



**Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah**

2023-2025



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
2024



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif, efisiensi dan terarah, maka perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah sebagai dokumen perencanaan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengamankan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun . . .

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah Periode 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, dan program Bupati.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin tercapainya RPJPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 28 Agustus 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 29 Agustus 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto

BAYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024
NOMOR 183

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
BARAT PROVINSI LAMPUNG 03/1533 / TBB / 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Sehubungan dengan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus turut andil dalam upaya pencapaiannya. Dimana dalam konteks pemerintahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat sedikitnya memberikan andil melalui 3 (tiga) fungsi yang diantaranya ialah fungsi pelayanan masyarakat, fungsi pembangunan, dan fungsi perlindungan.

Berkenaan dengan penyelenggaraan fungsi pembangunan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu melaksanakannya dengan perencanaan yang terstruktur dan sistematis. Sehingga pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang akan berlaku selama 20 (dua) puluh tahun.

Keberadaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah menjadi penting karena mengingat perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menentukan agar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

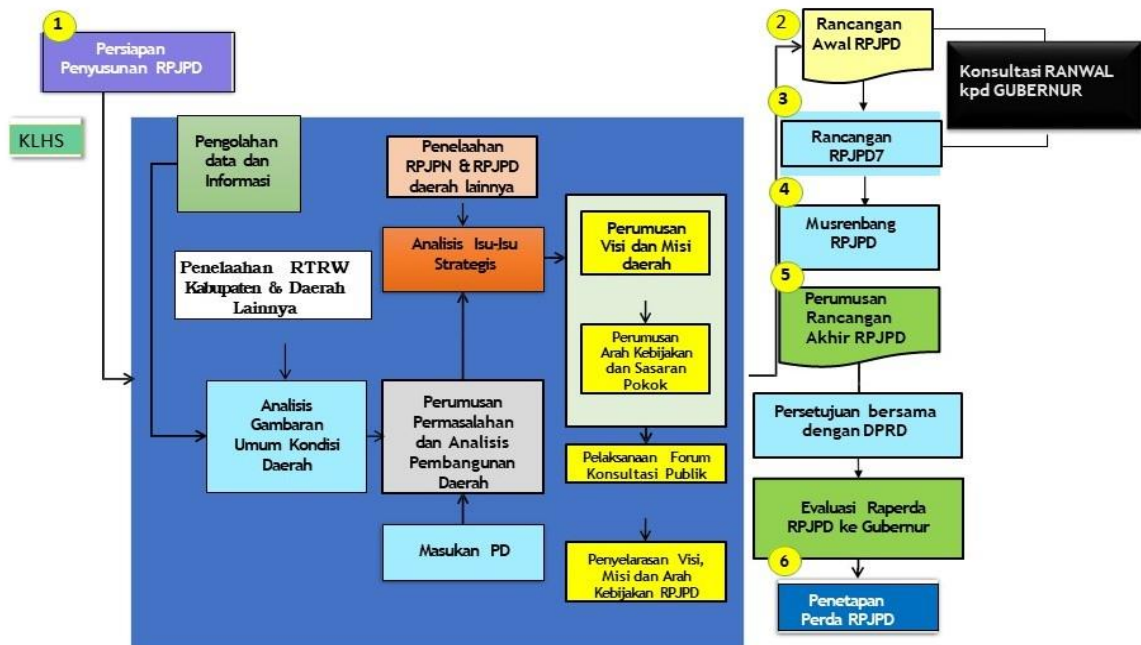
Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan sekaligus pembangunan daerah juga merupakan bagian dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Pada pelaksanaannya, daerah memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan pembangunan di tingkat lokal yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Dengan adanya dokumen rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, semangat pembangunan nasional 20 tahun ke depan disusun dengan paradigma baru, bahwa reformasi saja tidak cukup, Indonesia harus melakukan transformasi secara menyeluruh berlandaskan kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam mendorong kemajuan. Menyongsong 100 tahun kemerdekaan Indonesia yang bertajuk “Indonesia Emas 2045” pembangunan Indonesia 2025 – 2045 mengusung visi “**Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan**”.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 1 Ayat (4), menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP didefinisikan sebagai dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Sesuai dengan amanat undang-undang tersebut, daerah perlu mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional, sebagai upaya mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2045. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para calon Kepala Daerah untuk menyusun visi dan misi dalam kontestasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Lebih lanjut dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara tegas juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (Stakeholders).

Dokumen RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025-2045 disusun dengan memperhatikan kebijakan nasional, dimana Tulang Bawang Barat merupakan bagian dari Indonesia maka Visi Indonesia Emas harus dijadikan orientasi akhir guna mendukung cita-cita Indonesia, melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan atas-bawah - bawah atas, serta pendekatan secara tematik, holistik, Integratif dan spasial (THIS) sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017. Selain itu, tahapan dan tatacara penyusunan dokumen RPJPD meliputi : Persiapan penyusunan

RPJPD, Penyusunan Rancangan Awal RPJPD, Penyusunan Rancangan RPJPD, Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, Perumusan Rancangan Akhir RPJPD dan Penetapan RPJPD, sebagaimana tergambar pada gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1.1.
Ringkasan Tahapan Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045
Kabupaten Tulang Bawang Barat



1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2045, adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

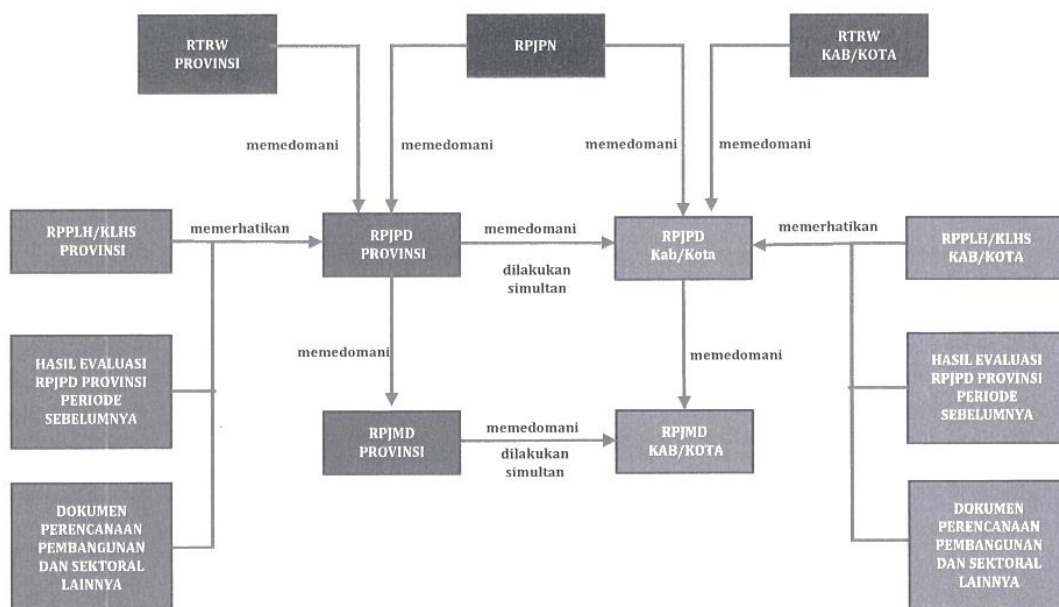
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Perencanaan Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan daerah Lainnya

Dokumen RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan 20 (dua puluh) tahun yang mengacu kepada RPJPN 2025-2045, sebagai langkah penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang nasional dengan provinsi dan kabupaten/kota. Upaya dilakukan guna mewujudkan tujuan berbangsa dan ber Visi Indonesia 2045 yaitu tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih baik dengan kualitas SDM yang tinggi, ekonomi Indonesia yang meningkat menjadi negara berpendapatan tinggi dan negara maju serta salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar dunia, dan pemerataan yang berkeadilan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat serta demokratis. Empat (4) pilar pembangunan untuk mencapai Visi Indonesia 2045, yaitu : 1). Pembangunan manusia serta penugasan ilmu pengetahuan dan teknologi, 2). Pembangunan ekonomi berkelanjutan, 3). Pemerataan Pembangunan, 4). Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2045 dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya yaitu hasil capaian Pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025. Selain itu, dalam penyusunan RPJPD juga memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Tahun 2025-2045 sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 600.11.2 / 8755 / Bangda tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD ke dalam dokumen RPJPD/RPJMD, seperti tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis. Demikian pula keterkaitan rencana tata ruang wilayah untuk menentukan arah pengembangan wilayah. Keterkaitan dokumen RPJPD dengan dokumen lainnya dapat dilihat pada gambar 1.2.

Gambar 1.2.
Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen RTRW dan KLHS



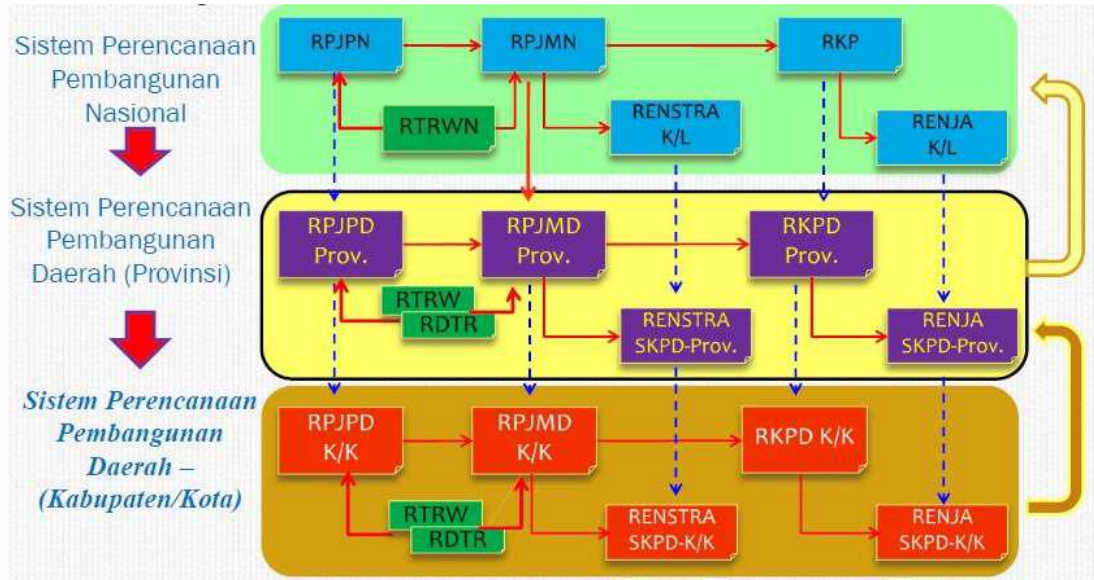
Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2045 dijabarkan melalui 4 tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 (lima) tahunan dan Rencana Pembangunan Tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat. Keterhubungan antara RPJPD dan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada gambar 1.3.

Gambar 1.3.
Keterhubungan antara Dokumen RPJPD dan Dokumen RPJMD



Dokumen RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2045 telah selaras dan berpedoman kepada RPJPD Provinsi Lampung dan RPJPN Tahun 2025-2045, terutama terkait arah kebijakan kewilayahan, arah pembangunan, dan kinerja/indikator yang sesuai dengan kewenangan, karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah. Sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana terlihat pada gambar 1.4.

Gambar 1.4.
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Dalam Satu Kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.



Lebih lanjut, ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD sampai dengan tahap penganggaran daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2045 disusun dengan maksud mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan dan sinergitas pembangunan dalam rangka mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mendukung pencapaian cita-cita Indonesia Emas 2045. Sedangkan tujuan dari dokumen RPJPD ini adalah:

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun atau 4 (empat) periode dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang bawang Barat;
3. Menjadi acuan dalam menyelaraskan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

1.5. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, sistematika dokumen RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat penjelasan latar belakang penyusunan RPJPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat analisis gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi; aspek kesejahteraan masyarakat; ,aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, evaluasi hasil RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005- 2025, trend demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Memuat permasalahan umum yang menghambat kemajuan daerah dan isu startegis daerah sesuai konteks (isu global, nasional dan regional) serta potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH

Memuat Visi dan Misi Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2045 dalam mewujudkan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

BAB V. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Memuat tentang arahan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan menjelaskan keterhubungan antara sasaran dengan sasaran pokok selama 4 (empat) periode atau perlima tahunan dengan 17 (tujuh belas) arah pembangunan dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan daerah.

BAB VI. PENUTUP

Memuat tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan daerah dalam pelaksanaan pembangunan melalui manajemen resiko pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Gambaran umum kondisi daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat di gunakan sebagai dasar acuan perencanaan pembangunan daerah meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.

2.1.1. Geografi

Gambaran geografi Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, potensi sumber daya alam, gambaran kualitas lingkungan hidup dan kerentanan wilayah terhadap bencana.

2.1.1.1 Karakteristik Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Tulang Bawang Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung, pada tanggal 26 November 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang dengan ibu kota kabupaten yaitu Panaragan. Kabupaten Tulang Bawang Barat yang pada awal pembentukannya terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dan 96 tiyuh/kelurahan, namun dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan dan tiyuh sehingga pada tahun 2022 Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menjadi 9 (sembilan) kecamatan dan 103 (seratus tiga) tiyuh/kelurahan.

Luas Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada awal terbentuk memiliki luas wilayah 1.201,15 Km² atau setara dengan 120.115 Ha, akan tetapi dengan adanya Kepmendagri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022 untuk luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi 1.257,088 Km² atau setara dengan 125.709 Ha. Bila dilihat dari luas wilayah perkecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat cukup bervariasi, terkecil 72,16 km² di Kecamatan Gunung Terang dan terluas 247,47 km² di Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat menurut Kecamatan disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat

No.	Kecamatan	Tiyuh dan Kelurahan	Luas	
			(km2)	(%)
1.	Tulang Bawang Udik	13	213,697	17,00%
2.	Tumijajar	10	113,224	9,01%
3.	Tulang Bawang Tengah	21	247,469	19,69%
4.	Pagar Dewa	6	139,293	11,08%
5.	Lambu Kibang	10	84,822	6,75%
6.	Gunung Terang	10	72,165	5,74%
7.	Batu Putih	10	100,837	8,02%
8.	Gunung Agung	13	211,886	16,86%
9.	Way Kenanga	10	73,694	5,86%
Total		103	1.257,088	100,00%

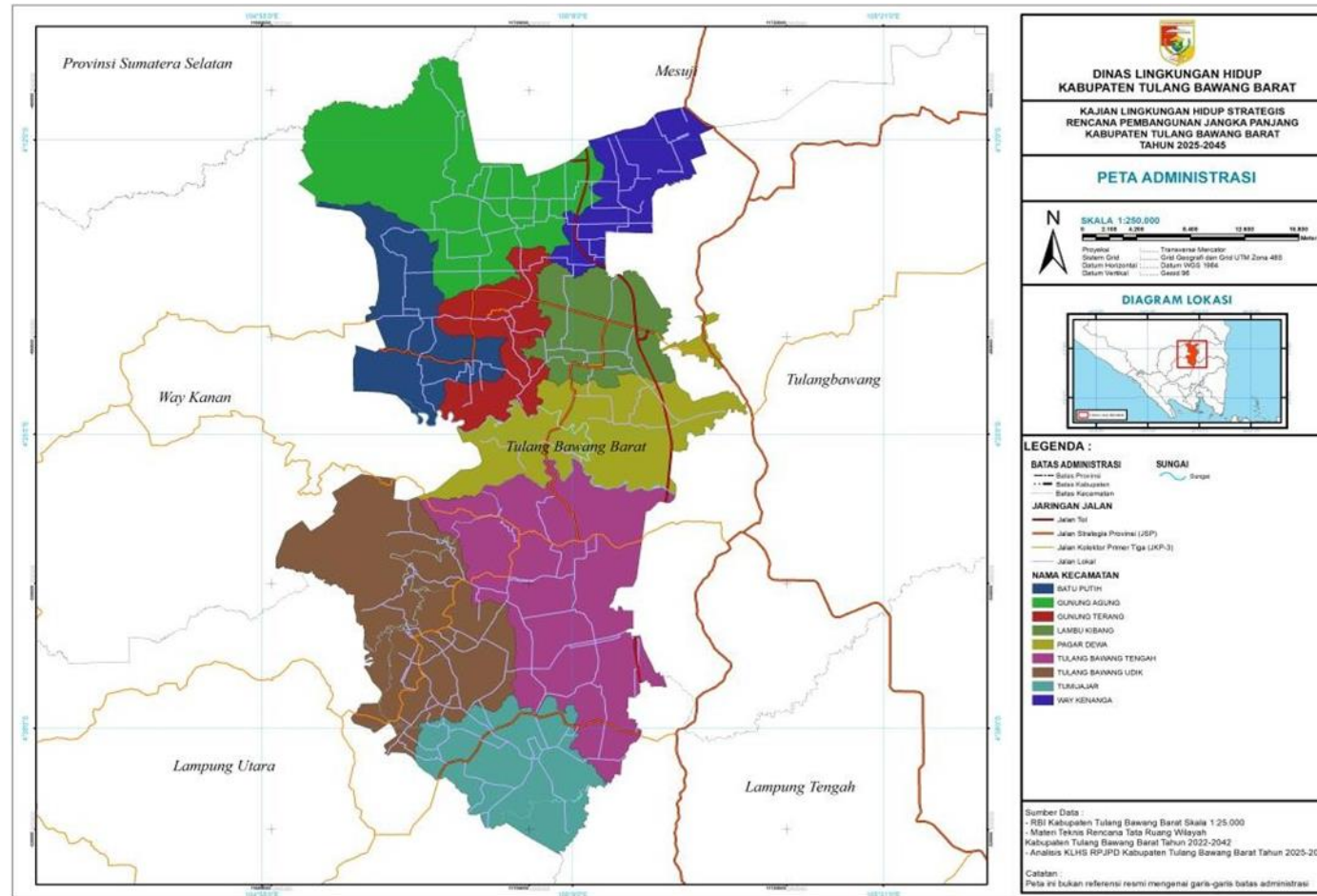
Sumber: KLHS RPJPD 2025-2045 Tulang Bawang Barat

Secara administratif, batas – batas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Way Serdang dan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Banjar Margo, Banjar Agung dan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan Kecamatan Abung Surakarta dan Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Negeri Besar dan Negara Batin Kabupaten Way Kanan.

Kabupaten Tulang Bawang Barat di dasarkan pada sekelompok wilayah yang dibatasi oleh batas alam berupa sungai dan terbagi menjadi tiga wilayah. Pembagian ketiga wilayah tersebut dipisahkan oleh dua sungai yaitu Way Kiri dan Way Kanan. Tiga kelompok wilayah membentuk sisi utara, yang meliputi: Kabupaten Lambu Kibang, Gunung Agung, Gunung Terang, Batu Putih dan Way Kenanga. Bagian Tengah meliputi kecamatan Pagar Dewa, Tulang Bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik sedangkan sebelah selatan meliputi Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Tulang Bawang Udik dan Tumijajar. Peta administrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Gambar 2.1

Gambar 2.1.
Peta administrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat



Sumber : Peraturan Daerah RTRW Tahun 2023 – 2043 Kab. Tulang Bawang Barat

b. Topografi

Topografi atau kondisi permukaan bumi Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan daerah dataran rendah, dan terbagi atas tiga bagian sebagai mana data pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2
Topografi Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Topografi	Total Luas (Ha)
1	12,5 mdpl	21.044,16
2	25 mdpl	51.842,41
3	50 mdpl	52.822,20
Total		125.708,77

Sedangkan untuk luasan wilayah topografi atas dasar masing – masing kecamatan adalah sebagai mana data yang disajikan pada tabel yaitu sebagai berikut.

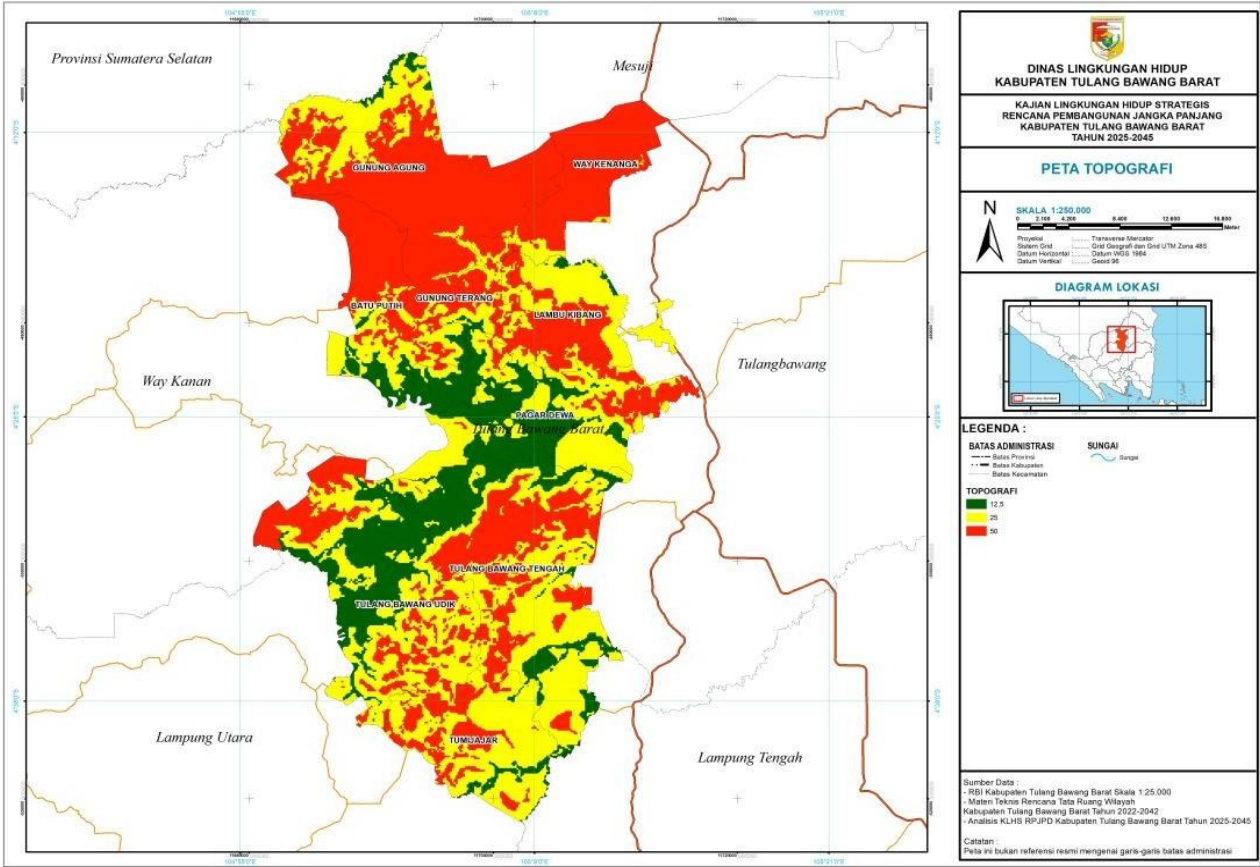
Tabel 2.3
Kedaaan Topografi dan luasan Perkecamatan
Kab. Tulang Bawang Barat

No	Nama Kecamatan	Ketinggian				Ket
		12,5 mdpl	25 mdpl	50 mdpl	Total	
1	Batu Putih	5.243,13	11.428,32	8.075,49	10.083,72	
2	Gunung Agung	427,97	4.960,07	15.800,58	21.188,62	
3	Gunung Terang	2.105,58	2.258,52	2.852,38	7.216,48	
4	Lambu Kibang	233,03	4.360,57	3.888,64	8.482,24	
5	Pagar Dewa	4.522,80	7.284,46	2.122,01	13.929,27	
6	Tulang Bawang Tengah	5.243,13	11.428,32	8.075,49	24.746,94	
7	Tulang Bawang Udik	6.368,73	9.613,62	5.387,34	21.369,69	
8	Tumijajar	684,12	8.064,35	2.573,96	11.322,43	
9	Way Kenanga	0,46	496,03	6.872,89	7.369,38	
Jumlah		21.044,16	51.842,41	52.822,20	125.708,77	

Sumber: KLHS RPJPD 2025-2045 Tulang Bawang Barat

Selanjutnya di bawah ini kami sajikan peta topografi Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu pada gambar 2.2 sebagai berikut.

Gambar 2.2.
Peta Topografi Kabupaten Tulang Bawang Barat



Sumber: KLHS RPJPD 2025-2045 Tulang Bawang Barat

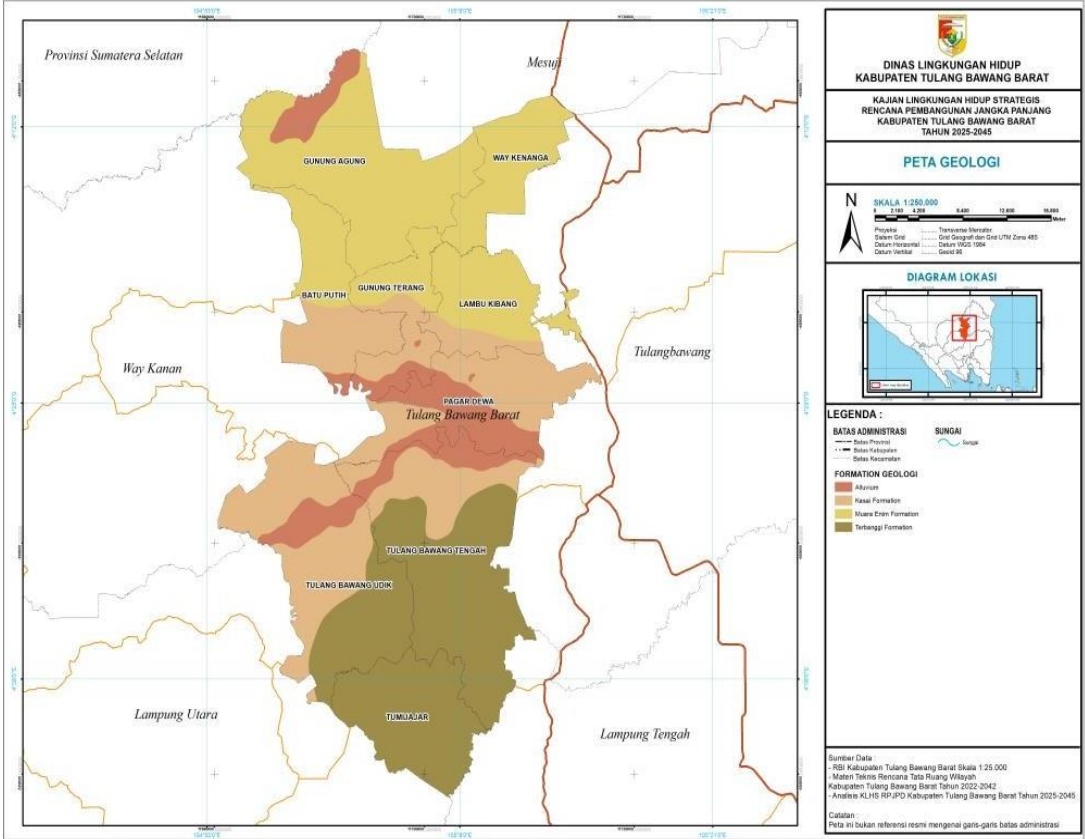
c. Geologi

Berdasarkan Peta Geologi Provinsi Lampung, Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari 5 Formasi Geologi yang tersebar di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dimana Formasi Geologi tersebut berasal dari masa tersier dan kuartar. Secara keseluruhan Formasi Tmpm (endapan yang diendapkan formasi muaraenim yaitu merupakan formasi pembawa batubara utama di Cekungan Sumatera Selatan yang penyebaran formasi ini sangat luas meliputi wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, dan sedikit di Provinsi Riau dan Provinsi Lampung dengan lokasi tipe dapat dijumpai di wilayah Kabupaten Kabupaten Muara Enim) merupakan formasi terluas dan mendominasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan luasan sebesar 0.577,61 Ha atau sebesar 31,78 %.

Formasi Geologi adalah suatu susunan batuan yang mempunyai keseragaman ciri-ciri geologis yang nyata, baik terdiri dari satu macam jenis batuan, maupun perulangan dari dua jenis batuan atau lebih yang terletak di permukaan bumi atau di bawah permukaan. Formasi Geologi ini menunjukkan kelompok-kelompok batuan yang berguna sebagai indikator terdapatnya suatu bahan tambang.

Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Tanah Alluvial, dimana Tanah Alluvial adalah jenis tanah hasil pelapukan dari bahan induk endapan marine atau endapan sungai-sungai. Peta formasi geologi Kabupaten Tulang Bawang Barat di sajikan pada gambar 2.3.

Gambar 2.3.
Peta Formasi Geologi Kabupaten Tulang Bawang Barat



Sumber : KLHS RPJPD 2025-2045 Tulang Bawang Barat

d. Kondisi Klimatologi

Iklim di Kabupaten Tulang Bawang Barat sama halnya dengan daerah lain di Indonesia. Iklimnya dipengaruhi oleh adanya pusat tekanan rendah dan tekanan tinggi yang berganti di daratan sentra Asia dan Australia pada bulan Januari dan Juli. Akibat pengaruh Angin Muson, maka daerah Tulang Bawang Barat tidak terasa adanya musim peralihan (pancaroba) antara musim kemarau dan musim hujan.

Rata – rata suhu udara tertinggi sebesar 32,7 °C terjadi pada bulan April dan Agustus, sedangkan kelembapan tertinggi mencapai 95,5 % terjadi pada bulan Mei dan Juli. Rata – rata suhu udara dan kelembapan setiap bulan di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020 tersaji pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Rata-Rata Suhu Udara dan kelembapan Setiap Bulan di
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Bulan	Suhu Udara °C (2020)			Relatif Kelembaban % (2020)		
	Min	Max	Avg	Min	Max	Avg
Januari	24,4	27,1	31,8	82,3	86,7	91,5
Februari	24,1	27,0	31,8	81,0	86,5	95,0
Maret	24,3	27,4	32,3	78,8	85,7	90,0
April	24,3	27,4	32,7	80,5	86,1	92,8
Mei	24,7	27,6	32,5	81,3	86,9	95,5

Bulan	Suhu Udara °C (2020)			Relatif Kelembaban % (2020)		
	Min	Max	Avg	Min	Max	Avg
Juni	23,8	26,7	31,7	81,8	87,1	94,8
Juli	23,5	26,4	31,3	77,5	86,3	95,5
Agustus	23,1	27,0	32,7	71,8	81,1	89,8
September	22,9	26,8	32,4	75,3	82,4	94,0
Oktober	23,8	27,2	32,4	72,0	81,7	92,8
November	23,9	27,0	32,4	67,0	82,0	92,5
Desember	23,8	26,5	31,4	76,3	86,4	92,0

Sumber : Sumber : KLHS RPJPD 2025-2045 Tulang Bawang Barat

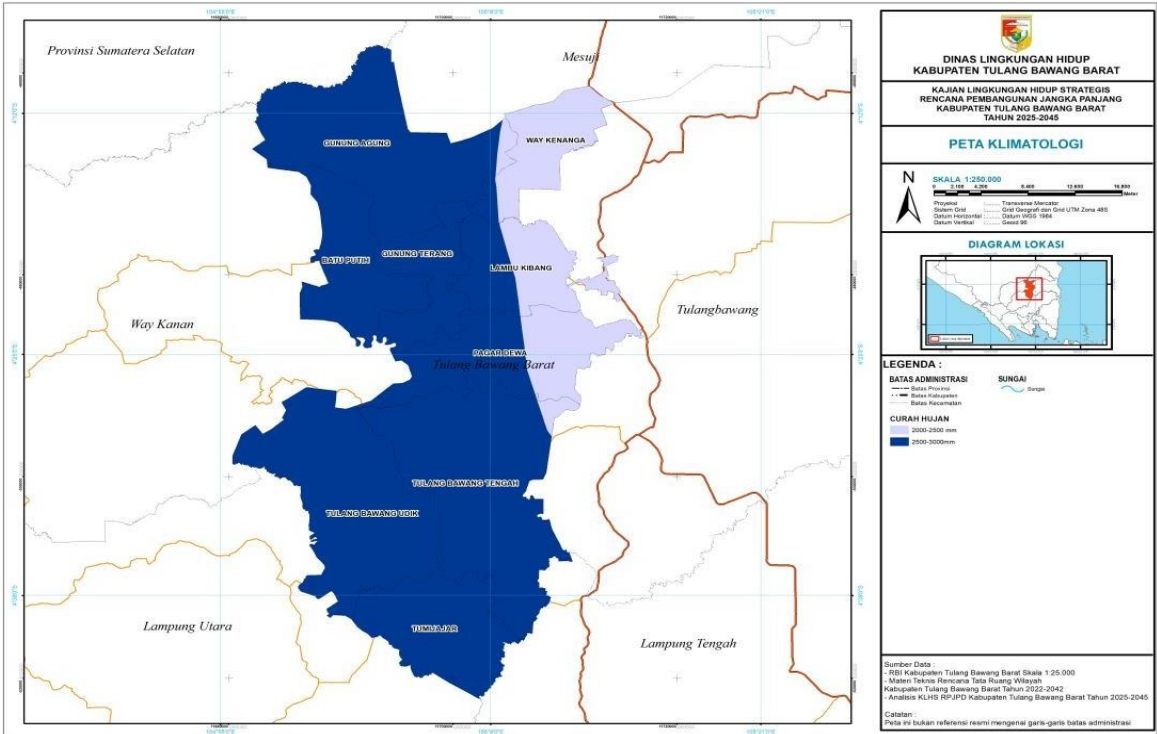
Tabel 2.5
Jumlah Curah Hujan di Kabupaten Tulang Bawang Barat

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan(hari)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	245,0	17	53,7
Februari	331,0	16	50,4
Maret	311,0	12	50,1
April	290,0	19	62,7
Mei	326,0	14	49,5
Juni	283,0	17	49,0
Juli	271,0	17	59,5
Agustus	95,0	11	77,0
September	79,0	11	60,5
Oktober	156,0	11	38,4
November	112,5	14	39,4
Desember	317,0	21	32,4

Sumber : KLHS RPJPD 2025-2045 Tulang Bawang Barat

Jumlah curah hujan tertinggi di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 331,0 mm terjadi pada bulan Februari sedangkan pada bulan Desember merupakan bulan dengan jumlah hari hujan terbanyak yaitu sebesar 21 hari. Selain itu, Penyinaran matahari tertinggi sebesar 77,0 % terjadi pada bulan Agustus. Peta curah hujan di Kabupaten Tulang Bawang Barat di sajikan pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4.
Curah Hujan Kabupaten Tulang Bawang Barat

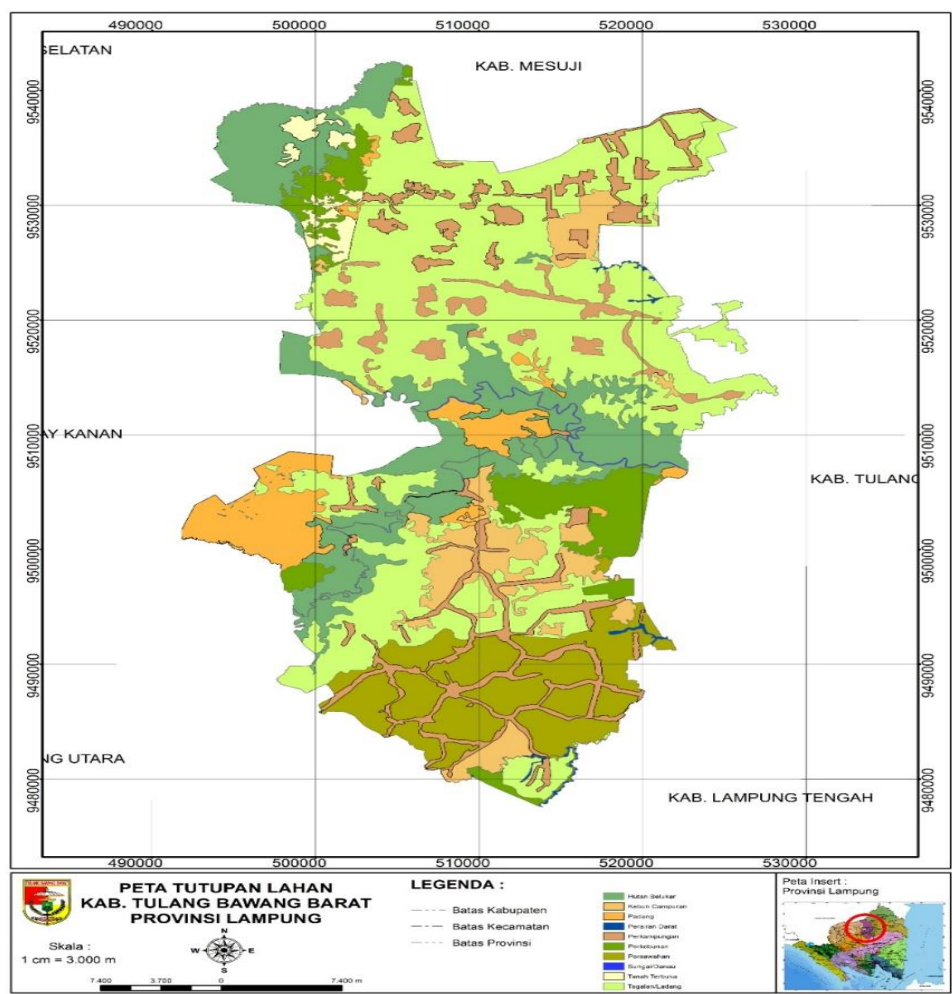


Sumber : KLHS RPJPD 2025-2045 Tulang Bawang Barat

e. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari 9 kategori, antara lain yaitu Semak belukar, perkebunan, permukiman lahan terbuka, tubuh air, Semak belukar rawa, pertanian lahan kering dan pertanian lahan kering campuran serta sawah. Dimana penggunaan lahan paling dominan adalah Guna Lahan Pertanian Lahan Kering dengan luas 43.559,81 Ha. Penggunaan lahan yang paling sedikit adalah guna lahan semak belukar dengan luas 2,21 Ha. Peta penggunaan lahan beserta luas lahan secara rinci dapat di lihat pada gambar 2.5 dan tabel 2.6 dibawah ini.

Gambar : 2.5
Peta Tutupan Lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat



Sumber : RTRW 2023-2043 Tulang Bawang Barat

Tabel 2.6
Guna Lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Hutan Belukar	21.745,77
2	Kebun Campuran	8.162,99
3	Padang	7.737,65
4	Perairan Darat	362,40
5	Perkampungan	13.217,23
6	Perkebunan	8.013,55
7	Persawahan	13.939,20
8	Sungai / Danau	622,91
9	Tanah Terbuka	1.729,47
10.	Tegalan/Ladang	50.177,60
Total		125.709

Sumber: KLHS RPJPD 2025-2045 Tulang Bawang Barat

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan rencana pola ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2023 - 2043, rencana pengembangan wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat dibagi menjadi rencana kawasan lindung dan kawasan.

1. Pola Ruang Kawasan Lindung

Kawasan lindung di Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari Kawasan Badan Air, Kawasan Perlindungan Setempat Dan Kawasan Konservasi.

a. *Badan Air*

Badan air merupakan salah satu kawasan lindung yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Karena fungsinya maka harus terlindungi atau tidak diperkenankan adanya kegiatan manusia (budidaya). Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ini, maka harus diatur sehingga tercapai tata ruang kawasan lindung yang optimal. Badan Air Tulang Bawang Barat memiliki luas sekitar 838 Ha yang tersebar di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

b. *Kawasan Perlindungan Setempat*

Kawasan perlindungan setempat ini dapat berupa sempadan, seperti sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan danau/waduk/embung, dan sempadan mata air, serta dapat juga berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berada di area perkotaan. Kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Tulang Bawang Barat salah satunya berupa kawasan sempadan sungai. Kawasan sempadan sungai merupakan kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Kriteria kawasan sempadan sungai :

- Embung, telaga alami, irigasi, dan tubuh air lain mempunyai garis sempadan sebesar 30 m di kiri dan kanan perairannya.
- Sungai besar (sungai yang mempunyai daerah pengaliran ≥ 500 km²) mempunyai garis sempadan sungai sebesar 100 m di kiri dan kanan sungai.

Untuk kawasan permukiman yang sudah ada di sepanjang sungai dibatasi dengan jalan inspeksi sebesar 10 – 15 m dari bibir sungai. Sungai yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Sungai Way Kanan, Way Kiri, dan Way Tulang Bawang. Sempadan sungai ditetapkan supaya memberikan batasan pembangunan permukiman di kawasan dekat sungai untuk mencegah terjadinya bencana. Kawasan sempadan sungai di Kabupaten Tulang Bawang Barat diarahkan sejauh 100 meter.

Kawasan ini diarahkan sebagai kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk

didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat. Kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki luas 1.558 Ha.

c. Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan konservasi terdiri dari Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Kawasan konservasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan Kawasan Pelestarian Alam.

Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. KPA terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, dan/atau taman wisata alam laut. KPA yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat berupa Taman Hutan Raya yang terletak di Kecamatan Pagar Dewa dengan luas 1.375 Ha.

2. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

Kawasan peruntukan Budidaya kabupaten adalah kawasan di wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Rencana kawasan peruntukan Budidaya terdiri dari badan jalan, kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan permukiman.

a. Badan Jalan

Badan Jalan merupakan kawasan yang ditutup oleh jaringan jalan yang cukup lebar dan menutupi lahan yang ada. Badan jalan di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan luas dari jaringan jalan tol yang membentang melewati Kecamatan Gunung Agung, Kecamatan Lambu Kibang, Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, dan Kecamatan Way Kenanga. Luas dari Badan Jalan di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah 447 Ha.

b. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi merupakan kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk memproduksi hasil hutan. Hutan Produksi terdiri dari hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang bisa dikonversi. Kawasan hutan produksi di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan hutan produksi tetap. Kawasan hutan produksi tetap adalah hutan yang bisa dieksploitasi hasil hutannya dengan cara tebang pilih maupun tebang habis. Kawasan hutan produksi tetap yang di Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki luas 10.425 Ha yang berada di Kecamatan Gunung Agung dan Batu Putih.

c. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian dalam Peraturan Menteri Agraria dan Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 dijelaskan terdiri dari kawasan tanaman pangan, kawasan perkebunan, kawasan hortikultura, dan kawasan peternakan, dan dapat juga ditambahkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

- Kawasan tanaman pangan di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 16.663 Ha yang terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Cadangan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LCP2B) dan Tanaman Pangan yang tersebar di Kabupaten Tulang Bawang Barat antara lain di Gunung Agung, Batu Putih, Gunung Terang, Lambu Kibang, Pagar Dewa, Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik dan Tumijajar.
- Kawasan hortikultura adalah hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya maupun faktor infrastruktur fisik buatan. Kawasan hortikultur di Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki luas 1.033 Ha yang berada di Kecamatan Tumijajar.
- Kawasan perkebunan merupakan jenis pertanian tanaman kebun dengan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai. Kawasan perkebunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki luas 71.624 Ha yang berada di seluruh kecamatan. Kawasan Perkebunan meliputi pengembangan kawasan perkebunan kelapa sawit, dan perkebunan komoditas lainnya, berupa perkebunan karet, singkong, dll.

d. Kawasan Perikanan Budidaya

Kawasan Perikanan Budidaya ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan budidaya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem sungai. Kawasan ini juga perlu didukung oleh infrastruktur yang memadai untuk menjamin ketersediaan bahan baku perikanan (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir.

Kawasan perikanan di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan perikanan Budidaya yang berada di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Pagar Dewa, dan Kecamatan Gunung Terang. Luas kawasan perikanan Budidaya di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah seluas 2.720 Ha.

e. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan industri yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki luas 3.349 Ha berada tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu Kecamatan Lambu Kibang, Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Way Kenanga, Pagar dewa. Kawasan Industri di Kabupaten Tulang Bawang Barat juga diarahkan sebagai kawasan industri unggulan berbasis ekonomi kerakyatan, dengan didukung Promosi komoditas dan produk unggulan kabupaten, Pengaturan zona Industri dan infrastruktur pendukungnya, serta Promosi peluang investasi industri.

f. Kawasan Pariwisata

Dengan kondisi alam di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tidak cukup banyak menyediakan pariwisata alam, maka pariwisata yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah wisata buatan yang bertema Agrowisata dengan luasan kawasan peruntukan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sebesar 1.464 Ha. Konsep pengembangan kepariwisataan Kabupaten Tulang Bawang Barat akan terkait dengan potensi dan permasalahan pengembangan kepariwisataan Kabupaten Tulang Bawang Barat serta isu-isu strategis pengembangan kepariwisataan yang dihadapi di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Provinsi Lampung. Kawasan wisata dengan skala kecamatan atau skala lokal dapat menjadi kawasan wisata yang diunggulkan di tingkat kecamatan atau tingkat lokal.

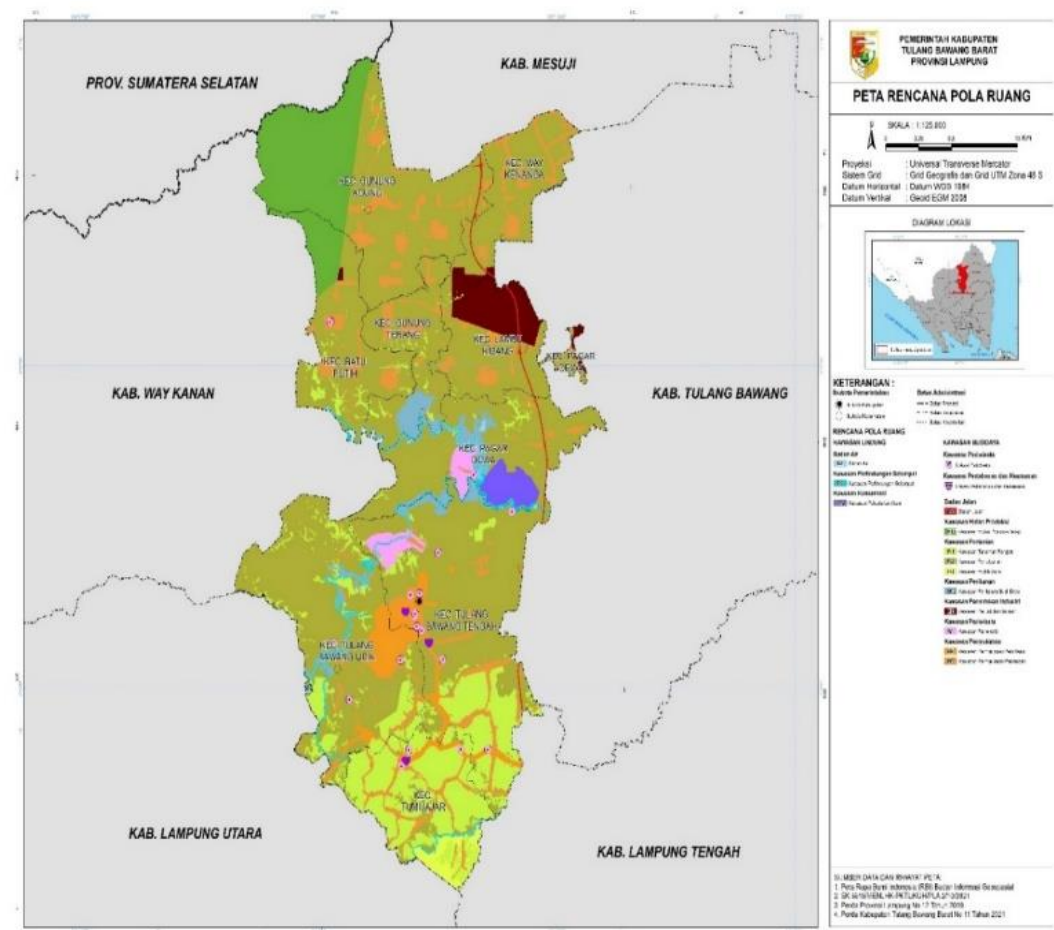
g. Kawasan Peruntukan Permukiman

Pengembangan kawasan permukiman dikembangkan berada dekat dengan kawasan perkantoran pemerintahan dan perdagangan dan jasa. Arah pengembangan kawasan permukiman meliputi; kawasan permukiman perkotaan yang berada di dekat kawasan perkantoran yang meliputi wilayah Panaragan (Ibukota Kabupaten Tulang Bawang Barat) dan kawasan permukiman perkotaan yang berada di kawasan perdagangan dan jasa mencakup wilayah Dayamurni (Kec. Tumijajar). Sedangkan untuk kawasan permukiman perdesaan dikembangkan mencakup seluruh desa dengan penambahan peluasan buffering di sepanjang sisi jalan dengan kondisi eksisting permukiman yang ada.

- Kawasan Permukiman Perkotaan merupakan Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan. Kawasan permukiman perkotaan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki luas 4.218 Ha yang dikembangkan di wilayah Panaragan (Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Ibukota Kabupaten Tulang Bawang Barat) dan wilayah Dayamurni (Kec. Tumijajar) serta wilayah Karta (Kec. Tulang Bawang Udik) menjadi fokus utama dalam arahan permukiman perkotaan karena ketiga daerah tersebut merupakan kawasan yang berpotensi tinggi sebagai permukiman perkotaan mengingat lokasi tersebut memiliki kegiatan yang cukup bervariasi yaitu Kecamatan Tulang Bawang Tengah sebagai kawasan perkotaan Timur Laut yang terdapat perkantoran pemerintahan, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan, dan kawasan perdagangan dan jasa. Sedangkan kawasan permukiman di Kecamatan Tumijajar merupakan kawasan dengan kepadatan penduduk yang cukup dengan kegiatan utamanya adalah perdagangan dan jasa yang cukup besar. Dan Kecamatan Tulang Bawang Udik menjadi sebagai kawasan Uluhan Nughik.
- Kawasan Permukiman Perdesaan merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan. Secara umum lokasi kawasan permukiman desa tersebar secara acak dan merata diseluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat mengikuti sumber produksi masyarakat

setempat serta jaringan jalan yang terbentuk. Pada pengembangan kawasan permukiman perdesaan, mencakup semua desa yang ada serta dengan pengembangan pada kawasan permukiman eksisting dengan penambahan luas di sepanjang koridor jalan permukiman eksisting yang ada melalui buffering masing-masing sebesar 10 meter pada sisi kanan dan kiri jalan. Selain itu, pengembangan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan juga harus menjadi prioritas, termasuk mendorong pengembangan desa sebagai pusat pertumbuhan. Luasan kawasan permukiman perdesaan Kabupaten Tulang Bawang Barat seluas 9.996 Ha. Peta rencana pola ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada gambar 2.6.

Gambar 2.6.
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat



Sumber : RTRW 2023-2043 Tulang Bawang Barat

2.1.1.3 Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW

Standar ideal luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah sebesar 30% dari luas kawasan bersangkutan, yang terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Sejalan dengan adanya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022, RTH Privat dapat dijadikan RTH Publik. Selain itu dalam peraturan tersebut terdapat kebijakan penggabungan RTH, Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH), dan Ruang Terbuka Biru (RTB) menjadi satu nama yaitu RTH. Hal tersebut dikarenakan selama ini pemisahan antara RTH dan RTNH menjadi kendala tersendiri untuk seluruh daerah dalam pencapaian 30% ketersediaan RTH.

RTH berkualitas menjamin ketersediaan ruang terbuka yang tidak hanya berkontribusi secara ekologis, namun juga menjamin kebermanfaatan ruang untuk aktivitas sosial masyarakat yang sehat, aman, nyaman, interaktif, edukatif, rekreatif, dan partisipatif. Melalui pendekatan baru ini, maka seluruh ruang terbuka yang memiliki fungsi ekologis dan sosial dapat diperhitungkan menjadi bagian dari RTH.

Berikut adalah ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan tipologi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022:

Tabel 2.7.
Persentase RTH Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Deskripsi	Nilai	Satuan
1.	Luas RTH Publik	35.236,91	Ha (Hektar)
		28,03	% (Persen)
2.	Luas RTH Privat	69.520,10	Ha (Hektar)
		55,30	% (Persen)

Sumber : Pendataan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Tulang Bawang Barat 2023

Dari tabel 2.7 menunjukkan bahwa fenomena jumlah RTH Publik lebih kecil dibandingkan RTH Privat. Diketahui hal tersebut dikarenakan terdapat tipologi Perkebunan Rakyat yang sangat luas yang dalam pendataan tersebut tidak dapat diklaim sebagai RTH publik dikarenakan status kepemilikan dan tidak adanya persetujuan.

2.1.1.4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Provinsi Lampung Tahun 2018 menyatakan bahwa, Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Tulang Bawang Barat tergolong yang baik dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain di Provinsi Lampung dengan angka indeks sebesar 87,85 dan penghitungan IKU berdasar jumlah nitrogen dioksida (NO₂) dan sulfur dioksida (SO₂). Parameter NO₂ sendiri dipengaruhi oleh penambahan kendaraan bermotor, sedangkan parameter SO₂ dominan berasal dari industri. Capaian IKLH Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2019 - 2023 ditunjukkan pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8.
Capaian IKLH Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun Tahun 2019 - 2023

Tahun	IKA	IKU	IKL	IKLH
2019	NA	NA	NA	52,22
2020	NA	NA	NA	88,49
2021	58,34	87,85	26,27	62,23
2022	52,22	88,49	23,61	60,64
2023	50,00	88,15	26,51	60,31

Sumber: 1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2023

Capaian IKLH Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2023 yaitu 60,31 dengan Rating Sedang. Capaian tersebut menurun dari sebelumnya yaitu tahun 2022 dengan capaian 60,64. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terdiri dari 4 indikator yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Capaian IKU Tulang Bawang Barat di tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 26,51. Nilai IKU Kabupaten Tulang Barat berada pada peringkat 4 (empat) di Provinsi Lampung dan 261 pada Tingkat Nasional. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh masih ada cukup banyak Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi untuk mengurangi kadar karbondioksida di udara. Selain itu, industri di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang didominasi oleh pabrik tapioka, jumlahnya tidak terlalu banyak.

2.1.1.5 Potensi Rawan Bencana dan Indeks Risiko Bencana

Penilaian kapasitas stakeholder penanggulangan bencana dicerminkan melalui Indikator Ketahanan Daerah (IKD). Provinsi Lampung merupakan wilayah yang memiliki potensi kebencanaan yang sedang (142,55) dan tidak terkecuali di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2023 termasuk wilayah dengan potensi kebencanaan sedang (120,28). Komponen bahaya yang ditimbulkan merupakan fenomena alam yang dapat disebabkan seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, banjir, dan kejadian alam lain. Sedangkan komponen kerentanan dapat berupa kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi dan lingkungan. Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Data indeks resiko bencana Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2018-2023 ditunjukkan pada Tabel 2.9

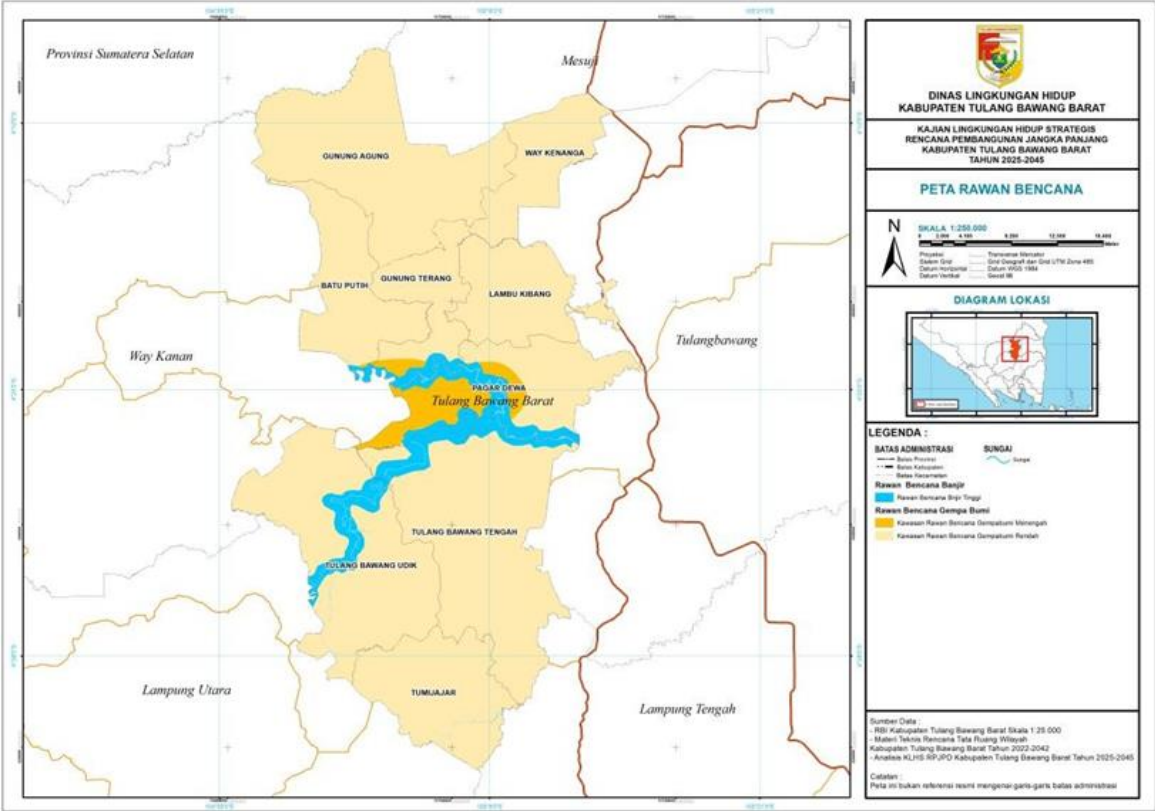
Tabel 2.9.
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tulang Bawang Barat 2018-2023

No	Tahun	Skor	Kelas Resiko
1	2018	120,40	Sedang
2	2019	120,40	Sedang
3	2020	120,40	Sedang
4	2021	120,40	Sedang
5	2022	120,34	Sedang
6	2023	120,28	Sedang

Sumber: BNPB Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)

Peta daerah rawan bencana Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Gambar 2.7.

Gambar 2.7
Peta Rewan Bancana Kabupaten Tulang Bawang Barat



Sumber : KLHS RPJPD 2025-2045 Tulang Bawang Barat

Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki beberapa potensi bencana alam diantaranya banjir, gempa bumi, dan gerakan tanah yaitu khususnya wilayah yang ada pada bagian sempadan sungai yang melingkupi Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Lambu Kibang, dan Kecamatan Pagar Dewa, sedangkan kecamatan lainnya termasuk dalam katagori aman dari bencana alam.

Berdasarkan Indeks Resiko Bencana Kabupaten Tulang Bawang Barat tabel nilai indeks risiko tersebut diketahui bahwasanya cenderung konstan (sedang) mulai dari Tahun 2018 – 2022. Adapun nilai indeks risiko bencana untuk setiap jenis bencana yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada tabel 2.10.

Tabel 2.10.
Nilai Indeks Risiko Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022
Berdasarkan Jenis Bencana

No	Jenis Bencana	Skor	Kelas Bencana
1	Banjir	36	Tinggi
2	Gempa Bumi	10,78	Sedang
3	Kebakaran Hutan dan Lahan	23,96	Tinggi
4	Tanah Longsor	11,98	Sedang
5	Kekeringan	23,96	Tinggi
6	Cuaca Ekstrim	13,58	Tinggi

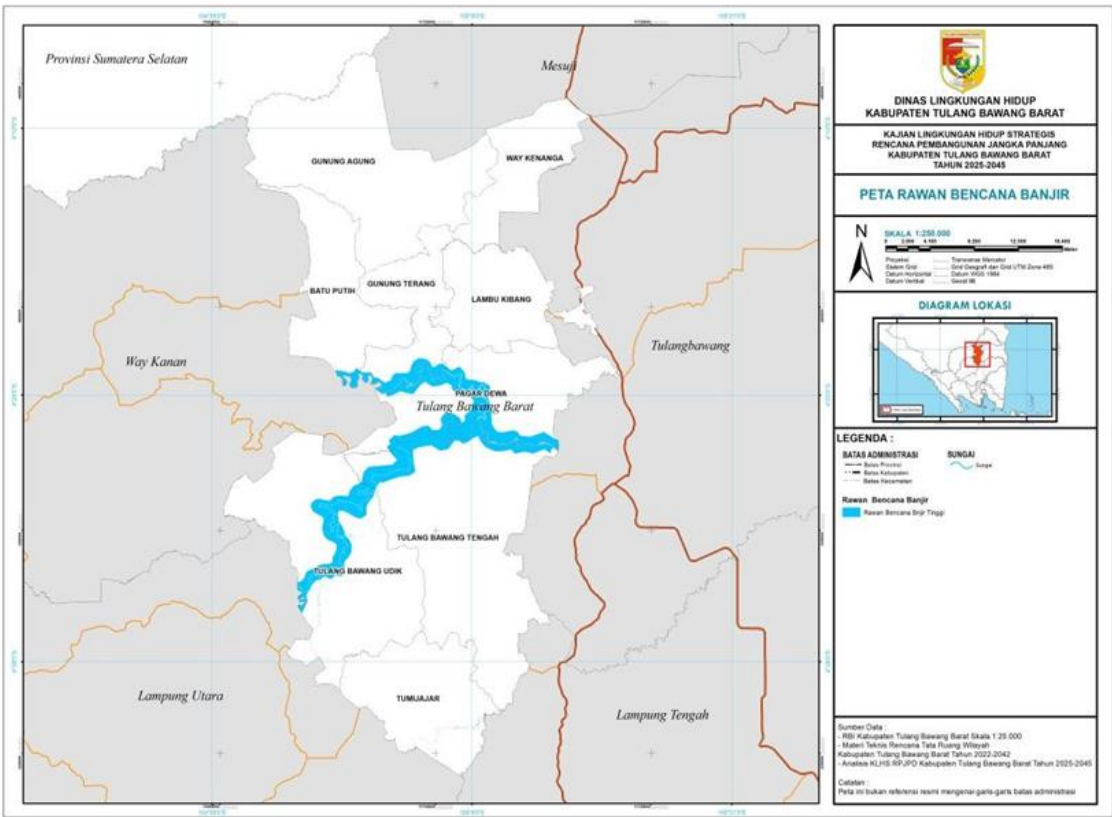
Sumber: Buku Indeks Risiko Bencana, 2022

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai kebencanaan adalah sebagai berikut:

1) Banjir

Banjir adalah salah satu bencana alam yaitu peristiwa ketika tergenangnya daratan oleh aliran air yang berlebih. Salah satu penyebab terjadinya banjir adalah penggundulan hutan didaerah resapan air yang mengakibatkan menurunnya kemampuan daerah resapan air untuk menampung debit air sehingga terjadi banjir. Secara keseluruhan kecamatan yang paling berpotensi terjadinya banjir adalah Kecamatan Pagar Dewa sedangkan untuk Kacamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Lambu Kibang dan Kecamatan Tulang Bawang Udik tingkat potensi terjadinya bencana banjir lebih rendah jika dibandingkan dengan Kecamatan Pagar Dewa. Total luas lahan rawan banjir di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah 8.916,49 Ha dan kawasan paling luas untuk rawan banjir ada di Kecamatan Pagar Dewa yaitu dengan luas 3.098,22 Ha. Peta daerah rawan banjir di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Gambar 2.8.

Gambar 2.8.
Peta Daerah Rawan Banjir di Kabupaten Tulang Bawang Barat



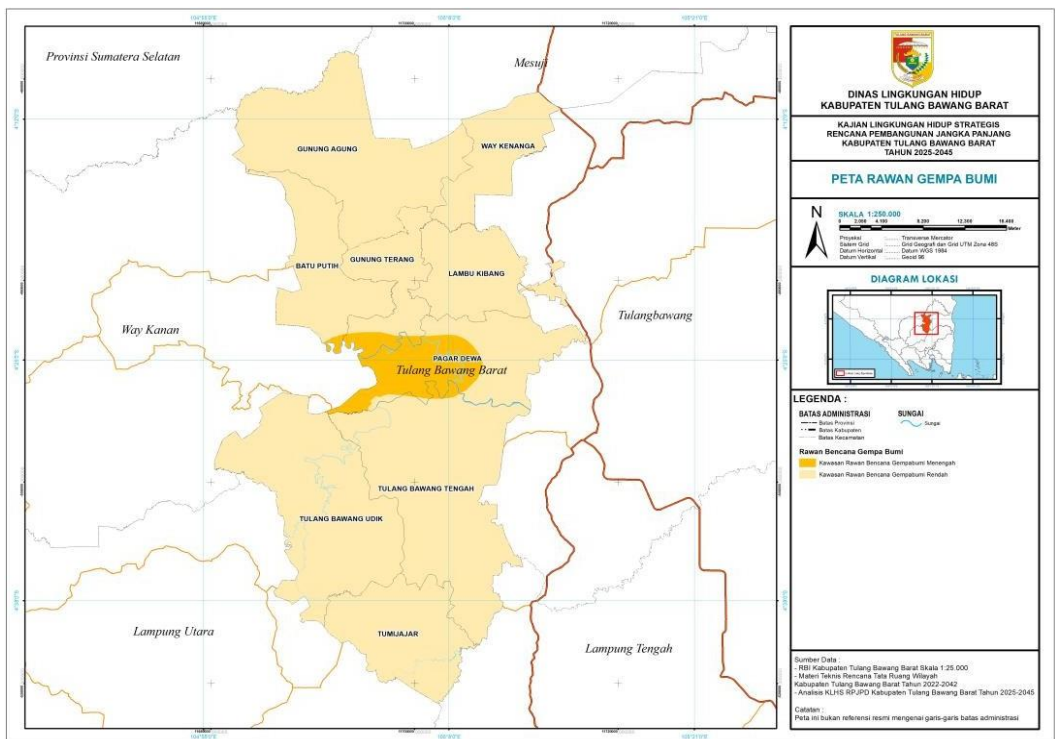
Sumber : KLHS RPJPD 2025-2045 Tulang Bawang Barat

2) Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau getar – getar yang terjadi dipermukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi bisa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi (lempeng bumi). Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam rawan gempa tergolong daerah rawan bencana gempa rendah dimana hampir keseluruhan wilayah

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan daerah aman dari bencana gempa. Untuk tingkat rawan bencana gempa menengah terdapat pada daerah sempadan sungai yaitu di Kecamatan Pagar Dewa dan Kecamatan Gunung Terang, selanjutnya kawasan rawan gempa lainnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat didominasi oleh kelas rendah dengan luasan daerah 121.305 Ha. Peta daerah rawan gempa bumi di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Gambar 2.9.

Gambar 2.9.
Peta Daerah Rawan Gempa Bumi di Kabupaten Tulang Bawang Barat



Sumber : KLHS RPJPD 2025-2045 Tulang Bawang Barat

3) Gerakan Tanah

Gerakan tanah adalah suatu konsekuensi fenomena dinamis alam untuk mencapai kondisi baru akibat gangguan keseimbangan lereng yang terjadi, baik secara alamiah maupun akibat ulah manusia. Gerakan tanah akan terjadi pada suatu lereng, jika ada keadaan ketidak seimbangan yang menyebabkan terjadinya suatu proses mekanis, mengakibatkan sebagian lereng tersebut bergerak mengikuti gaya gravitasi dan selanjutnya terjadi longsor.

Kabupaten Tulang Bawang Barat termasuk dalam katagori zona kerentanan gerakan tanah rendah dengan luas 111.994,53 Ha, dari total luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

4) Kebakaran Hutan dan Lahan

Kabupaten Tulang Bawang Barat mempunyai kerentanan lingkungan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan didominasi kelas rendah yang disebabkan oleh rendahnya luasan rawa, tidak adanya hutan lindung dan hutan mangrove, serta rendahnya luasan semak belukar, sehingga jika terjadi bencana kebakaran akan mengalami kerugian yang rendah. Akan tetapi terdapat dua

kecamatan yang berada dikelasa sedang untuk bencana kebakaran hutan dan lahan yaitu Kecamatan Tulang Bawang Udik dan Kecamatan Gunung Agung hal ini disebabkan pada dua wilayah kecamatan tersebut terdapat luasan hutan alam dan semak belukar yang besar.

2.1.1.6. Daya Dukung dan Daya Tampung

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yaitu dapat menjabarkan kondisi umum daerah sebagai bahan mempertimbangkan arah pembangunan daerah, selain itu kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan dasar untuk menentukan business as usual dan skenario dengan upaya tambahan untuk isu strategis. Daya dukung merupakan indikasi kemampuan mendukung penggunaan tertentu, sedangkan daya tampung adalah indikasi toleransi mendukung perubahan penggunaan tertentu (atau pengelolaan tertentu) pada unit spasial tertentu.

a. Daya Dukung Lahan

Daya dukung lahan adalah kondisi lahan untuk mendukung perikehidupan manusia, pembangunan kota, kegiatan ekonomi dan keseimbangan diantaranya. Daya dukung lahan mengindikasikan karakteristik lahan berdasarkan kemampuannya untuk menampung kegiatan perkotaan sehingga keluaran dari analisis ini berupa klasifikasi lahan yang potensial, lahan yang memiliki kendala untuk pembangunan dan lahan yang dibatasi agar tidak dilakukan kegiatan pembangunan perkotaan.

Integrasi hasil analisis daya dukung lahan dengan Rencana Pola Ruang RTRW adalah sebagai berikut:

- a. Lahan limit dijadikan sebagai kawasan lindung
- b. Lahan kendala hutan produksi dijadikan sebagai kawasan budidaya. Lahan kendala kelerengan 15-40% dijadikan sebagai kawasanperlindungan terhadap kawasan bawahnya.
- c. Lahan potensial dijadikan sebagai kawasan budidaya.

Tabel 2.11
Daya Dukung Lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat

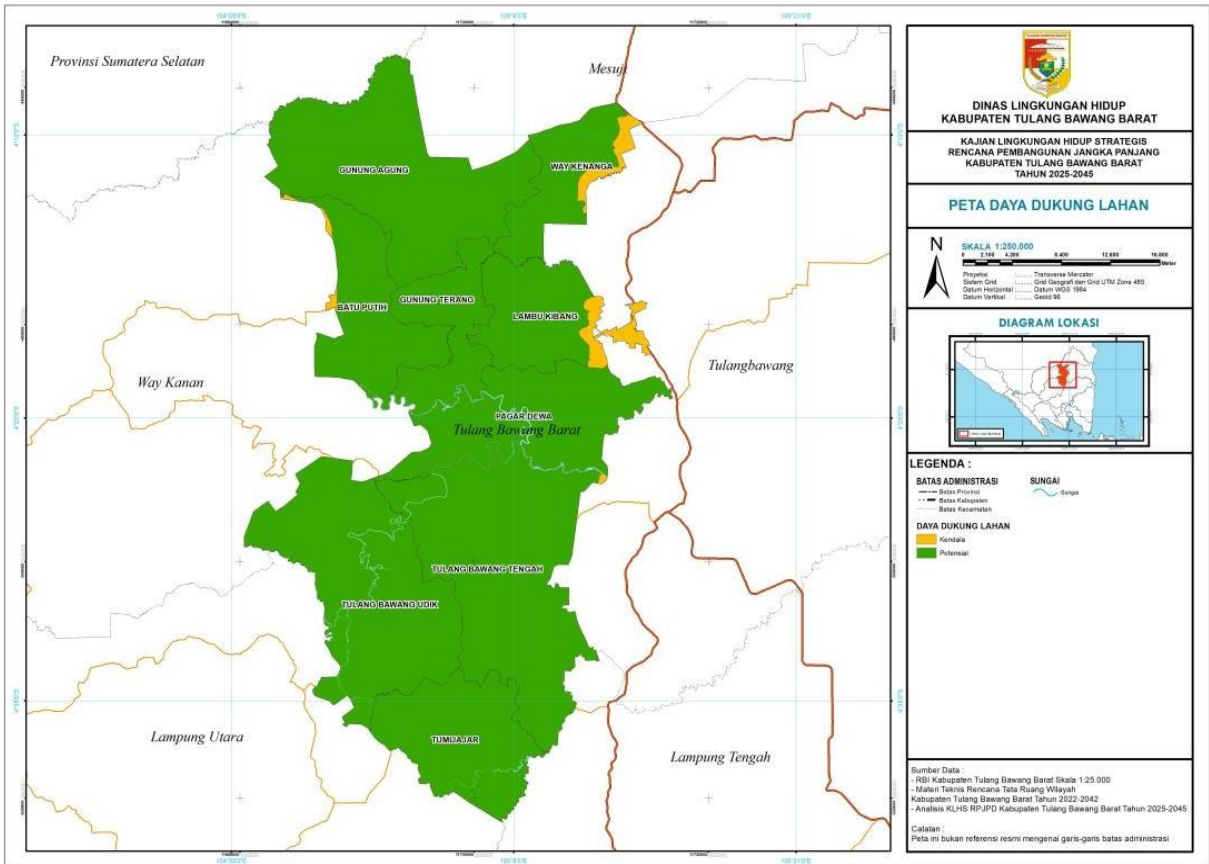
No	Nama Kecamatan	Daya Dukung Lahan	Luas (Ha)
1	Batu Putih	Kendala	221,35
		Potensial	9.862,36
2	Gunung Agung	Kendala	36,48
		Potensial	21.152,16
3	Gunung Terang	Kendala	5,25
		Potensial	7.211,24
4	Lambu Kibang	Kendala	741,87
		Potensial	7.740,37
5	Pagar Dewa	Kendala	613,41
		Potensial	13.315,87
6	Tulang Bawang Tengah	Kendala	46,35
		Potensial	24.700,42

No	Nama Kecamatan	Daya Dukung Lahan	Luas (Ha)
7	Tulang Bawang Udik	Kendala	6,39
		Potensial	21.363,26
8	Tumijajar	Kendala	5,57
		Potensial	11.318,03
9	Way Kenanga	Kendala	962,31
		Potensial	6.407,23
Tulang Bawang Barat			125.709

Sumber : KLHS RPJPD 2025-2045 Kab. Tulang Bawang Barat

Berdasarkan tabel data daya dukung lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat diketahui bahwa daya dukung lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat didominasi kawasan potensial dengan luas lahan yaitu 123,071 Ha. Berikut dapat dilihat Peta Daya Dukung Lahan yang sudah dilakukan pengklasifikasian dan *overlay* yang dapat dilihat pada Gambar 2.10.

Gambar 2.10
Peta Daya Dukung Lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat



Sumber : KLHS RPJPD 2025-2045 Kab. Tulang Bawang Barat

b. Daya Dukung Air

Kebutuhan air dihitung dari hasil konservasi terhadap kebutuhan hidup layak untuk memenuhi kebutuhan air secara minimal yang harus dipenuhi untuk setiap masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat. Asumsi kebutuhan air dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal pada Permen PU No. 01 Tahun 2014 bahwa kebutuhan air bersih domestik minimal yaitu 60

Liter/orang/hari, sedangkan asumsi 20% untuk kebutuhan air bersih domestic (sekolah, kantor, tempat ibadah, dll).

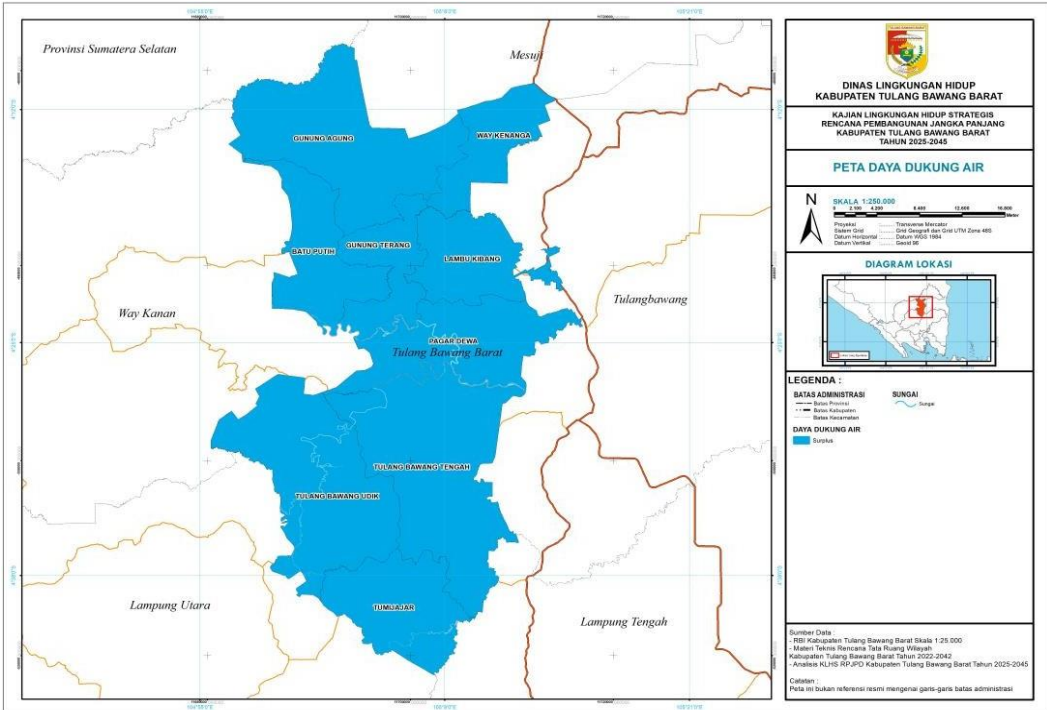
Tabel 2.12
Kebutuhan Air Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022

No	Kecamatan	Kebutuhan (L/Tahun)	Ketersedian (L/Tahun)	Daya Dukung	Status	Surplus Air
1	Batu Putih	6.219.235.000	228.143.024.677	228.115.762.277	Surplus	221.923.789.677
2	Gunung Agung	12.295.025.000	854.878.056.746	854.824.160.746	Surplus	842.583.031.746
3	Gunung Terang	7.168.965.000	135.256.817.400	135.225.391.800	Surplus	128.087.852.400
4	Lambu Kibang	8.635.170.000	313.290.725.763	313.252.872.963	Surplus	304.655.555.763
5	Pagar Dewa	2.505.360.000	320.703.390.000	320.692.407.600	Surplus	318.198.030.000
6	Tulang Bawang Tengah	31.821.430.000	1.258.199.419.000	1.258.059.928.000	Surplus	1.226.377.989.000
7	Tulang Bawang Udik	12.205.965.000	618.129.987.000	618.076.481.400	Surplus	605.924.022.000
8	Tumijajar	16.381.565.000	335.640.907.900	335.569.098.300	Surplus	319.259.342.900
9	Way Kenanga	8.478.585.000	153.399.925.708	153.362.759.308	Surplus	144.921.340.708
Tulang Bawang Barat		105.711.300.000	4.217.642.254.194	4.217.178.862.394	Surplus	4.111.930.954.194

Sumber : KLHS RPJPD 2025-2045 Kab. Tulang Bawang Barat

Dari tabel 2.12 dapat diketahui bahwa semua Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, hasil analisis daya dukung air berada pada kondisi Surplus. Semua kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki daya dukung air surplus yang sangat cocok untuk mendukung pembangunan daerah. Secara keseluruhan daya dukung air di Kabupaten Tulang Bawang Barat mencukupi hingga 20 tahun kedepan, selain itu daya dukung air masih mencukupi untuk mendukung lahan pertanian sawah yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Gambar 2.11
Peta Daya Dukung Air Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2022



Sumber : KLHS RPJPD 2025-2045 Kab. Tulang Bawang Barat

c. Daya Dukung Fungsi Lindung

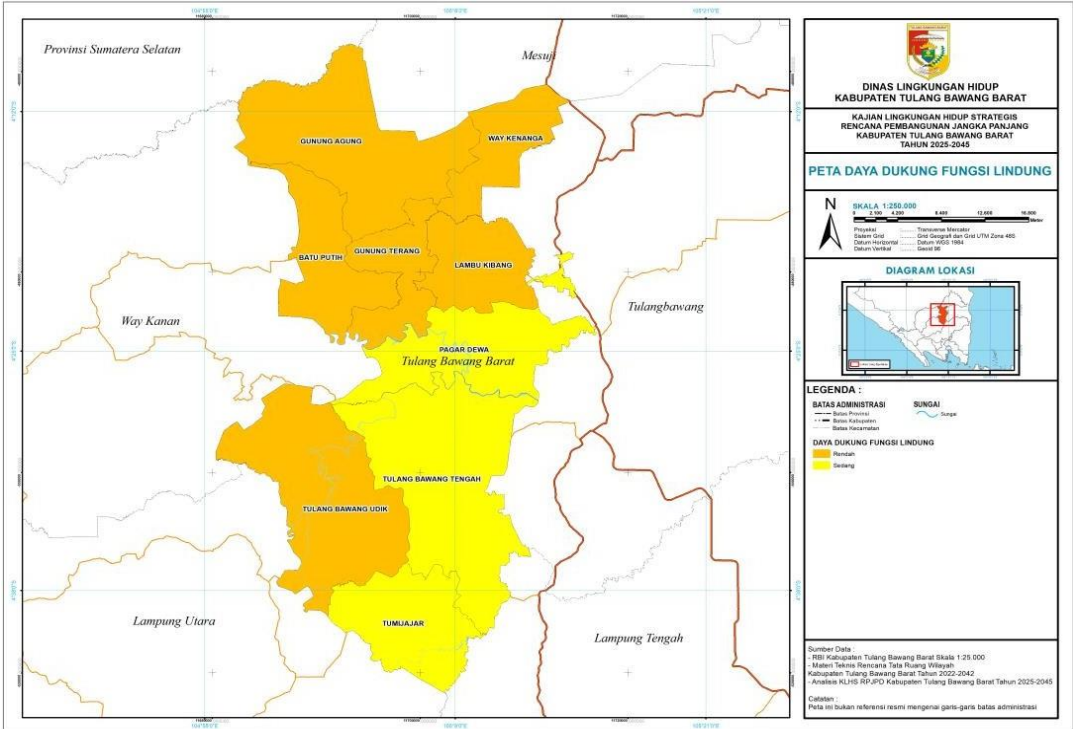
Daya dukung fungsi lindung di Kabupaten Tulang Bawang Barat berada di Kecamatan Batu Putih, Gunung Agung, Gunung Terang, Lambu Kibang, Way Kenanga yang termasuk kedalam kategori daya dukung lindung tinggi. Untuk Kecamatan Pagar Dewa, Tulang Bawang Tengah, dan Tumijajar masuk dalam kategori daya dukung lindung sedang. Secara keseluruhan Kabupaten Tulang Bawang Barat didominasi daya dukung fungsi lindung kategori rendah dengan nilai 0,34. Daya dukung fungsi lindung di Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada tabel 2.13 dan gambar 2.12

Tabel 2.13
Daya Dukung Fungsi Lindung Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2022

Daya Dukung Fungsi Lindung				
Kecamatan	Luas (Ha)	Luas Guna Lahan Jenis N (Ha)	Daya Dukung Lindung	Keterangan
Batu Putih	10.083,71	2.917	0,29	Rendah
Gunung Agung	21.188,62	7.304	0,34	Rendah
Gunung Terang	7.216,48	2.420	0,34	Rendah
Lambu Kibang	8.482,24	1.866	0,22	Rendah
Pagar Dewa	13.929,28	6.277	0,45	Sedang
Tulang Bawang Tengah	24.746,94	10.266	0,41	Sedang
Tulang Bawang Udik	21.369,69	7.634	0,36	Rendah
Tumijajar	11.322,43	4.821	0,43	Sedang
Way Kenanga	7.369,38	1.811	0,25	Rendah
Tulang Bawang Barat	125.708,77	5.035	0,34	Rendah

Sumber : KLHS RPJPD 2025-2045 Tulang Bawang BaratTahun

Gambar 2.12
Peta Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Tulang Bawang Barat



Sumber : KLHS RPJPD 2025-2045 Kab. Tulang Bawang Barat

d. Daya Tampung Lahan

Berdasarkan kebutuhan lahan dan ketersediaan lahan permukiman di Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka dapat dihitung Daya Tampung Lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan hasil sebagaimana tersaji pada tabel 2.14.

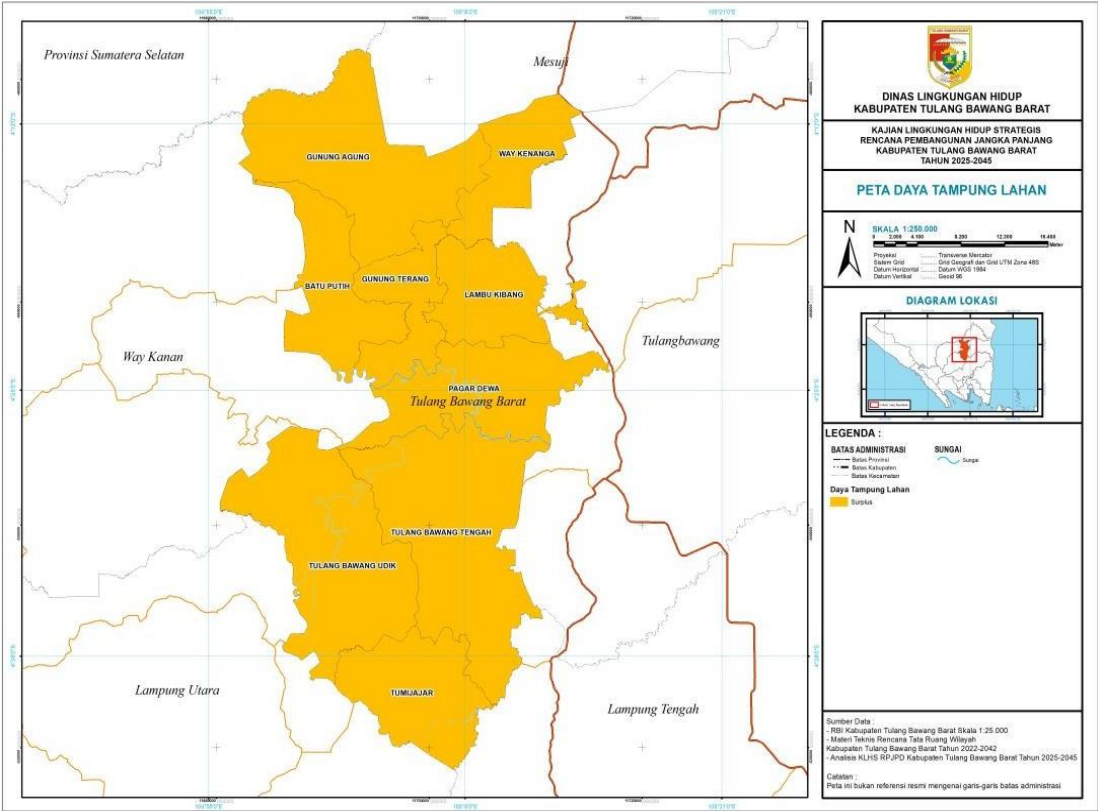
Tabel 2.14
Analisis Daya Dukung Permukiman
Kab. TulangBawang Barat Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Ha)	Luas lahan yang layak untuk pemukiman (m2) x 60%	Daya Dukung Permukiman	Nilai DDPm	DT (Daya Tampung Penduduk)
1	Batu Putih	17.039	10.083,71	6.050	26,70	DDPm>1	454.904
2	Gunung Agung	33.685	21.188,62	12.713	28,38	DDPm>1	955.878
3	Gunung Terang	19.641	7.216,48	4.330	16,58	DDPm>1	325.555
4	Lambu Kibang	23.658	8.482,24	5.089	16,17	DDPm>1	382.657
5	Pagar Dewa	6.864	13.929,28	8.358	91,55	DDPm>1	628.389
6	Tulang Bawang Tengah	87.182	24.746,94	14.848	12,81	DDPm>1	1.116.403
7	Tulang Bawang Udik	33.441	21.369,69	12.822	28,83	DDPm>1	964.046
8	Tumijajar	44.881	11.322,43	6.793	11,38	DDPm>1	510.786
9	Way Kenanga	23.229	7.369,38	4.422	14,31	DDPm>1	332.453
Tulang Bawang Barat		289.620	125.708,77		19,58	DDPm>1	5.671.072

Sumber : KLHS RPJPD 2025 –2045 Kab. Tulang Bawang Barat

Berdasarkan analisis DDPm yang dilakukan pada tahun 2022, setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, masih mampu mendukung kebutuhan pokok manusia dan menerima tambahan penduduk, sehingga pembangunan di wilayah tersebut masih dimungkinkan bersifat ekspansif dan eksploratif lahan. Hal ini menandakan bahwa daya tampung lahan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat masih memenuhi standar dan masih dapat dilakukan pembangunan pada wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Peta daya tampung lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 2.13.

Gambar 2.13
Peta Daya Tampung Lahan Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2022



Sumber : KLHS RPJPD 2025-2045 Tulang Bawang Barat

e. Kemampuan Lahan

Adapun kategori untuk menentukan kemampuan lahan ada 3 yaitu sedang, agak tinggi, dan sangat tinggi. Dimana kategori rendah berarti tingkat kemampuan untuk pengembangan kawasan sangat rendah dimana akan sulit dilakukan pengembangan kawasan. Klasifikasi kemampuan lahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, dapat dilihat pada tabel 2.15 dan gambar 2.14.

Tabel 2.15
Klasifikasi Kemampuan Lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat

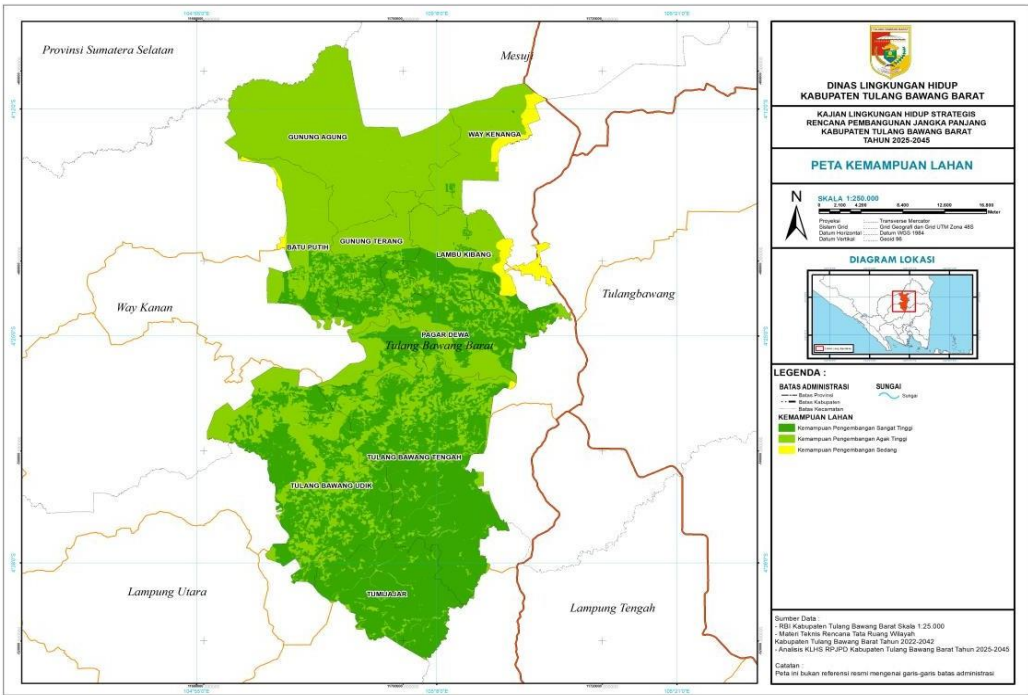
No	Kelas	Klasifikasi	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kelas A	Kemampuan Pengembangan Sedang	2.638,99	2,10%
2	Kelas B	Kemampuan Pengembangan Agak Tinggi	67.787,16	53,92%
3	Kelas C	Kemampuan Pengembangan Sangat Tinggi	55.282,62	43,98%
Total			125.709	100%

Sumber : KLHS RPJPD 2025 – 2045 Tulang Bawang Barat

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh bahwa kategori yang mendominasi kemampuan lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah kategori kemampuan pengembangan lahan agak tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan lahan untuk dikembangkan agak tinggi yang berarti pada kawasan

tersebut berpotensi dilakukan pengembangan lahan sesuai dengan perencanaan yang akan dilakukan. klasifikasi kemampuan lahan untuk Kabupaten Tulang Bawang Barat akan terbagi sesuai jarak interval nilai minimum dan maksimum. Peta kemampuan lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada gambar 2.14.

Gambar 2.14
Peta Kemampuan Lahan Kabupaten Tulang Bawang Barat



Sumber : KLHS RPJPD 2025-2045 Kab. Tulang Bawang Barat

2.1.1.7. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program. Secara khusus, penyusunan IKP dilakukan dengan tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota. IKP yang disusun diharapkan dapat digunakan sebagai dasar saat melakukan intervensi program sehingga lebih fokus dan tepat sasaran.

IKP Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari tiga komponen penilaian yaitu Indeks Ketersediaan (IK), Indeks Keterjangkauan (IA) dan Indeks Pemanfaatan (IP). Capaian IKP Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2023 sebesar 83,59. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2022, dan jika dilihat perkembangan IKP selama periode tahun 2018-2023 angka IKP Kabupaten Tulang Bawang Barat cenderung meningkat. IKP Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2018 – 2023 tersaji pada tabel 2.16.

Tabel 2.16
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2018 – 2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Ketersediaan (IK)	N/A	99,48	98,17	98,84	99	99,69
Indeks Keterjangkauan (IA)	N/A	87,71	87,28	86,39	87,89	89,66
Indeks Pemanfaatan (IP)	N/A	57,82	54,87	57,53	59,43	66,97
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	80,70	79,28	77,58	78,58	79,84	83,59

Sumber : Indeks Ketahanan Pangan, Badan Ketahan Pangan Kementrian Pertanian

Sebagai pendukung dari ketahanan pangan maka produktifitas pada sektor pertanian mencakup sub sektor tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura dengan luas lahan sawah (sawah irigasi dan tadah hujan) di Tulang Bawang Barat sebesar 11.398 Ha. Adapun untuk potensi sub sektor tanaman pangan khususnya tanaman padi di Kabupaten Tulang Bawang Barat cukup tinggi jika dilihat dari total luas lahan sawah baik yang beririgasi (7.861 Ha) maupun yang non irigasi (3.536 Ha) mencapai 11.398 Ha. Lahan sawah beririgasi terutama di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Tumijajar (4.407 Ha), Tulang Bawang Tengah (1.511 Ha), dan Tulang Bawang Udik (1.801Ha). Sementara lahan sawah non irigasi tersebar di 7 kecamatan (kecuali Kecamatan Way Kenanga dan Batu Putih), terutama di Kecamatan Tulang Bawang Udik (1.422 Ha). Luas panen padi sawah tahun 2023 mencapai 16.539 Ha. Produktivitas tanaman pangan tahun 2019-2023 Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat ditabel 2.66. di bawah ini.

Tabel 2.17
Produktifitas Tanaman Pangan Tahun 2019-2023
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Komoditi	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jagung	Ku/Ha	51,21	57,96	59,06	54,85	54,85
Kacang Hijau	Ku/Ha	10,00	8,21	10,43	10,09	10,09
Kacang Tanah	Ku/Ha	14,39	14,46	13,83	14,49	14,49
Kedelai	Ku/Ha	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Padi	Ku/Ha	50,52	47,30	48,33	49,40	49,40
Ubijalar	Ku/Ha	187,19	153,38	188,51	192,18	192,18
Ubikayu / Ketela Pohon	Ku/Ha	216,96	230,68	274,50	254,73	254,73

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura 2024

2.1.1.8. Indeks Ketahanan Daerah.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kapasitas atau kemampuan suatu daerah dalam menghadapi dan menanggulangi bencana. Dengan kata lain, IKD ini memberikan gambaran sejauh mana suatu daerah sudah siap menghadapi berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi di daerah teresebut, hal ini penting dikarenakan IKD merupakan :

- 1) Tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana.
- 2) Dasar dalam perencanaan pembangunan yang lebih berorientasi pada pengurangan risiko bencana.
- 3) Alat bantu dalam menentukan alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien dalam upaya penanggulangan bencana.
- 4) Dasar untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan daerah dalam menghadapi bencana, upaya peningkatan kesiapsiagaan dapat dilakukan secara lebih terarah.

Kapasitas suatu daerah dalam penyelenggaraan penanggualangan bencana merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan daerah dalam pengurangan resiko bencana. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana harus mengacu kepada Sistem Penanggulangan Bencana Nasional yang termuat dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta aturan turunannya, untuk pengukuran kapasita daerah yaitu dilihat dari 7 Fokus dan 71 indikator capaian, yang mana dari ketercapaian 71 indikator tersebut merupakan perolehan nilai ketahanan daerah (IKD). Adapun untuk IKD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022 – 2023 digambarkan dalam bentuk matrik tabel 2.18 dibawah ini.

Tabel 2.18
Angka Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 – 2023

No	Uraian	Tahun			
		2022		2023	
		Angka	Kelas	Angka	Kelas
1	Angka Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,32	Rendah	0,32	Rendah

Sumber : BPBD Kabupaten Tulang Bawang Barat 2024

Berdasarkan data IKD Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tabel diatas yang termasuk dalam katagori (kelas) rendah maka untuk urusan terkait kebencanaan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dikatakan bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat belum siap dalam menghadapi bencana dan dengan keadaan katagori rendah tersebut jika terjadi bencana maka akan terjadi :

- **Kerugian yang lebih besar:** Ketika bencana terjadi, daerah dengan IKD rendah cenderung mengalami kerugian yang lebih besar baik dalam hal korban jiwa, kerusakan infrastruktur, maupun dampak ekonomi;
- **Pemulihan yang lebih lambat:** Proses pemulihan setelah bencana akan memakan waktu yang lebih lama dan membutuhkan biaya yang lebih besar.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan keadaan IKD dalam katagori rendah, adapun faktor – faktor tersebut sebagai berikut :

- a. *Tingkat kerentanan yang tinggi*
Daerah tersebut mungkin memiliki kondisi geografis yang rawan bencana (misalnya, daerah rawan banjir, gempa bumi, atau longsor), atau memiliki populasi yang rentan (misalnya, masyarakat miskin, lansia, atau anak-anak);

- b. *Kapasitas pemerintah dan masyarakat yang rendah*
Pemerintah daerah dan masyarakat mungkin kurang memiliki sumber daya, pengetahuan, atau keterampilan untuk menghadapi bencana.
- c. *Adanya koordinasi dan Kerjasama yang kurang*
Koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait dalam penanggulangan bencana mungkin kurang efektif.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan daerah untuk meningkatkan IKD sehingga tidak dalam kategori rendah, adapun upaya – upaya tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) *Peningkatan kesadaran masyarakat*: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana dan pentingnya kesiapsiagaan;
- 2) *Penguatan kapasitas pemerintah dan masyarakat*: Melalui pelatihan, simulasi, dan penyediaan peralatan yang dibutuhkan;
- 3) *Pengembangan sistem peringatan dini*: Membangun sistem peringatan dini yang efektif untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat;
- 4) *Peningkatan koordinasi dan kerjasama*: Meningkatkan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait dalam penanggulangan bencana;
- 5) *Peningkatan infrastruktur*: Membangun infrastruktur yang tahan bencana, seperti bangunan tahan gempa, sistem drainase yang baik, dan jalur evakuasi.

2.1.1. Aspek Demografi

Salah satu tantangan utama yang dihadapi pembangunan daerah saat ini adalah perubahan demografi. Demografi, khususnya kependudukan dan sumber daya manusia (SDM), merupakan salah satu modal pembangunan, selain sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain, untuk mencapai tujuan pembangunan, jumlah penduduk merupakan sumber modal dasar yang sangat penting. Populasi yang berkualitas diperlukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Hanya ketika terdapat populasi yang berkualitas maka keberadaan banyak sumber daya potensial dapat dimanfaatkan secara wajar, efektif dan berkelanjutan. Keberadaan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan beretika merupakan jaminan masa depan daerah.

Kependudukan atau masyarakat merupakan subjek utama pembangunan karena merupakan subjek dan objek pembangunan. Besar kecilnya, komposisi, kualitas dan persebaran penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial serta kebijakan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan yang pesat namun kualitas yang rendah akan memperlambat tercapainya kondisi ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk, daya dukung alam, dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas. Seluruh aspek pembangunan berkorelasi dan berinteraksi dengan kondisi demografi saat ini, karena informasi demografi menempati posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Selain pertumbuhan penduduk alami (fertilitas), migrasi masuk lebih besar dibandingkan migrasi keluar (positif net migrasi), sehingga mengakibatkan jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan perkembangan sosial

ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat terus berkembang dan hingga saat ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat baik yang tinggal dan menetap di Kabupaten Tulang Bawang Barat, maupun masyarakat yang tinggal di luar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2.1.2.1 Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk

a. Perkembangan Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat selama tahun 2018 - 2023 secara umum mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jika pada tahun 2018, jumlah penduduk sebanyak 271.206 jiwa meningkat menjadi sebanyak 295.481 jiwa di tahun 2023, dengan laju pertumbuhan penduduk pada kurun waktu 2022 – 2023 sebesar 1,98%. Ditinjau dari laju pertumbuhan penduduk per tahunnya, selama kurun waktu tersebut mengalami fluktuasi. Perkembangan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2.19.
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2018 – 2023

No	Tahun	Jumlah Penduduk		Jumlah (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin	Laju Pertumbuhan per Tahun (%)
		Laki-laki	Perempuan			
1.	2018	138.926	132.280	271.206	105,02	0,98
2.	2019	139.900	133.315	273.215	104,94	0,74
3.	2020	146.355	139.807	286.162	104,68	1,33
4.	2021	147.052	140.655	287.707	104,54	0,72
5.	2022	147.936	141.684	289.620	104,41	0,66
6.	2023	150.600	144.881	295.481	103,94	1,98

Sumber : Tulang Bawang Barat Dalam Angka Tahun 2018 – 2024

b. Komposisi Penduduk

Kepadatan penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2023 mencapai 246 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 9 kecamatan cukup beragam, sebagaimana data distribusi penduduk dan kepadatan penduduk per kecamatan dapat pada Tabel 2.19. yaitu sebagai berikut

Tabel 2.20.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk / KM ²
1.	Tulang Bawang Udik	33.980	11,50	143,06
2.	Tumijajar	45.563	15,42	342,03
3.	Tulang Bawang Tengah	88.792	30,05	322,96
4.	Pagar Dewa	7.003	2,37	70,29
5.	Lambu Kibang	24.200	8,19	220,43
6.	Gunung Terang	20.004	6,77	274,24

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk / KM ²
7.	Batu Putih	17.522	5,93	253,83
8.	Gunung Agung	34.512	11,68	270,46
9.	Way Kenanga	23.904	8,09	312,68
Tulang Bawang Barat		295.481	100	246,00

Sumber : Tulang Bawang Barat Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.19 dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tumijajar dengan kepadatan penduduk sebesar 342,03 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Pagar Dewa dengan kepadatan penduduk sebesar 70,29 jiwa/km2. Jika dilihat dari distribusi penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat, untuk kecamatan dengan penduduk terbesar adalah Kecamatan Tulang Bawang Tengah dengan jumlah penduduk 88.792 jiwa atau 30,05% dari jumlah penduduk selanjutnya kecamatan dengan penduduk terkecil adalah Kecamatan Pagar Dewa dengan 7.003 jiwa atau 2,37% dari jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat.

c. Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Berdasarkan kategori usia (umur), untuk tahun 2023 komposisi penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada usia produktif yaitu usia 15 – 64 tahun cukup mendominasi yaitu sebanyak 200.206 jiwa atau mencapai 67,75% dari total jumlah penduduk. Kondisi ini merupakan bonus demografi yang dimaknai sebagai keuntungan ekonomi yang disebabkan besarnya jumlah penduduk produktif sehingga dapat memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi yang sering disebut dengan jendela kesempatan. Pada tabel 2.20 menunjukkan secara rinci jumlah dan persentase penduduk kelompok umur pada tahun 2023 di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Tabel 2.21.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki – Laki	Perempuan	
1	0-4	13.410	12.722	26.132
2	5-9	12.886	12.267	25.153
3	10-14	11.049	11.467	23.516
4	15-19	10.175	9.586	19.761
5	20-24	9.924	9.780	19.704
6	25-29	12.197	12.200	24.397
7	30-34	12.772	12.543	25.315
8	35-39	12.137	11.686	23.823
9	40-44	11.050	10.628	21.678
10	45-49	9.825	9.948	19.773
11	50-54	8.882	9.114	17.996
12	55-59	7.905	7.584	15.489

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki – Laki	Perempuan	
13	60-64	6.434	5.836	12.270
14	65-69	4.695	4.014	8.709
15	70-74	3.173	2.691	5.864
16	75+	3.086	2.815	5.901
Kab. Tulang Bawang Barat		150.600	144.881	295.481

Sumber : Tulang Bawang Barat Dalam Angka Tahun 2024

2.1.2.2. Keberadaan Masyarakat Adat

Masyarakat adat lampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat termasuk adat pepadun dengan marga “Megou Pak Tulang Bawang” (Empat Marga Tulang Bawang) yaitu Marga Tegamoan, Marga Buay Bulan, Marga Suwai Umpu dan Marga Buay Aji. Prinsip-prinsip dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan suatu corak keaslian yang khas dalam hubungan antar masyarakat Lampung yang disimpulkan dalam lima prinsip, yaitu:

1. “Piil Pesenggiri” diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut harga diri, perilaku dan sikap yang menjaga dan menegakkan nama baik dan martabat secara pribadi maupun berkelompok senantiasa dipertahankan. Dalam hal-hal tertentu seseorang (Lampung) dapat mempertaruhkan apa saja (termasuk nyawa) demi untuk mempertahankan Piil Pesenggiri tersebut. Selain itu dengan Piil Pesenggirinya seseorang dapat berbuat sesuatu atau tidak meskipun hal itu akan merugikan dirinya secara materi.
2. “Sakai Sambayan” mengandung makna dan pengertian yang luas, termasuk diantaranya tolong-menolong, bahu-membahu, dan saling memberikan sesuatu kepada pihak lain yang memerlukan dalam hal ini tidak terbatas pada sesuatu yang sifatnya materi saja, tetapi dalam arti moral termasuk sumbangan tenaga, pikiran dan lain sebagainya.
3. “Nemui Nyimah” berarti bermurah hati dan ramah tamah terhadap semua pihak, baik terhadap orang dalam satu klan maupun diluar klan dan juga terhadap siapa saja yang berhubungan dengan mereka. Jadi selain bermurah hati dengan memberikan sesuatu yang ada padanya kepada pihak lain juga sopan santun dalam bertutur kata terhadap tamu mereka.
4. “Nengah Nyappur” adalah tata cara pergaulan masyarakat Lampung dengan sikap membuka diri dalam pergaulan masyarakat umum agar berpengetahuan luas dan ikut berpartisipasi terhadap segala sesuatu yang sifatnya baik dalam pergaulan dan kegiatan masyarakat yang dapat membawa kemajuan dan selalu bisa menyesuaikan diri dalam perkembangan zaman.
5. “Bejuluk Buadek” adalah didasarkan kepada “Titei Gemettei” yang diwarisi secara turun temurun secara adat dari zaman nenek moyang dahulu, tata cara ketentuan pokok yang selalu dipakai diikuti (Titei Gemettei) diantaranya adalah ketentuan seseorang selain mempunyai nama juga diberi gelar sebagai panggilan terhadapnya dan bagi seseorang baik pria maupun wanita jika sudah menikah diberi adek (beadek) yang biasanya pemberian

adek ini dilakukan atau dilaksanakan di dalam rangkaian upacara atau waktu pelaksanaan perkawinan/pernikahan.

Seiring dengan perkembangan zaman, dalam masyarakat Lampung sudah terjadi akulturasi budaya sejak penjajahan belanda, dan hingga kini masih terus berjalan. Proses tersebut dipercepat dengan adanya pertukaran/ perpindahan penduduk, dimana penduduk Lampung yang pindah ke Pulau Jawa baik untuk menuntut ilmu (belajar) maupun bekerja dan sebaliknya banyak masyarakat jawa atau daerah lain yang masuk ke Lampung khususnya Tulang Bawang Barat untuk transmigrasi ataupun mendapat pekerjaan mengadu nasib.

Masyarakat suku-suku pendatang tersebar luas di seluruh Kecamatan seperti Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik, dan Kecamatan Way Kenanga. Proses akulturasi budaya mempengaruhi pembentukan pola-pola daerah pemukiman. Perkampungan penduduk asli Lampung masih banyak dijumpai mengikuti garis jalan, aliran sungai dengan pola linier dan pola mengelompok secara sporadik. Kabupaten Tulang Bawang Barat mempunyai 11 kampung tua yang berada di sepanjang aliran Way Rarem, Way Kiri dan Way Tulang Bawang. Sedangkan penduduk pendatang umumnya bermukim pada kantong-kantong pemukiman yang sudah dibentuk dengan dan atau tanpa pengaturan.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir penyelenggaraan pembangunan daerah, yaitu upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dimensi kesejahteraan masyarakat meliputi (1) dimensi kesejahteraan dengan penekanan pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) dimensi kesejahteraan dengan penekanan pada kebaikan sosial

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan ditunjukkan melalui sejumlah indikator ekonomi, antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, PDB per kapita, indeks Gini, jumlah penduduk miskin, indeks pembangunan manusia dan lainnya.

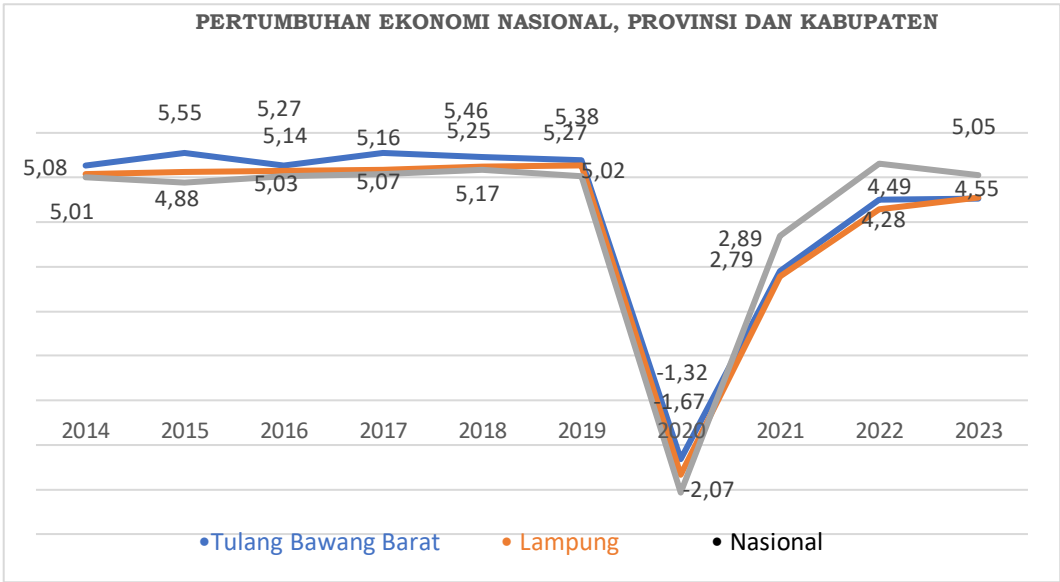
a. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah besarnya produk domestik bruto (PDB) suatu daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam periode waktu satu tahun. PDRB baik Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 maupun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) merupakan indikator makro yang menggambarkan kinerja perekonomian wilayah dalam kurun waktu tertentu. PDRB dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan dan dapat dipakai sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah dalam mengelola sumber daya yang tersedia.

Selama kurun waktu 2014-2023, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat tumbuh cukup baik dengan pertumbuhan yang semakin meningkat. Selama kurun waktu tersebut, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat

selalu lebih tinggi dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi provinsi lampung. Namun pandemi penyakit virus corona (Covid-19) yang terjadi pada awal tahun 2020 menyebabkan perekonomian Tulang Bawang Barat mengalami kontraksi (penurunan) yang cukup signifikan hingga mencapai -1,32% pada tahun 2020 akan tetapi terus mengalami perbaikan pada tahun 2022 dan 2023 seperti terlihat pada Gambar 2.15.

Gambar 2.15.
Grafik Pertumbuhan ekonomi Indonesia, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 s/d 2023



Pertumbuhan ekonomi	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	%									
TUBABA	5,50	5,35	5,27	5,55	5,46	5,38	-1,32	2,89	4,49	4,53
Lampung	5,08	5,13	5,14	5,16	5,25	5,27	-1,67	2,79	4,28	4,55
Nasional	5,01	4,88	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,31	5,05

Sumber : Tulang Bawang Barat Dalam Angka Tahun 2024, Lampung Dalam Angka 2024

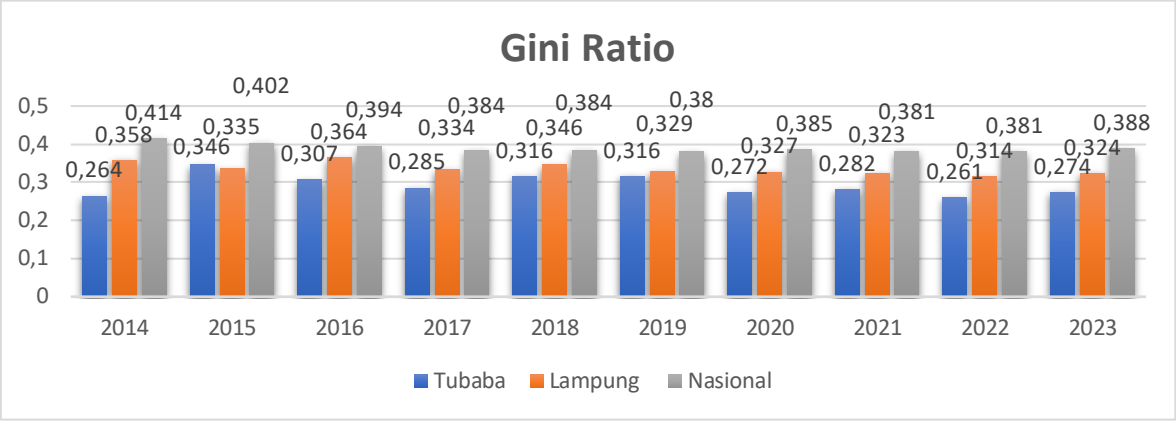
Pembangunan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan, yang didukung oleh stabilitas ekonomi yang kokoh. Untuk itu, sasaran-sasaran terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan antar kelompok dan antar wilayah, dengan tetap memperhatikan kelangsungan kualitas lingkungan tempat dimana masyarakat melakukan aktifitas ekonomi. Kondisi perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi wilayah dan struktur perekonomian wilayah.

b. Rasio Gini

Salah satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1, dimana angka 0 menunjukkan pendapatan yang merata dan angka 1 menunjukkan tingkat pendapatan penduduk yang sangat tidak

merata. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional dapat dilihat pada Gambar 2.16.

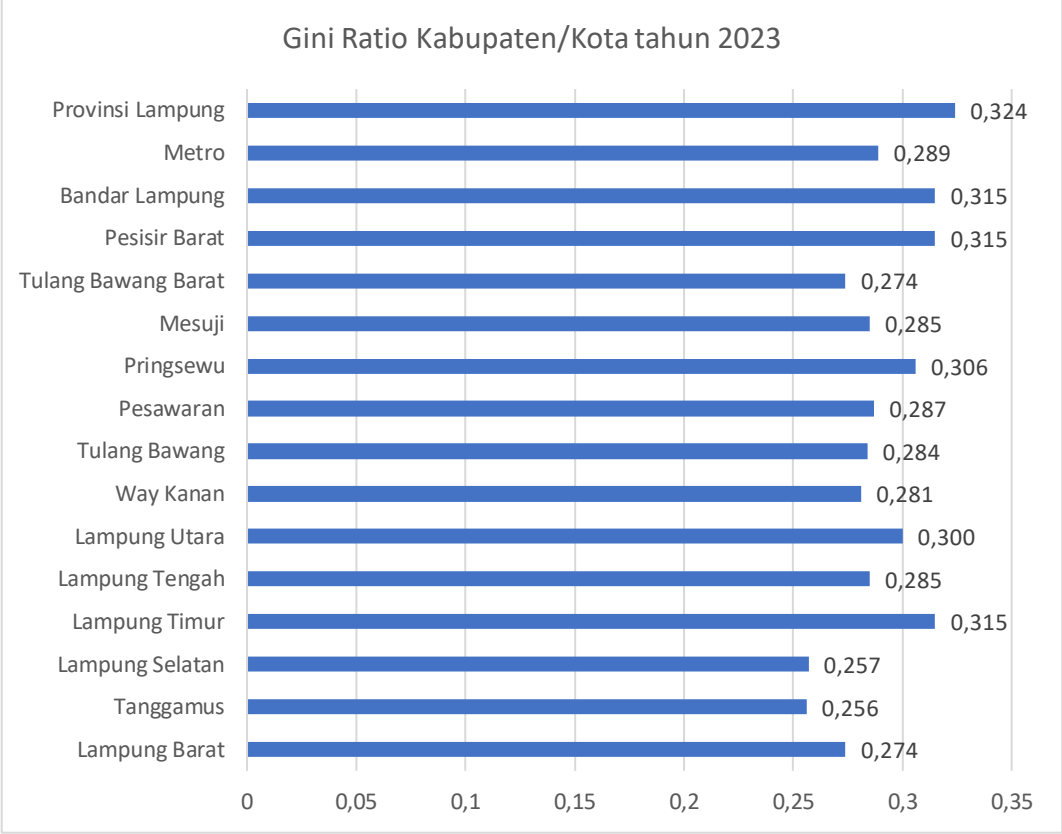
Gambar 2.16.
Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2014 s.d. 2023



Sumber : BPS, Lampung Dalam Angka 2024

Pada periode tahun 2018 – 2022, Indeks Gini Kabupaten Tulang Bawang Barat berada pada angka yang rendah dan menunjukkan kecenderungan yang menurun setiap tahunnya, dimana pada tahun 2018 berada di angka 0,316 menjadi 0,274 di tahun 2023. Angka tersebut masih dibawah Indeks Gini Provinsi Lampung dan Nasional.

Gambar 2.17.
Indeks Gini Ratio Kota / Kabupaten di Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber : BPS, Lampung Dalam Angka 2024

c. Angka Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar terhadap makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran penduduk (Rp/kapita/bulan). Selama periode tahun 2018 – 2020, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang Barat menurun dari 8,10 persen di tahun 2018 menjadi 7,39 persen di tahun 2020. Akan tetapi, pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang Barat bertambah mencapai 8,32 persen dan pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin turun menjadi 7,25 persen. Berkurangnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang Barat salah satunya dikarenakan situasi pandemic covid 19 yang sudah berangsur membaik dan juga program Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat miskin yang tidak tertampung dalam Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan sosial kepada masyarakat melalui Program Maju Sejahtera Tulang Bawang Barat. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Tabel 2.21.

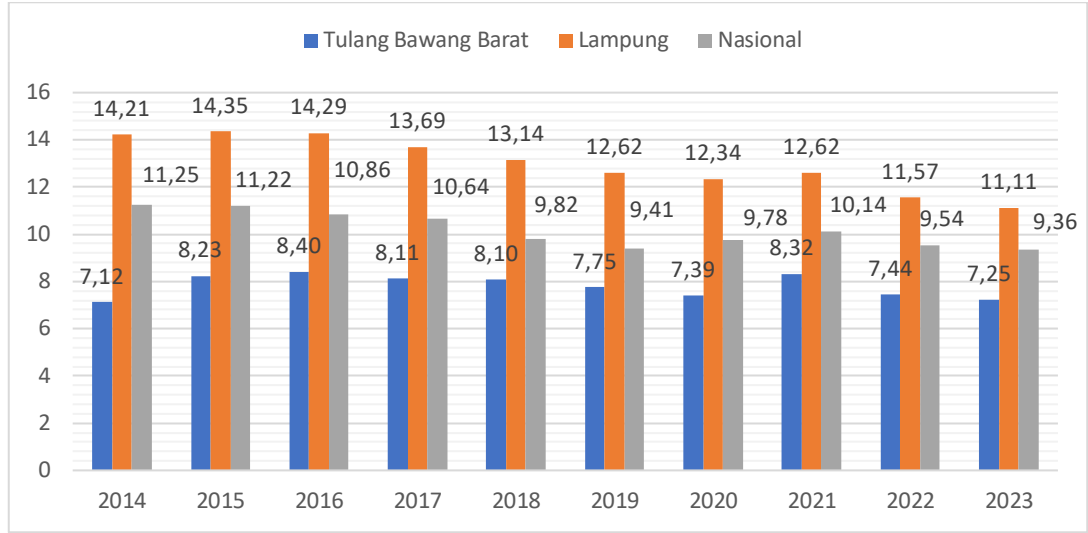
Tabel 2.22.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 – 2023

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp./kapita/bln)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) %	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) %
2014	303.252	18,73	7,12	0,74	0,14
2015	329.796	21,80	8,23	1,48	0,36
2016	358.939	22,39	8,40	1,20	0,26
2017	370.332	21,77	8,11	0,21	1,08
2018	384.933	21,93	8,10	1,08	0,22
2019	391.096	21,14	7,75	0,77	0,13
2020	432.693	20,29	7,39	0,92	0,18
2021	447.327	23,03	8,32	0,69	0,12
2022	476.712	20,72	7,44	0,88	0,16
2023	511.418	20,32	7,25	1,04	0,24

Sumber : BPS , Tulang Bawang Barat Dalam angka 2024

Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Lampung maupun Nasional tahun 2023, angka kemiskinan Kabupaten Tulang Bawang Barat masih dibawah angka kemiskinan Provinsi Lampung yang berada di angka 11,11 persen maupun Nasional sebesar 9,36 persen. Perbandingan persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional disajikan pada Gambar 2.18.

Gambar 2.18.
Grafik Persentase jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2014 – 2023



Sumber : BPS , Tulang Bawang Barat Dalam angka 2024,
BPS, Lampung Dalam Angka 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan.

Kemiskinan ektrem di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2023 adalah 0,69 %, angka ini masih di bawah kemiskinan ekstrem tingkat Provinsi Lampung yang mencapai 1,32%. Data kemiskinan ekstrem tahun 2021 – 2023 Kabupaten Tulang Bawang Barat tersaji pada tabel 2.22.

Tabel 2.23
Data Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Provinsi Lampung Tahun 2021 – 2023

No	Daerah	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem (Po)		
		2021	2022	2023
1	Kab. Tulang Bawang Barat	0,32	0,91	0,69
2	Prov. Lampung	2,40	2,29	1,32

Sumber : SSGI, 2024

d. **Kesempatan Kerja**

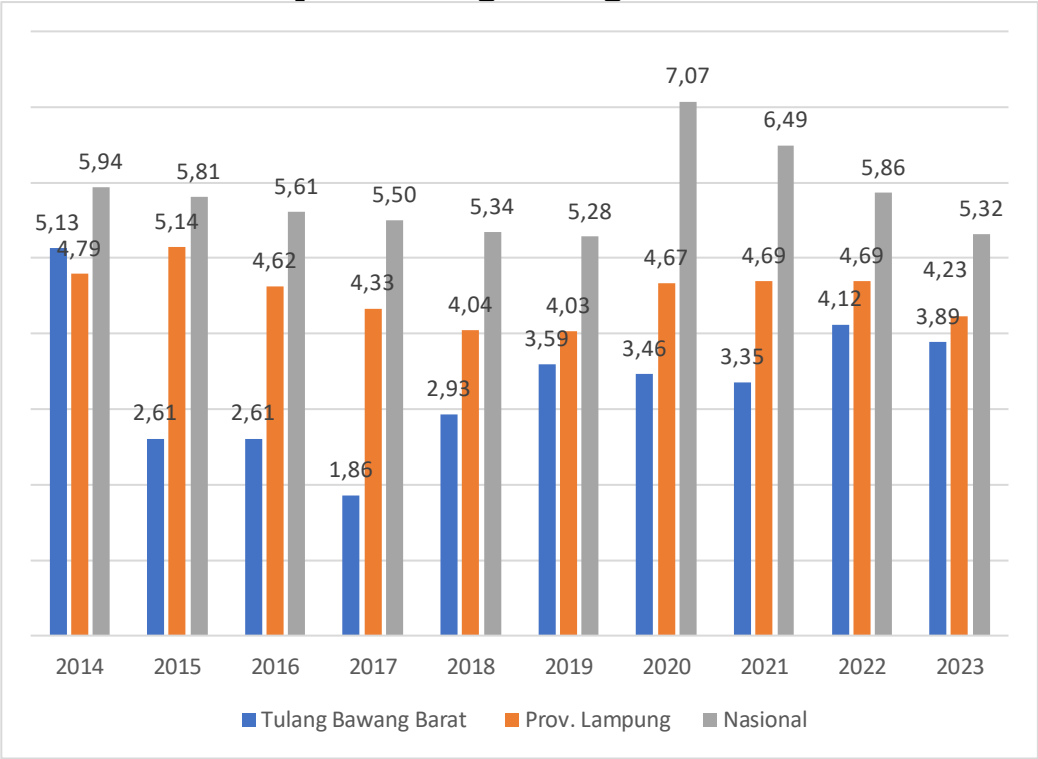
Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja, sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Untuk menilai kesempatan kerja, dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni:

1. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Pengangguran terbuka adalah penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan saat ini sedang aktif mencari pekerjaan, termasuk mereka juga yang pernah bekerja atau sekarang sedang dibebaskan tugasannya sehingga menganggur dan sedang mencari pekerjaan.

TPT Kabupaten Tulang Bawang Barat selama periode tahun 2014-2023 mengalami kecenderungan fluktuatif. Pada tahun 2023 TPT Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 3,89% menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 4,12%, TPT Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2014-2023 tersaji pada gambar 2.19.

Gambar 2.19.
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2014 s.d. 2023
Kabupaten Tulang Bawang Barat



Sumber : BPS , Tulang Bawang Barat Dalam angka 2024,
BPS, Lampung Dalam Angka 2024

2. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan

kerja dalam dunia kerja. TPAK biasanya digunakan sebagai indicator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. TPAK Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2014 – 2023 berdasarkan data yang diperoleh terjadi secara fluktuasi setiap tahunnya. TPAK Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2014-2023 disajikan pada tabel 2.23.

Tabel 2.24
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2014 – 2023
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Uraian	Tahun									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	65,53	67,95	-	72,71	70,21	70,60	71,58	72,32	70,21	70,77

Sumber : BPS, Provinsi Lampung Tahun 2023

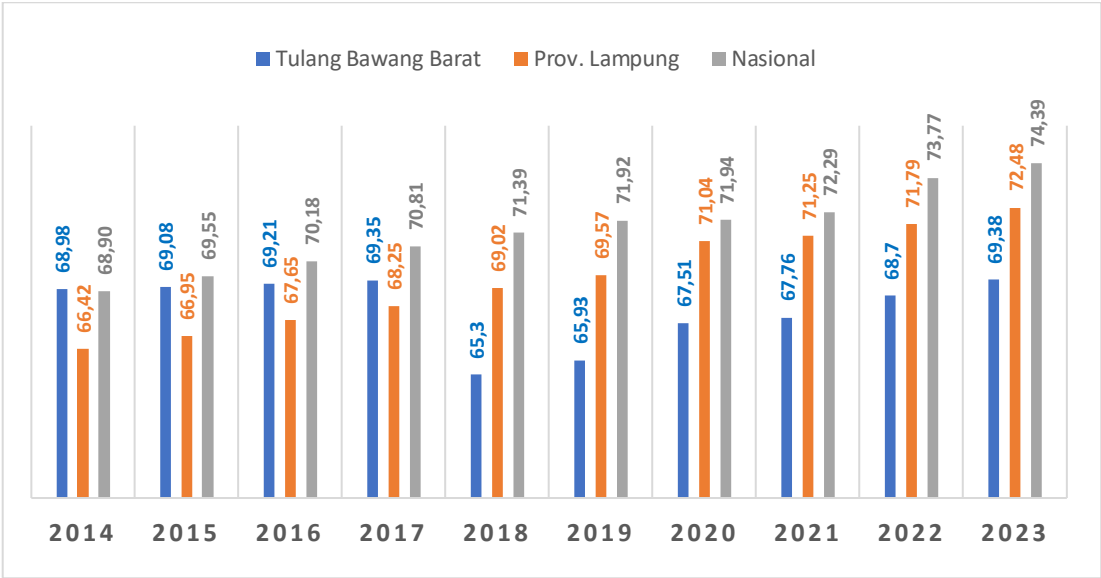
Selama periode tahun 2014 – 2023 angka TPAK Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami peningkatan dan cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2023 TPAK Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 70,77% meningkat dari tahun 2022 yang mencapai sebesar 70,21%.

e. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk sebagai akibat dari perluasan akses layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. IPM ini meliputi tiga komponen dasar yang digunakan untuk merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen dasar tersebut adalah pengetahuan (pendidikan), peluang hidup (kesehatan), dan hidup layak (kemampuan daya beli/purchasing power parity). Kesehatan dan kemampuan daya beli dapat mencerminkan kondisi fisik manusia, sedangkan pendidikan dapat mencerminkan kondisi non fisik manusia.

Berdasarkan data IPM Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2014 – 2023 menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2014 sebesar 68,98 menjadi sebesar 69,38 di tahun 2023. Peningkatan IPM ini merupakan hasil upaya pembangunan dari sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang menunjukkan perbaikan. Perkembangan IPM Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014- 2023 disajikan pada Gambar 2.20.

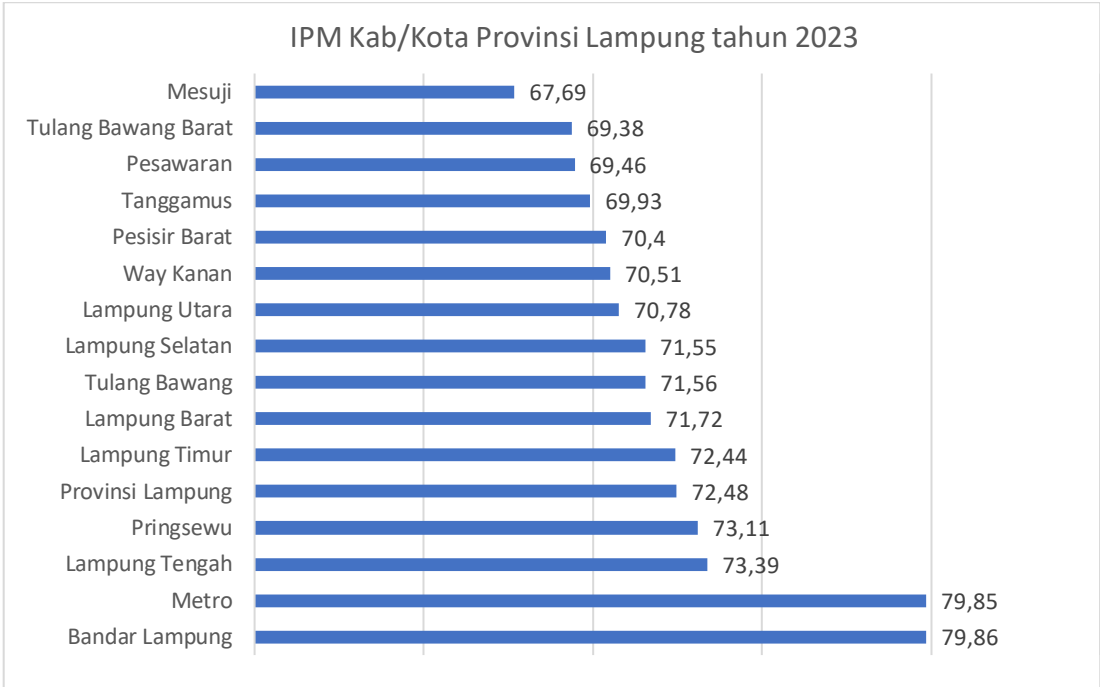
Gambar 2.20.
Grafik Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 - 2023



Sumber : BPS , Tulang Bawang Barat Dalam angka 2024,

Berdasarkan data capaian IPM Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung tahun 2023, Kabupaten Tulang Bawang Barat berada di urutan ke-14 (terendah kedua) yaitu sebesar 69,38 dan IPM tertinggi adalah Kota Bandar Lampung yaitu mencapai 79,86. Perkembangan IPM Se-Provinsi Lampung dapat di lihat pada gambar 2.21.

Gambar 2.21.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Se-Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber : BPS , Tulang Bawang Barat Dalam angka 2024,
BPS, Lampung Dalam Angka 2024

Selanjutnya data capaian komponen dasar yang digunakan untuk merefleksikan upaya pembangunan manusia (IPM) dari tahun 2014 – 2023 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.24 dibawah ini.

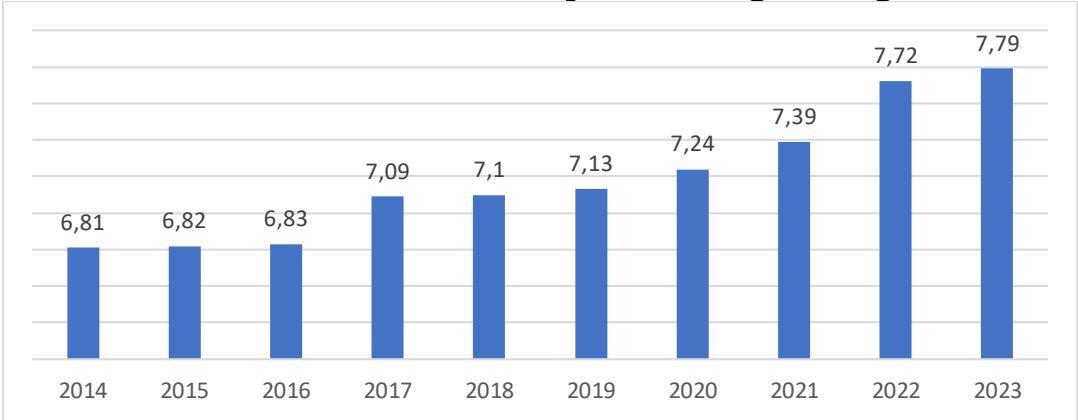
Tabel 2.25.
IPM Beserta Indek Komposit Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2014 – 2023

Indeks Komposit IPM	Tahun										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
AHH (tahun)	68,98	69,08	69,21	69,35	69,56	69,88	73,59	73,62	73,83	74,02	
HLS (tahun)	11,29	11,49	11,97	11,98	11,99	12,04	12,05	12,06	12,09	12,10	
RLS (tahun)	6,81	6,82	6,83	7,09	7,10	7,13	7,24	7,39	7,72	7,79	
Pengeluaran per Kapita disesuaikan	7 137	7 332	7 450	7 747	8 205	8 532	8 395	8 422	8 737	9162	
IPM	62,46	63,01	63,77	64,58	65,30	65,93	67,51	67,76	68,70	69,38	

Sumber : BPS, Tulang Bawang Barat Angka 2024

Angka rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Angka rata-rata lama sekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Lamanya sekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2014 samapai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan tiap tahunnya yaitu tahun 2014 baru mencapai sebesar 6,81 dan pada tahun 2023 telah mncapai angka sebesar 7,79. Bila angka ini dikonversikan kejenjang pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwasanya secara rata-rata penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah lulus sekolah dasar. Data perkembangan angka rata- rata lama sekolah di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014- 2023 disajikan pada Gambar 2.22.

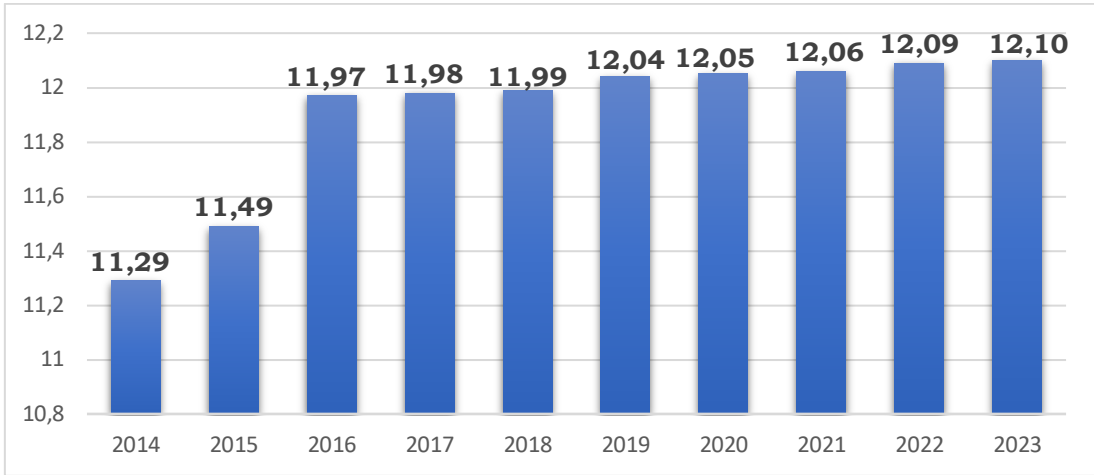
Gambar 2.22.
Grafik Nilai Angka Rata-rata Lama Sekolah
Tahun 2014 s.d. 2023 di Kabupaten Tulang Bawang Barat



Sumber : BPS Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2024

Selain angka rata – rata lama sekolah untuk koposit dari IPM ada juga Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasakan data yang ada meningkat tiap tahunnya yaitu HLS di tahun 2014 sebesar 11,29 dan di tahun 2023 mencapai angka sebesar 12,10. Data HLS Kabupaten Tulang Bawang Barat secara lengkap Tahun 2014-2023 disajikan pada Gambar 2.23.

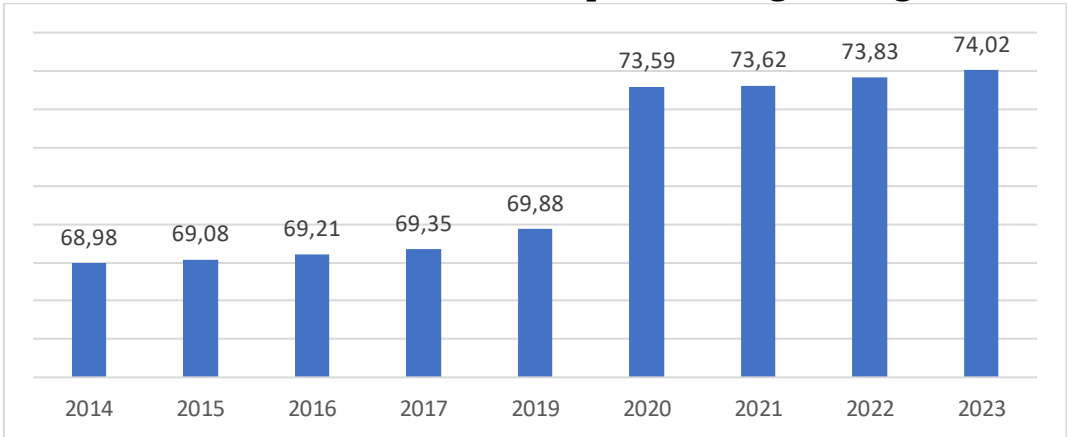
Gambar 2.23.
Grafik Nilai Harapan Lama Sekolah Tahun 2014 s.d. 2023
Kabupaten Tulang Bawang Barat



Sumber : BPS Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2024

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. AHH Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2014 sebesar 68,98 tahun, selanjutnya untuk AHH tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 AHH menggunakan SP2020 LF sehingga pada tahun 2023 AHH mengalami lonjakan kenaikan sehingga menjadi 74,02 tahun. Perkembangan AHH Kabupaten Tulang Bawang Barat meningkat tiap tahunnya, ini berarti bahwa tingkat kesejahteraan dan kesehatan penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat semakin tinggi. Data Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2014-2023 disajikan pada Gambar 2.24.

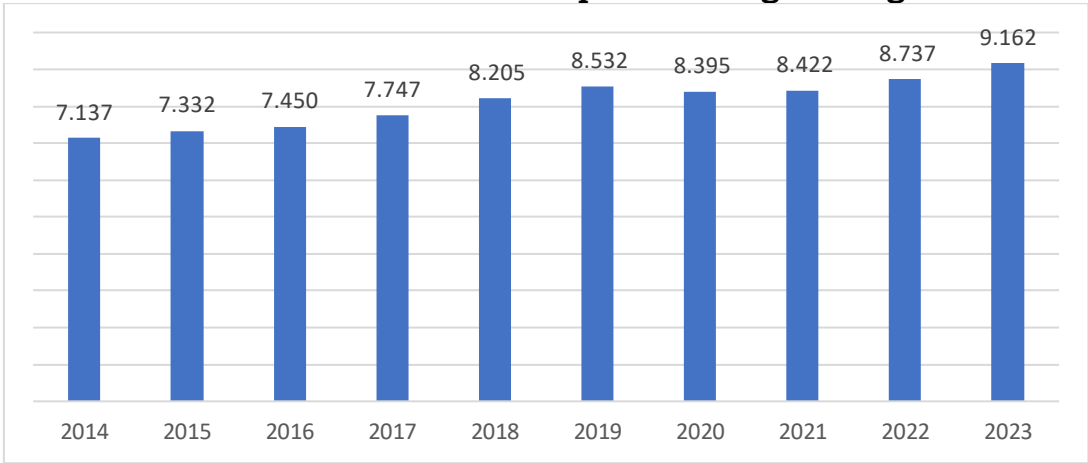
Gambar 2.24
AHH Tahun 2014 - 2023 Kabupaten Tulang Bawang Barat



Sumber : BPS Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2024

Dimensi ekonomi dalam komponen IPM adalah standar hidup yang layak yang dipresentasikan dengan pengeluaran perkapita yang disesuaikan dengan pendekatan besaran pendapatan perkapita penduduk. Perkembangan pendapatan perkapita Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2014 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan yaitu ditahun 2014 baru sebesar 7.137 dan telah mencapai angka sebesar 9.162 ditahun 2014, adapun untuk data perkembangan pendapatan perkapita penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat tiap tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 di sajikan pada Gambar 2.25.

Gambar 2.25.
Perkembangan Pengeluaran Perkapita
Tahun 2014 s.d. 2023 Kabupaten Tulang Bawang Barat



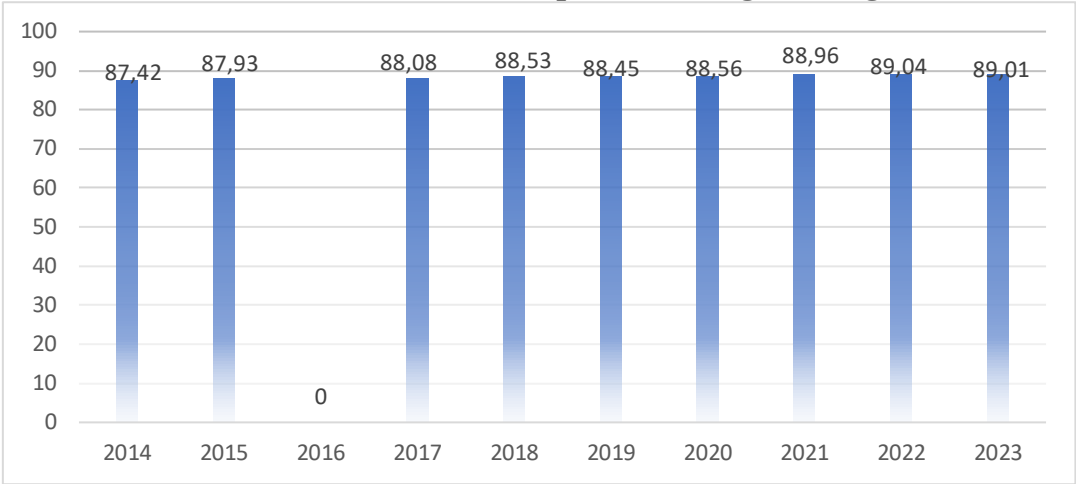
Sumber : BPS Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2024

2.2.2.Kesejahteraan Sosial Budaya

a. Indeks Pembangunan Gender

Kesenjangan gender secara statistik ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dari perspektif gender. Indeks Pembangunan Gender menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Perkembangan IPG Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2014 hingga tahun 2023 angka IPG cenderung terjadi secara fluktuatif seperti IPG di tahun 2017 yaitu sebesar 88,08 meningkat ditahun 2018 yaitu menjadi 88,53 dan mengalami penurunan kembali ditahun 2019 yaitu sebesar 88,45. Data perkembangan IPG Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2014 – 2023 dapat dilihat pada gambar 2.26.

Gambar 2.26.
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Tahun 2014 – 2023 Kabupaten Tulang Bawang Barat



Sumber : BPS, Provinsi Lampung 2024

Selain dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) terdapat pula Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yaitu Indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Komposit pembentuk IDG adalah

- 1) keterlibatan perempuan di parlemen;
- 2) perempuan sebagai tenaga profesional;
- 3) sumbangan pendapatan perempuan.

Perkembangan IDG Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2018 hingga tahun 2023 terjadi secara fluktuatif yaitu angka IDG tahun 2019 sebesar 51,46 angka ini turun jika dibandingkan dengan IDG tahun 2018 yang sebesar 59,74 akan tetapi kembali meningkat di tahun selanjutnya yaitu sebesar 52,10 di tahun 2021. Data IDG Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2018-2023 di sajikan dalam bentuk tabel yaitu pada tabel 2.25.

Selanjutnya untuk urusan gender selain IPG dan IDG dilakukan pula pengukuran Indeks Ketimpangan Gender (IKG) hal ini merupakan pengukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender, adapun untuk IKG dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi.

IKG di Kabupaten Tulang Bawang Barat terjadi secara fluktuatif setiap tahunnya, dimana pada tahun 2018 angka IKG sebesar 0,535 mengalami peningkatan menjadi 0,586 ditahun 2019 dan mengalami penurunan kembali di tahun 2020 yaitu menjadi 0,561. Data perkembangan IKG Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2018 – 2023 di sampaikan pada tabel 2.26.

Tabel 2.26.
Data Perkembangan IDG dan IKG Tahun 2018 – 2023
Kabupaten Tulang Bawang Barat

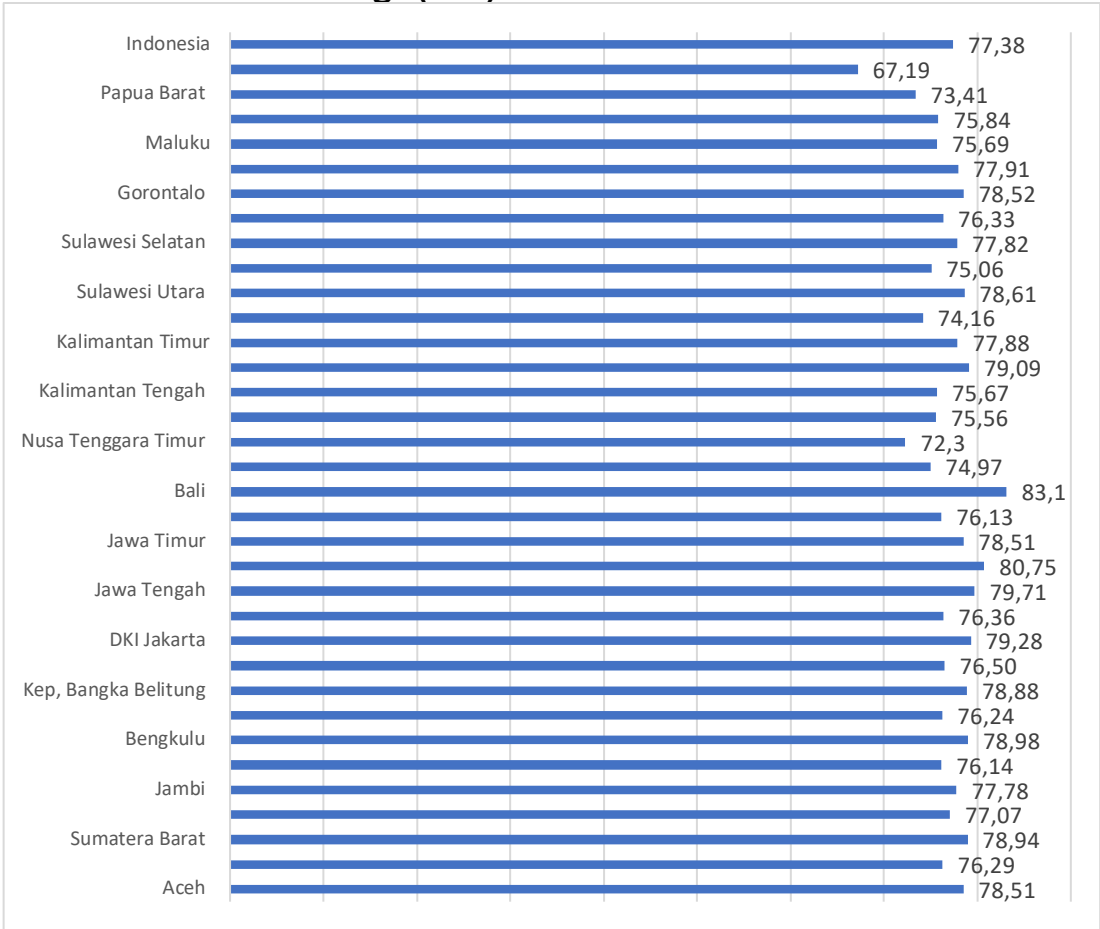
No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	59,74	51,46	51,25	52,10	56,76	Data belum rilis
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,535	0,586	0,561	0,572	0,497	0,499

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024

b. Indeks Kualitas Keluarga

Secara konseptual, definisi keluarga berkualitas berkaitan erat dengan definisi ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang tercantum dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 1 angka 11 yaitu kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa konten kualitas keluarga merupakan agregat dari ketahanan keluarga, perlindungan anak, kesetaraan dan keadilan gender serta partiisipasi keluarga dalam masyarakat. Melalui Indeks Kualitas Keluarga (IKK), agregat tersebut dapat terangkum dalam satu nilai kualitas keluarga.

Gambar 2.27.
Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Berdasarkan Provinsi Tahun 2022



Sumber: Laporan IKK Tahun 2021-2022

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 IKK Provinsi Lampung berada di atas IKK nasional dan menempati urutan 4 dari 34 provinsi. Selain itu indeks kualitas keluarga kinerja pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Tulang Bawang Barat juga memiliki pencapaian yang baik dan diukur melalui beberapa indikator pencapaian kinerja mulai dari tahun 2014 hingga 2023, seperti disajikan pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27.
Pencapaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2014 s.d. 2023
Kabupaten Tulang Bawang Barat

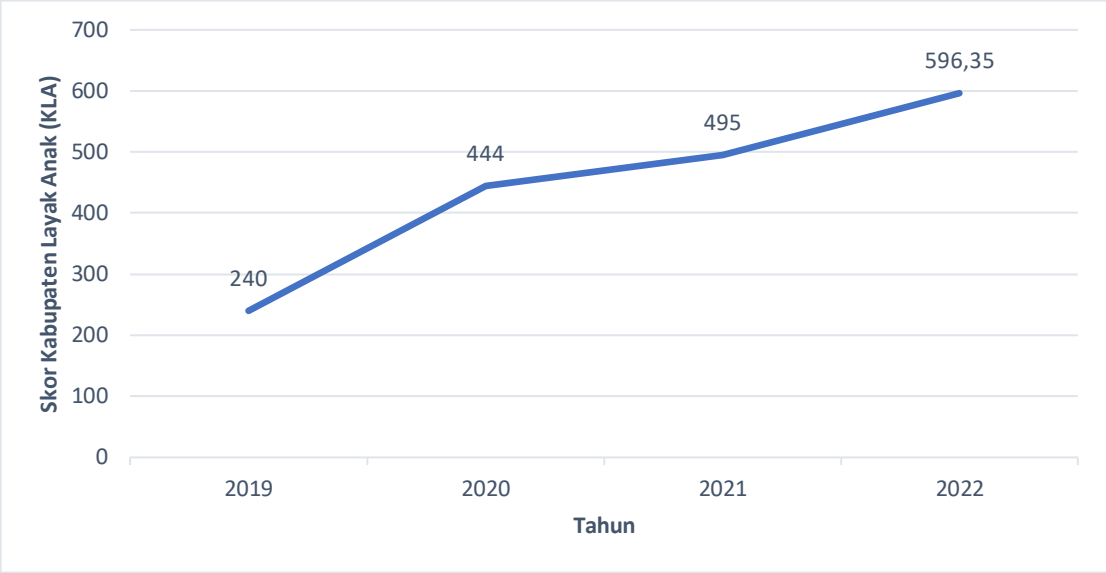
No	Indikator	Capaian									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rata-rata jumlah anak per Keluarga	1,62	1,69	1,63	1,63	1,63	1,62	1,6	1,6	1,6	1,6
2.	Rasio akseptor KB	65,26	69,29	68,29	74,1	73,8	76,08	52,7	67	70,30	73,2
3.	Cakupan peserta KB aktif (%)	68,89	64,02	71,20	74,1	73,87	76,08	52,7	67	70,30	73,2
4.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (%)	15,49	15,38	15,34	15,34	15,33	15,23	15,1	20,5	20,5	19,9
5.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>UnmetNeed</i>) (%)	19,30	17,49	18,33	14,52	15,72	13,56	8,83	10,7	16,30	9,9
6.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun	51,00	76,00	74,00	74,00	73,00	72,00	71,8	17,2	17,2	19,3
7.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15- 49 (semua cara dan caramodern) (%)	68,80	60,02	67,98	74,1	73,87	76,08	77,33	67	70,3	73,2
8.	Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)	55,67	56,09	54,99	54,99	55,01	55,4	56,8	100	100	100
9.	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yangber-KB (%)	70,55	70,69	70,81	80,89	80,89	86,5	86,8	87	88	88,5
10	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	82,88	83,09	83,12	83,3	83,3	83,6	84,0	85	85	87

Sumber : Dinas PPKB Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2024

c. Indeks Perlindungan Anak

Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak merupakan Kabupaten/kota Layak Anak. Penilaian terhadap pelaksanaan kabupaten layak anak Kabupaten Tulang Bawang Barat terus meningkat dari 240 dan 444 di tahun 2019 dan 2020 menjadi 495 di tahun 2021 dan pada tahun 2022 menjadi 596,35.

Gambar 2.28.
Skor Kabupaten Layak Anak (KLA) Kab. Tulang Bawang Barat

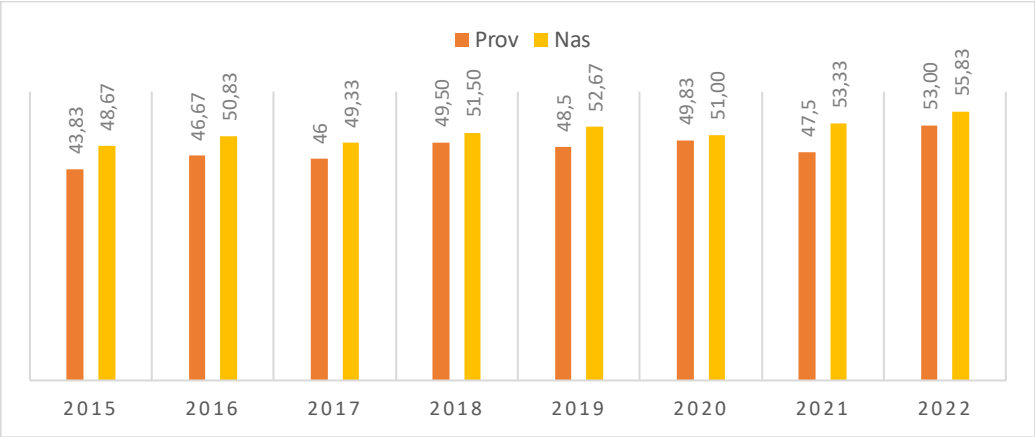


Sumber : Kementrian PPA 2023

c. Indeks Pembangunan Pemuda

Provinsi Lampung memiliki sebanyak kurang lebih 2,03 juta pemuda dengan komposisi sebanyak 993 ribu pemuda perempuan dan sebanyak 1,04 pemuda laki-laki. IPP Provinsi Lampung mengalami penurunan dari 49,83 di 2020 menjadi 47,50 di 2021.

Gambar 2.29.
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Prov. lampung dan Nasional Tahun 2015-2022



Sumber : Kemenpora 2023

d. Perkembangan Pembangunan Seni, Budaya dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Tulang Bawang Barat ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Sementara dewasa ini para pemuda cenderung melupakan nilai-nilai budaya dan falsafah yang menjadi jati diri warga lampung dan khususnya warga Kabupaten Tulang Bawang Barat. Nilai-nilai budaya dan falsafah lampung ini tidak hanya meliputi pemahaman terhadap nilai budaya dan kesenian lampung serta penggunaan bahasa daerah lampung.

Namun upaya peningkatan jati diri masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat seperti halnya solidaritas sosial, kekeluargaan, budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong-royong, serta penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Kebersamaan dan kemandirian merupakan salah satu nilai yang dirasakan makin memudar. Hal ini menunjukkan perlunya mengembalikan dan menggali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat, berikut data perkembangan seni budaya yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang disajikan pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28.
Perkembangan Pembangunan Seni, Budaya dan Olahraga
Tahun 2014 s.d. 2023 Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Pembangunan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	grup kesenian	141	142	150	154	2	2	2	3	5	10
2	klub olahraga	466	505	450	465	17	17	17	17	17	17
3	gedung olahraga	33	40	80	80	80	80	80	80	80	80
4	lapangan olahraga	210	225	240	254	254	254	254	254	254	254

Sumber : 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah wilayah transmigrasi yang penduduknya didominasi dari daerah Jawa, Sunda dan Bali, sehingga Tulang Bawang Barat memiliki beberapa kebudayaan Lampung, Jawa dan Bali. Berbagai bentuk kesenian tradisi baik Lampung, Jawa dan Bali termasuk didalamnya kesenian daerah atau kesenian rakyat, dan kesenian klasik yang hingga kini eksistensinya masih diakui oleh masyarakat luas. Nuansa Budaya Lampung, Jawa dan Bali dalam kehidupan masyarakat masih terasa sangat kental hingga saat ini. Oleh karena itu, sangat beralasan jika seni pertunjukan dan tradisi Jawa yang melekat dimasyarakat Tulang Bawang Barat perlu dilestarikan dan dikembangkan.

Beberapa seni pertunjukan tradisi Lampung dan Jawa di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang hingga saat ini masih eksis dan berkembang di masyarakat diantaranya yaitu begawi, tari sembah, dan tari kuda lumping, adapun tari kreasi baru yang menggambarkan kondisi di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah tari Nenemo. Upaya memelihara dan mengembangkan

kesenian tradisi yang sudah merakyat merupakan kontribusi besar dalam pembangunan budaya nasional. Hal ini sekaligus merupakan salah satu upaya untuk mengurangi masuk dan berkembangnya budaya asing yang sering bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa. Kinerja urusan kebudayaan di Kabupaten Tulang Bawang Barat bisa dilihat dari beberapa indikator, diantaranya yaitu dibangunnya pusat budaya “Balai Adat Sesat Agung”. Pembangunan kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 hingga 2023 disajikan pada Tabel 2.29.

Tabel 2.29
Perkembangan Pembangunan Kebudayaan Tahun 2014 s.d. 2023
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Pembangunan	Tahun									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Penyelenggaraan kegiatan seni (kali)	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6
2.	Cakupan kajian seni (%)	65	70	70	80	80	80	80	85	85	85
3.	Cakupan Fasilitas Seni (%)	75	80	80	80	80	80	80	80	80	80

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tulang Bawang Barat, 2024

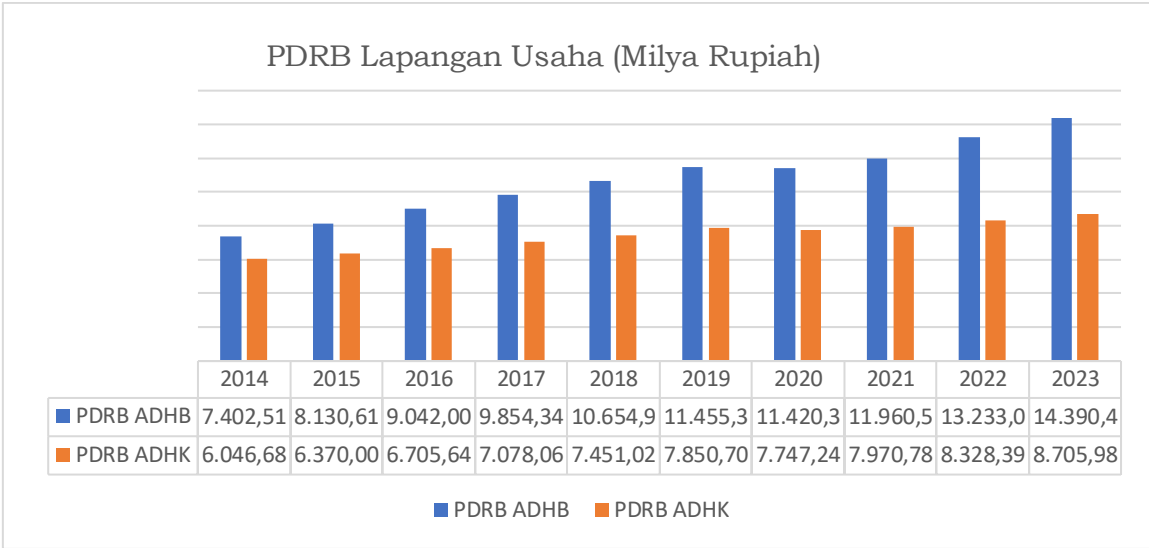
2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan keunggulan daerah tersebut, merupakan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Daya saing sendiri merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi daerah yang berhubungan dengan pembangunan dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah dapat dilihat dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim investasi, dan sumber daya manusia.

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Tingkat perkembangan ekonomi wilayah tercermin dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tercipta di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dalam kurun waktu 2014-2023, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami kenaikan, dimana tahun 2014 sebesar Rp 6,06 triliun naik menjadi Rp 8,705 triliun pada tahun 2023. Demikian juga PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari Rp 7,4 triliun di tahun 2014 naik menjadi Rp 14,39 triliun di tahun 2023. Adapun perkembangan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Gambar 2.30.

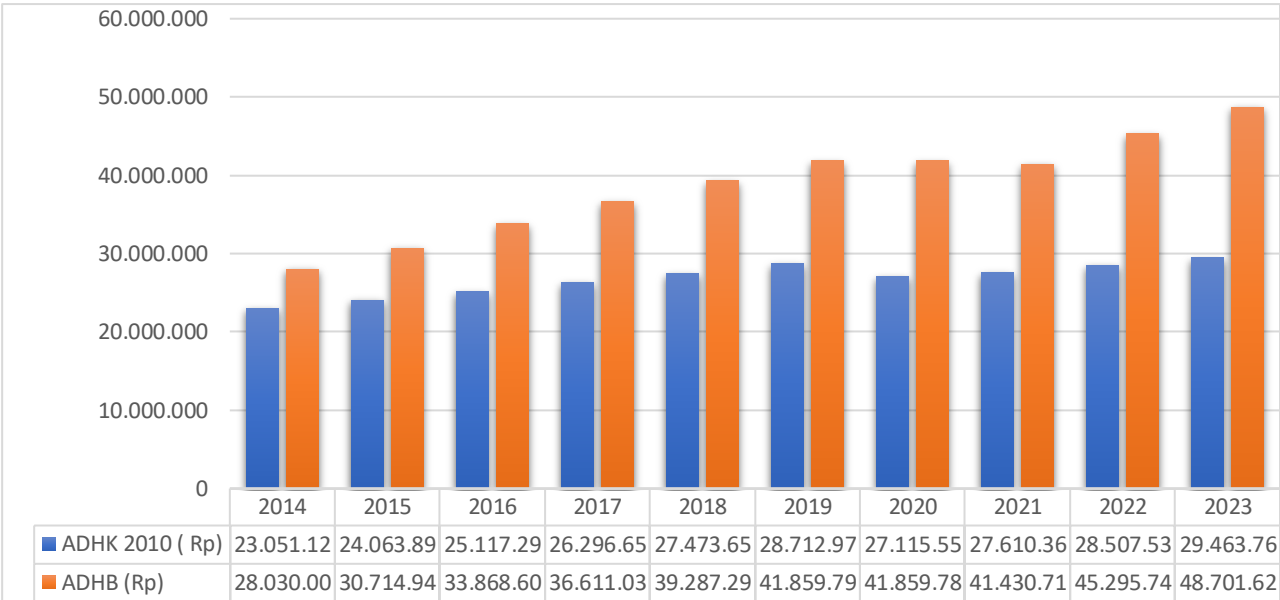
Gambar 2.30.
Perkembangan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2014 – 2023



Sumber : BPS , Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2024

Peningkatan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam kurun waktu tersebut, berdampak pula pada meningkatnya PDRB per kapita penduduk. Nilai PDRB per kapita penduduk ADHK 2010 di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2014 sebesar Rp 23,05 juta, mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 29,46 juta di tahun 2023. Demikian juga terhadap nilai PDRB per kapita penduduk ADHB tahun 2023 mencapai sebesar Rp 48,70 juta, meningkat dibanding kondisi tahun 2014 yang hanya sebesar Rp 28,03 juta. Perkembangan PDRB per kapita penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan ADHK 2010 dan ADHB disajikan pada Gambar 2.31.

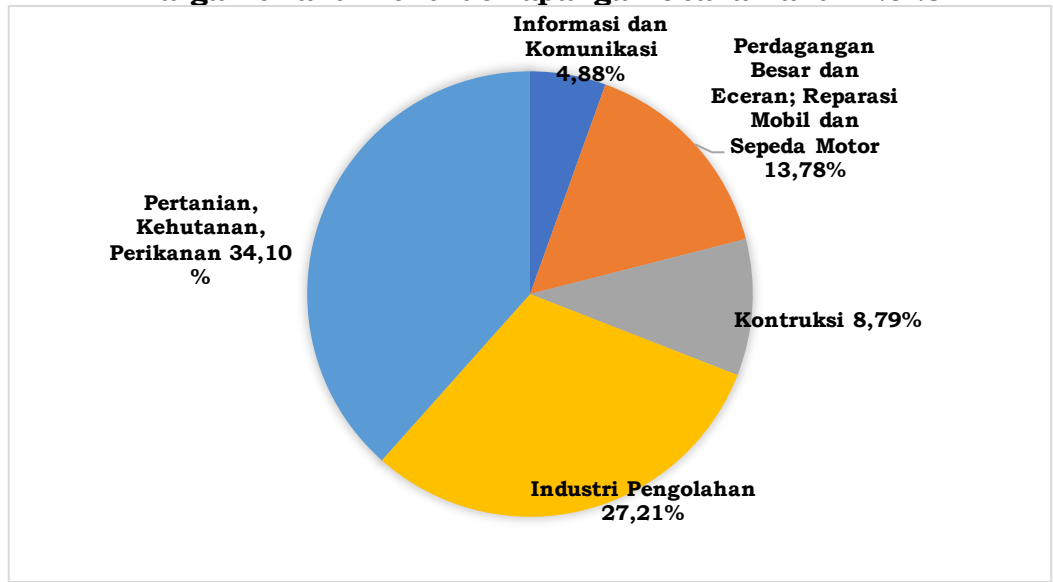
Gambar 2.31.
Perkembangan PDRB per kapita Penduduk
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 – 2023



Sumber : BPS , Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2024

Struktur ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat tercermin dari besarnya kontribusi PDRB masing-masing sektor ekonomi terhadap total PDRB. Dengan mengetahui struktur ekonomi wilayah, maka upaya pembangunan ekonomi dapat diarahkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan potensi wilayah. Struktur ekonomi juga dapat dijadikan acuan untuk merencanakan upaya perbaikan struktur, maupun penciptaan struktur ekonomi wilayah yang ideal dalam jangka panjang. Kontribusi sektoral PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha Tahun 2023 disajikan pada Gambar 2.32.

Gambar 2.32
Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023



Sumber : BPS , Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2024

Dari gambar 2.32, terlihat bahwa struktur perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 didominasi oleh 5 sektor utama dari 17 sektor yang memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor primer yang mampu memberikan kontribusi terbesar sebesar 34,10 %, diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar 27,21%, sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 13,78 %, sektor konstruksi sebesar 8,79 %, dan sektor informasi dan komunikasi sebesar 4,88 %. Sebagai gambaran secara lengkap data kontribusi sektor – sektor pembentukan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2014 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.30 dibawah ini

Tabel 2.30.
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 – 2023

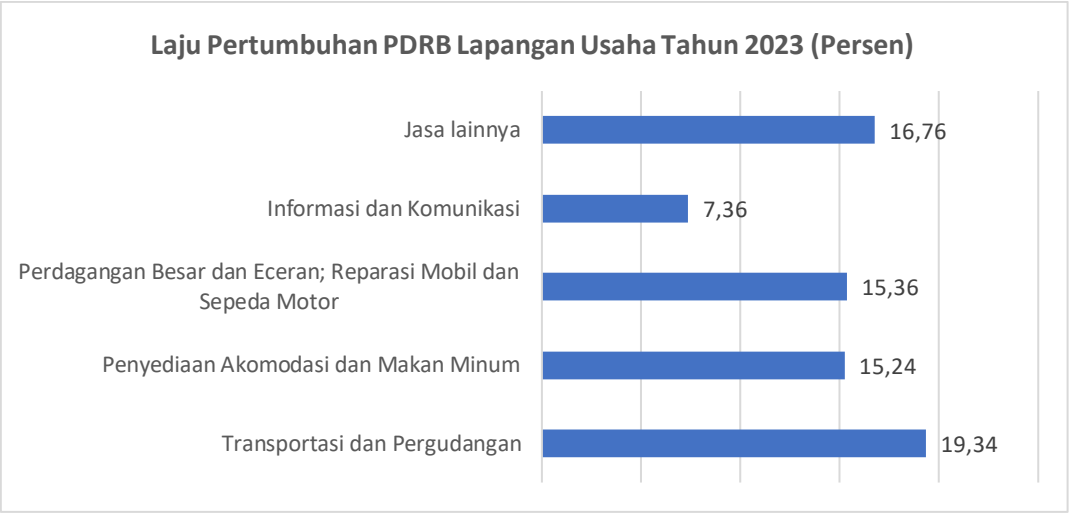
No	Sektor / Lapangan Usaha	Tahun									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	38,39	37,38	36,59	35,9	35,55	34,07	35,14	34,52	34,98	34,10
2	Pertambangan dan Penggalian	0,48	0,52	0,53	0,52	0,51	0,50	0,49	0,45	0,44	0,45
3	Industri Pengolahan	27,57	28,3	28,61	28,88	29,31	30,10	28,14	29,19	27,71	27,21
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,09	0,09
6	Konstruksi	8,38	8,09	8,40	8,46	8,55	8,75	8,48	8,71	8,73	8,79
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,17	10,31	10,34	10,53	10,33	10,61	10,77	10,83	12,46	13,78
8	Transportasi dan Pergudangan	0,75	0,83	0,85	0,84	0,85	0,85	0,84	0,85	0,97	1,19
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,84	0,89	0,92	0,91	0,93	0,95	0,92	0,90	0,93	0,99
10	Informasi dan Komunikasi	4,06	4,33	4,74	4,95	5,07	5,14	5,54	5,35	4,92	4,88
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,6	0,59	0,57	0,56	0,55	0,53	0,55	0,56	0,54	0,53
12	Real Estate	1,98	1,92	1,87	1,96	1,95	2,02	2,00	1,95	1,90	1,81
13	Jasa Perusahaan	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,11	3,12	3,03	3,00	2,93	2,91	3,09	2,99	2,81	2,65
15	Jasa Pendidikan	2,63	2,63	2,47	2,40	2,41	2,47	2,61	2,57	2,51	2,46
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,43	0,44	0,45	0,43	0,43	0,44	0,49	0,49	0,46	0,45
17	Jasa lainnya	0,41	0,45	0,44	0,45	0,46	0,47	0,45	0,44	0,46	0,52
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS , Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2024

Berdasarkan Tabel 2.28 menunjukkan telah terjadi transformasi ekonomi di masyarakat dimana kontribusi sektor pertanian pada pembentukan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat semakin menurun dari 38,39% di tahun 2014 menjadi 34,10% di tahun 2023 sedangkan disektor lain semakin meningkat terutama sektor perdagangan besar, jasa transporasi dan pergudangan, jasa lainnya, jasa penyediaan akomodasi dan makan minum serta jasa perusahaan.

Namun demikian, besarnya kontribusi sektor-sektor tersebut, tidak didukung oleh laju pertumbuhan sektor itu sendiri setiap tahunnya. Laju pertumbuhan sektoral PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2023 tertinggi dicapai oleh Jasa transportasi dan pergudangan sebesar 19,34%; jasa lainnya 16,76% ; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 15,36%; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 15,24%; Informasi dan Komunikasi 7,36%. Kondisi ini dapat disebabkan adanya aktivitas sektoral yang memungkinkan terjadinya pengaruh dan saling ketergantungan antara satu atau lebih sektor dengan sektor lainnya. Adapun pertumbuhan 5 (lima) sektoral tertinggi PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.33.

Gambar 2.33.
Laju Pertumbuhan 5 (Lima) Sektoral Tertinggi PDRB
Kabupaten Tulang Bawang Barat ADHK 2010 Tahun 2023



Sumber: BPS, Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2024

Untuk secara lengkap data PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha dan perkeembangannya dari tahun 2014 – 2023 dapat dilihat pada tabel 2.31. sebagai berikut.

Tabel 2.31.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2014 – 2023 (dalam juta rupiah)

No	Sektor / Lapangan Usaha	Tahun									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.842,03	33.039,15	3.308,24	3.549,66	3.787,65	3.899,85	4.013,53	4.129,18	4.629,47	4.906,81
2	Pertambangan dan Penggalian	35,61	42,13	48,29	51,03	54,38	56,74	56,42	54,02	57,63	65,09
3	Industri Pengolahan	2.040,92	2.300,88	2.586,47	2.855,20	3.122,54	3.445,37	3.244,84	3.491,06	3.666,33	3.916,00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,86	2,38	3,14	3,7	3,97	4,32	4,70	5,03	5,26	5,64
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	7,47	8,19	8,86	9,35	9,83	10,36	10,92	11,53	12,09	12,42
6	Konstruksi	620,19	657,49	759,19	836,81	910,96	1.001,68	969,01	1.042,02	1.155,33	1.265,46
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	752,71	838,32	934,94	1.040,83	1.101,12	1.214,07	1.230,15	1.294,82	1.648,56	1.982,71
8	Transportasi dan Pergudangan	55,34	67,49	76,6	83,16	90,05	96,98	96,06	101,08	128,41	171,39
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	62,51	72,63	83,07	90,09	98,68	108,40	105,13	107,27	122,62	142,91
10	Informasi dan Komunikasi	300,18	351,65	428,64	489,16	539,80	588,85	632,89	640,02	650,58	702,66
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	44,51	47,75	51,45	55,61	58,73	60,72	62,47	67,56	71,28	75,63
12	Real Estate	146,31	156,46	168,72	193,67	207,28	231,00	228,59	232,86	251,29	259,95
13	Jasa Perusahaan	5,66	6,23	6,52	7,03	7,33	7,67	7,64	7,92	9,06	10,01
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	230,51	253,72	273,74	296,81	312,02	333,09	353,07	357,42	372,02	381,03
15	Jasa Pendidikan	194,47	214,22	223,78	237,29	256,32	282,18	298,08	307,98	331,75	353,41

No	Sektor / Lapangan Usaha	Tahun									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	31,56	35,65	40,33	42,5	45,80	49,95	55,68	58,73	60,38	65,11
17	Jasa lainnya	30,68	36,29	40,04	44,46	48,49	54,08	51,16	52,05	60,69	74,18
PDRB		7.402,51	8.130,61	9.042,01	9.854,34	10.654,95	11.445,30	11.420,34	11.960,55	13.233,01	14.390,40

Sumber : BPS , Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2024

a. **Inflasi Daerah**

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu. Laju inflasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat mengacu pada kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2014-2023 disajikan pada Tabel 2.32.

Tabel 2.32.
Laju Inflasi Provinsi Lampung dan Nasional
Tahun 2014-2023 (persen)

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Provinsi Lampung	8,06	4,34	2,78	3,02	3,13	3,44	2,00	2,19	5,51	3,47
Nasional	8,36	3,35	3,02	3,61	2,73	2,72	1,68	1,87	5,51	2,61

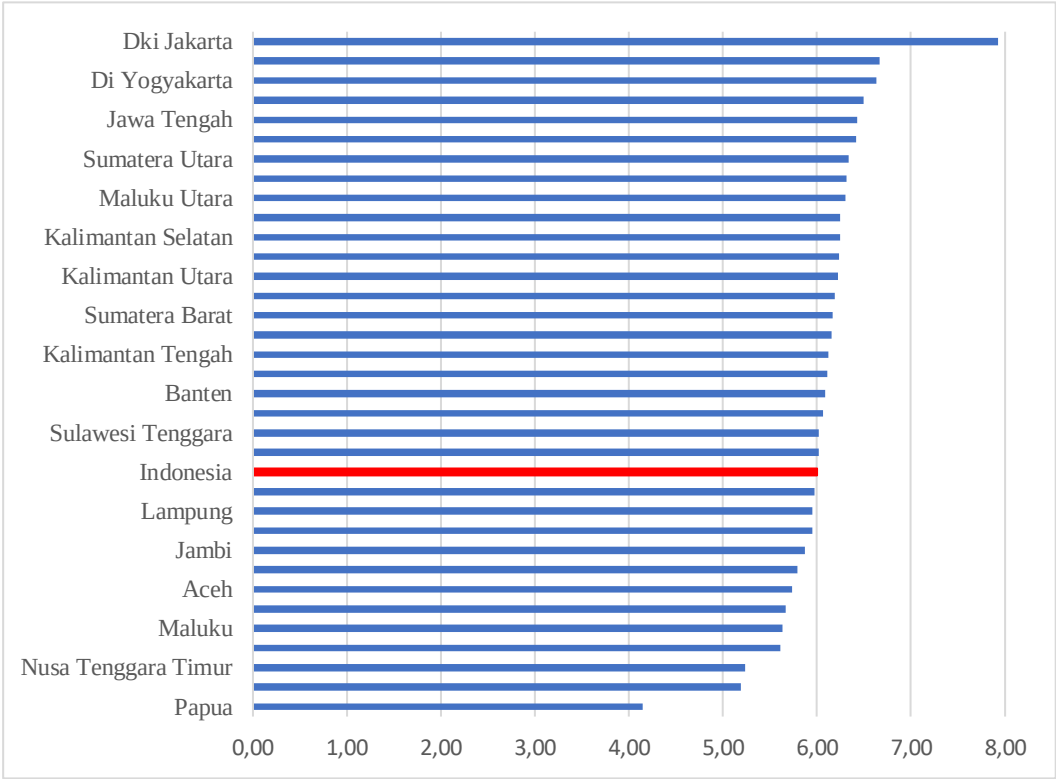
Sumber: BPS, Lampung Dalam angka 2024

Inflasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat mengacu angka Inflasi Provinsi Lampung yaitu pada tahun 2023 sebesar 3,47 persen. iInflasi yang tinggi tersebut dipengaruhi oleh permintaan masyarakat yang meningkat pasca Pandemi Covid-19 dan ketersediaan pasokan barang yang kurang mencukupi. Sehingga terjadi kenaikan harga barang, dalam menekan dan menstabilkan laju Inflasi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan Gerakan 3K (Kandang, Kolam, Kebun) dengan memanfaatkan pekarangan sekitar rumah masyarakat untuk dimanfaatkan secara maksimal.

b. **Indeks Ekonomi Inklusif**

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Gambar 2.34
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)
Berdasarkan Provinsi Tahun 2021



Sumber: Pembangunan Ekonomi Inklusif (Bappenas.go.id)

Indeks pembangunan ekonomi inklusif memiliki tiga pilar utama yaitu: pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan perluasan akses dan kesempatan. Indeks pembangunan ekonomi inklusif Provinsi Lampung pada Tahun 2021 sebesar “5,46” dengan nilai PILAR 1: Pertumbuhan dan Perkembangan perekonomian “4.77”, PILAR 2: Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan 5.21 PILAR 3: Perluasan Akses dan Kesempatan “6.41”. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan lapangan kerja bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dapat dikatakan inklusif apabila pembangunan tersebut mampu menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan antar masyarakat. Kabupaten Tulang bawang Barat sebagai bagian dari Provinsi Lampung turut memberikan kontribusi terhadap 3 pilar tersebut.

a. Pengeluaran Penduduk

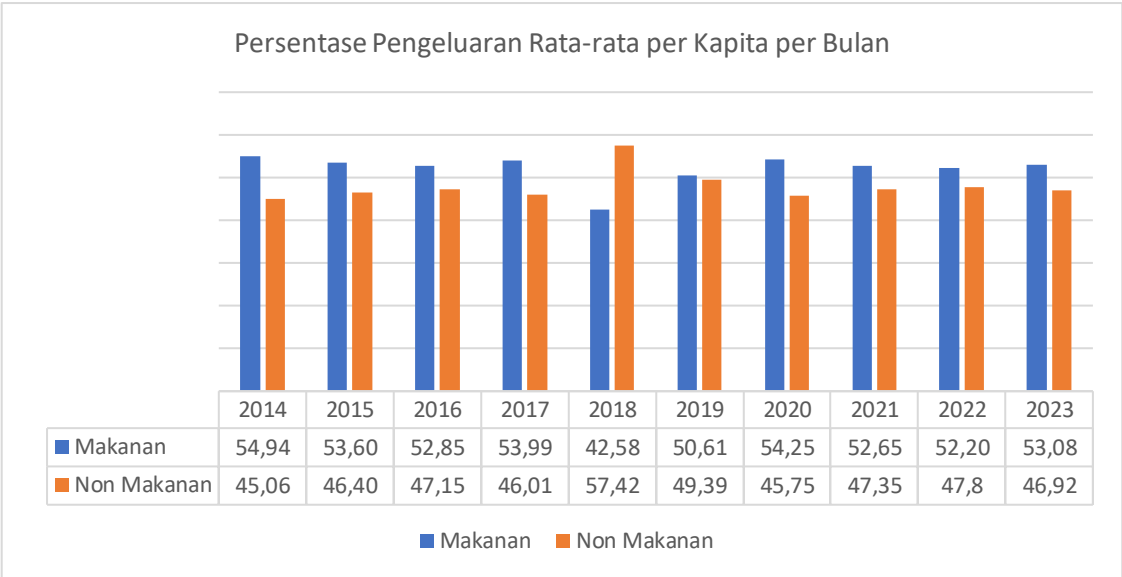
Pengeluaran penduduk dilihat dari kebutuhan hidup. Kebutuhan itu meliputi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier yang wajib dipenuhi untuk keberlangsungan hidup. Untuk mengkonsumsi kebutuhan tersebut, tentunya perlu ada pengeluaran yang harus direlakan oleh penduduk, dimana pengeluaran terdiri dari pengeluaran makanan dan non makanan. Pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan menjadi prioritas. Sehingga pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk

menilai kesejahteraan (ekonomi) penduduk, yang semakin rendah persentase pengeluaran makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk selama dua tahun terakhir (2021-2022), pengeluaran makanan di Kabupaten Tulang Bawang Barat masih menjadi prioritas, dimana persentase pengeluaran makanan per kapita per bulan masih diatas 50 persen terhadap total pengeluarannya.

Pengeluaran rata – rata perkapita perbulan di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 terjadi angka yang fluktuatif yaitu seperti angka persentase pengeluaran rata – rata perkapita perbulan untuk makanan di tahun 2021 yaitu sebesar 52,65% mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 52,20% dan meningkat kembali di tahun 2023 yaitu menjadi 53,08%. Data lengkap pengeluarn rata – rata perkapita perbulan untuk makanan dan non makanan di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2014 – 2023 dapat dilihat pada gambar 2.35.

Selain pola pengeluaran untuk menilai kesejahteraan penduduk, dapat dilihat pula dari status gizi makanan yang dikonsumsi penduduk. Semakin tinggi daya beli penduduk maka semakin tinggi peluang penduduk tersebut memilih pangan yang bergizi, baik dari segi jumlah, mutu dan ragam makanan. Rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020 mencapai 1.810,96 kkal, masih belum mencapai angka kecukupan gizi yang dianjurkan di Indonesia yaitu sebesar 2.100 kkal. Sementara itu, untuk konsumsi protein di tahun yang sama sudah mencapai 49,09 gram, yang mana angka tersebut masih kurang dari angka kecukupan gizi yang dianjurkan di Indonesia yaitu 57 gram. Rata – Rata konsumsi kalori dan protein kelompok pengeluaran Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2015 – 2023 disajikan pada tabel 2.33.

Gambar 2.35
Persentase pengeluaran rata-rata per kapita
Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2014 – 2023



Sumber : BPS Lampung, Pola Konsumsi Penduduk Provinsi Lampung 2024

Tabel 2.33.
Rata-Rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari Menurut
Kelompok Pengeluaran Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2015-2023
Rata – Rata Konsumsi

Tahun	Kalori (Kkal)	Protein (Gram)
2015	1.898,21	46,95
2016	1.898,21	46,95
2017	1.898,21	46,95
2018	1.898,21	46,95
2019	1.898,21	46,95
2020	1.898,21	46,95
2021	1.898,21	46,95
2022	1.898,21	46,95
2023	1.898,21	46,95

Sumber : BPS, Pola Konsumsi Penduduk Provinsi Lampung 2024

b. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Salah satu komponen utama dalam penghitungan produk domestik bruto adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) per kapita. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2018, PKRT menyumbang lebih dari separuh dalam PDB Indonesia yaitu sebesar 56,07%. Pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan atau semakin tinggi persentase pengeluaran untuk bukan makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk.

Total pengeluaran rumah tangga tahun 2015 sebesar Rp.666.193,- selanjutnya pengeluaran terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023 mencapai sebesar Rp.1.068.317,- berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk semakin tinggi. PKRT per kapita diketahui dengan membagi jumlah pengeluaran konsumsi RT dengan jumlah RT. PKRT per kapita di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2014 hingga 2023, selengkapnya disajikan pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34.
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Tahun 2015 s.d. 2023 Kabupaten Tulang Bawang Barat

Tahun	Total Pengeluaran RT	Kelompok Makanan	Kelompok Bukan Makanan
2015	666.193	357.062	309.131
2016	688.927	364.117	324.810
2017	702820	379.449	323.371
2018	747.374	389.265	358.110
2019	745.118	377.127	367.991
2020	804.484	436.451	368.032
2021	850.806	447.793	402.713
2022	957.922	500.064	457.858
2023	1.068.317	567.102	501.215

Sumber :BPS Lampung, Pola Konsumsi Penduduk Provinsi Lampung 2024

- a. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita
- Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi dan komunikasi; restoran dan hotel serta lainnya. Persentase konsumsi rumah tangga non pangan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu sebesar 309.131 meningkat menjadi 501.215. Persentase konsumsi rumah tangga non pangan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014-2023 disajikan pada Tabel 2.35.

Tabel 2.35.
Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan per Kapita Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 s.d. 2023

Tahun	Total Pengeluaran RT Non Pangan	Total Pengeluaran	Pengeluaran RT non pangan (%)
2015	309.131	666.193	45,06
2016	324.810	688.927	45,06
2017	323.371	702820	45,06
2018	358.110	747.374	47,9
2019	367.991	745.118	49,3
2020	368.032	804.484	45,7
2021	402.713	850.506	47.34
2022	500.064	957.922	52,20
2023	501.215	1.068.317	46,92

Sumber : BPS Lampung, Pola Konsumsi Penduduk Provinsi Lampung 2024

c. Perkembangan Pariwisata

Kabupaten Tulang Bawang Barat belum banyak meyediakan fasilitas penginapan yang mumpuni seperti hotel berbintang. Penginapan yang tersedia di Kabupaten Tulang Bawang Barat masih berupa hotel melati dan penginapan lainnya. Hotel melati hanya terdapat di Kecamatan Tumijajar dan Tulang Bawang Tengah pada tahun 2023 terdata hanya terdapat 10 penginapan dengan jumlah kamar sebanyak 111 kamar dan tempat tidur sebanyak 149 buah. Akomodasi, kamar dan jumlah tempat tidur hotel/penginapan Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2019-2023 disajikan dalam tabel 2.36.

Table 2.36.
Fasilitas Hotel/Penginapan tahun 2019-2023
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Akomodasi	5	6	10	8	9
Kamar	49	94	120	110	111
Tempat Tidur	69	122	151	145	149

Sumber : Lampung Dalam Angka 2024

Jumlah rumah di Kabupaten Tulang Bawang Barat makan juga mengalami naik turun dan tersebar di 9 kecamatan, pada tahun 2019 sebanyak 64 unit, pada tahun 2020 bertambah menjadi 67 unit kemudian berkurang di tahun 2021 sebanyak 65 unit dan kembali bertambah pada tahun 2022 sebanyak 73 unit dan ditahun 2023 meningkat menjadi 81 unit. Jumlah Rumah makan/ Restoran Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2019-2023 disajikan dalam tabel 2.37. dibawah ini.

Table 2.37.
Rumah Makan/ Restoran Tahun 2019-2023
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Rumah Makan/Restoran	64	67	65	73	81

Sumber : Lampung Dalam Angka 2023

Dalam hal pariwisata, jumlah objek wisata terdiri dari objek wisata sejarah, alam dan budaya. Sampai tahun 2023 jumlah objek pariwisata Berikut jenis dan lokasi objek wisata di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Objek wisata Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Tabel 2.38.

Tabel 2.38
Objek Wisata Kabupaten Tulang Bawang Barat

No.	Jenis Objek Wisata	Objek Wisata	Kecamatan
1.	Wisata Budaya	Benteng Karang Talang Benteng Sabuk	Tulang Bawang udik
2.	Wisata Buatan	Water Boom,	Tumijajar
3.	Wisata Buatan/ Wisata Budaya	Pemancingan, Tugu Rato Makam Minak Indah/ Tuan Rio Sanak, Lasengok, Uluan Nugik, Komplek Dunia Akhirat Islamic Center, Patung Megopak	Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang udik
4.	Wisata Alam	Bawang Lambu Way Tulang Bawang, Embung Gunung Sari	Pagar Dewa, Lambu Kibang
5.	Wisata Budaya	Makam Tuan Rio mangku Bumi (Raja Tulang Bawang)	
		Makam Tuan Rio Cikai Dilangek (Hulubalang kerajaan Tulang Bawang) Makam Prajurit Hidayatullah (Putra Mahkota) Makam Tubagus Buang Makam Tubagus Minak Saleh	

Sumber : RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Dinas Porapar 2023

Selanjutnya capaian kinerja urusan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2019 hingga 2023 disajikan pada Tabel 2.39.

Tabel 2.39.
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2019 – 2023
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kunjungan wisatawan domestik	Orang	386.403	497.514	432.196	443.845	448.816
2	Persentase objek wisata yang dipromosikan	%	90	90	98	90	90

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
3	Jumlah Objek wisata unggulan	Objek	14	15	16	16	16
4	Jenis kelas dan jumlah restoran	Unit	64	67	65	32	32

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, 2024

Kunjungan wisatawan domestik Kabupaten Tulang Bawang Barat tiap tahun meningkat dari tahun 2019-2023, ditahun 2022 berjumlah 443.845 orang dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 448.816 orang sedangkan untuk persentase objek wisata yang di promosikan tahun 2022-2023 sebesar 90%, jumlah objek wisata unggulan juga bertambah di tahun 2021-2023 berjumlah sebanyak 16 objek wisata.

2.3.2.Daya saing Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen pengukur pendidikan. Indeks pendidikan adalah cerminan dari hasil pembangunan dibidang pendidikan yang mempunyai kedudukan strategis, mengingat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tercermin didalamnya sangat menentukan tingkat produktivitas suatu negara. Indeks pendidikan digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan sebagai salah satu variabel pembangunan manusia. Indeks pendidikan ini merupakan penggabungan dua indikator pendidikan yaitu angka harapan lamasekolah dan rata-rata lama sekolah (BPS, 2021). Sebagai salah satu komponen penyusun IPM, maka indeks pendidikan sangat berpengaruh pada IPM. Menurut Cahil (Jamal, 2021), peningkatan indeks pendidikan akan berkorelasi positif dan signifikan dengan peningkatan IPM. Selanjutnya menurut Lestari & Sanar (Jamal, 2021), indeks pendidikan juga berpengaruh signifikan dan positif terhadap IPM. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbaru yang dikeluarkan Badan Pusat Statistika (BPS) adalah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Data Indeks Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 – 2023 disampaikan dalam bentuk tabel yaitu pada tabel 2.40.

Tabel 2.40.
Indeks Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2014-2023

Tahun	Uraian			
	HLS	RLS	Total	Indeks Pendidikan**
2014	11,29	6,81	18,10	9,10
2015	11,49	6,82	18,16	9,16
2016	11,97	6,83	18,80	9,40
2017	11,98	7,09	19,07	9,54
2018	11,99	7,10	19,09	9,55
2019	12,04	7,13	19,17	9,59
2020	12,05	7,24	19,29	9,65

Tahun	Uraian			
	HLS	RLS	Total	Indeks Pendidikan**
2021	12,06	7,39	19,45	9,73
2022	12,09	7,72	19,81	9,91
2023	12,10	7,79	19,89	9,95

Sumber: BPS Tulang Bawang Barat, Komponen IPM Data Diolah **

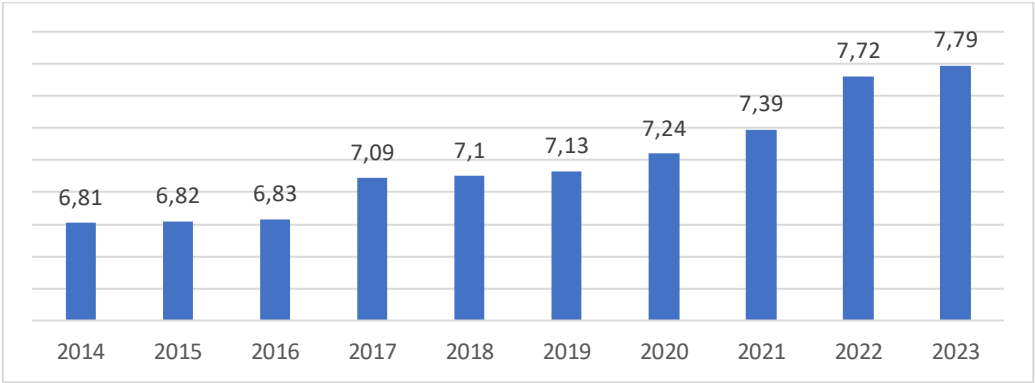
Berdasarkan Tabel. 2.39 bahwa Indeks Pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 2014 hingga 2023. Indeks Pendidikan pada tahun 2023 sebesar 9,95 meningkat sebesar 0,85 dari Indeks Pendidikan tahun 2014 sebesar 9,10.

Angka Rata – Rata Lama Sekolah (RLS)

Angka rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Angka rata-rata lama sekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Lamanya sekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu.

Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2014 samapai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan tiap tahunnya yaitu tahun 2014 baru mencapai sebesar 6,81 dan pada tahun 2023 telah mncapai angka sebesar 7,79. Bila angka ini dikonversikan kejenjang pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwasanya secara rata-rata penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah lulus sekolah dasar. Data perkembangan angka rata- rata lama sekolah di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014- 2023 disajikan pada Gambar 2.36.

Gambar 2.36.
Grafik Nilai Angka Rata-rata Lama Sekolah
Tahun 2014 s.d. 2023 di Kabupaten Tulang Bawang Barat

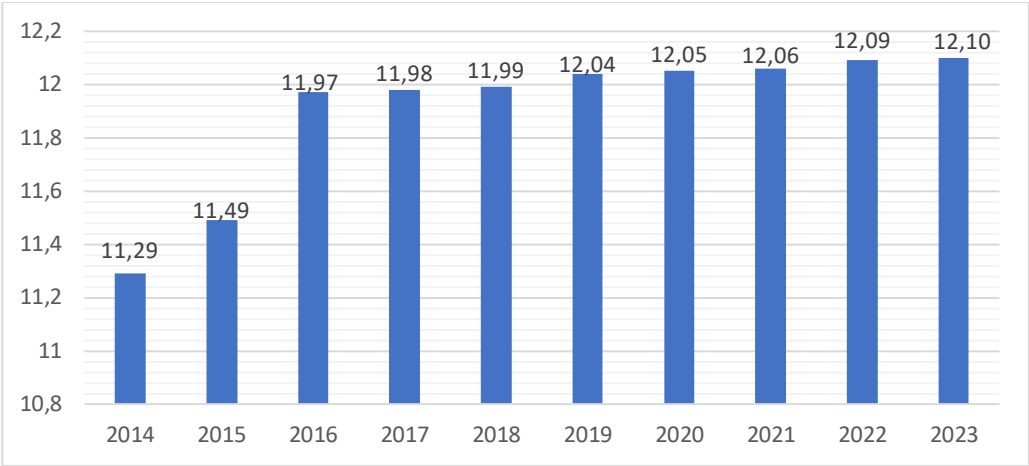


Sumber : BPS Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2024

Angka Rata – Rata Lama Sekolah (HLS)

Selain angka rata – rata lama sekolah untuk pengukuran SDM ada juga Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan data yang ada meningkat tiap tahunnya yaitu HLS di tahun 2014 sebesar 11,29 dan di tahun 2023 mencapai angka sebesar 12,10. Data HLS Kabupaten Tulang Bawang Barat secara lengkap Tahun 2014-2023 disajikan pada Gambar 2.37.

Gambar 2.37.
Grafik Nilai Harapan Lama Sekolah Tahun 2014 s.d. 2023
Kabupaten Tulang Bawang Barat



Sumber : BPS Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2024

Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Sesuai data dari Kemendikbud, APK untuk jenjang SD pada tahun 2014 sebesar 99,06 berarti bahwa untuk jenjang SD jumlah siswa yang sekolah melebihi jumlah penduduk usia sekolah SD dimana hal ini disebabkan pada sekolah SD siswa ada yang berusia kurang dari 7 tahun tetapi ada pula yang melebihi 12 tahun, pada tahun 2023 mengalami Penurunan menjadi 86,10. Demikian pula bagi SMP, dapat dilihat bahwa APK pada tahun 2014 sebesar 96,81 turun pada tahun 2023 menjadi 84,66. APK SMA pada tahun 2014 sebesar 65,61 dan pada tahun 2023 kemudian nilai APK SMA menjadi 85,04 naik sebesar 19,43% dari tahun 2014. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Tulang Bawang Barat 2014-2023 disajikan dalam Tabel 2.41.

Tabel 2.41.
Angka Partisipasi Kasar Tahun 2014 s.d. 2023
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD	99,06	91,76	90,97	90,62	91,33	92,06	90,52	87,22	86,61	86,10
2	SMP	96,81	82,21	82,98	83,14	82,03	78,5	78,75	83,15	85,17	84,66
3	SMA	65,61	60,74	65,68	71,91	74,95	78,19	82,7	89,04	85,65	85,04
APK		87,16	78,24	79,88	81,89	82,77	82,92	83,99	86,47	85,81	85,27

Sumber :apkpm.data.kemdikbud.go.id

Berdasarkan Tabel 2.35. menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar tingkat SMA pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya tahun 2022 sebesar 85,65 menjadi 85,04 ditahun 2023, yang artinya daya serap pendidikan SMA di Kabupaten Tulang Bawang Barat semakin membaik setiap tahunnya.

Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM ini merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Murni berbagai jenjang pendidikan menurut jenis pendidikan disajikan dalam Tabel 2.33, secara umum angka APM pendidikan mengalami perkembangan yang selalu meningkat tiap tahunnya, namun jika di lihat secara jenjang pendidikan maka perkembangan angka APM setiap tahunnya terjadi fluktuatif pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA. Data perkembangan APM di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2014 hingga tahun 2023 disajikan pada tabel 2.42.

Tabel 2.42.
Angka Partisipasi Murni Berbagai Jenjang Pendidikan
Tahun 2014 s.d. 2023 Kabupaten Tulang Bawang Barat

Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SD	80,43	79,92	79,47	79,68	80,96	83,59	82,96	80,9	80,85	80,49
SMP	77,69	68,11	63,07	61,98	61,82	60,29	57,81	61,64	65,21	65,75
SMA	43,16	47,98	51,29	52,94	56,36	55,99	55,38	59,78	59,06	59,79
APM	67,09	65,34	64,61	64,87	66,38	66,62	65,38	67,44	68,37	68,68

Sumber :apkpm.data.kemdikbud.go.id

Berdasarkan data tabel 2.36 tentang APM Kabupaten Tulang Bawang Barat sampai dengan tahun 2023 secara umum masih dibawah angka 100% yaitu hanya diangka 68,68 %, akan tetapi setiap tahunnya terjadi peningkatan, selanjutnya jika dilihat berdasarkan jejang pendidikan untuk tingkat sekolah dasar sembilan tahun (SD&SMP) hampir mendekati 100% tetapi untuk tingkat SMA masih diangka 59,79 %. Hal ini masih harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk dapat terus meningkatkan capaian angka perisipasi muri (APM) Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS dihitung berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 penduduk usia pendidikan dasar. Penurunan dan kenaikan nilai APS sangat dipengaruhi oleh jumlah murid usia sekolah. Namun naiknya persentase jumlah murid tidak dapat langsung diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan penambahan sarana sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau semakin rendah. Data perkembangan APS Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020-2023 disajikan pada Tabel 2.43.

Tabel 2.43.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2020 - 2023
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Umur	Tingkat Pendidikan	2020	2021	2022	2023
1	7-12	SD / MI / Paket A	99,59	99,73	99.46	99,76
2	13-15	SMP / MTs / Paket B	93,72	93,84	92.89	93,41
3	16-18	SMA / SMK / MA / Paket C	74,58	74,85	71.57	71,30

Sumber: BPS Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tulang Bawang Barat 2024

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa APS untuk SD dan SMP sampai dengan tahun 2023 menedkati 100% yang dapat diartikan semakin baik untuk APS SD dan SMP, sedangkan APS untuk tingkat SMA masih jauh dari 100% yaitu baru mencapai 71,30% sehingga perlu upaya yang lebih untuk meningkatkan capaiannya. Angka Partisipasi Sekolah dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk yaitu pertumbuhan penduduk nilainya lebih besar dari pertumbuhan siswa, maka persentase APS akan menurun, begitu pula sebaliknya.

Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan pada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan dengan memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. PAUD memiliki fungsi untuk membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehinga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangan agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya, sedangkan untuk tujuan dari PAUD adalah 1) membangun landasan bagi perkembangannya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif,

inovatif, mandiri, dan percaya diri serta bertanggungjawab, 2) mengembangkan potensi kecerdasan sepiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhan dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan. Berikut disajikan data PAUD di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun pelajaran 2017/2018 sampai dengan tahun pembelajaran 2022/2023 yaitu jumlah PAUD, Guru dan murid disajikan datanya dalam bentuk tabel dibawah ini yaitu tabel 2.44.

Tabel 2.44.
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid PAUD (TK) Negeri/Swasta/Raudatul Athfal (RA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 - 2023

No	Tahun Ajaran	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid
1	2017/2018	202	1.870	31.227
2	2018/2019	212	704	9.329
3	2019/2020	212	694	9.169
4	2020/2021	142	526	6.013
5	2021/2022	147	561	6.008
6	2022/2023	130	630	6.390
7	2023/2024	160	675	8.164

Sumber : BPS , Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2024

Rasio Ketersediaan Sekolah atas Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan sekolah untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Berdasarkan data ketersediaan gedung sekolah jenjang pendidikan Sekolah Dasar tahun 2023 adalah sebanyak 193 sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah dasar (7-12 tahun) ada 34.236 orang didapatkan angka rasio ketersediaan sekolah atas penduduk usia sekolah dasar sebesar 56,37 sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan daerah dalam menampung semua penduduk usia sekolah masih rendah hal ini berarti terdapat kekurangan sekolah dasar untuk menampung seluruh penduduk usia sekolah dasar di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Data perkembangan rasio ketersediaan sekolah atas penduduk usia sekolah dasar tahun 2014 – 2023 Kabupaten Tulang Bawang Barat di sajikan pada tabel 2.45.

Sedangkan untuk rasio ketersediaan sekolah atas penduduk usia sekolah jenjang pendidikan menengah pertama tahun 2023 adalah sebesar 51,49 sehingga atas data rasio tersebut dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sekolah di Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam menampung penduduk usia sekolah jenjang pendidikan menengah pertama masih rendah dan dapat dikatakan masih ada kurang sekolah. Data rasio ketersediaan sekolah jenjang pendidikan menengah pertama Tahun 2014 - 2023 di Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Tabel 2.46.

Tabel 2.45.
Ketersediaan Sekolah atas Penduduk Usia Sekolah Dasar
Tahun 2014-2023 Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Tahun	Jumlah Sekolah	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	Rasio
1	2014	172	32.041	53,68
2	2015	187	32.014	58,41
3	2016	188	32.477	57,89
4	2017	177	32.978	53,67
5	2018	179	33.519	53,40
6	2019	180	33.866	53,15
7	2020	190	34.121	55,68
8	2021	191	34.537	55,30
9	2022	192	34.234	56,08
10	2023	193	34.236	56,37

Sumber : BPS, Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2024 (Jumlah sekolah)
Sumber : apkapm.data.kemdikbud.go.id (Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun)

Tabel 2.46.
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Menengah
Pertama Tahun 2024-2023 Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Tahun	Jumlah Sekolah	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	Rasio
1	2014	54	13.533	39,90
2	2015	54	13.533	39,90
3	2016	76	13.508	56,26
4	2017	70	13.730	50,98
5	2018	71	13.878	51,16
6	2019	69	15.188	45,43
7	2020	72	15.488	46,49
8	2021	75	15.355	48,84
9	2022	78	15.077	51,73
10	2023	81	15.730	51,49

Sumber : BPS, Tulang Bawang Barat Dalam Angka (Jumlah sekolah)
Sumber : apkapm.data.kemdikbud.go.id (Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun)

Rasio Guru dan Murid

Rasio murid terhadap guru adalah angka yang merupakan hasil pembagian antara jumlah murid dengan jumlah guru. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar dan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Semakin kecil rasio guru terhadap murid menunjukkan hasil yang semakin baik. Rincian informasi rasio guru terhadap murid Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2014 – 2023 disajikan dalam Tabel 2.47.

Tabel 2.47.
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2014-2023
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Tahun	Jumlah Guru Negeri/Swasta/MI/MIN	Jumlah Murid Negeri/Swasta/MI/MIN	Rasio	Jumlah Guru Negeri/Swasta/MTS/MTSn	Jumlah Murid Negeri/Swasta/MTS/MTSn	Rasio
2014	2.011	29.802	14,82	723	11.446	15,83
2015	2.118	31.628	14,93	1.160	11.131	9,60
2016	1.972	31.912	16,18	1.088	12.938	11,89

Tahun	Jumlah Guru Negeri/Swasta/ MI/MIN	Jumlah Murid Negeri/Swasta/ MI/MIN	Rasio	Jumlah Guru Negeri/Swasta/ MTS/MTSn	Jumlah Murid Negeri/Swasta/ MTS/MTSn	Rasio
2017	1.885	30.317	16,08	1.029	12.799	12,44
2018	1.891	31.050	16,42	946	11.096	11,73
2019	2.024	31.492	15,56	1.004	13.557	13,50
2020	2.150	33.244	15,46	1.058	14592	13,79
2021	2.159	32.474	15,04	1.102	15.344	13,92
2022	2.307	32.113	13,92	1.186	15.350	12,94
2023	2.325	32.162	13,83	1.241	15.838	12,76

Sumber : BPS , Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2024

Berdasarkan data rasio guru terhadap murid untuk jenjang pendidikan sekolah dasar pada tahun 2023 sebesar 13,83 dan sebesar 12,76 untuk sekolah menengah pertama. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat kecukupan guru disekolah – sekolah dasar dan menengah pertama yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat dikarenakan setiap guru harus mengampu lebih sedikit rasio ideal guru terhadap murid (siswa).

Adapuan rasio ideal untuk guru terhadap murid jenjang pendidikan dasar adalah 18 murid/guru dan 16 murid/guru untuk pendidikan menengah pertama. Sehingga diharapkan dengan semakin sedikit murid yang diampu oleh guru maka semakin baik kualitas pendidikan. Sedangkan perkembangan rasio guru terhadap murid untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan penurunan angka rasio yaitu dari 14,82 di tahun 2014 menjadi 13,83 di tahun 2023 untuk pendidikan dasar, dan untuk pendidikan menengah pertama adalah sebesar 15,83 ditahun 2014 menjadi 12,76 pada tahun 2023, yang artinya adalah semakin baik karena semakin kecil jumlah murid yang diampu oleh satu orang guru, akan tetapi masih perlu diperhatikan pemertaan jumlah guru di setiap sekolah.

Capaian SPM Bidang Pendidikan

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menginplementasikan dalam Program/ Kegiatan / sub Kegiatan. Secara umum pencapaian pelaksanaan SPM bidang Pendidikan baik pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan usia dini menunjukkan peningkatan setiap tahunnya hal ini terlihat dari rata – rata pencapaian SPM bidang pendidikan yaitu tahun 2019 sebesar 72,10% meningkat menjadi 94,32 di tahun 2023. Adapun Capaian Pelaksanaan SPM tahun 2019 – 2023 untuk urusan wajib Pelayanan dasar bidang Pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat di tabel 2.48.

Tabel 2.48.
Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
Kabupaten Tulang Bawang Barat

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	CAPAIAN SPM (%)				
			2019	2020	2021	2022	2023
		Capaian Rata-rata SPM %	72,10	N/A	87,21	95,75	94,32
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	97,15	N/A	93,26	96,25	94,83
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraaan	22,01	N/A	84,03	98,61	94,66
3.	Pendidikan Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	97,15	N/A	84,36	92,40	93,47

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Tulang Bawang Barat 2024

b. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Kegiatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan satu kegiatan yang diadakan oleh Perpustakaan Nasional RI (PERPUSNAS) sebagai upaya meningkatkan indeks literasi masyarakat sebagai bagian terpenting dalam penguatan budaya literasi. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Kajian dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam mengukur Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Perpustakaan sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan data IPLM kabupaten/kota di Indonesia yang dikeluarkan oleh Perpustakaan RI bahwa IPLM Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2022 sebesar 60,9% sedangkan untuk tahun 2023 adalah sebesar 60,9% (Perpusnas RI, 2024). Berdasarkan data IPLM Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022 – 2023 tersebut maka capaian IPLM termasuk pada katagori sedang yaitu dengan interval 50-79,9 sehingga perlu upaya bersama untuk meningkatkan di duapuluh tahun yang akan datang dengan capaian angka IPLM di kategori sangat tinggi (interval penilaian IPLM 90-100).

c. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. TPAK biasanya digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. TPAK Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2014 – 2023 berdasarkan data yang diperoleh terjadi secara fluktuasi setiap tahunnya, yaitu seperti TPAK tahun 2021 sebesar 72,32 mengalami penurunan menjadi 70,21 di tahun 2022 dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2023 menjadi 70,77. Data series TPAK Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2014 – 2023 disajikan pada tabel 2.49.

Tabel 2.49.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2014 – 2023
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Uraian	Tahun									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,53	67,95	-	72,71	70,21	70,60	71,58	72,32	70,21	70,77

Sumber : BPS Provinsi Lampung Tahun 2024

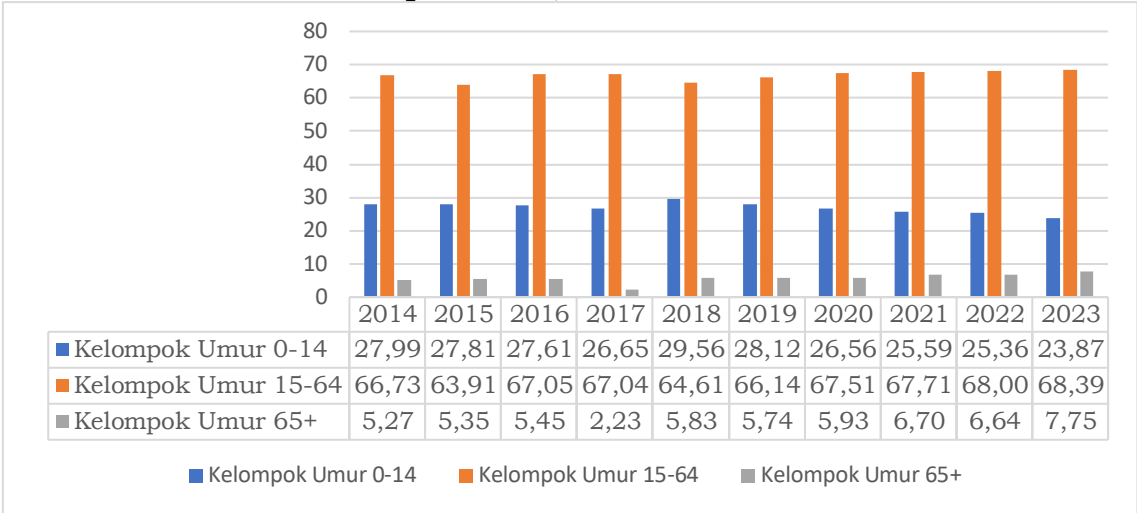
Di tahun 2020 dan 2021 angka TPAK Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dipengaruhi dari adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyak perusahaan yang tidak bisa beroperasi (berproduksi) sehingga banyak lapangan pekerjaan yang ditutup dan berimbas pada karyawan – karyawan dirumahkan (PHK), akan tetapi di tahun 2022 angka TPAK Tulang Bawang Barat mengalami penurunan hal ini di perkirakan sebagai akibat membaiknya perekonomian pasca Covid-19 sehingga banyaknya lapangan pekerjaan yang terbuka.

d. **Angka Ketergantungan**

Angka ketergantungan atau beban ketergantungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur muda dan umur tua (golongan umur tidak produktif). Angka ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

Dari komposisi penduduk Tulang Bawang Barat didominasi oleh usia produktif, yang berusia antara 15-64 tahun mengalami peningkatan dari 66,73 % pada tahun 2014 menjadi 68,39 % di tahun 2023. Persentase penduduk digambarkan secara lengkap pada Gambar 2.38 dibawah ini.

Gambar 2.38.
Persentase penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat menurut kelompok umur, Tahun 2014 – 2023



Sumber: Sumber: BPS, Tulang Bawang Barat Dalam Angka (data diolah)

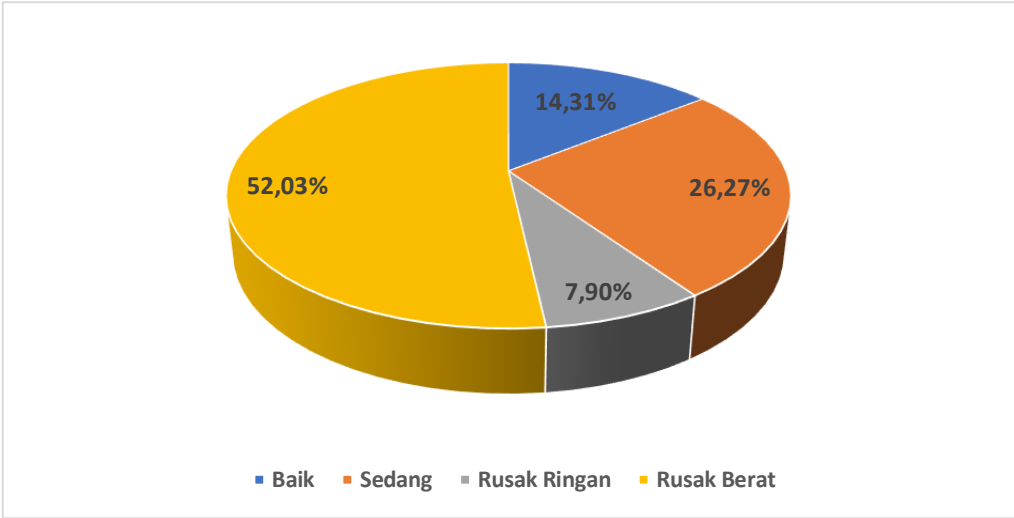
Berdasarkan Gambar 2.38 di atas, dapat diketahui bahwa proporsi penduduk kelompok umur 15–65 tahun dari tahun 2014 – 2023 semakin bertambah setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah usia produktif Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami bonus demografi, dimana penduduk usia produktif (15-65 tahun) lebih banyak dari pada usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65+ tahun). Bonus demografi ini memberikan keuntungan bagi Kabupaten Tulang Bawang Barat karena dengan banyaknya jumlah penduduk usia produktif diharapkan mampu mengurangi rasio ketergantungan, dapat meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja, dan tingkat pengangguran terbuka menurun.

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

a. Infrastruktur Perhubungan

Penunjang perkembangan daerah yang dibutuhkan sebagai sarana mobilitas berbagai kegiatan manusia salah satunya adalah jalan. Jalan sebagai prasarana infrastruktur dasar yang dibutuhkan manusia, untuk dapat melakukan pergerakan dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Jalan sebagai salah satu sistem prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat dalam menjalankan aktivitas dan penggerak roda perekonomian, sosial, dan budaya, sehingga membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Gambran persentase jalan berdasarkan kondisi di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2023 dapat di lihat pada gambar 2.39.

Gambar 2.39.
Persentase kondisi jalan Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2023

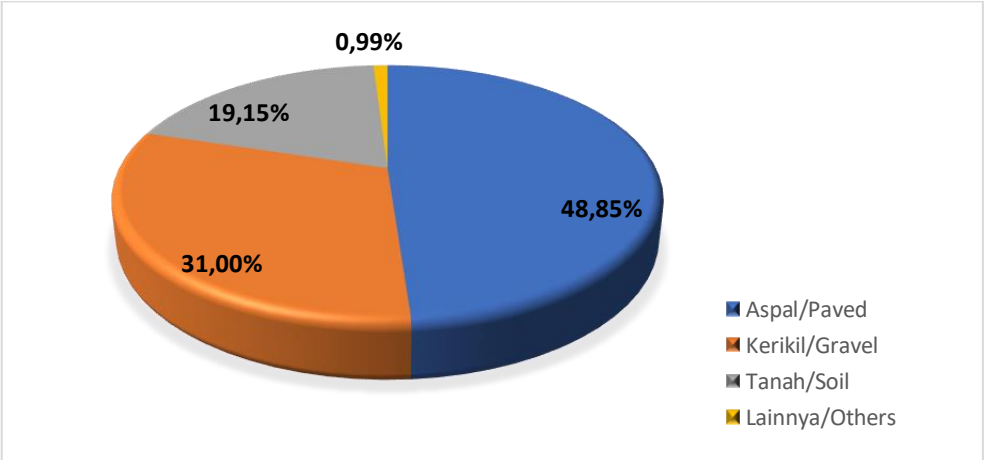


Sumber : BPS, Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2024

Berdasarkan gambar 2.39 diatas dapat dikatakan jalan berdasarkan kondisi di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah untuk kondisi baik sebesar 14,31%, kondisi sedang adalah 26,27%, kondisi rusak ringan ada 7,90%, dan kondisi rusak berat 52,03%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi jalan di Kabupaten Tulang Bawang Barat lebih dari setengah panjang jalan yang ada dalam keadaan rusak berat, hal ini perlu mendapatkan perhatian bersama guna penanganannya sehingga perestase jalan dalam keadaan baik dapat meningkat.

Selanjutnya untuk kondisi jalan di Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan tipe jalan yaitu aspal/paved, krikil/gravel, tanah/soil dan lainnya/others, dari data yang diperoleh untuk kondisi jalan berdasarkan tipe tahun 2023 adalah sebesar 48,85% tipe aspal dan 31,00% tipe krikil, secara lengkap persentase jalan berdasarkan tipe Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2023 disajikan pada gambar 2.40.

Gambar 2.40.
Persentase Tipe Jalan Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2023



Sumber : BPS, Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2024

b. Komunikasi dan Informatika

Jumlah jaringan komunikasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat semakin tahun semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Jumlah jaringan komunikasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Tabel 2.50

Tabel 2.50.
Jumlah Jaringan Komunikasi Tahun 2017 - 2023
di Kabupaten Tulang Bawang Barat

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tulang Bawang Barat	62	77	82	86	92	95	95

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Tubaba, 2024

c. Indeks Infrastruktur

Indeks infrastruktur merupakan salah satu komponen *City Development Index* (CDI) yang menilai kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar ini. Indeks infrastruktur didapatkan dengan cara menjumlahkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada air bersih, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada listrik dan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada telepon. Semakin tinggi indeks infrastruktur yang dimiliki oleh sebuah kota maka dapat dikatakan tingkat pembangunan di kota tersebut semakin baik.

Ketersediaan infrastruktur merupakan komponen penting dalam proses pengembangan wilayah karena menjadi penunjang setiap aktivitas perekonomian maupun pelayanan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur juga dapat mempengaruhi tingkat investasi yang masuk pada wilayah yang bersangkutan. Kelengkapan infrastruktur diantaranya meliputi keberadaan sarana pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan serta jaringan prasarana dasar seperti prasarana perhubungan, telekomunikasi, listrik, dan air bersih. Berdasarkan data yang ada bahwa prosentase ketersediaan infrastruktur yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar rata-rata 50,67% dalam hal meliputi :

- a. Infrastruktur panjang jalan berdasarkan data survey akhir 2023 jalan mantap 917,52 (51,55%) terdiri dari kondisi baik 492,11 (27,65%) dan kondisi sedang 425,41 (23,90%).
- b. Infrastruktur jembatan dengan kondisi mantap sampai pada tahun 2022 adalah sebanyak 165 unit dari total jumlah jembatan 239 unit (sebesar 69,04%)
- c. Infrastruktur jaringan irigasi yang baik adalah seluas 822,48 Ha dari luas areal baku seluas 3.657,1 Ha (sebesar 22,40 %)
- d. Infrastruktur jaringan air bersih melalui Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Kabupaten Tulang Bawang Barat sampai pada tahun 2022 adalah sebesar 50,12%

- e. Infrastruktur komunikasi dan informasi yang handal dan merata dengan persentase Tiyuh yang tersambung jaringan telekomunikasi sebanyak 64 tiyuh dari total 103 tiyuh/kelurahan (sebesar 62,13%)

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Pola investasi PMDN di Kabupaten Tulang Bawang Barat belum nyata terlihat mampu menggerakkan perekonomian lokal masyarakat daerah, hal ini ditunjukkan dengan jenis investasi PMDN yang terkonsentrasi pada sektor perkebunan dan olahan awal hasil perkebunan belum kepada capaian produk industri hilir. Untuk meningkatkan daya tarik investor, Pemerintah Daerah perlu melakukan promosi tentang potensi daerah serta kemudahan-kemudahan yang akan diberikan kepada investor, ditambah lagi dengan keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang memiliki 4 akses pintu tol semakin menambah daya saing daerah yang menjadi tujuan investasi. Peningkatan jumlah investor dan nilai investasi berarti akan meningkatkan aktifitas ekonomi di wilayah Kabupaten tulang Bawang Barat yang dapat berdampak kepada peningkatan daya serap lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Capaian indikator penanaman modal tahun 2014-2023 Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Tabel 2.51.

Tabel 2.51.
Capaian Indikator Penanaman Modal Tahun 2014 s.d. 2023
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Tahun	Σ Investor Berskala Nasional (PMDN) (Investor)	Σ Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN) (Juta)
2014	8	36.753,00
2015	14	38.407,00
2016	4	71.400,00
2017	27	14.737,98
2018	27	90.687,500
2019	31	14.450,00
2020	27	40.628,00
2021	36	264.670,00
2022	124	293.098,20

Sumber : DPMPTSP Tulang Bawang Barat 2023

Berdasarkan data pada tabel 2.50 perkembangan jumlah nilai investasi bersekala nasional (PMDN) di Kabupaten Tulang Bawang Barat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu tahun 2014 sebesar Rp.36.753.000.000,00 meningkat hingga Rp.529.436.140.000,00 pada tahun 2023.

Daya saing iklim investasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, dapat diukur melalui sejumlah indikator kunci, termasuk Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Rasa Aman, dan Indeks

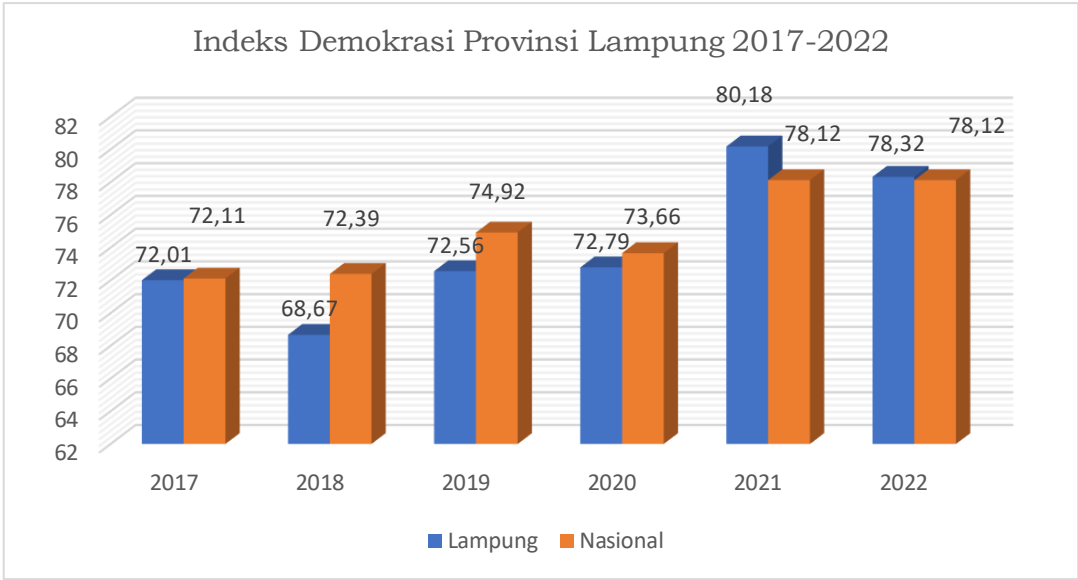
Keamanan dan Ketentraman. Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menunjukkan komitmen dalam membangun tatanan demokratis, yang tercermin dalam Indeks Demokrasi Indonesia. Keberhasilan pemerintah daerah dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, dan perlindungan hak asasi manusia dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas politik dan kepastian hukum di wilayah tersebut.

a. Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi menjadi suatu alat penting dalam mengevaluasi tingkat kesehatan demokrasi suatu negara. Di Indonesia, terdapat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang memberikan gambaran holistik mengenai kondisi demokrasi di tanah air. IDI mencakup beberapa aspek, seperti partisipasi politik, hak asasi manusia, pluralisme, serta kebebasan pers dan ekspresi. Hasil dari evaluasi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan keberlanjutan dan perkembangan demokrasi di Indonesia.

Secara umum indeks demokrasi Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Lampung. Namun pada Tahun 2021 hingga 2022 Indeks Demokrasi di Provinsi Lampung meningkat dan melampaui Rata rata IDI Nasional. Pada tahun 2021 IDI Provinsi Lampung sebesar 80.18 lebih besar dari IDI nasional yaitu sebesar 78.12. Indeks Demokrasi Provinsi Lampung disajikan pada gambar 3.41.

Gambar 3.41.
Indeks Demokrasi Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2023



Sumber: BPS Provinsi Lampung 2023

Aspek-aspek yang dinilai oleh Indeks Demokrasi mencerminkan upaya pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat fondasi demokrasi. Tingkat partisipasi politik yang tinggi, hak asasi manusia yang dihormati, dan perlindungan kebebasan berpendapat menjadi indikator utama dalam menilai derajat demokrasi. Penggunaan teknologi informasi dan transparansi dalam proses politik turut memberikan kontribusi positif terhadap hasil IDI, menunjukkan

bagaimana perkembangan teknologi dapat menjadi alat untuk memperkuat demokrasi.

b. Indeks Rasa Aman

Indeks demokrasi memegang peranan penting dalam membangun iklim investasi di suatu daerah, demikian pula dengan indeks rasa aman. Indeks rasa aman memiliki kaitan yang erat dengan daya saing iklim investasi, karena tingkat keamanan suatu wilayah dapat menjadi faktor penentu yang signifikan bagi investor. Tingginya indeks rasa aman menciptakan lingkungan yang kondusif dan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha.

Angka kriminalitas dalam suatu wilayah dapat menjadi tolok ukur utama dalam membentuk persepsi dan penilaian terhadap indeks rasa aman. Angka kriminalitas yang rendah seringkali dihubungkan dengan tingkat rasa aman yang tinggi di masyarakat. Penurunan angka kejahatan, termasuk tindak pidana jalanan, pencurian, dan kekerasan, dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi penduduk dan pengunjung. Sebaliknya, ketika angka kriminalitas meningkat, indeks rasa aman cenderung menurun karena masyarakat dapat merasakan adanya ancaman terhadap keamanan pribadi dan harta benda mereka. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan kriminalitas yang efektif dapat berperan besar dalam meningkatkan indeks rasa aman, menciptakan fondasi yang kokoh bagi daya saing iklim investasi, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan dalam suatu wilayah.

Tingkat kriminalitas akan menentukan iklim investasi di suatu daerah. Angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat berfluktuasi, pada tahun 2020 angka kriminalitas sebesar 290 kasus, tahun 2021 turun menjadi 225 kasus (sumber: BPS, Lampung Dalam Angka, 2023). Berdasarkan data yang diperoleh selama tahun 2022 Polres Tulang Bawang Barat telah menerima Laporan Polisi dari masyarakat Sebanyak 299 laporan kriminal. Angka kriminalitas diketahui dari jumlah tindak pidana yang dilaporkan tiap 10.000 penduduk dibagi jumlah penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Angka kriminalitas di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2022 sebesar 0,010 % (Laporan Kinerja Tulang Bawang Barat, 2022).

c. Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Indeks ketentraman dan ketertiban memegang peran kunci dalam membentuk iklim investasi suatu wilayah. Tingkat ketentraman dan ketertiban yang tinggi menciptakan dasar yang kuat untuk keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi. Para investor cenderung mencari wilayah yang menawarkan stabilitas sosial dan politik, karena hal ini memberikan prediktabilitas yang diperlukan untuk pengembangan bisnis jangka panjang. Indeks ketentraman yang baik mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga tingkat ketertiban umum, mengurangi risiko gangguan sosial, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Selain itu, iklim investasi yang kondusif seringkali diperkuat oleh keberadaan regulasi dan kebijakan yang mendukung ketentraman dan ketertiban. Kepastian hukum, penegakan aturan yang konsisten,

dan keberlanjutan lingkungan bisnis yang aman adalah faktor-faktor yang sangat dihargai oleh investor. Investasi dalam peningkatan indeks ketentraman dan ketertiban dapat mencakup perbaikan keamanan fisik, kehadiran polisi yang efektif, serta program-program pencegahan konflik sosial.

Wilayah yang mampu mencapai tingkat ketentraman dan ketertiban yang optimal memiliki potensi untuk menarik investasi domestik maupun asing. Keamanan lingkungan bisnis adalah aspek utama yang dipertimbangkan oleh investor sebelum memutuskan untuk menanamkan modalnya. Oleh karena itu, investasi dalam upaya memperbaiki indeks ketentraman dan ketertiban bukan hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan investasi di wilayah tersebut.

1. *Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum oleh Polisi Pamong Praja*

Dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta upaya penegakan Peraturan Daerah di kabupaten Tulang Bawang Barat jumlah personil Satpol PP pada tahun 2022 sebanyak 256 dengan rasio jumlah satpol PP per 10.000 penduduk sebesar 8 orang/personil. Akan tetapi sebaran personil tidak merata sebagaimana besar personil terdapat di tiga kecamatan seperti di kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik dan Tumijajar. Sebagai upaya dalam peningkatan wawasan kebangsaan terhadap kelompok masyarakat selama kurun waktu lima tahun telah dilakukan 21 kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan berupa sosialisasi peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah dan 5 kegiatan pembinaan personil.

2. *Pelayanan, Penanggulangan bencana Kebakaran*

Jumlah Mobil pemadam kebakaran yang ada saat ini berjumlah 2 (unit), sedangkan luas wilayah kabupaten Tulang Bawang Barat adalah 120.115 ha dengan jumlah penduduk tahun 2022 sebanyak 289.620 jiwa. Jumlah peristiwa kebakaran yang terjadi sepanjang tahun 2018 – 2022 sebanyak 8 kali. Dari data ini dapat diketahui rasio mobil pemadam kebakaran terhadap luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu 1:600,58 Ini artinya bahwa satu mobil pemadam kebakaran harus melayani area Kabupaten Tulang Bawang Barat seluas 600,58 Ha.

Aspek penilaian pelayanan penanggulangan bencana kebakaran ditetapkan dalam standar pelayanan minimal (SPM) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2018 tentang tentang Standar Tekhnis Pelayanan Dasar pada SPM Sub urusan Kebakaran Daerah yang mengacu pada Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai cakupan pelayanan bencana kebakaran dan Tingkat Waktu Tanggap di Kabupaten Tulang Bawang Barat selama kurun waktu tahun 2019- 2023 disajikan dalam Tabel 2.52.

Tabel 2.52.
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran & Tingkat Waktu Tanggap
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019-2023.

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran (unit)	2	2	2	2	4
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	273.215	286.162	287.707	289.620	295.481
3	Luas Wilayah Kab.Tubaba (ha)	1.201,15	1.201,15	1.201,15	1.201,15	1.201,15
4	Jumlah Kejadian Kebakaran (kali)	4	3	11	8	104
5	Rasio Mobil Pemadam Kebakaran thd Luas Wil Kab Tubaba (Km ²)	1:600,58	1:600,58	1:600,58	1:600,58	1:300,28
6	Persentase Tingkat Cakupan Pelayanan Kebakaran di Kabupaten Tubaba	60%	50%	60%	60%	75%
7	Jumlah Kasus Kebakaran di WMK yang Tertangani dalam Waktu Tanggap	4	3	11	8	104
8	Jumlah Kasus Kebakaran dalam Jangka Waktu WMK	20-30 menit	20-30 menit	20-30 menit	20-30 menit	15 - 30 menit
9	Tingkat Waktu Tanggap (ResponTimeRate) daerah layanan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	30-60 menit	30-60 menit	30-60 menit	30-60 menit	15 - 30 menit
10	Jumlah Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (Km ²)	20 – 40	20 – 40	20 – 40	20 – 40	20 – 40
11	Jumlah Luas Potensi Kebakaran (Km ²)	101,97	101,97	101,97	101,97	101,97
12	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran(%)	10 – 20 %	10 – 20 %	10 – 20 %	10 – 20 %	75%

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran 2024

3. *Bencana Daerah*

Tanggap bencana adalah salah satu peran penting dan rencana aksi pemerintah daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tulang Bawang Barat telah mempersiapkan dan melakukan langkah- langkah dalam mengantisipasi jika terjadi

bencana, tahap pencegahan dan mitigasi-strategi. Hal ini ditempuh dengan mengupayakan penanganan preventif agar kerusakan terhadap korban jiwa dapat diminimalisir, tanggap darurat terhadap bencana dengan melakukan upaya penyelamatan, pencarian dan melakukan evakuasi korban bencana dan memberikan bantuan berupa penampungan sementara, penanganan medis, penyediaan makanan, melakukan rehabilitasi dan rekontruksi perbaikan fisik dan non fisik.

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah satu daerah di Provinsi Lampung yang juga berpotensi rawan bencana banjir, gempa bumi, kekeringan dengan tingkat bahaya tinggi serta kebakaran hutan dan lahan, dan cuaca ekstrim dengan tingkat bahaya sedang. IRB Kab. Tulang Bawang Barat berdasarkan dokumen IRBI Tahun 2021 adalah 120,40 (Kategori sedang). Untuk perkembangan capaian SPM bidang Trantibumlimas, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mengimplementasikan dalam Program/ Kegiatan / sub Kegiatan. Adapun Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal tahun 2019 – 2023 untuk urusan wajib Pelayanan dasar bidang Trantibumlimas dapat dilihat di tabel 2.53.

4. *Kriminalitas (Tindak Kejahatan)*

Kriminalitas merupakan tindakan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Tingginya tingkat kriminalitas di suatu daerah dapat menimbulkan rasa tidak aman, mengganggu ketertiban umum, dan dapat menghambat pembangunan disuatu daerah, ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas terjadi di suatu daerah.

Berdasarkan data yang ada untuk kasus kejahatan yang dilaporkan di Kabupaten Tulang Bawang Barat terjadi peningkatan dari tahun 2019 sebanyak 20 Kasus dan meningkat menjadi 374 Kasus pada tahun 2022, dari jumlah kasus kejahatan yang dilaporkan rata – rata 50% terselesaikan, untuk data tentang kriminalitas yang terjadi disajikan secara matrik pada tabel 2.53 dibawah ini.

Tabel 2.53
Data Kriminalitas Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kejahatan Yang Dilaporkan	20	352	294	374	
2	Persentase Penyelesaian Kejahatan (%)	45	34,09	39,50	57,20	
3	Jumlah Tindak Pidana	17	290	225	374	483
4	Penyelesaian Tindak Pidana	9	72	117	214	365
5	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana	52,94	24,82	52,00	57,21	75,56

Sumber : BPS Provinsi Lampung Tahun 2024

Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya tindak pidana di Kabupaten Tulang Bawang Barat antara lain pengangguran, terutama di kalangan pemuda, akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, dan lemahnya pengawasan terhadap lingkungan sekitar. Kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat, tidak hanya berdampak pada kerugian materi, tetapi juga menimbulkan rasa tidak aman di kalangan masyarakat. Banyak warga yang merasa takut untuk beraktivitas di luar rumah pada malam hari, sehingga menghambat perekonomian lokal.

Untuk mengatasi masalah kriminalitas, diperlukan upaya yang komprehensif. Selain penegakan hukum yang lebih efektif, perlu juga dilakukan upaya preventif seperti peningkatan kualitas pendidikan, penyediaan lapangan kerja, dan pembinaan masyarakat, hal ini diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak kepolisian.

Tabel 2.54.
Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlimas
Kabupaten Tulang Bawang Barat

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	CAPAIAN SPM (%)				
			2019	2020	2021	2022	2023
BIDANG TRANTIBUMLIMAS							
Capaian rata-rata SPM %			76,67	80,00	87,00	89,84	100
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Hukum Perda (%)	100	100	75,00	87,89	100
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	90,00	100
3.	PelayananInformasi Rawan Bencana	Persentase penduduk di daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	NA	NA	60,00	87,33	100
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase penduduk yang memperolehlayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	84,00	100
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan	83,33	100	100	100	100

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	CAPAIAN SPM (%)				
			2019	2020	2021	2022	2023
		Evakuasi korban kebakaran					

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Tulang Bawang Barat 2024

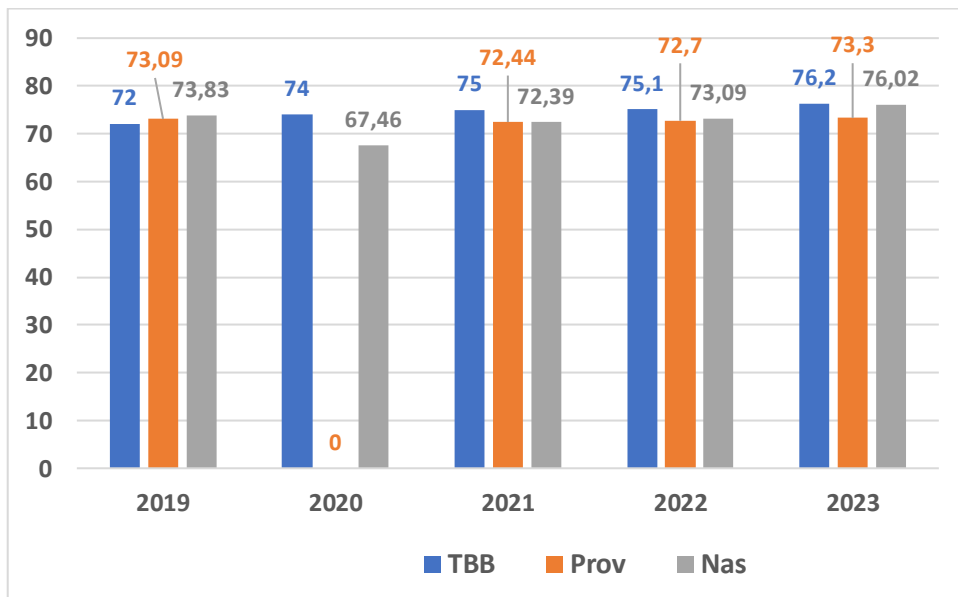
d. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Terdapat tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Pertama, toleransi, yaitu sikap saling menerima dan saling menghargai antara satu kelompok agama terhadap agama lain. Kedua, kesetaraan, maksudnya kemauan saling melindungi serta memberikan hak dan kesempatan satu sama lain. Ketiga, kerja sama, yakni bersosialisasi serta saling berempati dan bersimpati baik dalam persoalan sosial, ekonomi, budaya, maupun agama.

Provinsi Lampung menunjukkan tingkat kerukunan umat beragama yang tinggi umumnya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Keberagaman yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber kekuatan dan kekayaan dalam membangun masyarakat yang inklusif. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya biasanya berperan aktif dalam mempromosikan dialog antaragama, memfasilitasi kegiatan bersama antarumat beragama, dan menciptakan kebijakan yang mendukung toleransi dan kerukunan

Indeks kerukunan umat beragama Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2019 sebesar 72 dan terus meningkat hingga 75,10 di tahun 2023, dan untuk angka indeks kerukunan umat beragama Kabupaten Tulang Bawang Barat di tahun 2023 berada diatas angka indeks kerukunan umat beragama Provinsi Lampung yaitu 73,09 serta Nasional yaitu 73,09. Indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2019 – 2023 disajikan pada Gambar 2.42.

Gambar 3.42.
Indeks Kerukunan Umat Beragama Kab. Tulang Bawang Barat
Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019—2023



Sumber: Kementerian Agama 2022

Sumber : balitbangdiklat.kemenag.go.id

Kerukunan umat beragama dipengaruhi oleh faktor pendidikan, peran pemerintah, dan kearifan lokal yang ada. Pendidikan seseorang akan mempengaruhi pola pandang dalam melihat realitas yang berada di sekitarnya. Pemerintah daerah sebagai institusi yang berbeda dari agama perlu hadir di tengah keragaman (agama) karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Sementara kearifan lokal sebagai hasil pengalaman kolektif kelompok masyarakat memiliki potensi besar dalam mendorong kerukunan umat beragama. Indeks kerukunan umat beragama yang positif di Provinsi Lampung juga menggambarkan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai tempat yang aman, terbuka, dan ramah bagi semua lapisan masyarakat. Dalam konteks investasi, keberagaman yang dikelola dengan baik dapat memberikan keuntungan tambahan, seperti akses ke tenaga kerja yang beragam dan potensi pasar yang luas.

e. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah merupakan suatu tolok ukur penting yang memberikan gambaran tentang kemampuan suatu wilayah dalam bersaing dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indeks ini mencakup berbagai dimensi seperti infrastruktur, pelayanan publik, inovasi, dan kebijakan ekonomi yang secara bersama-sama mencerminkan daya tarik dan kesiapan suatu daerah dalam menghadapi tantangan global. Dengan menganalisis dan menilai berbagai aspek tersebut, Indeks Daya Saing Daerah memberikan wawasan yang mendalam mengenai kekuatan dan potensi perbaikan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan. Indeks Daya Saing Daerah tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga menjadi panduan untuk

perumusan kebijakan strategis yang dapat memajukan daya saing dan kesejahteraan suatu wilayah.

Pada tahun 2022, Kabupaten Tulang Bawang Barat telah dilaksanakan penilaian Indeks Daya Saing Daerah dengan perolehan nilai sebesar 2,42. Nilai ini bersifat relatif dan perlu dianalisis secara kontekstual, tetapi nilai tersebut menunjukkan tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan di wilayah tersebut. Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki potensi besar untuk memperbaiki daya saingnya dengan memahami dan mengatasi beberapa pilar kritis yang mengalami masalah. Indeks daya saing Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Tabel 2.55.

Tabel 2.55.
Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2022

KABUPATEN/KOTA	Lingkungan Pendukung				SDM		Pasar				Ekosistem Inovasi		Skor IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
NASIONAL	4,14	2,91	3,57	3,05	3,76	3,73	2,68	3,73	2,66	1,31	5,00	2,62	3,26
PROVINSI LAMPUNG	4,09	2,34	3,53	3,00	3,83	3,50	2,04	3,08	2,13	1,45	5,00	2,21	3,02
LAMPUNG BARAT	4,18	1,67	3,04	2,30	3,69	2,79	2,65	2,17	2,61	0,33	5,00	0,33	2,56
TANGGAMUS	4,01	1,83	2,93	2,74	3,77	2,71	2,55	1,51	2,56	0,72	5,00	0,07	2,53
LAMPUNG SELATAN	3,79	3,27	3,42	3,08	3,77	2,73	2,19	2,24	2,54	2,00	5,00	1,44	2,96
LAMPUNG TIMUR	3,69	1,48	3,11	2,78	3,92	2,96	1,80	1,82	2,39	1,90	5,00	0,63	2,62
LAMPUNG TENGAH	4,00	1,94	3,24	3,42	3,85	2,82	1,78	2,34	2,96	3,20	5,00	0,62	2,93
LAMPUNG UTARA	-	-	3,02	2,57	3,77	3,06	2,55	2,15	2,43	1,10	5,00	0,84	-
WAY KANAN	4,20	2,39	3,20	2,52	3,77	2,65	2,01	2,45	3,02	0,64	5,00	0,24	2,67
TULANGBAWANG	1,60	3,22	2,85	3,85	2,60	1,85	1,93	2,16	1,05	5,00	0,38	-	-
PESAWARAN	4,02	1,83	3,09	2,40	3,77	3,00	2,16	2,21	1,22	0,75	5,00	0,77	2,52
PRINGSEWU	-	1,59	3,25	2,44	3,85	3,19	3,19	2,81	1,38	0,52	5,00	1,39	-
MESUJI	-	1,63	3,38	2,61	3,69	2,31	1,67	1,67	3,38	0,47	5,00	0,04	-
TULANG BAWANG BARAT	4,05	1,98	3,23	2,60	3,85	2,58	1,83	1,87	1,22	0,52	5,00	0,36	2,42
PESISIR BARAT	-	2,59	2,43	2,21	3,38	2,72	2,27	0,87	0,21	5,00	0,52		-
BANDAR LAMPUNG	3,56	2,30	4,64	3,51	3,92	3,85	3,99	3,62	1,69	2,61	5,00	3,75	3,54
METRO	4,53	1,45	3,61	2,22	4,00	4,01	4,66	3,10	2,26	0,29	5,00	3,10	3,19

Sumber : Data BRIN 2023

Keterangan :

Pilar 1: Institusi, Pilar 2: Infrastruktur, Pilar 3: Adopsi TIK, Pilar 4: Stabilitas ekonomi makro, Pilar 5: Kesehatan, Pilar 6: Keterampilan, Pilar 7: Pasar produk, Pilar 8: Pasar tenaga kerja, Pilar 9: Sistem keuangan, Pilar 10: Ukuran pasar , Pilar 11: Dinamisme bisnis, Pilar 12: Kapabilitas inovasi

2.4. Aspek pelayanan umum
2.4.1 Indeks Pelayanan Publik

Berdasarkan Peraturan Materi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Indeks pelayanan publik di beberapa Kabupaten di Provinsi Lampung pada Tahun 2023 beragam antara A (Sangat Baik) hingga C (Cukup). Dari hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2023 Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan peforma pelayanan dengan **Indeks B** yang berarti Baik. Indeks Pelayanan Publik merupakan tolok ukur yang mencakup sejumlah variabel yang mencerminkan efektivitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Faktor-faktor seperti responsivitas, kecepatan, dan kepuasan masyarakat menjadi bagian integral dari indeks ini. Peningkatan Indeks Pelayanan Publik dapat menciptakan lingkungan di mana masyarakat merasa didengar dan melayani dengan baik, sehingga dapat memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan warga masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat. Berikut disajikan data capaian Indeks Pelayanan Publik kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2023 pada tabel 2.56.

Tabel 2.56.
Indeks Pelayanan Publik pada Kabupaten
di Provinsi Lampung pada Tahun 2023

KABUPATEN/KOTA	IPP
Lampung Selatan	B
Lampung Tengah	B-
Lampung Utara	B
Lampung Barat	B-
Tulang Bawang	A-
Tanggamus	B
Way Kanan	B
Lampung Timur	C
Pesawaran	B-
Tulang Bawang Barat	B
Pringsewu	C
Mesuji	C
Pesisir Barat	C
Metro	A-
Bandar Lampung	A

Sumber : Menpan RB 2023

Nilai Indeks tidak hanya bertujuan untuk memberikan hasil akhir nilai semata, tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan, dimana Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dapat melihat aspek mana yang sudah baik dan aspek mana yang masih membutuhkan perbaikan. Kriteria Penentuan Lokus Atau Unit

Pelayanan Publik (UPP) yang akan dinilai, penentuan lokus penilaian difokuskan terlebih dahulu pada:

- 1) Layanan Administrasi Kependudukan,
- 2) Layanan Perijinan, dan
- 3) Layanan Kesehatan

ketiga layanan ini adalah sebagai layanan dasar yang juga banyak diakses oleh masyarakat.

2.4.2. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)

Reformasi birokrasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi membawa dampak signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik melalui perampingan proses kerja, mengoptimalkan struktur birokrasi, dan meningkatkan kapasitas pegawai, pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan lebih efektif kepada masyarakat. Dengan adanya reformasi birokrasi, pemerintah daerah dapat memberikan laporan kinerja yang lebih akurat dan terukur melalui berbagai indikator kinerja yang dapat diukur oleh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).

Perkembangan capaian IRB dan SAKIP pada tahun 2021 – 2023 Kabupaten Tulang Bawang Barat cenderung meningkat secara score yaitu sebesar 59,01 tahun 2021 dan 60,67 ditahun 2023 untuk capaian SAKIP, sedangkan untuk capaian IRB di tahun 2021 sebesar 44,80 dan meningkat menjadi 58,15 di tahun 2023, akan tetapi jika dilihat capaiannya secara predikat maka capaian IRB dan SAKIP tahun 2022 dan 2023 masih sama yaitu SAKIP predikat B dan IRB predikat CC. Capaian SAKIP dan IRB di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 – 2023 disajikan pada tabel 2.57.

Tabel 2.57.
Score dan Predikat Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021-2023

KABUPATEN	SAKIP			IRB		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Tulang Bawang Barat						
Score	59,01	60,08	60,67	44,80	51,10	58,15
Predikat	C	B	B	C	CC	CC

Sumber : Menpan RB 2023

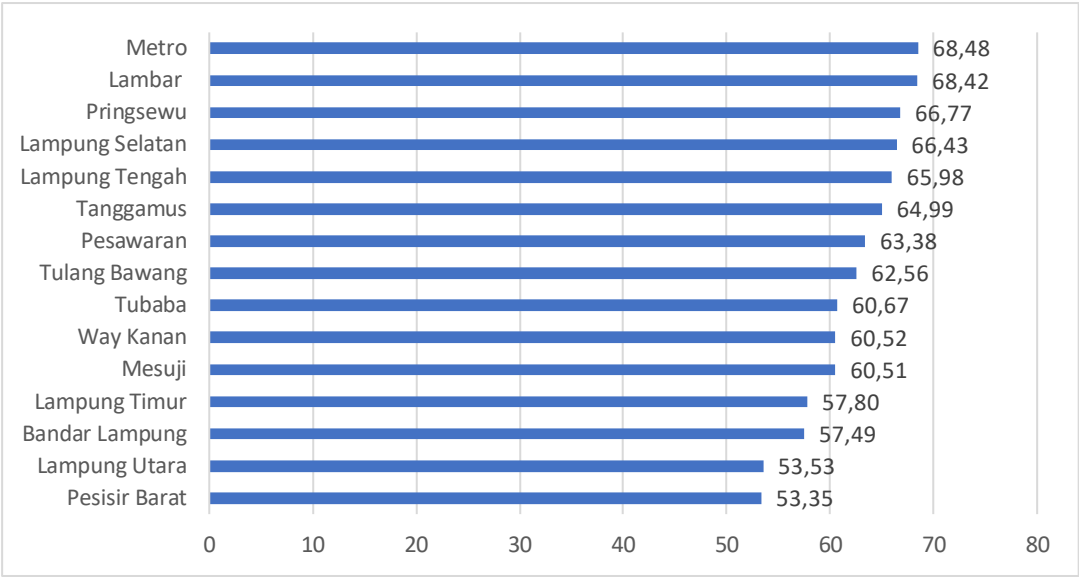
Keterangan :

B : Baik (> 60 – 70)

CC : Cukup Memadai (> 50 - 60)

Berdasarkan capaian SAKIP kabupaten/kota se provinsi lampung yang di sajikan pada gambar 2.42 menunjukkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2023 dengan capaian scor nilai SAKIP sebesar 60,67 dengan predikat B berada di urutan ke 9 dari 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Grafik. 2.43
Capaian SAKIP Kabupaten/Kota Se- Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber : Menpan RB 2023

Pentingnya reformasi birokrasi juga tercermin dalam upaya meningkatkan daya saing dan investasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui birokrasi yang lebih responsif dan efisien, pemerintah daerah dapat memberikan dukungan yang lebih baik kepada pelaku usaha dan investor. Selaian itu reformasi birokrasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat membawa dampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pelayanan publik yang lebih baik, masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Pemerintah yang efisien juga dapat memberikan bantuan sosial dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran, memberikan manfaat maksimal kepada seluruh lapisan masyarakat.

Reformasi birokrasi dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengelola risiko keuangan dengan lebih efektif. Langkah-langkah seperti perbaikan dalam pengelolaan proyek dan implementasi kontrol internal yang lebih baik dapat membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko keuangan yang mungkin timbul. SAKIP juga dapat membantu mengevaluasi tingkat pencapaian tujuan keuangan dan menilai risiko yang terkait.

Melalui SAKIP, Pemerintah dapat menilai sejauh mana anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Reformasi birokrasi yang berhasil, dengan menghilangkan hambatan birokratis dan meningkatkan efisiensi operasional, membantu memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Hal ini menciptakan hubungan langsung antara peningkatan efektivitas birokrasi dan hasil keuangan yang lebih baik.

Tabel 2.58.
Indikator Indeks Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan (SAKIP) Tulang Bawang Barat
Tahun 2014—2023

Tahun	Reformasi Birokrasi	SAKIP	Pengelolaan Keuangan
2014	NA	C	WTP
2015	NA	C	WTP
2016	NA	C	WTP
2017	NA	C	WTP
2018	C	C	WTP
2019	C	CC	WTP
2020	C	CC	WTP
2021	C	CC	WTP
2022	CC	B	WTP
2023	CC	B	WTP

Sumber: Bagian Organisasi Tulang Bawang Barat 2024

2.4.3.Layanan urusan Wajib Layanan Dasar

Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam rangka memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan memberdayakan masyarakat secara eksplisit terlihat pada kinerja pelaksanaan pembangunan pada masing-masing urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terdiri dari fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan. Aspek pelayanan umum digunakan sebagai gambaran kinerja berbagai penyelenggaraan urusan pelayanan yang mencakup dari beberapa indikator, antara lain: 1) Indikator Kinerja Daerah, yang menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, sekaligus internalisasi pencapaian 17 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kab/Kota; 2) Indikator Standar pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, yang dalam hal ini terbatas pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar sesuai kewenangan Pemerintah Kab/Kota. Adapun sebagai gambaran kinerja berbagai penyelenggaraan urusan pelayanan yang mencakup dari beberapa indikator sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut:

a. Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dari sisi aksesibilitas maupun pembiayaan dan kebutuhan pendidikan yang berkualitas, merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Banyak hal yang telah dilakukan untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan di bidang Pendidikan, diantaranya Pendampingan BOP/BOS Sekolah Swasta, Beasiswa Miskin, serta Beasiswa Miskin Berprestasi mulai jenjang Pendidikan SD/MI hingga jenjang Perguruan Tinggi. Gambaran capaian indikator pendidikan sesuai dengan kewenangan

sebagaimana Undang Undang Nomor 23 tahun 2014, sampai dengan tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan pada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan dengan memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Data PAUD di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun pelajaran 2017/2018-2023/2024 yaitu jumlah Sekolah, murid dan rasio murid terhadap ketersediaan sekolah. Perkembangan rasio sekolah PAUD di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun ajaran 2017/2018-2023/2024 disajikan pada tabel 2.59.

Tabel 2.59.
Jumlah Sekolah, Murid dan Rasio PAUD (TK) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 – 2023

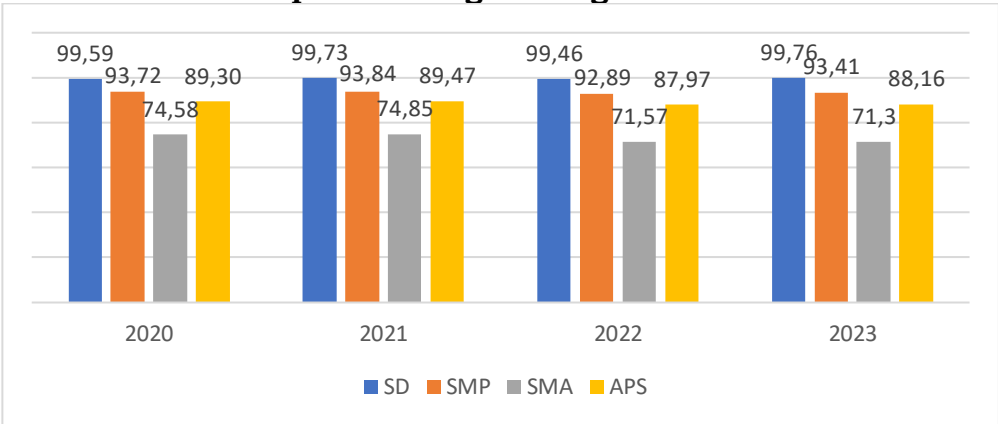
No	Tahun Ajaran	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid
1	2017/2018	202	1.870	31.227
2	2018/2019	212	704	9.329
3	2019/2020	212	694	9.169
4	2020/2021	142	526	6.013
5	2021/2022	147	561	6.008
6	2022/2023	130	630	6.390
7	2023/2024	160	675	8.164

Sumber : BPS, Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2024

2. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. Data perkembangan APS Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020-2023 disajikan pada Gambar 2.44.

Gambar 2.44
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2020 - 2023
KabupatenTulang Bawang Barat



Sumber: BPS Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Tulang Bawang Barat 2023

Berdasarkan gambar 2.43 untuk perkembangan APS di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020 – 2023 secara umum terjadi fluktuatif dimana pada tahun 2021 angka APS adalah sebesar 89,47 mengalami penurunan menjadi 87,97 ditahun 2022 dan meningkat kembali angka APS pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 88,16.

3. *Capaian SPM Bidang Pendidikan*

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mengimplementasikan dalam Program/ Kegiatan / sub Kegiatan. Adapun Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal tahun 2019 – 2022 untuk urusan wajib Pelayanan dasar bidang Pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat jika dilihat dari rata -rata capaian pelaksanaan SPM terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 dengan capaian sebesar 72,10 meningkat menjadi 94,32 di tahun 2023. Capaian SPM bidang pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2019 – 2023 di sajikan pada tabel 2.60 di bawah ini.

Tabel 2.60.
Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	CAPAIAN SPM (%)				
			2019	2020	2021	2022	2023
Capaian Rata-rata SPM %			72,10	N/A	87,21	95,75	94,32
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	97,15	N/A	93,26	96,25	94,83
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	22,01	N/A	84,03	98,61	94,66
3.	Pendidikan Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	97,15	N/A	84,36	92,40	93,47

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Tulang Bawang Barat Tahun 2024

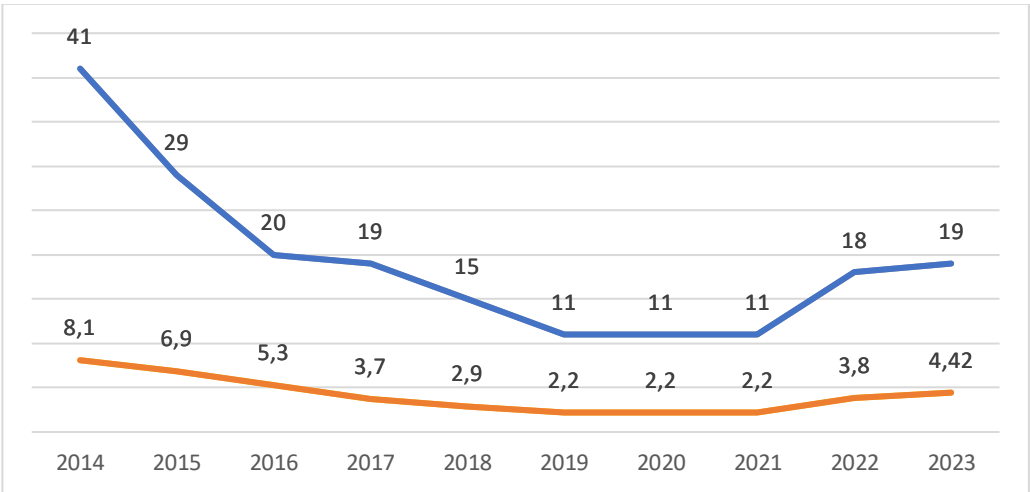
b. Kesehatan

Pada urusan kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 – 2023 dapat dilihat dari indikator – indikator sebagai berikut:

1. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kematian bayi (AKB) adalah jumlah penduduk yang meninggal pada saat bayi yang dinyatakan per 1.000 kelahiran hidup (KH). AKB merupakan salah satu indikator status kesehatan masyarakat yang terkait dengan berbagai indikator kesehatan dan indikator pembangunan lainnya. AKB tidak hanya menggambarkan keberhasilan pembangunan sektor kesehatan, tetapi juga terkait langsung dengan angka rata-rata harapan hidup penduduk di suatu daerah. AKB Kabupaten Tulang Bawang Barat terjadi secara flutuatif dimana pada tahun 2014 AKB sebesar 8,1 terus mengalami penurunan hingga AKB menjadi 2,20 pada tahun 2021 akan tetapi terjadi peningkatan kembali di tahun 2023 hingga angka AKB menjadi 4,42 akan tetapi pada tahun tahun selanjutnya diharapkan terus turun dan menjadi zero AKB di Kabupaten Tulang Bawang Barat, hal ini harus diupayakan oleh semua pihak yang terkait. Data AKB Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 – 2023 di sajikan dalam gambar 2.44.

Gambar 2.45.
Kasus Kematian Bayi Tahun 2014 s.d. 2023
Kabupaten Tulang Bawang Barat



Sumber : Dinas Kesehatan Tulang Bawang Barat 2024

Selanjutnya untuk perkembangan angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun per 1000 kelahiran. AKHB digunakan untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat. Dilihat dari persentase AKHB dari tahun 2018 meningkat hingga tahun 2022. Peningkatan AKHB mencerminkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat semakin baik. Perkembangan angka AKHB Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 – 2023 yaitu terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2014 angka AKHB adalah sebesar 95,09 terus meningkat menjadi 99,77 pada tahun 2023. Secara lebih rinci informasi jumlah kelahiran, AKB, dan AKHB Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan dalam Gambar 2.45.

Gambar 2.45.
Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2014 s.d. 2023
Kabupaten Tulang Bawang Barat

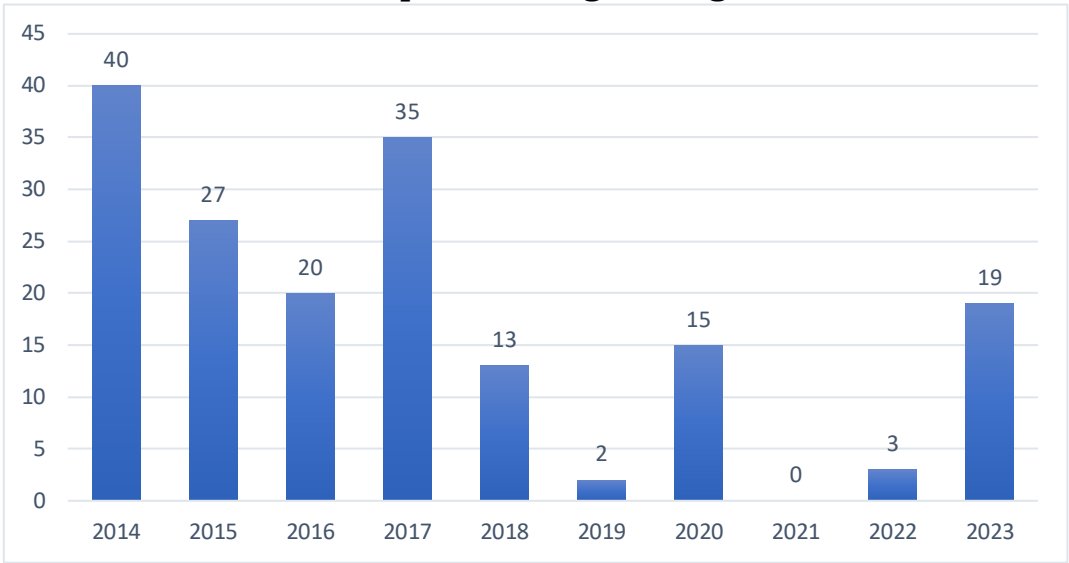


Sumber : Dinas Kesehatan Tulang Bawang Barat 2024

2. *Angka Kematian Balita dan Angka Kematian Neonatal*

Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah penduduk yang meninggal satu bulan pertama setelah kelahiran (28 hari) yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Pada masa tersebut terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim dan terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi dan berbagai masalah kesehatan bisa muncul. Sehingga tanpa penanganan yang tepat, bisa berakibat fatal. Beberapa upaya kesehatan dapat dilakukan untuk mengendalikan risiko dengan mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir. Kasus kematian neonatal di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2014 – 2023 cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, akan tetapi jika dilihat datanya setiap tahun, maka kasus kematian neonatal terjadi secara fuktuatif seperti tahun 2015 terjadi 27 kasus dan menurun di tahun 2016 terjadi 20 kasus dan kembali ada kenaikan pada tahun 2017 sebanyak 35 kasus, secara lengkap data kasus kematian neonatal di Kabupaten Tulang Bawang Barat selama tahun 2014 – 2023 di sajikan dalam gambar 2.46.

Gambar 2.46.
Kasus Kematian Neonatal Tahun 2014 s.d. 2023
Kabupaten Tulang Bawang Barat



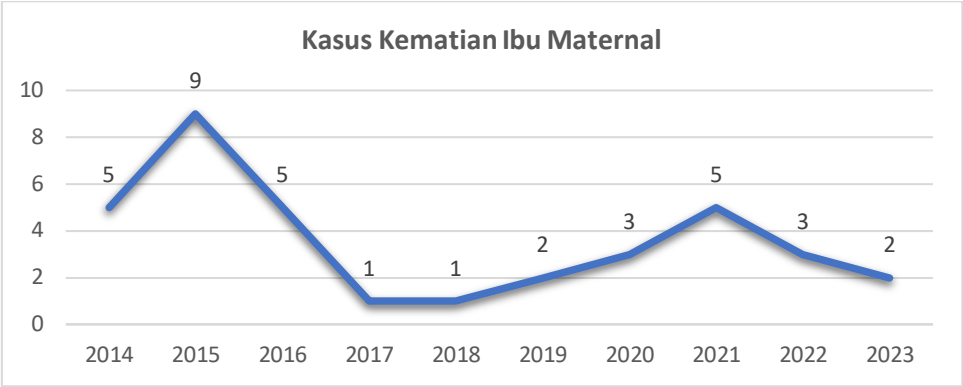
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat 2024

3. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) menurut definisi WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera. AKI merupakan salah satu indikator yang peka dalam menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Penyebab kematian ibu menurut Data Direktorat Kesehatan Ibu yaitu pendarahan, hipertensi, infeksi, partus lama, abortus, dan lain-lain. Faktor menunjang pencegahan AKI yaitu pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas mulai dari saat hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih dan perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, serta akses terhadap keluarga berencana.

Jumlah kasus kematian ibu maternal di Kabupaten Tulang Bawang Barat selama tahun 2014 – 2023 untuk kasus tertinggi yaitu 9 kasus terjadi pada tahun 2015 dan kasus terkecil terjadi pada tahun 2017-2018 yaitu 1 kasus, diharapkan ke depannya pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat terus menekan angka kasus kematian ibu maternal hingga tidak ditemukan lagi kasus. secara lengkap data kasus kematian ibu maternal di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2014 – 2023 di sajikan dalam Gambar 2.47.

Gambar 2.47.
Kasus Kematian Ibu Maternal Tahun 2014 s.d. 2023
Kabupaten Tulang Bawang Barat

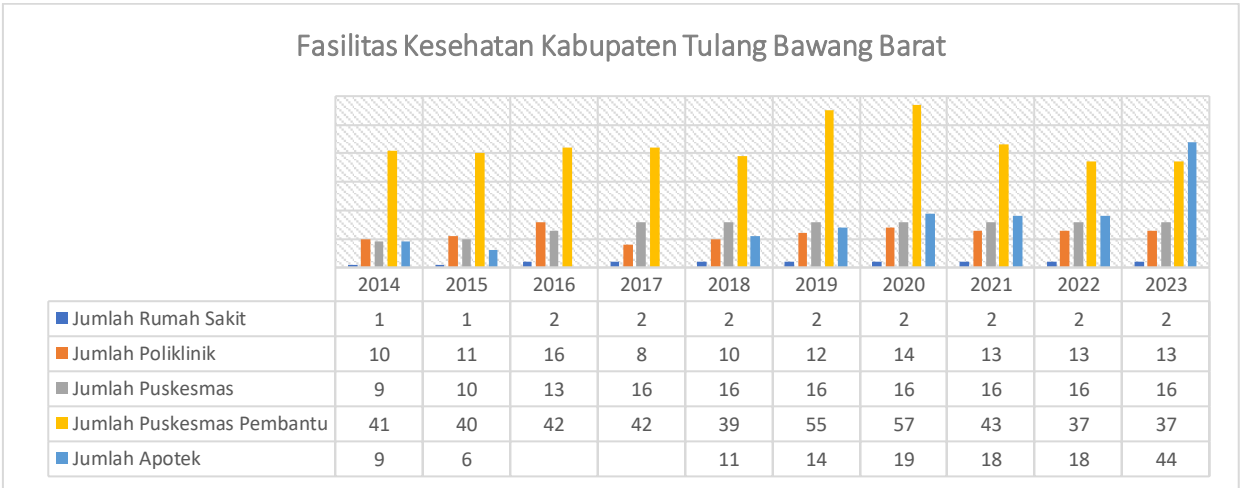


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat 2024

4. Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Fasilitas Kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (Depkes,2011). Puskesmas pembantu (Pustu) adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. Data yang menunjukkan ketersediaan sarana kesehatan disajikan dalam Gambar 2.48.

Gambar 2.48.
Jumlah Fasilitas Kesehatan Tahun 2014 s.d. 2023
Kabupaten Tulang Bawang Barat.

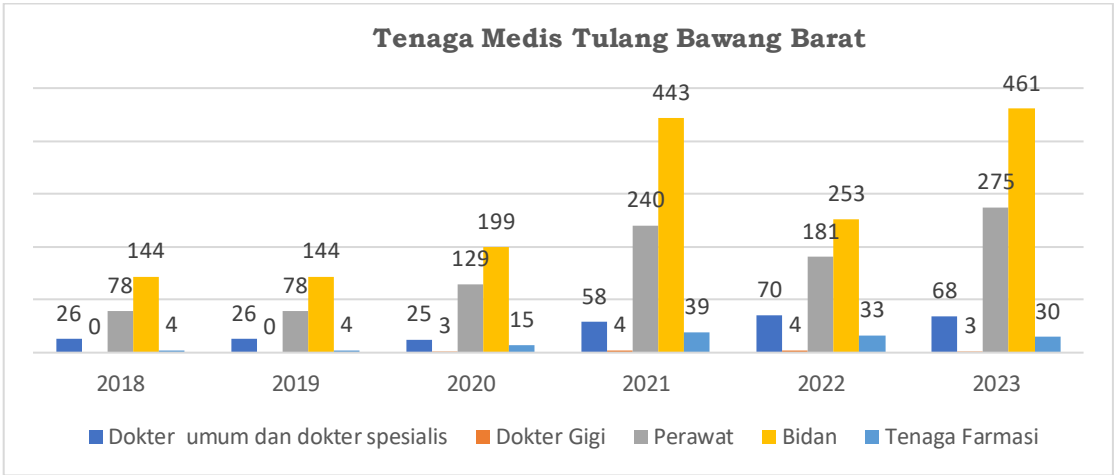


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat 2024

Berdasarkan gambar 2.48 jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu di Kabupaten Tulang Bawang Barat sampai dengan tahun 2023 sudah berjumlah 16 puskesmas dan 37 Puskesmas Pembantu, hal menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas kesehatan yang berupa puskesmas dan puskesmas pembantu di Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah cukup memadai dimana disetiap kecamatan telah memiliki ketersediaan pusat kesehatan masyarakat demi melayani kebutuhan masyarakat yaitu lebih dari satu puskesmas yang ada di setiap kecamatan.

Selain fasilitas fisik dalam mendukung pelayanan Kesehatan tenaga medis juga sangat berperan, untuk jumlah tenaga medis setiap tahunnya terjadi naik dan turun hal ini disebabkan karena adanya mutasi pekerjaan ke OPD dan mutasi ke kabupaten/kota lain. Perkembangan jumlah tenaga medis Kabupaten Tulang Bawang Barat seperti dokter umum dan spesialis mengalami peningkatan dari tahun 2018 berjumlah 26 orang menjadi 68 ditahun 2023, yang masih sangat minim adalah jumlah dokter gigi yaitu hanya berjumlah 3 orang sampai dengan tahun 2023 sehingga tidak semua puskesmas yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki dokter gigi, sedangkan untuk tenaga Perawat dan Bidan mengalami peningkatan . Diharapkan jumlah tenaga medis yaitu dari 222 orang di tahun 2018 menjadi 736 orang di tahun 2023. Kedepannya untuk tahun tahun mendatang tenaga medis dapat diperbanyak agar pelayanan terhadap pasien dapat lebih memuaskan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Jumlah tenaga medis di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2018 hingga 2023 disajikan pada Gambar 2.49.

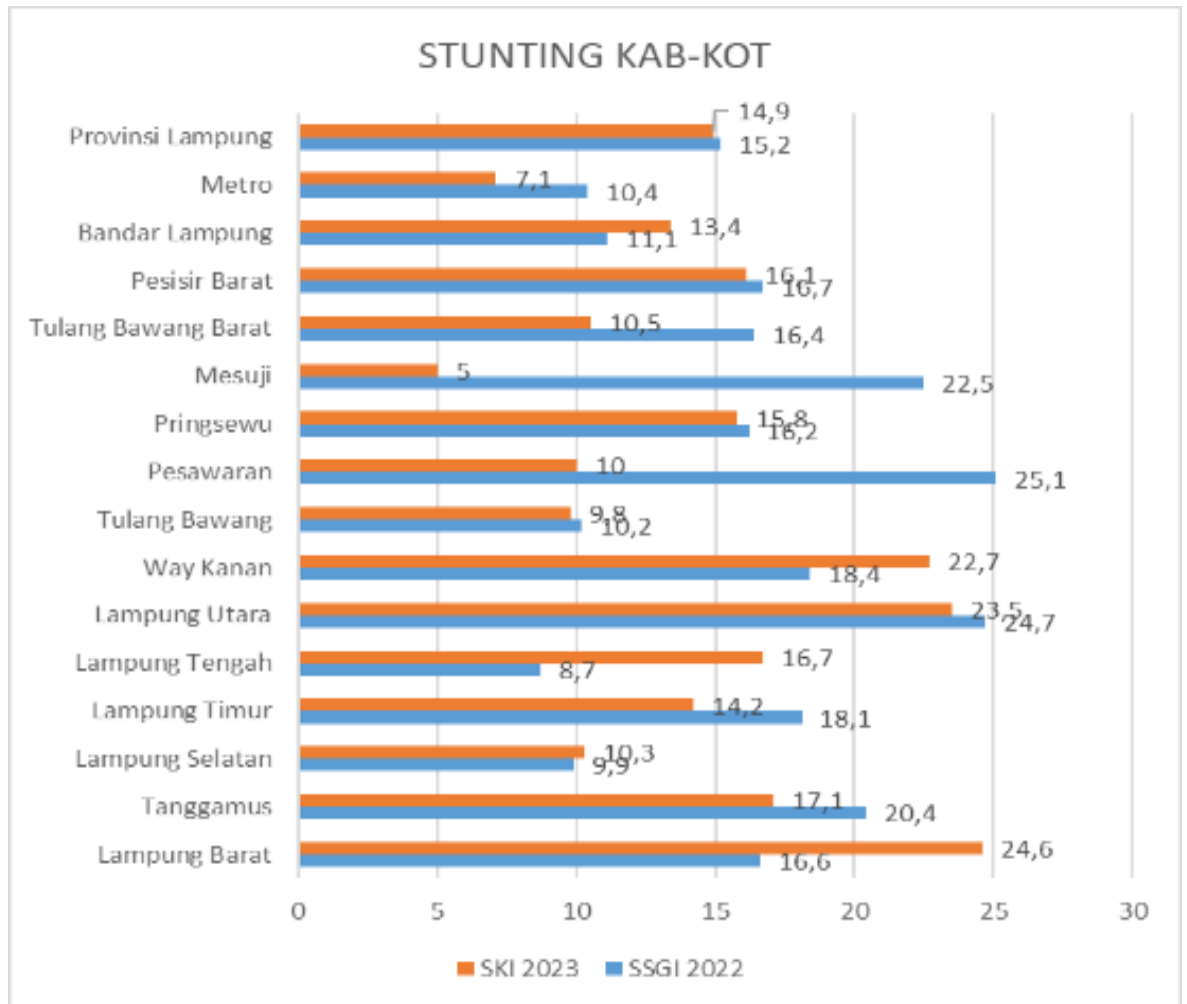
Gambar 2.49.
Tenaga Medis Tahun 2018 s.d. 2022 Kab. Tulang Bawang Barat



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat 2024

5. *Penanganan Prevalensi Stunting*
- Stunting merupakan kondisi gangguan pertumbuhan fisik dan otak pada anak. Hal tersebut dapat terjadi pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Prevalensi stunting di Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2022 - 2023 dapat dilihat pada grafik 2.19.

Grafik 2.19.
Prevelensi Stunting SSGI Tahun 2022 dan SKI 2023
Provinsi dan Kabupaten/Kota



Sumber : SSGI 2022, SKI 2023

6. Pelaksanaan Pelayanan UHC (Jaminan Kesehatan Semesta /JKN)

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang di Indonesia memiliki akses ke layanan kesehatan yang mereka butuhkan, tanpa terhalang oleh biaya, beberapa poin penting mengenai JKN yaitu :

- Universal (Semua Orang) : Semua penduduk Indonesia, tanpa memandang pendapatan, status pekerjaan, atau kondisi kesehatan, berhak mendapatkan JKN.
- Pelayanan Kesehatan: JKN mencakup berbagai layanan kesehatan, termasuk pencegahan penyakit, pengobatan penyakit dan cedera, serta rehabilitasi.
- Tidak Memberatkan Keuangan: JKN bertujuan agar masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Adapun untuk prinsip utama JKN di Indonesia adalah:

- Keadilan: Semua orang harus memiliki akses yang sama ke layanan kesehatan.
- Kualitas: Pelayanan kesehatan yang diberikan harus berkualitas baik dan memenuhi standar tertentu.

- Keterjangkauan: Masyarakat tidak boleh terbebani secara finansial untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Pemerintah Indonesia dalam menjalankan program JKN dilaksanakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. BPJS Kesehatan bertanggung jawab untuk mengelola dana JKN dan memastikan bahwa peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan.

Untuk pelaksanaan JKN di Kabupaten Tulang Bawang Barat sampai dengan tahun 2023 mencapai 85,48% capain ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 68,87%, untuk data capaian disajikan dalam tabel 2.33 di bawah ini.

Tabel 3.33
Capain Pelayanan JKN (UHC) Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2021-2023

Uraian	Tahun		
	2021	2022	2023
Capaian Layanan JKN (UHC) (%)	61,67	68,87	85,48

Sumber : Dinas Kesehatan Tubaba 2024

Berdasarkan data capaian data diatas maka tingkat layanan JKN di Kabupaten Tulang Bawang Barat belum ada yang mamenuhi target capaian yaitu di angka 98%.

c. Penyandang Disabilitas Bekerja

Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung pada tahun 2022 bahwasannya untuk di Provinsi Lampung penyadang disablitas yang masuk ke usia produkif yaitu usia 19 – 30 tahun ada sebanyak 1.632 orang dan usia 31-40 tahun ada sebanyak 1.383 orang yang tersebar di kabupaten / kota. Dari jumlah yang ada tersebut, untuk yang terserap di dunia kerja baru ada 141 orang yang kebanyakan bekerja pada bidang kerajinan UMKM, dari jumlah yang terserap didunia kerja tersebut yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat terdata sebanyak 3 (tiga) orang. Selanjutnya untuk data penyadang disabilitas di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022 yang terdata ada 145 orang (*sumber data Dinas Sosial - Kab.Tubaba*) sehingga jika kita persentasekan jumlah disabilitas yang bekerja sangat kecil yaitu hanya mencapai 2,07% saja. Akan tetapi dari jumlah data penyandang disabilitas Kabupaten Tulang Bawang Barat ditahun 2022 tersebut hampir 90,34% di tangani (mendapatkan bantuan) dari pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sebagai mana data yang tersajikan pada gambar 2.50.

Gambar 2.50
Data Jumlah Penyadang Disabilitas Ditangani tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Sosial tahun 2023

2.4.4 Indeks Inovasi Daerah

Pentingnya indeks inovasi daerah menjadi semakin menonjol dalam konteks pembangunan dan daya saing wilayah. Inovasi bukan lagi sekadar aspek pelengkap, melainkan elemen kunci yang dapat membentuk keberlanjutan dan pertumbuhan suatu daerah. Indeks inovasi daerah tidak hanya mencerminkan kemampuan daerah untuk menghasilkan ide-ide baru, tetapi juga mengukur sejauh mana pemerintah dan sektor swasta dapat mendorong transformasi, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, daerah yang mampu berinovasi memiliki keunggulan dalam menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Indeks inovasi daerah mencakup sejumlah variabel, seperti investasi dalam riset dan pengembangan, kerjasama antara sektor publik dan swasta, serta adopsi teknologi baru. Keberhasilan dalam mengukur dan meningkatkan indeks inovasi daerah akan membawa dampak positif, menciptakan lingkungan yang progresif dan siap bersaing dalam skenario global yang terus berubah. Oleh karena itu, pemahaman akan pentingnya indeks inovasi daerah menjadi kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan relevansi di tengah dinamika perubahan ekonomi dan teknologi saat ini.

Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada tahun 2023 terdapat sebanyak 5 (lima) penelitian yang ada di bidang Riset dan Inovasi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya untuk penelitian yang telah dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan adalah adalah Kajian Potensi Pengembangan Pabrik Mini Minyak Sawit Merah di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Survey Tingkat Kepuasan Masyarakat, Kajian Pengembangan Pemanfaatan Ruang Terbangun, Kajian Standarisasi Desa Wisata di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Nilai Indeks Inovasi Daerah dan Indeks

Pengelolaan Daerah Kab. Tulang Bawang Barat disajikan pada tabel 2.61.

Tabel 2.61.
Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2020-2022 Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Pengukuran Indeks	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Inovasi Daerah (IID)	-	35.93	41.12	39,25
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	44.693	46.790	67.553	73.237

Sumber : Kemendagri 2023

Indeks inovasi Daerah tiap tahunnya mengalami peningkatan pada tahun 2021 indeks inovasi daerah kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 35,93 meningkat sebesar 0.87 persen atau sebesar 41,12 ,sedangkan untuk nilai IPKD juga setiap tahunnya mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 44,6929 meningkat sebesar 1,04 persen pada tahun 2021 atau sebesar 46.7902 dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,44 persen dari tahun 2021 atau sebesar 67.5525. Untuk nilai indeks daya saing Daerah baru dinilai pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 2,42. Sedangkan pada tahun 2023 Tulang Bawang Barat tidak mendapatkan nilai IPKD karena ada indikator baru dimana terdapat 12 pilar yang salah satu dalam pilar tersebut belum dapat disediakan karena merupakan indikator baru. Adapun untuk kendala kinerja yang ditemui dalam fungsi kelitbangan adalah Kurangnya SDM serta baru terbentuknya BAPPERIDA sehingga masih menyesuaikan dengan peraturan yang terbaru, hambatannya Dokumen rencana induk peta jalan dan pemajuan IPTEK belum disusun, dan akan disusun pada Tahun Anggaran 2023.

2.4.5 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

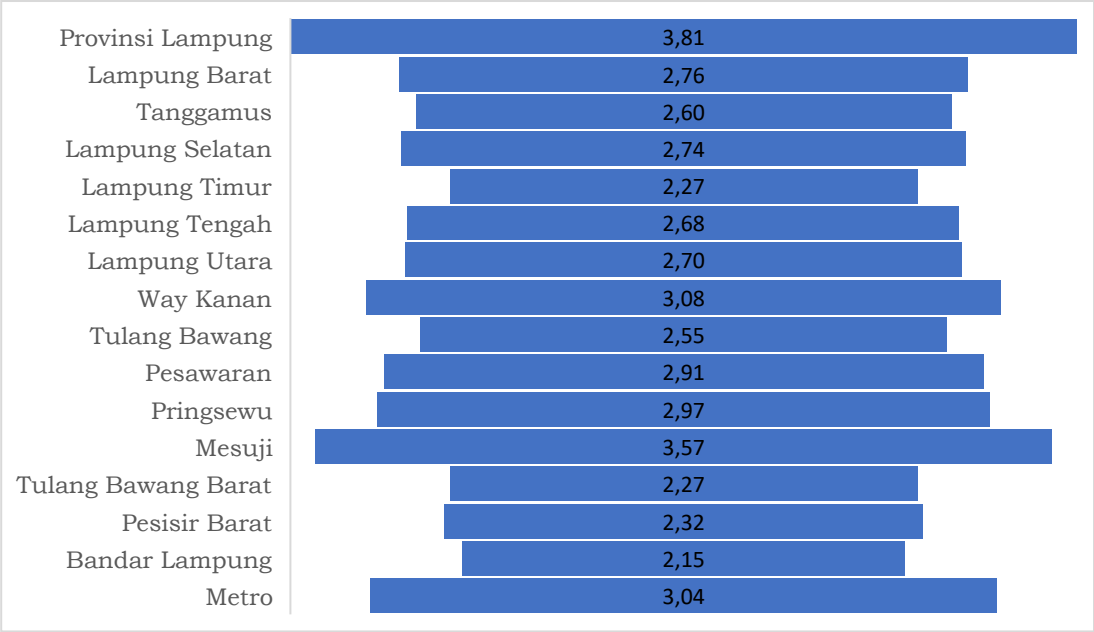
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *E-Government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang

terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Gambar 2.51.
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Tahun 2023



Sumber : Menpan RB 2024

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2023 mencapai nilai 2,27, menunjukkan pencapaian yang dapat dikategorikan sebagai cukup dari skala 1-5. Indeks ini memberikan gambaran tentang sejauh mana Kabupaten Tulang Bawang Barat mengadopsi dan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik dan pengelolaan administrasi pemerintah. Dengan nilai 2,27 Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki potensi untuk meningkatkan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Meskipun skor tersebut menunjukkan adopsi teknologi, masih ada ruang untuk peningkatan.

Peningkatan indeks ini dapat dicapai melalui investasi dalam infrastruktur teknologi informasi, pelatihan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi, serta perbaikan regulasi terkait keamanan dan perlindungan data dalam konteks pelayanan publik berbasis elektronik. Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat merancang dan melaksanakan strategi yang lebih holistik

untuk mengintegrasikan sistem elektronik yang dapat mendukung kebutuhan pemerintah dan masyarakat secara menyeluruh.

Peningkatan indeks SPBE akan membawa dampak positif, termasuk peningkatan aksesibilitas pelayanan publik, pengurangan birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan. Hal ini juga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, serta memberikan dasar yang kuat bagi pembangunan berkelanjutan dan berorientasi pada teknologi di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dengan kesadaran akan potensi peningkatan ini, langkah-langkah strategis dapat diambil untuk mencapai perbaikan yang signifikan dalam indeks SPBE di masa mendatang.

2.5. Evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005 - 2025

Permendagri 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa hasil evaluasi RPJPD perlu digunakan sebagai bahan basis data bagi penyusunan RPJPD periode berikutnya (RPJPD 2025-2045). Hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat ini dimaksudkan sebagai dasar utama identifikasi isu-isu strategis selain sumber-sumber lainnya. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau sebaliknya, tantangan bagi daerah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2005 – 2025 yang dilakukan berdasarkan hasil capaian pelaksanaan RPJMD periode 2011-2016 dan RPJMD periode 2017-2022, hal ini dikarenakan pada dokumen RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2005-2025 memiliki sasaran pokok bersifat kualitatif. Hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2005-2025 secara makro adalah sebagai berikut:

1. Hasil Evaluasi Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Untuk target IPM diakhir periode RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005-2025, yang diukur berdasarkan target akhir periode pada RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2017-2022 yaitu dengan target sebesar 68,29 dan tercapai sebesar 67,13 sehingga berdasarkan target yang ditetapkan dan realisasi capaian, untuk tingkat pencapaian target IPM Kabupaten Tulang Bawang Barat mencapai 98,30% termasuk dalam pencapaian sangat tinggi. Capaian ini dipengaruhi oleh faktor pendorong dan penghambat yaitu sebagai berikut:

 - a. Faktor pendorong
 - Semakin meningkatnya indeks pendukung IPM
 - Terpenuhinya anggaran pendidikan dan kesehatan dari dana APBD.
 - b. Faktor penghambat
 - Banyaknya anak yang putus sekolah karena bekerja membantu orangtua
 - Akses jalan yang rusak maupun sarana sekolah yang jauh dan terpencil membuat anak sulit ke sekolah
 - Ketersediaan dan distribusi beberapa jenis tenaga kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan dasar masih rendah.

2. Hasil Evaluasi Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diakhir periode RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005-2025 yang diukur berdasarkan target akhir periode RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2017-2022 yaitu dengan target akhir periode sebesar 2,70 sedangkan untuk capaian (realisasi) adalah sebesar 4,12 sehingga berdasarkan target dan capaian untuk TPT Kabupaten Tulang Bawang Barat tingkat ketercapaian dari sasaran RPJMD sebesar $65,53\% \leq 100\%$ termasuk dalam katagori sedang, capaian ini dipengaruhi oleh faktor pendorong dan penghambat sebagai berikut:
 - a. Faktor Pendorong
 - Adanya regulasi pusat yang mendukung perlindungan terhadap tenaga kerja
 - Adanya media sosial yang menyebarluaskan kasus-kasus kekerasan terhadap tenaga kerja
 - Peran organisasi pekerja yang mengadvokasi hak-hak tenaga kerja.
 - b. Faktor Penghambat
 - Masih kurangnya kesadaran perusahaan untuk mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan
 - Kurangnya akuntabilitas terkait gaji/upah yang diterima oleh masing-masing tenaga kerja
 - Kurangnya pengetahuan tenaga kerja akan hak dan kewajiban pemberi kerja terhadap tenaga kerja.
 - Adanya Pandemi Covid-19.
3. Hasil Evaluasi Capaian Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi
 Untuk capaian Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi diakhir periode RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005-2025 yang diukur berdasarkan target akhir periode RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2017-2022 yaitu dengan target sebesar 6,30 dan realisasi capaian di tahun akhir RPJMD sebesar 4,49 sehingga tingkat pencapaian untuk rata – arata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar $71,27\% \leq 100\%$ yang termasuk dalam katagori capaian sedang, capaian ini dipengaruhi oleh faktor pendorong dan faktor penghambat sebagai berikut:
 - a. Faktor Pendorong
 - Adanya komitmen Kepala Daerah untuk mendukung kemudahan investasi
 - Kondisi daerah yang aman dan damai
 - b. Faktor Penghambat
 - Adanya Pandemi Covid-19
 - Masih terbatasnya lapangan usaha di daerah.
4. Hasil Evaluasi Capaian Nilai Tukar Petani (NTP)
 Capaian Nilai Tukar Petani (NTP) diakhir periode RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005-2025 yang diukur berdasarkan target diakhir periode RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2017-2022 yaitu dengan Target sebesar 110,00 adapun realisasi capaian di tahun terakhir RPJMD adalah

sebesar 4103,90 sehingga berdasarkan target yang ditetapkan dan realisasi capaian tersebut, untuk NTP Kabupaten Tulang Bawang Barat tingkat pencapaiannya adalah sebesar $94,45\% \leq 100\%$ yang termasuk dalam katagori capaian sangat tinggi, capaian ini dipengaruhi oleh faktor pendorong dan penghambat yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Pendorong

- Terjaganya pasokan pangan di Perum Bulog
- Banyaknya informasi dengan urgensi mengkonsumsi gizi seimbang

b. Faktor Penghambat

- Masih kuatnya pengaruh kartel pangan yang menyebabkan instabilitas harga pangan
- Tidak stabilnya harga pangan
- Kondisi kemiskinan yang dihadapi segmen masyarakat berpenghasilan rendah.

5. Hasil Evaluasi Capaian % Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap Untuk realisasi % Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap diakhir periode RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005-2025 yang di lakukan pengukuran berdasarkan target dan realisasi diakhir periode RPJMD Kab. Tulang Bawang Barat tahun 2017-2022 yaitu dengan target sebesar 47,00% dan realisasi capaian di tahun akhir RPJMD adalah sebesar 40,00% sehingga berdasarkan target yang telah ditetapkan dan realisasi capaian untuk tingkat capaian % Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap Kabupaten Tulang Bawang Barat ialah sebesar $85,11\% \leq 100\%$ yang termasuk dalam katagori capain Tinggi, capaian ini dipengaruhi oleh faktor pendorong dan penghambat sebagai berikut:

a. Faktor Pendorong

- Adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan kualitas jalan diwujudkan melalui kebijakan perencanaan pembangunan dan penganggaran secara berkesinambungan baik dalam jangka menengah maupun tahunan
- Disamping upaya-upaya tersebut, Pemerintah Daerah juga terus mendorong sumber pembiayaan alternatif untuk pembangunan infrastruktur.

b. Faktor Penghambat

- Tingkat kerusakan jalan lebih besar dibanding dengan persentase peningkatan kualitas jalan. Disisi Pembiayaan pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar dari porsi APBD
- Upaya perbaikan kualitas jalan oleh Pemerintah belum di ikuti dengan kesadaran pengguna jalan untuk mentaati ambang batas kemampuan jalan menahan beban. Fenomena ODOL (Over Dimention Over Loading) masih banyak dijumpai pada pengguna jalan.

Selanjutnya hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2005- 2025 terdapat berbagai rekomendasi sasaran, tujuan dan arah kebijakan untuk RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat periode beikutnya seperti :

- 1. Terdapat tujuan dan Sasaran RPJPD yang tidak memiliki indikator, target sehingga tidak dapat didefinisikan keberhasilannya
- 2. Sasaran RPJPD masih ada berupa /lingkup kelompok sasaran sehingga ruang lingkupnya terbatas.
- 3. Perlu adanya sinkronisasi arah kebijakan dan sasaran pokok antar dokumen tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten sehingga capaian dan indikator dapat sinergi dan terarah

2.6. Tren Demografi Dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1. Analisis Proyeksi Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Tahun 2045 diproyeksikan mencapai 360.969 jiwa. Jumlah tersebut meningkat sebesar 23,81% dari jumlah penduduk Tahun 2023 yaitu sebanyak 291.558 jiwa. Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat hingga Tahun 2045 dapat dilihat pada Tabel 2.62

Tabel 2.62.
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat

Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
295.481	301.790	315.600	327.340	345.194	360.969

Sumber : Proyeksi 2025-2035 BPS Provinsi Lampung
Proyeksi 2040-2045 Data diolah.

Besarnya jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat menggambarkan bahwa Tulang Bawang Barat memiliki potensi yang cukup besar terutama pada jumlah tenaga kerja, sumber daya manusia (SDM) dan potensi pasar domestik bagi perekonomian. Pada sisi yang lain, besarnya jumlah penduduk juga menjadi tantangan tersendiri terutama pada penciptaan lapangan kerja, produktivitas, pembangunan kualitas SDM penduduk yang lebih sehat, terdidik dan berdaya saing. Hal lainnya terkait juga dengan penyediaan kebutuhan pangan dan energi, penyediaan lahan permukiman, kualitas lingkungan yang sehat dan nyaman, penyediaan fasilitas layanan dasar bagi penduduk, serta pembagian “kue” ekonomi yang bermuara pada pendapatan per kapita penduduk.

Perubahan struktur penduduk pada dasarnya adalah proses alamiah demografi. Setiap wilayah pasti mengalaminya. Perbedaannnya hanya pada masalah waktu dan kecepatannya. Indonesia dan beberapa negara lain, seperti Malaysia, Mongolia, Thailand, Vietnam diperkirakan mengalami *ageing population* mulai tahun 2040. Di Indonesia, bonus demografi diperkirakan berakhir pada tahun 2036. Ketika bonus demografi usai, jumlah penduduk berusia lanjut (lansia) akan bertambah dan Indonesia mengalami fase penuaan penduduk.

Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Tulang Bawang Barat hingga Tahun 2045 dapat dilihat pada Tabel 2.63.

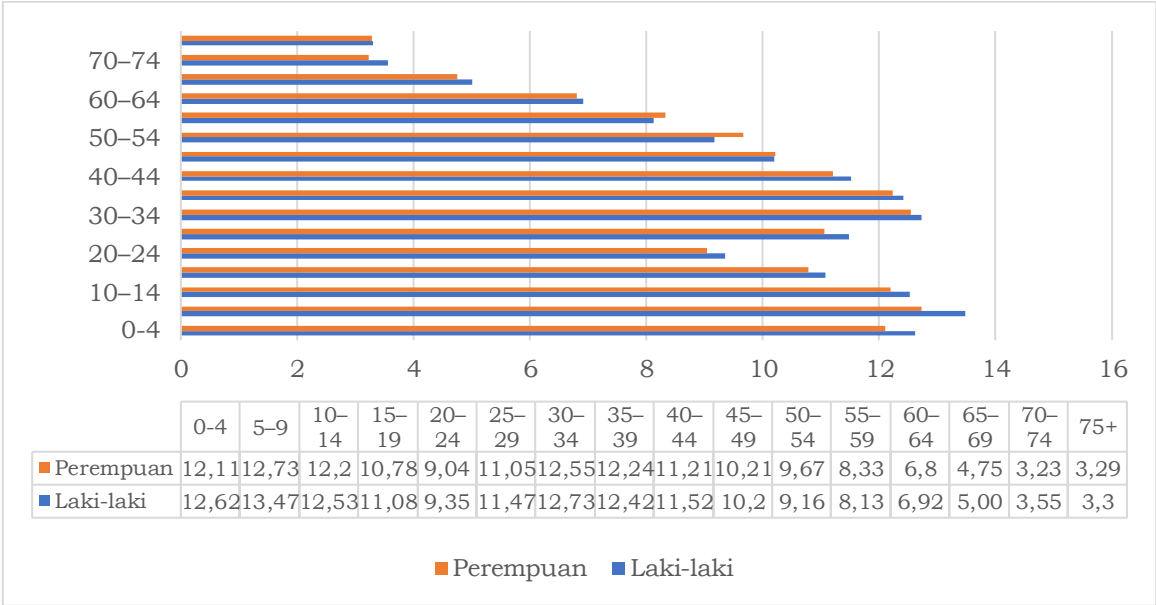
Tabel 2.63.
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-laki	150.600	153.450	159.510	164.470	175.311	183.066
Perempuan	144.881	148.350	156.090	162.870	169.883	177.903
Rasio	104	103	102	101	103	103

Sumber : Proyeksi 2025-2035 BPS Provinsi Lampung
Proyeksi 2040-2045 Data diolah.

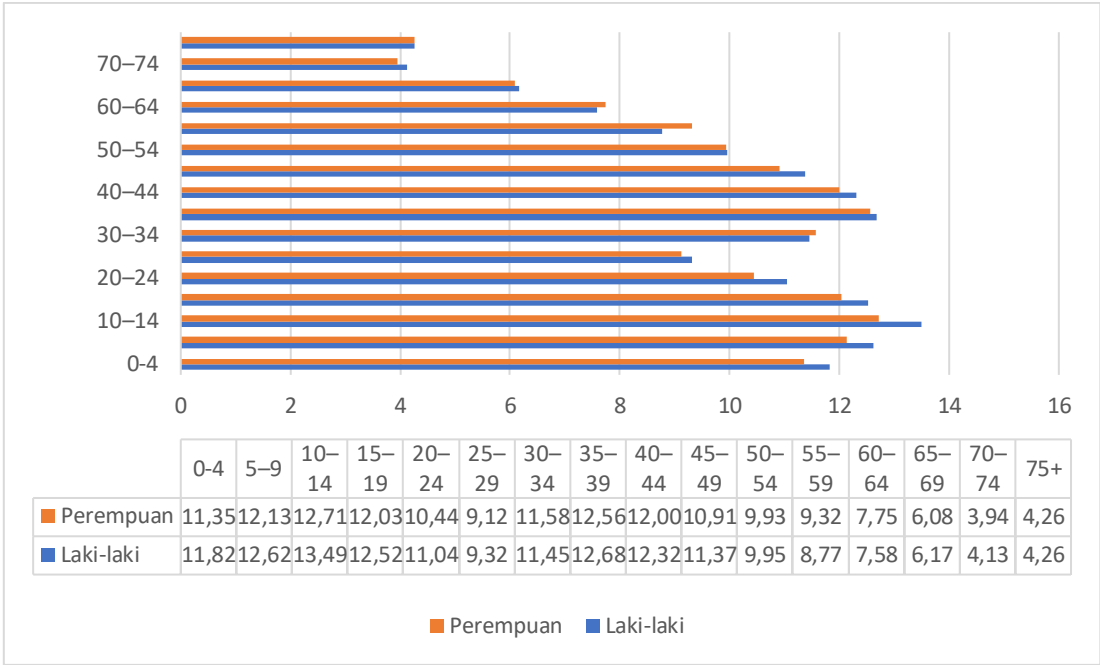
Berdasarkan Tabel 2.59 dapat terlihat bahwa rasio laki-laki dan perempuan cenderung semakin menurun seiring dengan pertambahan tahun. Pada Tahun 2045, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 183.066 jiwa dan perempuan sebanyak 177.903 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki tersebut meningkat sebesar 24,93% jika dibandingkan Tahun 2023. Sedangkan peningkatan jumlah penduduk perempuan sebesar 24,74% jika dibandingkan Tahun 2023. Dari nilai tersebut, terlihat bahwa peningkatan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir setara.

Gambar 2.52
Proyeksi Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat Menurut
Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2025



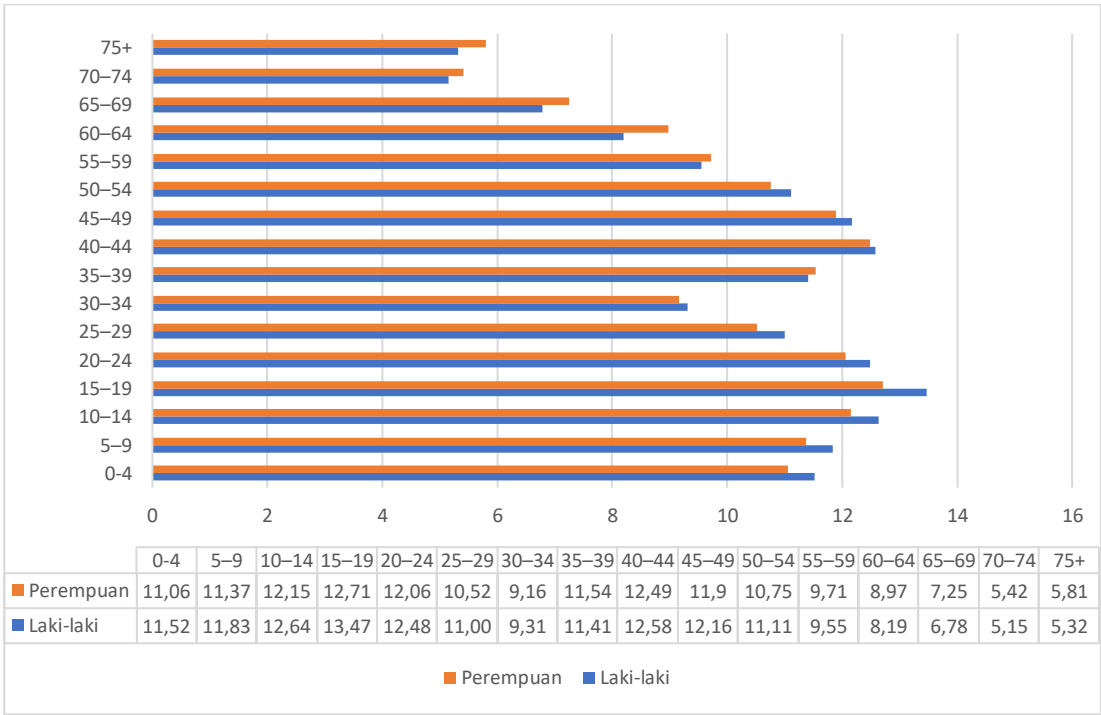
Sumber : Proyeksi 2025-2035 BPS Provinsi Lampung

Gambar 2.53.
Proyeksi Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat Menurut
Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2030



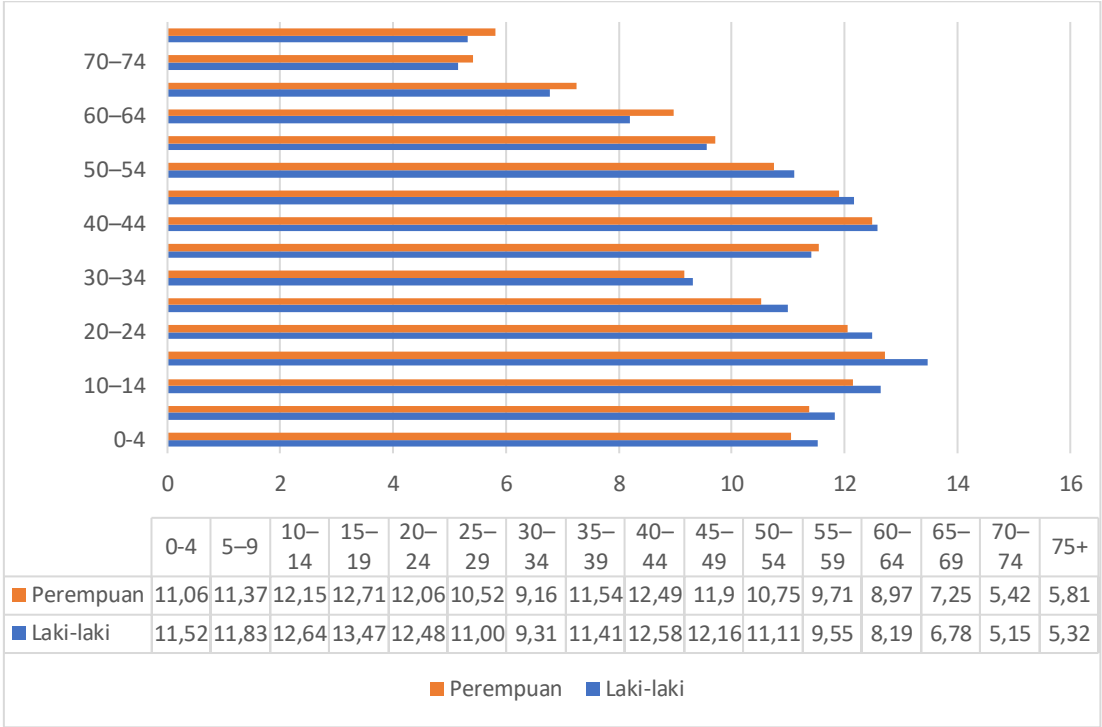
Sumber : Proyeksi 2025-2035 BPS Provinsi Lampung

Gambar 2.54
Proyeksi Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2035



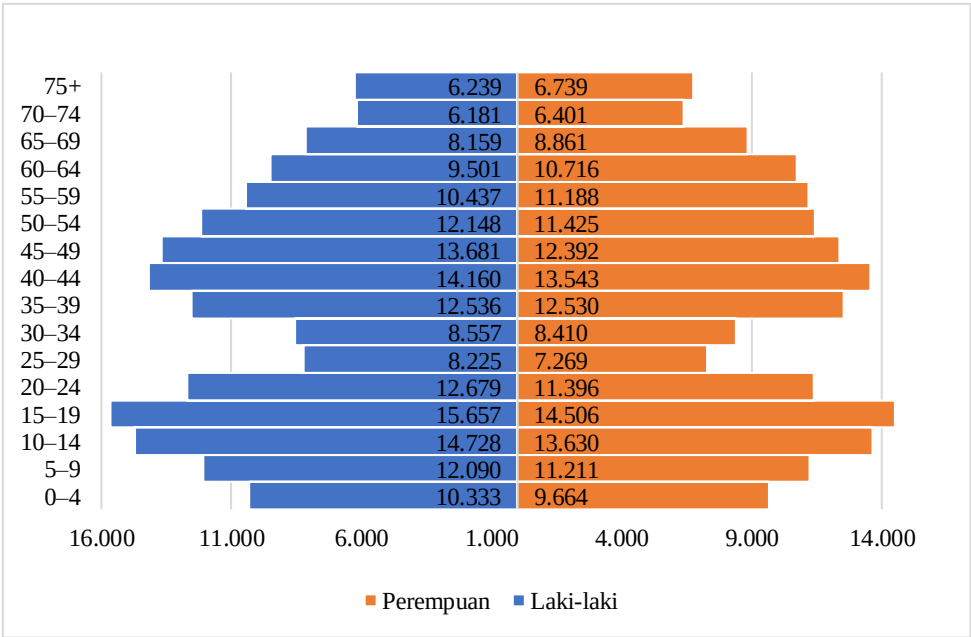
Sumber : Proyeksi 2025-2035 BPS Provinsi Lampung

Gambar 2.55
Proyeksi Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2035



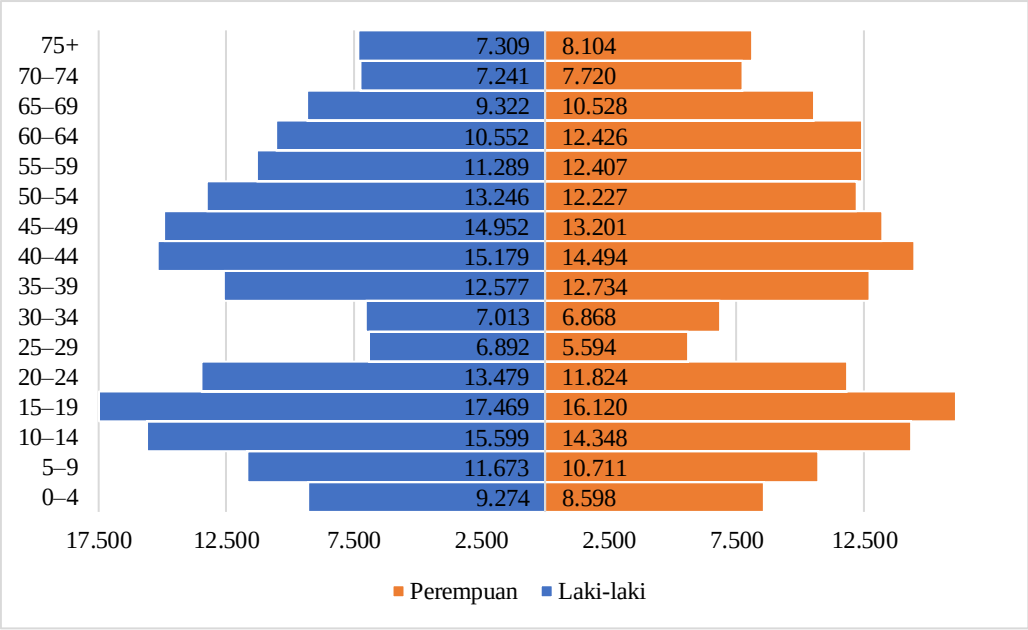
Sumber : Proyeksi 2025-2035 BPS Provinsi Lampung

Gambar 2.56
Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin & Kelompok Umur
Tahun 2040



Sumber : Proyeksi 2025-2035 BPS Provinsi Lampung

Gambar 2.57
Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin & Kelompok Umur
Tahun 2045



Sumber : Proyeksi 2025-2035 BPS Provinsi Lampung

Struktur penduduk Tulang Bawang Barat di tahun 2040 diproyeksikan mengalami perubahan, dimana jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) terus meningkat dan mencapai puncak di tahun 2045. Pada saat yang sama, angka ketergantungan (*dependency ratio*) mengalami peningkatan karena jumlah penduduk usia tua juga meningkat. Penduduk Lanjut Usia (Lansia) umur 60 tahun ke atas pada 2020 sebesar 9,96% (28.503 penduduk). Proyeksi proporsi penduduk umur 60 tahun ke atas menjadi 16,40% (53.193 penduduk) pada tahun 2035. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah memasuki fase struktur umur penduduk menua, yang ditandai dengan proporsi penduduk berusia > 60 tahun di Tulang Bawang Barat yang sudah melebihi 10% dari total penduduk Tulang Bawang Barat, dan ada kecenderungan perubahan dari piramida *expae* menjadi piramida *stationary*. Kondisi ini harus diantisipasi mengingat perubahan struktur usia penduduk memiliki implikasi besar bagi perekonomian lokal, regional dan nasional. Pada fase ini, masalah kependudukan akan muncul apabila pemerintah tidak mempersiapkan strategi dari sekarang.

Strategi menjelang *ageing population* antara lain penataan sistem pensiun, perbaikan layanan kesehatan dan fasilitas publik ketika penduduk memasuki usia lansia. Jika tidak ada sistem jaminan sosial yang disiapkan maka akan banyak kemiskinan terjadi di usia tua dan akhirnya pemerintah harus terbebani dengan mengeluarkan anggaran belanja yang lebih besar.

Berdasarkan data proyeksi perkembangan penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat tersebut jika dilakukan proyeksi kepadatan penduduk per Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2045 kepadatan tertinggi pada kecamatan Tumijajar sebesar 491,53, data proyeksi di sajikan pada tabel 2.63.

Tabel 2.63.
Proyeksi Penduduk dan Kepadatan Penduduk Perkecamatan Tahun 2025 – 2045
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kecamatan	2025		2030		2035		2040		2045	
	Jumlah Penduduk	Kepadatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan
Tulang Bawang Udik	34.706	162,40	36.294	169,84	37.644	176,15	39.697	185,76	41.511	194,25
Tumijajar	46.536	410,95	48.666	429,76	50.476	445,74	53.229	470,05	55.661	491,53
Tulang Bawang Tengah	90.688	366,46	94.838	383,23	98.366	397,49	103.731	419,17	108.471	438,32
Pagar Dewa	7.152	51,35	7.480	53,70	7.758	55,70	8.181	58,73	8.555	61,42
Lambu Kibang	24.717	291,40	25.848	84,82	26.809	316,07	28.271	333,31	29.563	348,54
Gunung Terang	20.431	283,14	21.366	296,09	22.161	307,11	23.370	323,86	24.438	338,66
Batu Putih	17.896	177,47	18.715	185,59	19.411	192,50	20.470	202,99	21.405	212,27
Gunung Agung	35.249	166,36	36.862	173,97	38.233	180,44	40.319	190,28	42.161	198,98
Way kenanga	24.415	331,27	25.532	346,43	26.482	359,32	27.926	378,92	29.202	396,23
Kabupaten Tulang Bawang Barat	301.790	240,07	315.600	251,05	327.340	260,39	345.194	274,60	360.969	287,14

Sumber : Proyeksi 2025-2035 BPS Provinsi Lampung
Proyeksi 2040-2045 Data diolah.

2.6.2. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

a. Kebutuhan Air

Manusia membutuhkan air bersih, baik untuk kehidupan sehari-hari maupun minum. Menurut SNI 6728.1 tentang Penyusunan Neraca Spasial Sumber Daya Alam Bagian 1: Sumber Daya Air yang dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional (2015), kebutuhan air bersih rumah tangga per orang per hari terdiri dari beberapa kategori berdasarkan kategori kota dan jumlah penduduk. Kebutuhan air bersih tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.64.

Tabel 2.65.
Kebutuhan Air Bersih Rumah Tangga per Orang per Hari
Menurut Kategori Kota (BSN, 2015)

Kategori Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Bersih (Liter/Orang/Hari)
Semi Urban	3.000 – 20.000	60 – 90
Kota Kecil	20.000 – 100.000	90 – 110
Kota Sedang	100.000 – 500.000	100 – 125
Kota Besar	500.000 – 1.000.000	120 – 150
Metropolitan	> 1.000.000	150 – 200

Sumber : SNI 6728.1:2015

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk, Kabupaten Tulang Bawang memiliki penduduk sebanyak 291.558 jiwa pada Tahun 2023, dan bertambah menjadi 360.969 jiwa pada Tahun 2045. Jumlah penduduk tersebut masuk dalam kategori Kota Sedang, dengan jumlah penduduk berkisar antara 100.000 – 500.000 jiwa. Jumlah kebutuhan air bersih per hari Kota Sedang berkisar antara 100 – 125 liter/orang/hari. Dari nilai tersebut, dapat diketahui bahwa kebutuhan air bersih per orang per hari Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Tahun 2023, 2025, 2030, 2035, 2040, dan 2045 berturut-turut adalah 111, 112, 113, 114, 114, dan 115 liter/orang/hari. Proyeksi jumlah kebutuhan total air bersih Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Tabel 2.66.

Tabel 2.66.
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kebutuhan Air Bersih (Kilo Liter/Hari) 2023	Kebutuhan Air Bersih (Kilo Liter/Hari)				
	2025	2030	2035	2040	2045
32.434	33.249	35.306	37.394	39.511	41.659

Sumber : Analisis, 2023

Berdasarkan Tabel 2.62, jumlah kebutuhan air bersih Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 sebanyak 32.434 kilo liter/hari, Tahun 2025 sebanyak 33.249 kilo liter/hari, Tahun 2030 sebanyak 35.306 kilo liter/hari, Tahun 2035 sebanyak 37.394 kilo liter/hari, Tahun 2040 sebanyak 39.511 kilo liter/hari, dan Tahun 2045 sebanyak 41.659 kilo liter/hari. Rata-rata peningkatan kebutuhan air bersih Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun ke tahun sebesar 5,14%.

Menurut Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (2022), kebutuhan air minum rata-rata manusia sebanyak 1.830 ml/orang/hari. Proyeksi jumlah kebutuhan total air minum Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Tabel 2.67.

Tabel 2.67
Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kebutuhan Air Minum (Kilo Liter/Hari) 2023	Kebutuhan Air Bersih (Kilo Liter/Hari)				
	2025	2030	2035	2040	2045
533,55	545,10	573,97	602,84	631,71	660,57

Sumber : Analisis, 2023

Berdasarkan Tabel 2.60, jumlah kebutuhan air minum Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 sebanyak 533,55 kilo liter/hari, Tahun 2025 sebanyak 545,10 kilo liter/hari, Tahun 2030 sebanyak 573,97 kilo liter/hari, Tahun 2035 sebanyak 602,84 kilo liter/hari, Tahun 2040 sebanyak 631,71 kilo liter/hari, dan Tahun 2045 sebanyak 660,57 kilo liter/hari. Rata-rata peningkatan kebutuhan air minum Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun ke tahun sebesar 4,37%.

Ketersedian air bersih masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat, berasal dari sumur gali dan sumur bor/pompa. Berdasarkan kajian KLHS Kabupaten Tulang Bawang Barat hingga tahun 2045 surplus air hingga 4.217.484.445.919 liter. Namun capaian kinerja untuk jumlah warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari pada tahun 2022 baru mencapai 2022, oleh karena itu kedepan pemerintah daerah harus mampu menyediakan sistem penyediaan air bersih terutama di daerah perwilayahan perkotaan.

Guna memenuhi estimasi kebutuhan akan air bersih dan minum sampai dengan tahun 2045 pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah melakukan beberapa upaya sebagaimana tercantum dalam PERDA RTRW Tahun 2023-2043 adapun indikasi program yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut :

- a. Pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Unit Air Baku
- b. Pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Unit Distribusi
- c. Pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Sumur Pompa

b. Kebutuhan Rumah

Rumah merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Kebutuhan akan rumah akan semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Pada umumnya, 1 rumah berisi 1 KK dengan rata-rata jumlah anggota keluarga sebanyak 4 orang. Proyeksi kebutuhan rumah dihitung dari selisih proyeksi jumlah rumah di tahun tertentu dengan jumlah rumah di tahun sebelumnya. Proyeksi kebutuhan rumah di Kabupaten Tulang Bawang Barat hingga Tahun 2045 dapat dilihat pada Tabel 2.68.

Tabel 2.69.
Proyeksi Kebutuhan Rumah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	291.558	297.868	313.643	329.419	345.194	360.969
Proyeksi Kebutuhan Rumah	484	789	789	789	789	789
Jumlah Rumah	72.889	74.467	78.411	82.355	86.298	90.242

Sumber : Analisis, 2023

Berdasarkan Tabel 2.69 dapat terlihat bahwa proyeksi kebutuhan rumah di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2045 sebesar 789 unit/tahun. Nilai ini lebih besar dari kebutuhan rumah Tahun 2023, yaitu sebesar 484 unit/tahun. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya. Kabupaten tulang bawang barat termasuk ke dlam kabupaten dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi 241,12 jiwa/Km².

Upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk pemenuhan proyeksi kebutuhan rumah sampai dengan dua puluh tahun yang akan datang, sebagai mana tercantum dalam indikasi program pada PERDA RTRW tahun 2023-2043 adalah sebagai berikut :

- a) Pengembangan, pembangunan, penataan Kawasan Permukiman Perkotaan.
- b) Pengembangan dan Peningkatan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman Perkotaan;
- c) Pengembangan Kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba);
- d) Pengembangan, pembangunan,penataan Kawasan Permukiman Perdesaan
- e) Pengembangan, pembangunan, penataan Kawasan Permukiman Perdesaan

c. Kebutuhan Listrik

Peningkatan jumlah rumah seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan listrik. Penghitungan proyeksi kebutuhan listrik menggunakan daya listrik terpasang rata-rata sebesar 1,3 kW/unit dan kebutuhan listrik fasilitas sosial sebesar 25% dari total daya terpasang. Proyeksi kebutuhan listrik Kabupaten Tulang Bawang Barat hingga Tahun 2045 dapat dilihat pada Tabel 2.70.

Tabel 2.70
Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Tulang Bawang Barat

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik (kW)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	291.558	297.868	313.643	329.419	345.194	360.969
Jumlah Rumah	72.889	74.467	78.411	82.355	86.298	90.242
Proyeksi Kebutuhan Listrik	118.445,42	121.008,90	127.417,60	133.826,30	140.235,00	146.643,70

Sumber : Analisis, 2023

Berdasarkan Tabel 2.68 dapat terlihat bahwa kebutuhan listrik Kabupaten Tulang Bawang Barat meningkat dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2045, diperkirakan kebutuhan listrik Kabupaten Tulang Bawang Barat mencapai 146.643,70 kW dengan peningkatan rata-rata sebesar 1%/ per tahun.

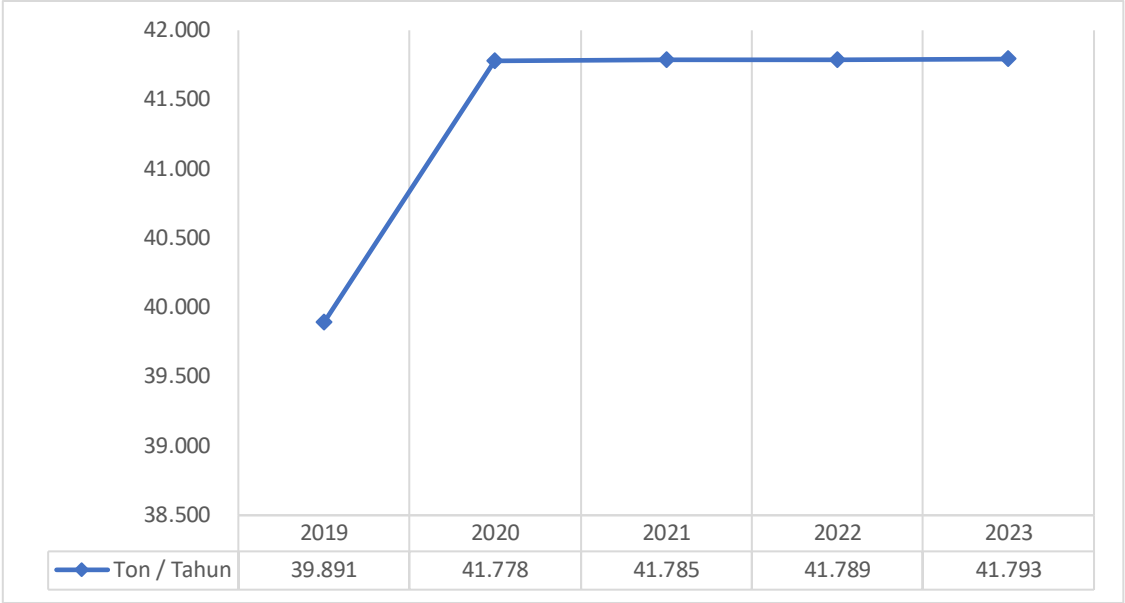
Upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam pemenuhan estimasi kebutuhan listrik sampai dengan tahun 2045 adalah sebagaimana yang tercantuk dalam indikasi program pada PERDA RTRW tahun 2023-2043 yaitu sebagai berikut:

1. Pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Lainnya yakni Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm).
2. Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Gumawang-Lampung 1
3. Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) New Tarahan – Sutami.
4. Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Menggala-Kotabumi.

d. Persampahan

Timbulan sampah adalah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari sumber sampah pada wilayah tertentu per satuan waktu. Menurut BSN (2018) dalam SNI 8632:2018 mengenai tata cara perencanaan teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan, besaran timbulan sampah dapat diestimasi berdasarkan klasifikasi kota. Kabupaten Tulang Bawang Barat yang masuk dalam klasifikasi kota sedang, menghasilkan timbulan sampah sebesar 2,75 ltr/orang/hari. Sehingga berdasarkan standar perhitungan tersebut untuk potensi timbulan sampah pertahun di Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu tahun 2019 – 2023 tergabarkan dalam gambar grafik 2. dibawah ini.

Gambar 2.58
Grafik Timbulan Sampah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2019 – 2023.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tulang Bawang Barat 2024

Selanjutnya berdasarkan data proyeksi timbulan sampah sebagai mana pada grafik diatas maka untuk proyeksi timbulan sampah Kabupaten Tulang Bawang Barat hingga Tahun 2045 sebagai dasar untuk perhitungan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kabupaten Tulang Bawang barat dapat dilihat pada Tabel 2.71.

Tabel 2.71.
Proyeksi Timbulan Sampah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Timbulan Sampah (m³/hari)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	291.558	297.868	313.643	329.419	345.194	360.969
Proyeksi Timbulan Sampah (Ton/Tahun)	802	819	863	906	949	993
Timbulan Sampah Rill	114.590					

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tulang Bawang Barat 2024 & Analisis 2023

Berdasarkan Tabel 2.71. timbulan sampah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Tahun 2045 sebesar 993 m³/hari, meningkat sebesar 191 m³ dibandingkan dengan Tahun 2023. Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki satu buah TPSA dengan sistem *open dumping*, pada tahun 2023. Peningkatan tersebut harus diantisipasi dengan pengelolaan persampahan yang baik dan peningkatan jumlah TPS maupun TPA. Selain itu, perlu adanya program pelatihan sistem pengelolaan sampah yang baik dan bernilai ekonomi bagi masyarakat, mengadakan pelatihan bagi SDM, menambah jumlah armada dan kontainer, lahan, dan tenaga kerja.

Berdasarkan data proyeksi timbulan sampah di Kabupaten Tulang Bawang Barat tersebut diatas maka harus dihitung pula kebutuhan sarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dibagi menjadi Tempat Pengolahan Sampah

Terpadu (TPST), Tempat Pengolahan Sampah *Reduce Reuse Recycle* (TPS3R), Pusat Daur Ulang (PDU) sebagai mana tertera pada Tabel 2.71 dibawah ini.

Tabel 2.72.
Proyeksi Timbulan dan Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Timbulan Sampah (m³/hari)														
		2025			2030			2035			2040			2045		
Jumlah Penduduk	291.558	297.868			313.643			329.419			345.194			360.969		
Proyeksi Timbulan Sampah (Ton/Tahun)	802	819			863			906			949			993		
Kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah		TPST	TPS3R	PDU	TPST	TPS3R	PDU	TPST	TPS3R	PDU	TPST	TPS3R	PDU	TPST	TPS3R	PDU
		0	4	0	0	10	0	0	16	0	0	22	0	0	30	0

Sumber : Analisis Tim Penyusun RPJPD Prov. Lampung, Data Diolah 2023/2024

Berikut ini adalah upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan kebutuhan untuk penanganan persampahan sampai dengan tahun 2045, sebagaimana tercantum dalam indikasi program pada PERDA RTRW tahun 2023-2043 Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut :

1. pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
2. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten
3. Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
4. Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan Tempat Penampungan Sementara (TPS)
5. Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
6. Penyediaan prasarana dan utilitas jaringan persampahan.

e. Fasilitas Pendidikan

Pendidikan merupakan pondasi penting dalam membangun masa depan yang lebih baik. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang optimal. Salah satu aspek yang tak terpisahkan adalah fasilitas pendidikan yang memadai. Fasilitas yang baik dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang inspiratif dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa. Siswa juga dapat merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan interaktif dengan adanya fasilitas pendidikan yang memadai. Dalam tulisan ini, kita akan menjelajahi pentingnya fasilitas pendidikan yang memadai dalam mengembangkan potensi pelajar dan mendorong keunggulan pendidikan. Mari kita lihat bagaimana fasilitas pendidikan dapat membentuk masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan dihitung mengacu kepada

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jejang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah dimana dalam pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa jumlah peserta didik per rombongan belajar ditetapkan dengan ketentuan paling banyak :

- a. 10 (sepuluh) peserta didik untuk pendidikan anak usia dini dari 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun;
- b. 12 (dua belas) peserta didik untuk pendidikan anak usia dini dari usia diatas 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (Empat) tahun;
- c. 15 (lima belas) peserta didik untuk pendidikan anak usia dini dari usia diatas 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
- d. 28 (dua puluh delapan) peserta didik untuk pendidikan sekolah dasar / madrasah ibtidakiyah;
- e. 32 (tiga puluh dua) peserta didik untuk pendidikan sekolah menengah pertama / madrasah tsanawiyah;
- f. 36 (tiga puluh enam) peserta didik untuk pendidikan sekolah menengah atas / madrasah aliyah / sekolah menengah kejuruan / madrasah aliyah kejuruan;

Berdasarkan aturan tersebut diatas, untuk kebutuhan fasilitas pendikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat akan di hitung dengan menyesuaikan fasilitas kelas (ruang belajar) untuk per rombongan belajar yang dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk per umur tingkat pendidikan masing masing, ada pun untuk data jumlah kebutuhan sekolah baru sesuai dengan wewenang pendidikan tingkat kabupaten/kota yaitu pendidikan usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama, akan kami sampaikan dalam bentuk matrik yaitu pada tabel 2.72 dibawah ini.

Tabel 2.72.
Jumlah Fasilitas Pendidikan (Ruang Belajar) TK, SD dan SMP
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	291.558	297.868	313.643	329.419	345.194	360.969
TK	292	298	314	329	345	361
SD/MI	49	50	52	55	58	60
SMP/MTs	12	12	13	13	14	14
SMA/MA/SMK	10	10	10	11	12	12

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tubaba 2023.

Berdasarkan data ruang kelas pada tabel di atas memberikan gambaran kondisi fasilitas pendidikan (ruang belajar) samapi dengan Tahun 2024 yang dimiliki oleh Kabupaten Tulang Bawang Barat, dari data dasar tersebut dapat dihitung atau diproyeksi kebutuhan untuk ruang belajar di Kabupaten Tulang Bawang Barat hingga Tahun 2045 berdasarkan jumlah penduduk pada masing - masing jenjang pendidikan. Data tersebut menggambarkan pertumbuhan jumlah penduduk dan proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan di berbagai tingkat, yaitu Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah

Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/MA/SMK).

Pertumbuhan jumlah penduduk diproyeksikan dari 291.558 pada tahun 2023 menjadi 360.969 pada Tahun 2045. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, terdapat proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan pada setiap tingkatan. Untuk Taman Kanak-Kanak (TK), jumlah unit fasilitas pendidikan diharapkan bertambah dari 292 pada Tahun 2023 menjadi 361 pada Tahun 2045. Demikian pula, proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) diprediksi meningkat dari 49 pada Tahun 2023 menjadi 60 pada Tahun 2045.

Pada tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan diperkirakan meningkat dari 12 pada Tahun 2023 menjadi 14 pada Tahun 2045. Sedangkan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/MA/SMK), jumlah unit fasilitas pendidikan diharapkan tumbuh dari 10 pada Tahun 2023 menjadi 12 pada Tahun 2045.

Tabel 2.73.
Kebutuhan sarana pendidikan di Kab. Tulang Bawang Barat
Tahun 2045

No	Sarana Pendidikan	Penduduk Tahun 2045	Jumlah penduduk Pendukung	Kebutuhan berdasarkan SNI Pada 2045	Jumlah Sarana pendidikan Tahun 2023	Penambahan (unit)
1	TK	360.969	1.250	361	292	69
2	SD/MI		1.600	60	49	11
3	SMP/MTs		4.800	14	12	2
4	SMA/MA/SMK		4.800	12	10	2

Sumber : Analisis, 2023.

Keseluruhan, data dalam Tabel 2.73 memberikan informasi mengenai pertumbuhan populasi dan kebutuhan fasilitas pendidikan yang diantisipasi untuk mendukung perkembangan pendidikan hingga tahun 2045. Dari hasil proyeksi diatas dari semua prasarana pendidikan, sarana pendidikan yang kurang untuk TK sedangkan sarana pendidikan yang lainnya telah cukup. Dengan dasar hal ini informasi ini dapat menjadi dasar perencanaan dan pengembangan infrastruktur pendidikan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan pada masa mendatang.

Berdasarkan fungsi kawasan pada RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023-2043 untuk pengembangan kawasan pendidikan di prioritaskan pada pusat kegiatan lokal (PKL) yang berada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

f. Fasilitas Kesehatan

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan penting dalam pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat dan memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang

Barat. Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Tabel 2.74.

Tabel 2.74.
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kab. Tulang Bawang Barat

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	291.558	297.868	313.643	329.419	345.194	360.969
Balai Pengobatan	97	99	105	110	115	120
Klinik Bersalin	10	10	10	11	12	12
Puskesmas	16	16	17	17	17	17
Puskesmas Pembantu	10	10	10	11	12	12
Rumah Sakit	1	1	1	1	1	2

Sumber : Analisis, 2023.

Tabel 2.74 memberikan gambaran kondisi kesehatan pada Tahun 2023 serta proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan hingga Tahun 2045 berdasarkan jumlah penduduk. Data ini mencakup jumlah Balai Pengobatan, Klinik bersalin, Puskesmas, dan Rumah Sakit yang diperlukan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Pada Tahun 2023, jumlah penduduk mencapai 291.558, dan proyeksi pertumbuhan penduduk hingga tahun 2045 menunjukkan peningkatan menjadi 360.969, sejalan dengan pertumbuhan penduduk maka perlu pemuhuan kebutuhan sarana kesehatan untuk masyarakat Tulang Bawang Barat.

Tabel 2.75.
Kebutuhan sarana Kesehatan di Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2045

No	Sarana Kesehatan	Penduduk Tahun 2045 (jiwa)	Jumlah penduduk Pendukung (jiwa)	Kebutuhan berdasarkan SNI Pada 2045	Jumlah Sarana kesehatan Tahun 2022
1	Poliklinik/ Klinik Bersalin	360.969	30.000	12	10
2.	Puskesmas		12.000	17	16
3.	Puskesmas Pembantu		30.000	12	10
4.	Rumah Sakit		250.000	2	1

Sumber : Analisis, 2023.

Data dari tabel diatas terlihat informasi bahwa fasilitas kesehatan eksisting sudah cukup/melebihi proyeksi kebutuhan perencanaan dan pengembangan infrastruktur kesehatan. Oleh karena perlu optimalisasi layanan kesehatan dan fasilitas-fasilitas tersebut agar dapat memenuhi tuntutan populasi yang terus berkembang.

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Kewilayahan RPJPN 2025 -2045

RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 20 (dua puluh) tahun yang mengacu pada RTRW Provinsi dan RTRW Nasional dan hal-hal penting lainnya sebagai basis data penyusunan RPJPD.

2.7.1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 – 2043

Berdasarkan Dokumen Revisi RTRW Tahun 2023 – 2043 tujuan penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten yang Adil Makmur Melalui Pengembangan Agropolitan yang Berdaya Saing, Aman dan Berkelanjutan sebagai simpul pengembangan sistem pusat permukiman yang terintegrasi satu sama lain, peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan dan Peningkatan penyediaan jaringan prasarana dan sarana wilayah secara terpadu dan merata yang mendukung pertanian, industri dan pariwisata. Dari tujuan tersebut, diketahui 4 kata kunci yaitu :

- a. Berdaya saing sebagai kabupaten yang mampu bersaing di tingkat regional, nasional, bahkan internasional dengan mendorong kegiatan agropolitan atas dasar potensi yang dimiliki agar lebih berkembang dan produktif serta meningkatkan nilai tambah perekonomian dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Selain itu, kondisi masyarakatnya yang memiliki kemampuan yang lebih unggul secara kualitas.
- b. Aman sebagai kabupaten yang mampu memberikan perlindungan bagi setiap pelaku kegiatan atau aktivitas masyarakat di dalamnya.
- c. Berkelanjutan adalah kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi maupun lingkungannya tidak hanya untuk generasi saat ini namun memperhatikan kebutuhan generasi di masa mendatang.
- d. Adil makmur adalah kabupaten yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya terutama pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan agar kehidupan masyarakat lebih sejahtera.

Struktur ruang Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2045 terdiri atas : 1). Sistem Pusat Permukiman, 2). Sistem Jaringan Prasarana. Rencana Pola Ruang wilayah kabupaten terbagi menjadi 2 yaitu Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya.

Kawasan strategis wilayah kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena memiliki pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Penetapan kawasan strategis didasarkan menurut kepentingan pertumbuhan ekonomi, berdasarkan hal tersebut di Kabupaten Tulang Bawang Barat terdapat 4 kawasan sebagai berikut:

1. Kawasan Perkotaan Kota Baru Uluan Nughik merupakan kawasan strategis yang direncanakan sebagai pusat kawasan campuran (*mix used*) yang terdiri kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman perkotaan, kawasan fasilitas infrastruktur

perkotaan, dan kawasan kawasan ramah pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana dan sarana yang memadai berupa jaringan jalan. Pengembangan Kawasan Perkotaan ini ditempatkan di Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Kecamatan Tulang Bawang Udik.

2. Kawasan Perkotaan Panaragan merupakan kawasan perkotaan sebagai pusat atau ibu kota dari Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Kawasan tersebut merupakan kawasan campuran (*mix used*) yang terdiri kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman perkotaan, kawasan fasilitas infrastruktur perkotaan, dan kawasan kawasan ramah pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana dan sarana yang memadai berupa jaringan jalan. Pengembangan Kawasan Perkotaan ini ditempatkan di Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Penetapan kawasan perkotaan didasarkan dengan Kecamatan Tulang Bawang Tengah khususnya di Tiyuh Panaragan.
3. Pengembangan dan peningkatan kawasan agropolitan menjadi salah satu konsep pengembangan yang mengintegrasikan sektor pertanian dan industri. Pengembangan agropolitan, yang meliputi aspek pengembangan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sistem dan usaha pertanian, permodalan, prasarana dan sarana, kelembagaan, dan aspek-aspek penunjang lainnya harus dikembangkan sekaligus. Pengembangan dan peningkatan kawasan agropolitan di Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu kawasan LP2B dan kawasan pertanian lainnya. Kawasan LP2B akan dikembangkan di Kecamatan Tumijajar yang telah didukung dengan keberadaan irigasi teknis.
4. Kawasan industri Lambu Kibang merupakan salah satu kawasan strategis yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan industri dan kawasan sekitarnya. Penetapan kawasan industri didasarkan oleh lokasi rencana kawasan peruntukan industri pada pola ruang. Kawasan Industri Lambu Kibang dimaksudkan untuk menunjang kegiatan pertanian dalam bentuk hasil tani untuk dilakukan pengolahan dan kemudian produknya dipasarkan.

Sistem jaringan transportasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri atas sistem jaringan jalan umum; Jalan Tol dan terminal penumpang. Jalan umum yang dimaksud terdiri dari jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder, jalan lokal primer, dan jalan lingkungan primer.

Jalan tol yang membentang di Kabupaten Tulang Bawang Barat meliputi ruas jalan tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung, dengan 4 exit Tol yang melintasi wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Terminal penumpang yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat meliputi:

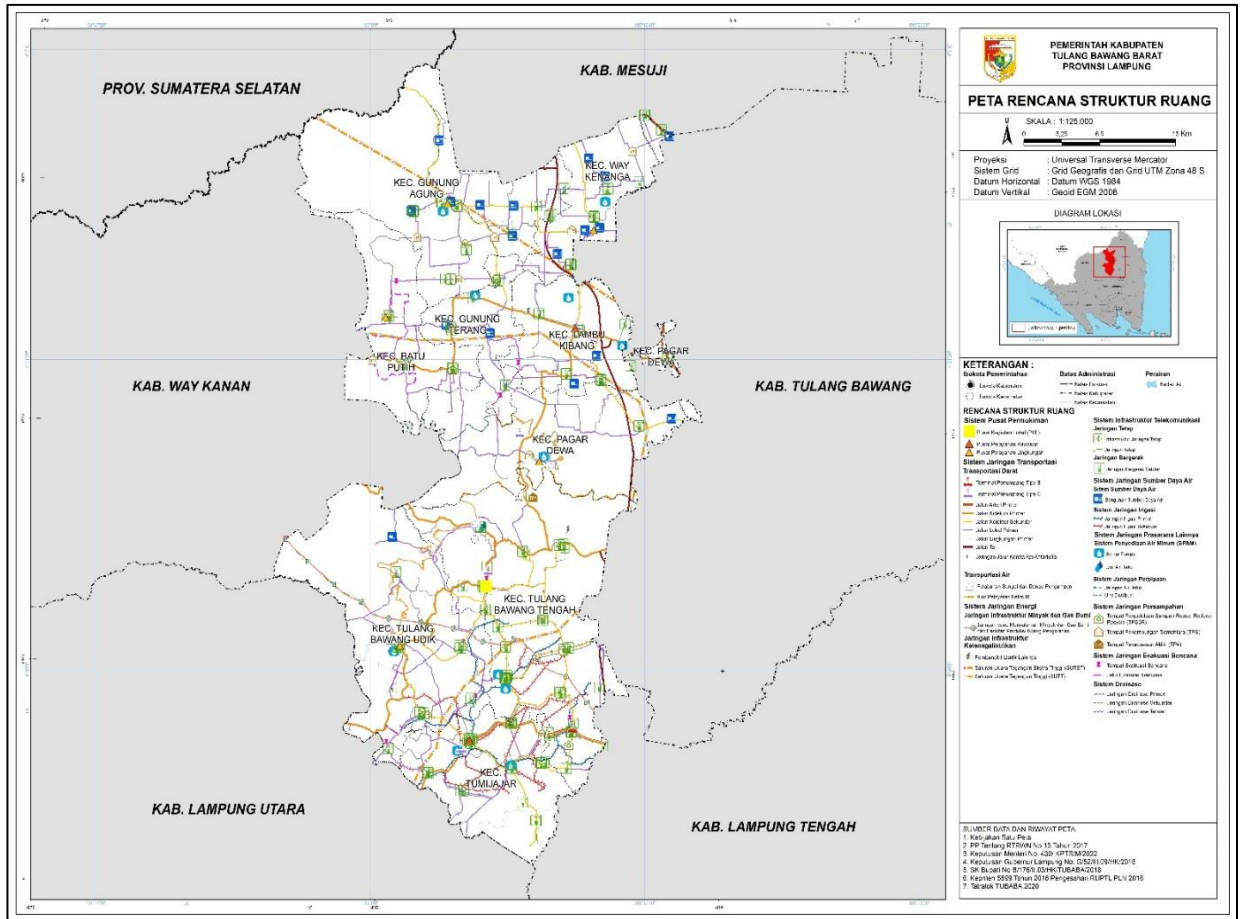
- a. Terminal tipe B yakni Terminal Mulya Asri berada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan
- b. Rencana Terminal Tipe C yakni Terminal Panaragan, Terminal Lambu Kibang, terminal Tumijajar dan Terminal Pagar Dewa yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perdesaan

Selain itu juga terdapat Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota Unit II - Simpang Pematang; sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan - Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau kelas III Pagar Dewa – sungai arah menggala tengah; Pagar Dewa-sungaiWay Kanan dan Way Kiri. Sistem jaringan energi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten secara umum terdiri atas Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan. jaringan infrastruktur gas di Kabupaten Tulang Bawang Barat berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi – kilang pengolahan yakni jaringan pipa gas Pagardewa - Terbanggi Besar Phase 2.

Sistem pengembangan kelistrikan Kabupaten Tulang Bawang Barat pada saat ini masih menggunakan sistem pembangkit tenaga diesel dan ketersediaan jaringan distribusi yang sangat terbatas. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang di atas, dirumuskan kebijakan dan strategi penataan ruang yang terdiri atas pengembangan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis. Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung berupa Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) di Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Lambu Kibang. Sedangkan jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem, meliputi :

1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Gumawang – Lampung 1 melewati Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Pagar Dewa, Lambu Kibang, Way Kenanga; dan Gunung Agung.
2. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) New Tarahan - Sutami melewati Kecamatan Tulang Pagar Dewa, Lambu Kibang, Gunung Terang dan Batu Putih
3. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Menggala – Kotabumi melewati Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik dan Tumijajar.

Gambar 2.58
Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat



Sumber : RTRW 2023-2043 Tulang Bawang Barat

2.7.2. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah di Kabupaten Tulang Bawang Barat

Arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat bila melihat Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 memberikan arahan dalam perencanaan pola ruang dan struktur ruang wilayah. Tujuan penataan ruang Provinsi Lampung yang tertuang dalam dokumen RTRW adalah untuk “Penataan Ruang wilayah adalah mewujudkan Provinsi Lampung berjaya berbasis pengembangan ekonomi yang berdaya saing dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkelanjutan”. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang di atas, dirumuskan kebijakan dan strategi penataan ruang yang terdiri atas pengembangan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis.

Struktur ruang Provinsi Lampung yang diarahkan untuk tata ruang di Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri atas:

1. Sistem Pusat Permukiman
Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu kawasan perkotaan Panaragan yaitu Kecamatan Tulang Bawang Tengah.
2. Sistem Jaringan Transportasi
 - Untuk transportasi darat (jalan) di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat termasuk pada jalan kolektor primer tiga yaitu :

Jalan Panaragan Jaya – Sp. Pematang, Jalan Penumangan – Tegal Mukti, Jalan Sp. Tujok – Panaragan Jaya, Jalan Tegal Mukti – Tajab, Jalan Sp. Radu – Seputih Surabaya, Jalan Sp. Dayamurni – Gunung Batin, Jalan Tajab – Adi Jaya, Jalan Adi Jaya – Tulang Randu, dan Jalan Penumangan – Unit VI.

- Pengembangan Teminal Tibe B yang berada di Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah.
 - Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau yaitu pelabuhan Pagar Dewa di Kecamatan Pagar Dewa, dermaga Panaragan dan Penumangan di Kecamatan Tulang Bawang Tengah serta dermaga Karta di Kecamatan Tulang Bawang Udik.
3. Sistem Jaringan Energi
- Sistem jaringan energi untuk Kabupaten Tulang Bawang Barat dilalui oleh jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.
 - Jaringan infrastruktur ketenagaan listrik untuk Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan wilayah yang direncanakan untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga lainnya yaitu berupa pembangkit listrik tenaga BIOMASA tepatnya di Kecamatan Lambu Kibang dan Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Selanjutnya untuk jaringan saluran udara tegangan tinggi 150KV dan 275 KV Tulang Bawang Barat termasuk dalam jaringan Menggala – Kota Bumi, Menggala-Gumawang dan jaringan Gumawang – Lampung 1.
4. Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Untuk Kabupaten Tulang Bawang Barat termasuk dalam infrastuktur jaringan tetap bersama kota Metro.
 - Untuk infrastruktur jaringan bergerak tersebar di seluruh Kabupaten / Kota Provinsi Lampung.
5. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Untuk Kabupaten Tulang Bawang Barat termasuk dalam jaringan SPAM Regional kawasan ekonomi Mesuji - Tulang Bawang.
6. Kawasan Budi Daya
- Dalam dokumen RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk dalam kawasan budi daya termasuk sebagai :
- Kawasan hutan produksi berupa hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas dengan luas ± 197.881 ha, yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Lampung termasuk Kabupaten Tulang Bawang Barat.
 - Kawasan pertanian dengan luas $\pm 2.118.565$ ha dan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas ± 357.350 ha yang tersebar diseluruh Kabupaten/Kota Provinsi Lampung yang salah satunya Kabupaten Tulang Bawang Barat.
 - Kawasan Perikanan yang meliputi perikanan budi daya dan perikanan tangkap dengan luasan $\pm 1.430.824$ ha yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, dimana salah satunya adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
 - Kawasan peruntukan industri meliputi kawasan peruntukan industri di laut dan kawasan peruntukan industri di darat dengan luas kurang lebih seluas 22.417 ha (dua puluh dua ribu empat ratus tujuh belas hektare) tersebar di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung yangmana salah satunya adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

- Provisi Lampung dalam pengembangan kawasan pariwisata meliputi kawasan pariwisata di laut dan kawasan pariwisata di darat dengan luas kurang lebih seluas 28.235 ha (dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima hektare) yang tersebar di beberapa Kabupaten/kota salah satu Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Selanjutnya untuk kebijakan pembangunan wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat bila mengacu kepada Dokumen RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2023. Tujuan penataan ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Mewujudkan Kabupaten yang adil makmur melalui pengembangan agropolitan yang berdaya saing, aman, dan berkelanjutan. Dalam pencapaian tujuan Penataan Ruang tersebut telah ditetapkan 3 kebijakan untuk penataan ruang wilayah adapun kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah
Pada kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat meliputi :
 - Pengembangan sistem pusat permukiman yang terintegrasi satu sama lain sesuai dengan hirarki dan jangkauan pelayanan;
 - Peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan;
 - Peningkatan penyediaan jaringan prasarana dan sarana wilayah secara terpadu dan merata yang mendukung pertanian, industri dan pariwisata di wilayah.
- b. Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah
Untuk kebijakan pengembangan pola ruang wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat terbagi kedalam dua kebijakan yaitu :
 - Kebijakan pengembangan kawasan lindung;
 - Kebijakan pengembangan kawasan budidaya.
- c. Kebijakan pengembangan kawasan strategis.
Dalam kebijakan ini pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat akan melaksanakan pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing.

Guna mencapai kebijakan – kebijakan penataan ruang wilayah tersebut maka pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menyusun strategi penataan ruang wilayah sebagai mana dijelaskan pada tabel 2.75.

Tabel 2.76.
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023-2043.

Kebijakan	Strategi Penataan Ruang
Pengembangan sistem pusat permukiman yang terintegrasi	1. Menetapkan pusat – pusat pelayanan perkotaan; 2. Menetapkan fungsi utama dan pendukung pada masing – masing pusat pelayanan perkotaan sesuai dengan potensi masing – masing kawasan; 3. Meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dan wilayah sekitarnya; 4. Mengembangkan kawasan perkotaan dan perdesaan; 5. Memperkuat keterkaitan kegiatan ekonomi di kawasan perkotaan dan perdesaan secara sinergis; 6. Mengembangkan pusat kegiatan secara berjenjang; 7. Mendorong kawasan perkotaan agar lebih kompotitif dan efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya; 8. Mengembangkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya.
Peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan	1. Memperlakukan sistem perdesaan sebagai kontinum dengan sistem pusat, permukiman dalam kerangka sistem pembangunan Kabupaten; 2. Mengembangkan sektor primer perdesaan melalui upaya peningkatan produktivitas tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan; 3. Mengembangkan kegiatan nonpertanian perdesaan dengan pendekatan komprehensif melalui pengembangan produksi dan pengembangan pemasaran; 4. Melengkapi kawasan perdesaan dengan prasarana, sarana dan utilitas baik yang bersifat umum, sosial, lingkungan dan ekonomi; 5. Mengembangkan sistem pusat perdesaan yang terstruktur dengan baik yang mampu meningkatkan keterhubungan kawasan perdesaan dengan pusat kawasan perkotaan terdekatnya.
Peningkatan penyediaan jaringan prasarana dan sarana wilayah secara terpadu dan merata yang mendukung pertanian, industri dan pariwisata di wilayah	1. Mengembangkan sistem jaringan transportasi secara menyeluruh dan terpadu; 2. Mengembangkan sistem dan kualitas pelayanan jaringan energi; 3. Mengembangkan sistem dan kualitas pelayanan jaringan telekomunikasi; 4. Mengembangkan sistem dan kualitas pelayanan jaringan sumber daya air; 5. Mengembangkan jaringan prasarana wilayah untuk meningkatkan kualitas keterpaduan sistem penyediaan pelayanan regional untuk persampahan, air minum, limbah, drainase, dan jalur dan tempat evakuasi bencana;

Kebijakan	Strategi Penataan Ruang
	6. Mengembangkan prasarana dan sarana produksi; 7. Mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan pertanian, indsutri dan pariwisata.
Pengendalian dan pelestarian kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sumber daya alam, sumberdaya buatan, dan pengurangan resiko bencana	1. Meningkatkan fungsi kawasan konservasi; 2. Menjaga kawasan lindung dari kegiatan budidaya serta mempertahankan luasannya; 3. Menjaga dan meningkatkan keanekaragaman hayati kawasan lindung; 4. Melestarikan sumber air dan mengembangkan sitem cadangan air; 5. Mengembangkan sistem peringatan dini dan penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat; 6. Mengembangkan dan menerapkan teknologi kebencanaan; 7. Menyediakan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup	1. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan lingkungan hidup 2. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung peri kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya; 3. Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang kedalamnya; 4. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; 5. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; dan 6. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
Pengembangan kawasan Agropolitan	1. mengembangkan sentra agroproduksi, agroteknologi, agroindustri, agrobisnis, dan agrowisata; 2. mengembangkan produk usaha pertanian, perikanan, kehutanan, industri, dan pariwisata; 3. mengembangkan budi daya pertanian yang ramah lingkungan; dan 4. mengembangkan sentra agropolitan.

Kebijakan	Strategi Penataan Ruang
Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif	1. Mengarahkan pembangunan dan pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang bukan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 2. menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan 3. mengendalikan alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Pengembangan produk unggulan yang berbasis pada sektor pertanian, industri, dan pariwisata	1. meningkatkan konsentrasi usaha pertanian, industri, dan pariwisata; 2. menetapkan delineasi Kawasan peruntukan pertanian, industri, dan pariwisata; 3. meningkatkan kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri, dan kawasan pariwisata dari segi produktivitas dan daya saing usaha; 4. mengembangkan sarana pendukung pertanian, perikanan, kehutanan, industri, dan pariwisata; 5. mengembangkan kawasan pertanian pangan Berkelanjutan dengan sistem insentif; 6. mengembangkan kawasan peruntukan industri dengan peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam mengolah produk unggulan; dan 7. mengembangkan kawasan pariwisata dengan peningkatan kapasitas masyarakat lokal dan sistem informasi dan teknologi.
Pengembangan kegiatan perikanan sebagai sektor pertumbuhan ekonomi daerah	1. mengembangkan Kawasan perikanan dan komoditas unggulan; 2. mempertahankan luasan lahan perikanan yang telah ditetapkan; 3. mengembangkan Kawasan perikanan yang meliputi subsistem hulu, subsistem usaha perikanan, subsistem hilir, dan subsistem penunjang; 4. mengembangkan sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung kegiatan di kawasan perikanan; dan 5. mengembangkan kawasan perikanan budi daya yang ramah lingkungan.
Pengembangan kegiatan industri yang berwawasan lingkungan	1. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri; 2. mengendalikan, mengawasi, dan menertibkan terhadap proses pengolahan limbah industri besar dan menengah; 3. mengembangkan instalasi pengolahan limbah industri kecil secara komunal; dan 4. membatasi dan mengatur secara ketat adanya industri yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.

Kebijakan	Strategi Penataan Ruang
Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup	1. mengoptimalkan ruang bagi kegiatan budi daya sesuai daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup; 2. membatasi dan mengatur kawasan budi daya di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; 3. mengembangkan Kawasan Perkotaan dengan mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang secara vertikal dan kompak; 4. menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkotaan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Ruang Terbuka Hijau publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan; dan b. Ruang Terbuka Hijau privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan. 5. mengembangkan Kawasan Perkotaan dengan kecenderungan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan/atau padat dengan pendekatan perencanaan Kawasan Perkotaan; 6. mengembangkan Kawasan nonproduktif untuk kegiatan pembangunan nonpertanian guna mempertahankan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan 7. mengembangkan Kawasan Budi Daya yang dapat menciptakan keadilan, kesejahteraan, keharmonisan, dan keberlanjutan
Pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing	1. menetapkan Kawasan Strategis dengan fungsi pertumbuhan ekonomi; 2. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis dengan fungsi pertumbuhan ekonomi; 3. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan Wilayah; 4. mengembangkan kawasan strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mengintensifkan promosi peluang investasi; 5. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung Kawasan; 6. mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi Kawasan; dan 7. meningkatkan pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kegiatan ekonomi.

Sumber : Perda RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023-2043

Untuk rencana struktur ruang pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat merencanakan struktur ruang wilayahnya terdiri atas dua yaitu

a. sistem pusat permukiman

Dalam pusat permukiman meliputi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat – Pusat Lain (PPL). Adapun untuk PKL yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan dalam dokumen RTRW telah ditetapkan kawasan ini adalah tiyuh Panaragan yang ada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, sedangkan untuk PPL terbagi atas dua unsur wilayah yaitu Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PKL) yaitu pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, dimana untuk PPK dalam RTRW ditetapkan yaitu wilayah perkotaan Dayamurni Kecamatan Tumijajar dan wilayah perkotaan Kibang Budi Jaya Kecamatan Lambu Kibang, sedangkan untuk PKL telah ditetapkan wilayah perkotaan Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik, Tiyuh Tunas Jaya Kecamatan Gunung Agung, Tiyuh Toto Mulyo Kecamatan Gunung Terang, Tiyuh Balam Jaya Kecamatan Way Kenanga, Tiyuh Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa dan Tiyuh Marego Mulyo Kecamatan Batu Putih.

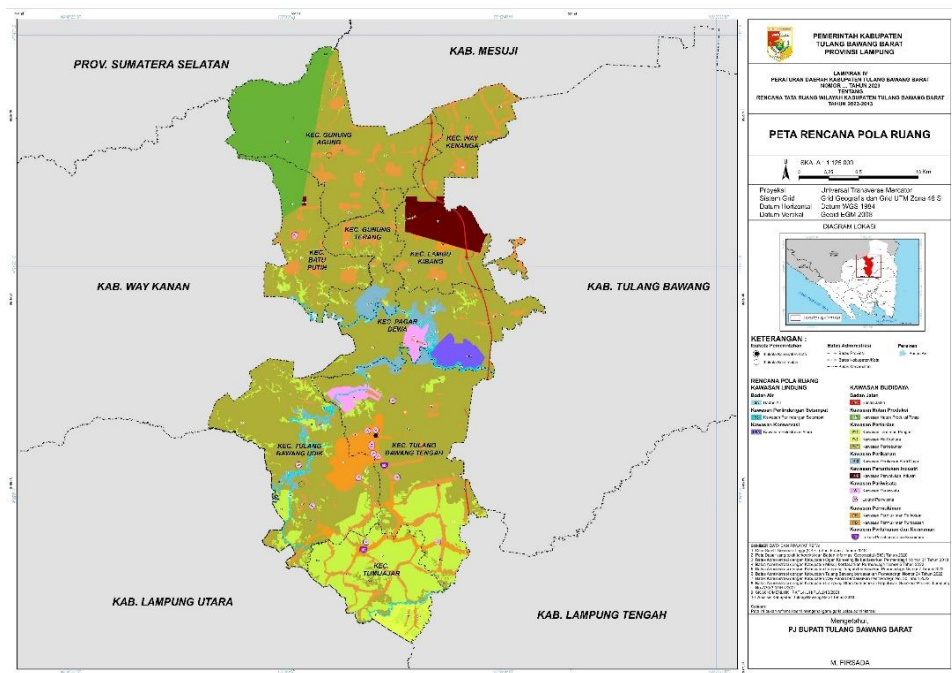
b. sistem jaringan prasarana

Pada sistem jaringan prasarana sebagai mana yang ada dalam PERDA RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023-2043 pada pasal 9 yaitu sistem jaringan prasarana meliputi :

- Sistem Jaringan Transportasi
 - Sistem Jaringan Energi
 - Sistem Jaringan Telekomunikasi
 - Sistem Jaringan Sumber Daya Air
- Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Sedangkan untuk kebijakan pola ruang yang berpedoman pada RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat, hal ini dilakukan melalui penyatuan kebijakan dan arah pembangunan jangka panjang kabupaten mengenai rencana penggunaan lahan daerah (RTRW) tahun 2023 -2043. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari perencanaan peruntukan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Tulang Bawang barat dapat dilihat pada Gambar 2.68.

Gambar 2.59.
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2023 - 2043



Sumber : Peta Revisi RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat 2023 - 2043

Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung Kabupaten Tulang Bawang Barat dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi ekosistem lingkungan hidup wilayah untuk mendukung Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berkelanjutan, melalui kebijakan sebagai berikut :

1. Pengendalian dan pelestarian Kawasan Lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan pengurangan risiko bencana.
2. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya Kabupaten Tulang Bawang Barat bertujuan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Adapun kebijakan sebagai berikut:

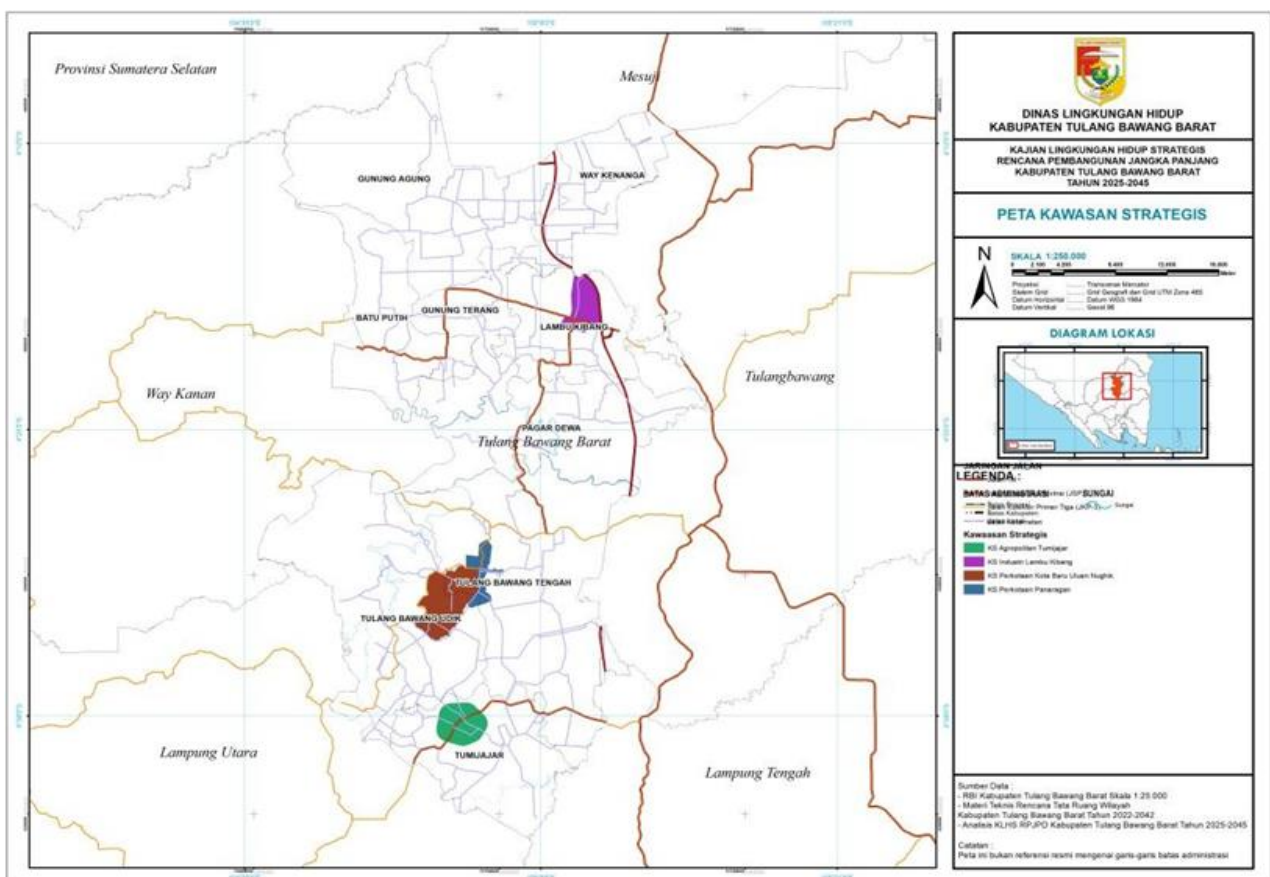
1. Pengembangan Kawasan Agropolitan
2. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif
3. Pengembangan produk unggulan yang berbasis pada sektor pertanian, industri dan pariwisata
4. Pengembangan kegiatan perikanan sebagai sektor pertumbuhan ekonomi daerah
5. Pengembangan kegiatan industri yang berwawasan lingkungan
6. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup

Sedangkan Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten terdapat 2 (dua) kawasan strategis yaitu dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kepentingan sosial budaya. Kebijakan pengembangan kawasan strategis berupa pengembangan

dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing, melalui strategi :

1. Menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten dengan fungsi pertumbuhan ekonomi;
2. Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Kabupaten dengan fungsi pertumbuhan ekonomi;
3. Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan Wilayah Kabupaten;
4. Mengembangkan kawasan strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mengintensifkan promosi peluang investasi;
5. Mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung Kawasan;
6. Mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi Kawasan;
- dan
7. meningkatkan pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kegiatan ekonomi. Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Gambar 2.67.

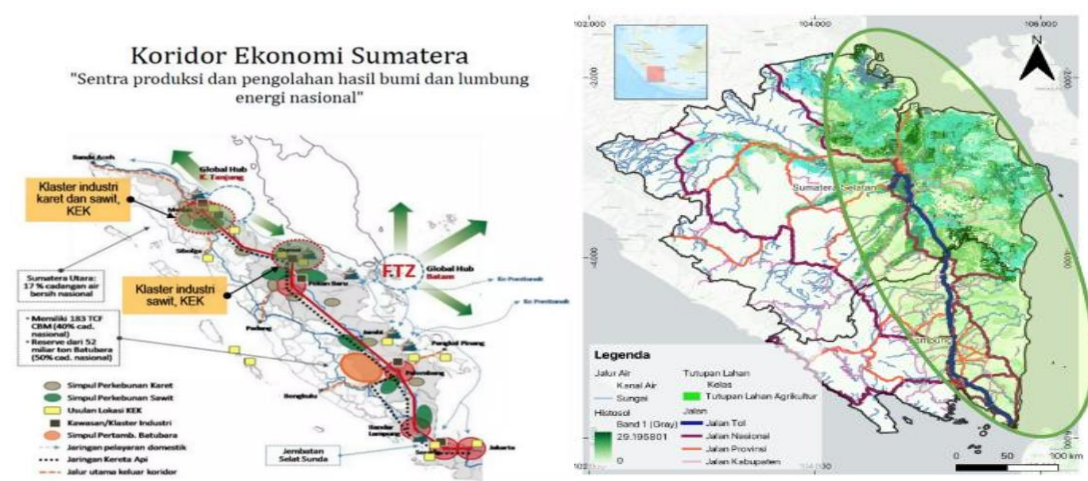
Gambar 2.60.
Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2023 - 2043



Sumber : Sumber : KLHS RPJPD 2025-2045 Tulang Bawang Barat

Arah Pembangunan Kewilayahan. Arah kebijakan pembangunan kewilayahan di provinsi lampung yang dikelompokkan pada masing-masing klaster yang memiliki pusat pertumbuhan. Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat termasuk ke dalam arahan Pembangunan Wilayah pada WP II ini di klasterkan berdasarkan yang struktur ruang pada RTRW yang bertujuan untuk pemerataan simpul pada Pada Klaster 2 yaitu Tulang Bawang – Tulang Bawang Barat – Mesuji , dimana Tulang Bawang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah menjadi Wilayah Inti pada Klaster ini yang kemudian Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Mesuji menjadi wilayah pendukungnya.

Fokus pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan simpul di wilayah Tulang Bawang Barat melalui arahan pembangunan berupa Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kawasan Ekonomi Mesuji-Tulang Bawang di Kabupaten Tulang Bawang – Tulang Bawang Barat – Mesuji.



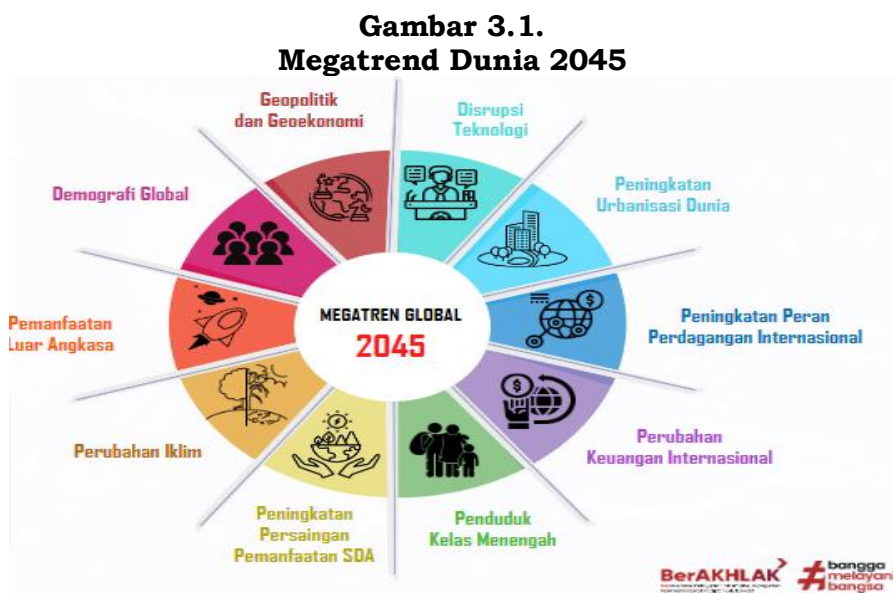
Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan kabupaten penghasil karet alami di Provinsi Lampung, yang termasuk dalam koridor Ekonomi Sumatera berfokus pada enam Kegiatan Ekonomi Utama, yaitu Kelapa Sawit, Karet, Batubara, Perkapalan dan Besi Baja yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Koridor Ekonomi Sumatera. Koridor Ekonomi Sumatera mempunyai tema Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional, dimana strategi untuk pengembangan karet tersebut terdapat beberapa infrastruktur dasar yang harus dipenuhi seperti Pengembangan kapasitas pelabuhan untuk mendukung industri karet baik hulu maupun hilir; Penambahan kapasitas listrik yang saat ini masih dirasakan kurang memadai untuk mendukung industri karet di Sumatera; dan pengembangan jaringan logistik darat antara lokasi perkebunan, sentra pengolahan dan akses ke pelabuhan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Megatrend Global

Megatrend merupakan suatu perubahan besar bahkan sangat besar dalam banyak aspek, bisa saja dalam masalah sosial, ekonomi, industri, politik, lingkungan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang lambat terbentuk, tetapi begitu terjadi akan memberikan pengaruh terhadap berbagai aktivitas, proses, dan persepsi, yang mungkin saja akan terjadi selama beberapa dekade yang merupakan kekuatan mendasar dalam mendorong terjadinya perubahan besar pada ekosistem global dan kehidupan. Pembangunan daerah tidak lagi hanya dipengaruhi oleh situasi dan kondisi lokal, akan tetapi juga dipengaruhi dinamika global yang terus berubah.

Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai bagian dari Provinsi Lampung di Indonesia, tidak terlepas dari tantangan global yang dapat mempengaruhi pembangunan daerah. Terdapat 10 (sepuluh) megatrend global yang akan dihadapi menuju 2045, dimana tantangan global ini memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, akan tetapi juga memberikan disrupsi/hambatan. Tantangan pembangunan 20 tahun kedepan tersebut meliputi : 1). perkembangan demografi global, 2). geopolitik dan geoekonomi, 3) disrupsi teknologi, 4). peningkatan urbanisasi dunia, 5) peningkatan peran perdagangan internasional, 6) perubahan keuangan internasional, 7) peningkatan penduduk kelas menengah (*middle class*), 8) peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam, 9). perubahan iklim, dan 10) pemanfaatan luar angkasa (*space economy*).



Sumber : Bappeda Lampung

Sejumlah *megatrend global* menjadi faktor kunci yang memerlukan perhatian serius dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan, khususnya di Kabupaten Tulang bawang Barat. Terdapat beberapa tantangan global yang harus diantisipasi oleh Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam perencanaan pembangunan 20 tahun ke depan sebagai berikut:

- 1) **Perubahan iklim global** adalah tantangan utama yang tidak hanya mempengaruhi lingkungan tetapi juga kehidupan sosial dan ekonomi. Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan, rentan terhadap fluktuasi iklim. Peningkatan suhu, siklus hujan yang makin tidak teratur, dan perubahan cuaca ekstrem dapat merugikan produksi pertanian dan keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, langkah-langkah berkelanjutan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim perlu menjadi fokus dalam perencanaan pembangunan.
- 2) **Disrupsi Teknologi.** Kemajuan teknologi seperti rekayasa teknologi, *artificial intelligence*, otomatisasi dan robotik dalam mendukung *Revolution Industry 4.0* akan membawa transformasi besar dalam kehidupan masyarakat Tulang Bawang Barat. Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu beradaptasi dengan teknologi digital, *artificial intelligence*, dan otomatisasi, melalui pengembangan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan era digital, serta investasi dalam infrastruktur teknologi informasi, akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa kabupaten ini dapat mengambil keuntungan dari peluang yang ditawarkan oleh Revolusi Industri 4.0 untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor.
- 3) **Perdagangan Internasional** telah membuka pasar baru, tetapi juga membawa persaingan yang lebih ketat. Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu memperkuat daya saing ekonomi lokalnya dan mendiversifikasi output dari berbagai sektor ekonominya. Selain itu, perubahan pola konsumsi global, terutama terkait dengan produk pertanian dan perkebunan, dapat mempengaruhi pasar lokal. Pengembangan produk unggulan, pemasaran yang cerdas, dan peningkatan kualitas produk menjadi kunci dalam menghadapi dinamika globalisasi. Oleh karena itu dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan kerja sama lintas sektoral, partisipasi masyarakat, dan kepemimpinan yang visioner dengan tetap memperhatikan pendekatan lokal untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

3.2. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan penjabaran dari identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan. Rumusan permasalahan diidentifikasi berdasarkan gap kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan rumusan permasalahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait perencanaan pembangunan di jabarkan pada tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1.
Permasalahan Pembangunan Menurut Bidang Urusan

Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Permasalahan	Penjelasan
Aspek Kesejahteraan Masyarakat		
Fokus Kesejahteraan Sosial	Rata-rata lama Sekolah di Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan data tahun 2023 yaitu 8,92 tahun belum sampai 9 tahun (SMP) atau 12 tahun (SMA)	Dapat disebabkan oleh: • Kapasitas internal penduduk yang kurang untuk berpartisipasi dalam pendidikan • Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang kurang dan belum merata • Masih Adanya Peserta Didik yang Putus Sekolah • Belum optimalnya angka partisipasi murni pendidikan SD dan SMP
	Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dari Kementerian Kesehatan, kasus prevalensi stunting di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Tahun 2023 pada angka 10,5 persen.	Di pengaruhi oleh: • Belum optimalnya pelayanan dasar Kesehatan • Kurangnya gizi pada 1 000 hari pertama kehidupan yang ditunjukkan oleh hanya 51,3% bayi <6 bulan (asupan Tahun 2020) yang menerima ASI eksklusif.
Fokus Seni Budaya dan Olahraga	Belum tersedia Gedung khusus untuk kesenian	Disebabkan oleh: • Minimnya sarana prasarana kesenian tradisional yang dimiliki oleh sanggar seni • Kurangnya pembinaan terhadap pelaku seni dan budaya
	Rendahnya persentase kelompok kesenian yang aktif	
Aspek Pelayanan Umum		
Pendidikan	Angka partisipasi sekolah masih rendah bagi penduduk berumur 16-18 tahun yaitu masih berada di angka 74,85%, Tahun 2023.	Disebabkan oleh: • Motivasi remaja yang kurang untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut.

BAB III - 4

Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Permasalahan	Penjelasan
		Kapasitas keluarga yang belum optimal untuk mendukung pendidikan lebih lanjut
	Angka Harapan lama Sekolah di Tulang Bawang Barat sampai dengan Tahun 2023 masih di bawah angka provinsi lampung dan menjadi terendah kedua diantara kabupaten/kota	Hal yang mempengaruhi : Akses pendidikan yang tidak merata Kurangnya motivasi belajar Biaya pendidikan yang tinggi
	Rata rata lama Sekolah di Tulang Bawang Barat sampai dengan Tahun 2023 masih urutan kesepuluh diantara kabupaten/kota	Hal yang mempengaruhi : Akses pendidikan yang tidak merata Biaya pendidikan yang tinggi Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan
	Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan, Dan Tenaga Struktural Lainnya masih rendah	- Kualitas, Kompetensi Dan Profesionalitas Guru Masih Rendah - Distribusi Guru Dan Tenaga Kependidikan Belum Merata - Belum optimalnya linearitas pendidikan/program studi pendidik
Kesehatan	Kenaikan angka Usia harapan hidup 3 tahun terakhir mengalami perlambatan,yaitu hanya naik sekitar 0,3 % jika dibandingkan dengan kenaikan tahun 2020 yang mengalami kenaikan mencapai 3, 71%.	Hal yang mempengaruhi : Krisis kesehatan Gaya hidup yang tidak sehat Kurangnya akses ke makanan bergizi, air bersih, dan layanan kesehatan
	Masih terdapat kasus kematian ibu	Angka kematian ibu disebabkan: Kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang kurang

BAB III - 5

Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Permasalahan	Penjelasan
		• Kapasitas internal ibu dan keluarga • Pemenuhan gizi yang belum optimal • Ibu hamil yang tidak menetap dan berpindah fasilitas kesehatan • Ibu hamil bekerja yang menyulitkan pemantauan
	Masih ditemukannya kasus stunting dan balita gizi buruk. (Prevalensi Stunting 16,40 tahun 2022)	Dapat disebabkan oleh: • Upaya dan pengetahuan tentang pemenuhan gizi yang belum optimal • Pola asuh balita • Kualitas pelayanan kesehatan yang belum optimal
	Pemenuhan target cakupan penemuan kasus TBC masih rendah	Dapat dipengaruhi oleh: • kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat ttg TBC Gejala TBC yg tdk spesifik • system pelacakan kontak yang lemah • Kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah
	Cakupan kepesertaan JKN baru 85,04% (data pada tahun 2023)	Dapat dipengaruhi oleh: • kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat • Kemampuan ekonomi • Stigma negative terhadap orang yang menggunakan JKN
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masih rendahnya capaian kondisi jalan mantap yaitu hanya mencapai 40,56% di tahun 2023	Hal yang menyebabkan : - Kapasitas jalan kurang memadai karena lebar jalan tidak sesuai dengan volume kendaraan - Peningkatan volume kendaraan yang sangat pesat setiap tahunnya
	Masih rendahnya kondisi jaringan irigasi yang baik	Persentase jaringan irigasi yang baik baru mencapai 22,49% (Tahun 2022)

BAB III - 6

Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Permasalahan	Penjelasan
Sosial	Masih tingginya jumlah penyandang PMKS	yang mempengaruhi : Kemiskinan Permasalahan kesehatan (kesehatan mental, kecanduan narkoba, dan penyakit kronis lainnya)
	Penduduk miskin masih cukup tinggi walau angkanya sudah satu digit dan setiap tahun persentase nya menurun (tahun 2023 senilai 7,23%).	Hal yang menyebabkan kemiskinan: Kesenjangan pendapatan Keterampilan yang rendah
	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang masih rendah (tahun 2023 : 32,05 %)	Yang mempengaruhi : Kurangnya pemahaman masyarakat pentingnya mengikuti jaminan ketenagakerjaan Keterbatasan pendapatan sehingga iuran jaminan ketenagakerjaan dianggap sebagai beban pengeluaran Ketidak pastian kerjaan
Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tulang Bawang Barat selalu menurun setiap tahun nya di tahun 2023 3,89 % berada di nomer 10 terendah di Provinsi Lampung	Hal yang menyebabkan : Pertumbuhan lapangan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja Kurangnya informasi tentang lowongan kerja Kurangnya pelatihan keterampilan, pendidikan yang belum berorientasi pada kebutuhan industri
	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih sedang di angka 52,78 %,	Hal yang menyebabkan : Semakin sedikitnya lapangan kerja untuk perempuan, nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja juga rendah. Tingkat pendidikan yang rendah, menyebabkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja juga rendah

BAB III - 7

Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Permasalahan	Penjelasan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan anak Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022 baru mencapai angka 63,53 dan apabila di bandingkan dengan kabupaten kota di provinsi lampung maka berada pada urutan ke 5.	Hal yang menyebabkan : Masih terkendala nya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi. Kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya perlindungan hak anak.
	Indeks Ketimpangan Gender tulang Bawang Barat Tahun 2023 masih berkisar 0,499 yang artinya masih cukup tinggi ketimpangan nya dan berada diurutan ke 4 di antara kabupaten/kota yang ketimpangan nya masih tinggi.	Hal yang menyebabkan : Stereotip gender, kekerasan terhadap perempuan, Ketimpangan pendapatan antara laki laki dan perempuan
Pangan	Prevalensi Ketidalcukupan Konsumsi Pangan tulang bawang barat tahun 2023 di angka 8,07, masih tergolong tinggi	Hal yang mempengaruhi : Kurangnya pengetahuan tentang gizi dan pola makan yang sehat Kemiskinan Harga pangan yang tinggi
Lingkungan Hidup	Persentase penanganan sampah masih rendah (31,44,% - data tahun 2022)	Hal yang menyebabkan : - Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah - Kapasitas TPA tidak mencukupi - Kebiasaan membuang sampah sembarangan

BAB III - 8

Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Permasalahan	Penjelasan
	IKLH kabupaten tahun 2023 60,31 masih dibawah IKLH provinsi 69,91.	Hal yang menyebabkan : - Indeks kualitas air masih rendah bisa jadi karena limbah industri, rumah tangga. - indeks kualitas udara rendah karena industri, emisi kendaraan bermotor, kebakaran hutan. - indeks kualitas lahan rendah.
Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh	Indeks Desa mandiri baru mencapai 11 % (11 Tiyuh/desa dari 100 Tiyuh/desa) artinya masih banyak desa yang belum dapat meningkatkan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan ketahanan Lingkungan atau ekologi nya.	Hal yang mempengaruhi : Sumber daya alam seperti pertanian Sumber daya manusia seperti tingkat pendidikan dan keterampilan Ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan dapat mendukung kegiatan ekonomi dan sosial di desa.
Pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum setiap tahun nya mengalami peningkatan tetapi saat ini masih dibawah 1 % kontribusi total PDRB.	Faktor yang mempengaruhi : Infrastruktur yang baik akan mempengaruhi jumlah wisatawan yang datang Jumlah wisatawan yang tinggi akan meningkatkan akomodasi makanan dan minuman Meningkatnya Tingkat pendapatan masyarakat
Perdagangan	Proporsi PDRB perdagangan besar dan eceran setiap tahunnya selalu meningkat, berada diantara 10 s.d 13 % proporsi PDRB, dan menjadi no 3 dalam kontribusi PDRB setelah pertanian dan perindustrian.	Ketersediaan Sarana perdagangan, infrastruktur jalan yang baik memperlancar arus barang dan jasa. Meningkatnya daya beli masyarakat mendorong permintaan terhadap berbagai barang dan jasa, sehingga aktivitas perdagangan meningkat.

BAB III - 9

Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Permasalahan	Penjelasan
Perindustrian	Rasio Industri pengolahan terhadap PDRB dari tahun 2019- 2023 naik dan turun setiap tahunnya, dan menjadi no 2 dalam kontribusi PDRB setelah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.	Industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang penting dalam perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat. Industri Pengolahan di Tulang Bawang Barat diantaranya terdiri dari : Industri makanan dan minuman, industri pengolahan kayu, dan Furnitur,
Kelautan dan Perikanan	Tingkat konsumsi ikan Tulang Bawang Barat tahun 2022 di angka 33,15 masih di bawah provinsi di angka 37,02.	Hal yang menyebabkan : Kurangnya pemahaman tentang gizi dan manfaat ikan Kebiasaan konsumsi daging merah dibanding ikan Harga ikan yang relatif mahal
Keuangan	Return on Aset (ROA) BUMD yang relatif masih rendah.	Return on Aset (ROA) BUMD adalah cara untuk melihat sejauhmana antara modal investasi yang ditanamkan mampu menghasilkan laba yang sesuai harapan investasi.
Pendapatan	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB masih rendah senilai 0,18 yang artinya belum efektif dan efisien sehingga belum menghasilkan pendapatan yang signifikan.	Hal yang mempengaruhi : Masih banyak potensi pajak yang belum digali Masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya membayar pajak dan kewajiban mereka untuk membayar pajak sistem penagihan pajak yang belum optimal dan kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak
Pertanian	Tingkat Produksi tanamana pangan seperti padi Kabupaten Tulang Bawang Barat masih dibawah rata rata produksi Provinisi Lampung, dimana Produksi padi di Kabuaten Tulang Bawang Barat	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan	Permasalahan	Penjelasan
	tahun 2023 sebesar 49,44 ku/ha sedangkan rata – rata Provinsi Lampung telah mencapai 51,87 ku/Ha	

3.3. Isu Strategis Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa mendatang, adapun dalam perumusan isu strategis dibawah ini didapatkan setelah mengidentifikasi melalui kegiatan, analisis pencapaian indikator TPB, evaluasi capaian RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005-2025, kondisi umum daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan konsultasi publik, serta mempertimbangkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat 2025-2045.

3.3.1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal penting dalam meraih visi Indonesia Emas 2045. Pada tahun 2023 Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki kuantitas penduduk usia produktif yang mendominasi struktur penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kuantitas penduduk usia produktif harus didukung juga dengan kualitas sumber daya manusia yang baik dan dimulai dari sedini mungkin. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia didukung oleh berbagai macam aspek yang saling berkaitan, yaitu kesejahteraan sosial, kesehatan masyarakat dan pendidikan. Saat ini sumber daya manusia masih menjadi isu yang perlu pengoptimalan dari banyak aspek pendukungnya.

Salah satu indikator untuk mengukur ketercapaian kualitas sumber daya manusia adalah melalui angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM di Kabupaten Tulang Bawang Barat sampai dengan tahun 2023 adalah 69,38 atau masih berada di bawah capaian Provinsi Lampung yaitu 79,86. Capaian IPM Kabupaten Tulang Bawang Barat tersebut terendah nomor 2 (dua) Se-Provinsi Lampung. Hal tersebut disebabkan karena Kabupaten Tulang Bawang Barat masih menghadapi isu-isu kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh partisipasi dan fasilitas pendidikan yang belum merata, derajat kesehatan yang rendah, pemberdayaan sosial yang kurang, serta pembangunan dan pemberdayaan gender yang belum optimal. Selain itu adanya kondisi sosial yang lebih rendah sehingga aspek sumber daya manusia tidak hanya dilihat dalam capaian kualitas dan kuantitas namun pemerataannya juga. IPM terbentuk dari tiga dimensi yaitu pendidikan, kesehatan dan taraf hidup (pengeluaran).

A. Belum Optimalnya Kualitas dan Partisipasi Pendidikan

Pendidikan yang berkualitas disertai dengan partisipasi pendidikan yang optimal akan menjadi modal untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan diharapkan penduduk dapat memiliki kesempatan kerja yang lebih baik. Kualitas pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat dari aspek sarana, prasarana, tenaga pendukung penyelenggaraan pendidikan serta tingkat partisipasi pendidikan yang ada. Rata – rata lama sekolah di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2023 sebesar 7,79% dimana angka ini masih berada di bawah capaian rata-rata lama sekolah di Provinsi Lampung sebesar 8,29% (BPS Provinsi Lampung, 2024). Hal ini

berarti taraf pendidikan murid di Kabupaten Tulang Bawang Barat hanya mencapai taraf Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat dibandingkan capaian lama sekolah Provinsi Lampung yang telah mencapai taraf pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat, sehingga perlu adanya dorongan rata – rata lama sekolah hingga angka 12 tahun bahkan lebih untuk menempuh pendidikan tinggi.

Aspek ketercukupan sarana dan prasarana di Kabupaten Tulang Bawang Barat juga masih belum optimal yang dapat dilihat dari cakupan pendidikan anak usia dini yang masih rendah, angka putus sekolah yang tinggi, kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga pendukung pendidikan yang belum optimal serta kualitas bangunan sekolah yang belum baik. Kualitas dari tenaga pendidik dan lingkungan belajar yaitu bangunan sekolah akan turut berpengaruh terhadap kondisi belajar murid dan motivasinya untuk mengikuti atau bahkan melanjutkan belajar. Motivasi dari murid juga harus ditingkatkan agar melanjutkan pendidikan. Untuk mendorong motivasi anak, peranan orang tua untuk mendukung pendidikan anak juga menjadi penting.

B. Derajat Kesehatan Masyarakat

Salah satu aspek penting yang menunjukkan kualitas masyarakat adalah kondisi kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh derajat kesehatan masyarakat, yang dapat dilihat dari capaian dibidang kesehatan seperti: Kondisi prevalensi stunting masih di atas Provinsi Lampung, berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat berhasil menurunkan angka stunting sebesar 5,9% dari tahun 2022 sebesar 16,4% menjadi 10,5% pada tahun 2023, data capaian ditahun 2023 ini telah berada di bawah angka capaian tingkat Provinsi Lampung. Akan tetapi tingkat kejadian angka stunting ini masih harus terus ditekan hingga angka terendah sehingga stunting di Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak terjadi di masa yang akan datang.

Selain hal tersebut masih adanya angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu tahun 2023 ada sebanyak 2 kasus walau pun angka ini telah menurun dari tahun tahun sebelumnya yaitu ada 5 kasus di tahun 2021 yang mana hal ini juga menjadi salah satu tolak ukur derajat kesehatan masyarakat yang seharusnya diupayakan tidak lagi terjadi kasus AKI, terlebih kasus AKI yang terjadi tersebut disebabkan oleh faktor seperti pendarahan, hipertensi, infeksi, partus lama, abortus. Berkaitan dengan hal tersebut kedepannya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui dinas – dinas terkait terus berupaya menekan angka kematian ibu tersebut hingga tidak lagi ditemukan, yaitu dengan fokus mengembangkan faktor menunjang pencegahan AKI seperti pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas mulai dari saat hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih dan perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, serta akses terhadap keluarga berencana.

Selanjutnya terkait kasus kematian bayi di Kabupaten Tulang Bawang Barat juga merupakan salah satu indikator status kesehatan masyarakat, yang mana di Kabupaten Tulang Bawang

Barat pada Tahun 2023 ditemukan kasus sebanyak 19 kasus atau sebesar 4,42 per 1000 kelahiran hidup, kasus ini meningkat dari tahun tahun sebelumnya yaitu 11 kasus pada tahun 2019 – 2021 atau di angka 2,2 per 1000 kelahiran hidup, yang seharusnya diupayakan tidak terjadi kasus kematian bayi, terlebih kasus kematian bayi tersebut disebabkan oleh afiksia dan berat badan lahir rendah (BBLR).

Adapun untuk tingkat layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Tulang Bawang Barat sampai dengan tahun 2023 yaitu mencapai 85,48% hal ini belum memenuhi target capaian yang ditetapkan setiap tahunnya yaitu 98%.

C. Taraf Kehidupan (Pengeluaran Perkapita)

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran per kapita di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar Rp. 9,162 juta/kapita/tahun, jumlah ini masih dibawah rata-rata Provinsi Lampung sebesar Rp.10,769 juta/kapita/tahun (BPS Provinsi Lampung, 2024). Pengeluaran per kapita menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi.

3.3.2. Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi

Pembangunan dan pemerataan ekonomi menjadi aspek penting dalam kemajuan daerah. Kebijakan-kebijakan strategis pembangunan daerah bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan dengan konsistensi pertumbuhan ekonomi dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Dalam pencapaian tujuan besar tersebut berbagai tantangan pembangunan dihadapi oleh Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu pertumbuhan ekonomi yang masih rendah jika dibandingkan dengan capaian nasional dan sebagai wilayah yang sumber perekonomiannya sebagian besar ditopang dari sektor pertanian akan tetapi hasil dari sektor pertanianpun belum maksimal.

A. Pertumbuhan Ekonomi Tulang Bawang Barat

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitatif change*) dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto (PDRB) atau pendapatan output perkapita. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan riil pada tahun sebelumnya. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2023 meningkat menjadi 4,53% yang sebelumnya ditahun 2022 sebesar 4,49%.

Namun, capaian tersebut masih di bawah angka Provinsi Lampung yaitu 4,55% dan capaian Nasional yaitu sebesar 5,05%.

B. Produktifitas Hasil Pertanian

Produktivitas pertanian merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan akan diterima pada waktu panen (penerimaan) dengan luas lahan atau biaya yang dikorbankan. Produktivitas merupakan kemampuan atau daya dukung lahan pertanian dalam memproduksi tanaman. Produktivitas merupakan kemampuan tanah untuk menghasilkan produksi tanaman tertentu. Tanah yang produktif ialah tanah yang dapat menghasilkan produksi tanaman dengan baik dan menguntungkan bagi petani yang mengolahnya.

Produktivitas hasil pertanian di Kabupaten Tulang Bawang Barat masih berada di bawah produktivitas rata-rata komoditas di Provinsi Lampung, terutama tanaman pangan, seperti tanaman pangan padi yang tingkat produktivitasnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat baru sebesar 45,75 Ku/Ha sedangkan rata-rata tingkat produktivitas padi di Provinsi Lampung tahun 2023 sebesar 51,22 Ku/Ha (Provinsi Lampung dalam Angka, 2024).

C. Pengembangan Destinasi Pariwisata Buatan

Destinasi wisata buatan (DPB) merupakan sebuah tempat wisata yang diciptakan dan dikembangkan oleh manusia dengan tujuan untuk menarik wisatawan. DPB berbeda dengan destinasi wisata alam yang terbentuk secara alami, seperti pantai, gunung, atau hutan. Destinasi Pariwisata Buatan (DPB) memiliki berbagai tujuan yang dapat memberikan manfaat bagi suatu daerah dan masyarakatnya. Dengan upaya dari pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk melakukan pengembangan yang terencana dan berkelanjutan untuk DPB, maka DPB dapat menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Perkembangan dari DPB Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat terlihat dari kunjungan wisatawan domestik yang meningkat yaitu pada tahun 2018 sebanyak 295.392 wisatawan dan pada tahun 2023 sebanyak 448.816 wisatawan, sehingga selama enam tahun terakhir ada peningkatan kunjungan wisatawan sebesar 51,9%.

D. Tingkat Keamanan Wilayah

Keamanan wilayah merupakan faktor fundamental yang dapat mendukung atau menghambat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Tingginya angka kriminalitas seperti pencurian, perampokan, dan kekerasan dapat menciptakan iklim yang tidak kondusif bagi investasi dan aktivitas ekonomi. Pelaku usaha akan merasa was-was untuk berinvestasi di daerah yang rawan kejahatan, sementara masyarakat pun akan enggan beraktivitas di malam hari. Selain hal tersebut konflik sosial yang berkepanjangan juga dapat mengganggu stabilitas keamanan yang kemudian berdampak negatif terhadap perekonomian. Dengan menciptakan wilayah yang aman dan kondusif, maka pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan lebih baik. Investasi

akan meningkat, aktivitas ekonomi berjalan lancar, dan lapangan pekerjaan pun akan bertambah.

Untuk kemanan suatu wilayah dapat dilihat dari data kriminalitas dan penyelesaiannya, di Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk data kejahatan yang dilaporkan selama tahun 2019 – 2022 terjadi terjadi secara flutuatif akan tetapi dari data kasus kejahatan yang dilaporkan untuk tingkat penyelesaian masih dibawah 50% dari kasus yang dilaporkan.

3.3.3. Penyediaan Infrastruktur Yang Merata

Penyelenggaraan penataan ruang dan penyediaan infrastruktur bagi pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan lingkungan menjadi salah satu isu strategis Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat. Koordinasi dan keterpaduan penataan ruang serta penyediaan infrastruktur untuk kebutuhan dasar perlu dicapai dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penataan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang yang baik memperlihatkan bahwa daerah dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan maksimal. Infrastruktur yang berkualitas minimal dapat memfasilitasi kehidupan sosial dan lingkungan secara efektif, membantu mendorong ekonomi yang baik, dan mampu bertahan dalam waktu yang lama. Isu penyelenggaraan penataan ruang dan penyediaan infrastruktur di Kabupaten Tulang Bawang Barat ditunjukkan oleh pemenuhan kondisi jalan mantap, perencanaan dan penanganan pembangunan permukiman, pemenuhan sarana prasarana lingkungan perkotaan, dan pemenuhan kebutuhan irigasi dengan kondisi baik.

A. Pemenuhan Kondisi Jalan Mantap

Jalan mempunyai peranan yang penting dalam pengembangan wilayah, yaitu untuk mengurangi disparitas/kesenjangan antar wilayah, pemerataan hasil-hasil pembangunan melalui distribusi barang/jasa, prasarana vital penunjang semua aktivitas masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, maka Wewenang penyelenggaraan jalan dilaksanakan oleh Pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota). Berdasarkan data dalam Tulang Bawang Barat dalam Angka 2024, kondisi jalan mantap Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2023 adalah 40,58%. Mengingat anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terbatas, maka peran masyarakat sebagai pengguna jalan dapat membantu untuk pemeliharaan jalan mantap yang telah ada, yaitu diharapkan masyarakat dapat bersikap bijak dan tertib serta teratur dalam menggunakan jalan sehingga dapat menurunkan/meminimalisir kerusakan jalan-jalan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, seperti tidak menggunakan jalan untuk kegiatan yang tidak sesuai, menggunakan kendaraan yang sesuai dengan kelas jalan, tidak membawa muatan yang melebihi/overtonase terhadap kapasitas jalan, dan sebagainya.

B. Perencanaan dan Pembangunan Permukiman

Kondisi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman memperlihatkan seberapa besar kesejahteraan tempat tinggal masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Berdasarkan data sekunder yang ditemukan, isu strategis pembangunan kawasan permukiman ditandai dengan masalah pemenuhan kuantitas dan kualitas infrastruktur permukiman serta persentase kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni yang masih tinggi. Infrastruktur rumah tangga yang perlu mendapat perhatian adalah cakupan layanan sanitasi, layanan air minum, dan layanan jalan. Kondisi saat ini memperlihatkan belum 100% rumah tangga di Kabupaten Tulang Bawang Barat terlayani oleh layanan infrastruktur tersebut. Kegiatan penunjang seperti melakukan pembangunan dan perbaikan aksesibilitas jalan, pembangunan pipa dan septic tank untuk sanitasi, dan pengembangan rencana induk sistem penyediaan air minum terus dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga seluruh wilayah dapat tercukupi dengan baik. Selain itu, masih adanya kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni di Kabupaten Tulang Bawang Barat membuat pembangunan permukiman perlu diantisipasi.

Jumlah perumahan perlu dihitung dan diproyeksikan pertumbuhannya di masa mendatang sehingga tidak muncul rumah-rumah organik di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Program rehabilitasi kawasan kumuh menjadi salah satu solusi yang ditawarkan, namun program ini dalam pelaksanaannya perlu pengawasan paska pelaksanaan rehabilitasi kawasan kumuh, hal ini disebabkan karena kawasan kumuh yang telah direhabilitasi pun dapat menjadi kumuh kembali apabila tidak dikendalikan dan dikelola dengan baik.

C. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkotaan

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan, kawasan, kota atau wilayah (*spatial space*) sehingga ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Prasarana atau yang biasa disebut dengan istilah Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi, prasarana kota atau wilayah merupakan fasilitas umum yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau aktivitas dalam suatu kota yang pada akhirnya akan menentukan perkembangan kota atau wilayah.

Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. sarana / fasilitas ekonomi, merupakan sarana yang disediakan untuk memwadahikan kegiatan ekonomi pada suatu tempat seperti pabrik, pasar, bank, toko, warung, dan lain-lain sarana ini biasanya dikelola dan dimiliki oleh swasta atau perusahaan negara maupun perusahaan daerah. sedangkan sarana/fasilitas sosial, merupakan sarana yang disediakan untuk kepentingan umum seperti Perumahan, tempat ibadah, sekolahan, taman dan lain – lain sarana ini pada umumnya disediakan dan dikelola oleh pemerintah, selanjutnya

untuk sarana/fasilitas budaya, merupakan sarana yang digunakan untuk melancarkan sebuah fungsi dari hasil cipta, rasa dan karsa manusia yang bertujuan untuk dapat menghibur hati dan melupakan kesedihan untuk sarana ini bisa disediakan dan dikelola oleh pemerintah atau pihak swasta.

Penyediaan prasarana dan sarana kota bertujuan untuk mendukung kegiatan-kegiatan publik agar dapat berjalan sesuai rencana dan dapat berfungsi dengan baik dan penyediaan prasarana dan sarana juga bertujuan agar kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dapat tertampung dengan baik. Kota merupakan salah satu lokasi yang paling kompleks, dimana perkembangan dan pembangunannya berjalan seiring dengan aktivitas kota tersebut. Pengembangan suatu wilayah (perkotaan) dapat terlihat atau dikenal dengan ketersediaan sarana prasarana dasar dan fasilitas lingkungan memadai yang merupakan stimulus bagi bergulirnya kegiatan investasi pemanfaatan ruang seperti jalan, air bersih, sanitasi, pasar, terminal, dan lain-lain harus seimbang dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, jika tidak maka akan menimbulkan efek negatif yang merugikan masyarakat. Adapun untuk faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kota adalah

- Karakteristik Komponen sarana prasarana dasar perkotaan
- Hubungan pembangunan sarana prasarana dasar perkotaan dengan pembangunan kota

Dalam penyediaan sarana prasarana suatu wilayah (perkotaan) perlu mempertimbangkan hal – hal seperti : a). Jumlah penduduk, b). Ketersediaan sarana / prasarana sejenis pada lokasi, c). Karakteristik penduduk, d). Tingkat sosial ekonomi penduduk, hal ini guna mengantisipasi permasalahan dalam penyediaan sarana prasarana di suatu wilayah (perkotaan) yaitu :

- a) Ketersediaan lahan
- b) Biaya pengadaan/pembangunan
- c) Masalah sosial
- d) Keterbatasan teknologi
- e) Kendala kondisi fisik dasar

D. Irigasi Dengan Kondisi dan Fungsi Yang Baik

Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan salah satu wilayah penghasil bahan pangan (padi) yang ada di Provinsi Lampung, untuk infrastruktur jaringan irigasi yang kondisi baik mengalir sawah di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah seluas 822,48 Ha dari luas areal baku seluas 3.657,1 Ha atau baru sebesar 22,40%. Dengan adanya peningkatan prosentase jaringan irigasi yang kondisi baik di Kabupaten Tulang Bawang Barat diharapkan dapat meningkatkan produktivitas padi sehingga bisa lebih baik dari rata – rata produktivitas komoditas di Provinsi Lampung, yang mana produktivitas baru mencapai 49,44 ku/ha di tahun 2023, sedangkan rata – rata provinsi lampung mencapai 51,87 ku/ha.

3.3.4. Pengendalian Lingkungan Hidup

Pengendalian lingkungan hidup merupakan hal mendasar dalam perwujudan pembangunan berkelanjutan. Target pembangunan berkelanjutan perlu diinternalisasikan dalam arahan pembangunan di tingkat regional. Penurunan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi.

Pengendalian lingkungan hidup menjadi salah satu isu penting dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat jangka panjang. Manajemen kebencanaan, dan kualitas serta daya dukung lingkungan hidup menjadi isu strategis pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

A. Manajemen Kebencanaan

Mitigasi bencana Kabupaten Tulang Bawang Barat, seperti banyak wilayah di Indonesia, mempunyai beberapa potensi bencana yang dapat memiliki dampak serius terhadap masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki resiko Bencana Banjir, Bencana Longsor, Bencana kekeringan, dan Bencana angin puting beliung. Oleh karena itu diperlukan mitigasi bencana sebagai upaya pencegahan penanganan bencana, seperti Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, penyediaan infrastruktur dan utilitas dasar yang tanggap kebutuhan dan bencana serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana.

Dalam RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2029, Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah satu daerah di Provinsi Lampung yang juga berpotensi rawan bencana banjir, gempa bumi, kekeringan dengan tingkat bahaya tinggi serta kebakaran hutan dan lahan, dan cuaca ekstrim dengan tingkat bahaya sedang. Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan dokumen Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2023 adalah 120,28 (Kategori sedang).

Sungai Way Tulang Bawang, Way Kanan, dan Way Kiri merupakan lokasi yang sering terjadi banjir. Muara atau pertemuan Sungai Way Kanan dan Way Kiri yang kemudian mengalir ke Sungai Way Tulang Bawang berada di Kecamatan Pagar Dewa. Kawasan – kawasan ini merupakan kawasan lahan kering akibat dari meningkatnya volume debit air. Pada musim kemarau seiring dengan rendahnya debit air sungai, banyak bermunculan lahan yang membentuk pulau dan pada lahan tersebut berpotensi untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, palawija dan hortikultura.

Bencana banjir terjadi akibat meluapnya air sungai yang salah satunya disebabkan oleh faktor alam dimana saat ini sudah terjadi perubahan iklim global. Hal ini juga dirumuskan dalam hasil KLHS RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat 2025-2045 dimana isu penanggulangan perubahan iklim harus menjadi perhatian semua pihak. Pergeseran musim yang tidak menentu, sehingga curah hujan tinggi atau kekeringan mengalami pergeseran waktu. Hal ini menuntut semua pihak untuk dapat beradaptasi terhadap

perubahan iklim yang terjadi, sehingga masyarakat dapat mengantisipasi sewaktu-waktu terjadinya bencana banjir atau kekeringan.

B. Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indikator kualitas lingkungan hidup yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu 1) Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂; 2) Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter – parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO₃-N; dan 3) Indeks Tutupan Lahan (ITL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021-2023 disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
IKLH Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Tahun 2021 - 2023

Tahun	IKA	IKU	IKL	IKLH
2021	58,34	87,85	26,27	62,23
2022	52,22	88,49	23,61	60,64
2023	50,00	88,15	26,51	60,31

Sumber: 1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat 2024
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2023

Target IKLH Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 adalah 64,48, sedangkan capaian IKLH adalah 60,31 atau 94%. Hal tersebut terjadi karena di Kabupaten Tulang Bawang Barat masih ada cukup banyak Ruang Terbuka Hijau (RTH) selain itu keberadaan industri pengolahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat jumlahnya tidak terlalu banyak. Namun untuk indikator lainnya seperti IKA (Indeks kualitas Air) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (ITL) masih di bawah target. Eksploitasi lahan sempadan sungai way kiri dan way kanan sebagai lahan perkebunan menyebabkan peningkatan erosi dan sedimentasi pada sungai oleh karena itu diperlukan upaya konservasi pada sempadan sungai.

C. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD

Muatan KLHS RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat berisi tentang kapasitas daya dukung dan daya tampung, dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, adaptasi perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati. Kajian ini juga menetapkan isu-isu terkait lingkungan hidup berdasarkan masalah dan potensi daerah yang dimiliki sebagai berikut.

1. Dampak Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan akan berpengaruh langsung dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Alih fungsi lahan akan mempengaruhi daya dukung lahan karena peralihan fungsi lahan yang utamanya sebagai lahan pertanian berubah menjadi lahan non pertanian. Alih fungsi lahan yang dilakukan secara terus menerus akan mengakibatkan:

- a) Ketahanan pangan akan terganggu karena berkurangnya lahan produksi karena akibat alih fungsi lahan;
- b) Berkurangnya daerah resapan air apabila hal ini terus terjadi maka berpengaruh kepada cadangan air yang berkurang dan akan muncul masalah baru seperti banjir.

Selain hal diatas alih fungsi lahan akan berpengaruh langsung kepada keanekaragaman hayati, karena alih fungsi lahan akan mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna. Maka perlu adanya pemantauan terhadap keanekaragaman hayati untuk menjaga suatu ekosistem supaya tidak mengalami penurunan jumlah atau kepunahan.

2. Ancaman dampak perubahan iklim

Perubahan iklim tidak berpengaruh langsung dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, tetapi perubahan iklim dapat mengganggu, adapun dampak dari adanya perubahan iklim mengakibatkan:

- a) Terjadinya kekeringan karena perubahan iklim mempengaruhi ketersediaan air. Meningkatnya penyebaran penyakit karena perubahan cuaca ekstrim seperti (malaria, malnutrisi dan diare).
- b) Peningkatan suhu
- c) Menyebabkan kelangkaan pangan karena panen gagal akibat dari perubahan pola cuaca yang tidak teratur.

3. Belum optimal pelayanan persampahan

Angka kenaikan timbunan sampah relatif tinggi akan berpengaruh terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup secara langsung, yaitu jika penanganan tidak segera dilakukan maka akan berdampak terhadap Daya Tampung wilayah karena daya dukung dan daya tampung yang akan terus berkurang dengan adanya sampah atau timbunan sampah pada suatu daerah terus naik dan mencemari lingkungan sekitar. Dampak dan resiko kemungkinan yang tinggi terjadi adalah :

- a) Pencemaran lingkungan yang berdampak buruk bagi kita dan makhluk hidup Lainnya yaitu adanya pembuangan sampah dan limbah yang sembarangan hingga pengelolaan sampah yang tidak tepat menjadi penyebab terjadinya pencemaran lingkungan mulai dari pencemaran air, udara, dan tanah.
- b) Menjadi penyebab berbagai bencana dari banjir hingga longsor sampah, adapun sampah menjadi penyebab banjir yaitu dengan adanya penumpukan sampah di dasar sungai yang mengakibatkan permukaan sungai meninggi sehingga luapannya akan memasuki pemukiman penduduk saat diguyur hujan. Sedangkan longsor sampah

dapat terjadi akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik, yaitu terjadi akibat timbunan sampah yang menggunung seperti tumpukan sampah yang terdapat pada lokasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA).

4. Sanitasi tidak layak dan tercemarnya air bersih di masyarakat

Peningkatan sanitasi yang layak sangat dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup secara langsung. Hal ini karena perlunya peningkatan sanitasi dan air bersih di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dampak dan resiko yang ditimbulkan dari masalah sanitasi dan air bersih adalah:

- a) Penyebaran penyakit ditempat dengan sanitasi yang buruk. karena penyebaran penyakit bisa ditimbulkan oleh tempat yang kotor dan bau.
- b) Sanitasi yang tidak layak dapat menimbulkan pencemaran air.

5. Dampak Pengembangan Infrastruktur dan sarana pendukungnya

Pengoptimalan jalan dan irigasi dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan daya dukung dan tampung dalam mewujudkan irigasi dan jalan yang optimal. Adapun untuk dampak dan risiko pengoptimalan jalan dan irigasi adalah sebagai berikut :

- a) Pada saat pekerjaan perbaikan jalan dan irigasi dapat mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat.
- b) Timbulnya polusi dari alat berat akibat kegiatan perbaikan jalan. Terganggunya proses pertanian akibat perbaikan irigasi.

6. Pelayanan pendidikan anak dan masyarakat belum optimal karena belum meratanya sarana, prasarana, dan kualitas pengajar

Tingkat pendidikan dan kualitas pengajar berpengaruh pada daya dukung daya tampung lingkungan hidup secara langsung. hal ini disebabkan karena perlunya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sehingga akan berdampak pada daya tampung dan daya dukung wilayah, untuk dampak yang ditimbulkan dari tingkat pendidikan dan kualitas pengajar adalah:

- a) Anak-anak khususnya siswa akan mengalami kesulitan belajar hal ini disebabkan karena infrastruktur dan fasilitas yang belum memadai hal itu yang mempengaruhi para siswa lebih baik memilih membantu orang tua dari pada bersekolah.
- b) Para pengajar yang tidak berkompeten akan mempengaruhi kualitas pendidikan mengakibatkan kurangnya minat siswa untuk belajar dan siswa susah untuk belajar hal-hal yang baru sehingga sulit untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.

Dari 6 (enam) isu strategis Pembangunan Berkelanjutan (PB) muatan lingkungan hidup diatas, selanjutnya adalah melakukan *cross cutting* dengan muatan yang telah dirumuskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (2) untuk mendapatkan isu paling strategis yaitu sebagai berikut:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem;
4. Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam;
5. Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam;
6. Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;
7. Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
8. Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat;
9. Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/ atau ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.

3.3.5. Tata Kelola Pemerintahan

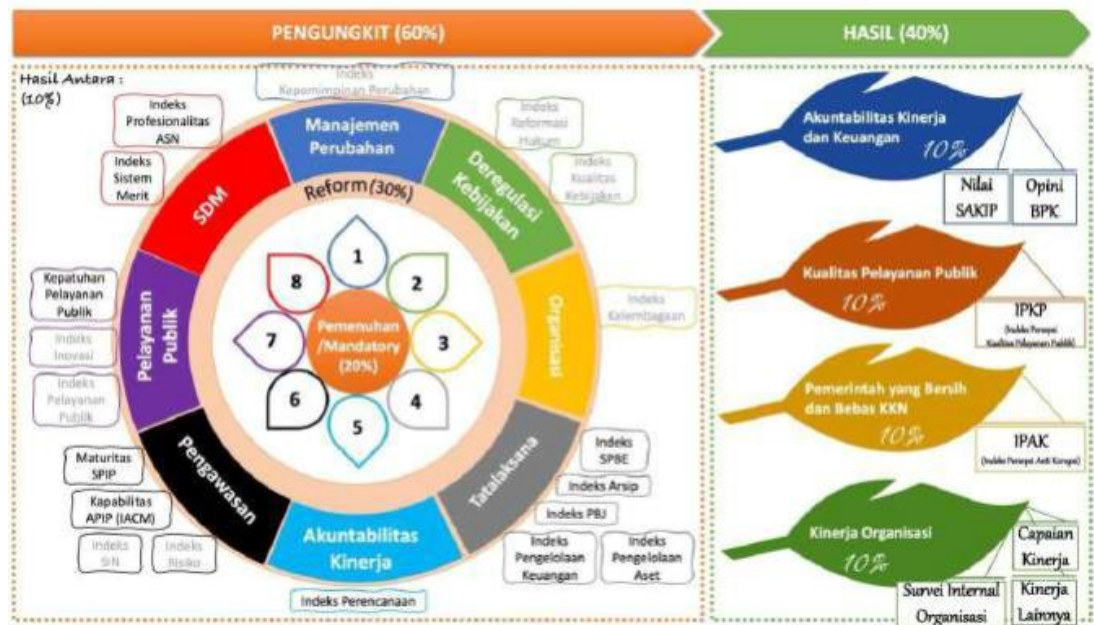
The United Nations Development Program (UNDP, 1997) mendefinisikan tata kelola pemerintahan sebagai pelaksanaan kewenangan ekonomi, politik, dan administratif untuk menangani persoalan suatu wilayah dalam setiap tingkatan. Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat termasuk dalam kategori belum optimal. Berdasarkan koleksi data primer melalui kuesioner oleh berbagai OPD di Kabupaten Tulang Bawang Barat menyatakan bahwa terdapat tiga isu strategis terkait belum optimalnya tata kelola pemerintahan yaitu 1) belum optimalnya sumber daya aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat 2) rendahnya tingkat kedisiplinan aparatur dan 3) belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good governance*) diharapkan dapat membantu mengintegrasikan peran pemerintah, sektor pemerintah, dan masyarakat agar pelaksanaannya bisa menjadi lebih efektif, efisien, dan bisa dipertanggungjawabkan. Berdasarkan maklumat Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* terdiri dari 5 (lima) unsur tersebut yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independen, Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*).

Keberhasilan upaya pemerintah untuk mencapai *Good Governance* dinilai melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi (RB). Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Prinsip transparansi merupakan penyediaan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Pemerintah wajib memberikan informasi yang relevan secara tepat dan jelas kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prinsip akuntabilitas merupakan prinsip dalam pelayanan publik yang meliputi kepastian dan ketepatan waktu pelayanan kepada masyarakat dan memperhatikan apakah pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan SOP pelayanan yang berlaku. Prinsip responsibilitas merupakan prinsip dimana pemerintahan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat berjalan dengan baik dan pemerintahan dapat dikelola dengan baik dan benar. Prinsip independen merupakan prinsip penting dalam penerapan *good governance* di Indonesia. Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana lembaga pemerintah dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pemerintahan yang sehat. Prinsip kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Gambar 3.2
Model Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



Sumber: PermenPANRB No. 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Gambar 3.1 memperlihatkan indikator penyusun Indeks Reformasi Birokrasi yang menjadi penilaian dalam tata kelola pemerintahan. Capaian Indeks RB Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022 hanya 51,10. Sedangkan capaian di tahun 2023 mencapai 58,15 dengan predikat CC. Hasil capaian tersebut tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan

turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan.

Berdasarkan data pada aspek pelayanan umum, Indikator penyusun yang perlu diperhatikan untuk mencapai Indeks Reformasi Birokrasi yang lebih baik lagi adalah Indeks Profesionalitas ASN, persentase perangkat daerah yang pengelola arsip secara baku, Indeks SPBE, konsistensi penjabaran dokumen perencanaan, dan persentase tindak lanjut temuan BPK.

1. Capaian Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2022 adalah 28,21 dengan kategori sangat rendah (<60). Profesionalitas ASN yang masih rendah dapat menghambat pencapaian kinerja yang seharusnya dapat optimal.
2. Capaian kualitas pengelolaan arsip pada tahun 2022 adalah 5,36. Artinya belum semua perangkat daerah mengelola arsipnya secara baku. Pengelolaan arsip yang belum menyeluruh dapat menjadi penghambat perencanaan di masa depan.
3. Capaian Indeks SPBE pada tahun 2023 adalah 2,27 dengan predikat “cukup” nilai tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang memiliki capaian 2,07. Di masa depan, tata kelola pemerintahan tentunya akan sangat mungkin untuk mengadopsi teknologi-teknologi maju yang relevan untuk menciptakan kondisi yang efektif dan efisien. Indeks SPBE kedepannya diharapkan dapat mengalami peningkatan dan mencapai capaian maksimal sehingga pemerintahan dapat terkelola dengan sangat optimal.
4. Capaian kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada tahun 2022 yaitu 47,30 angka capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2021 yaitu 25,71, akan tetapi capaian masih harus ditingkatkan untuk menopang perbaikan indeks Reformasi Birokrasi.

Selain indikator di atas, indikator lain yang memiliki capaian baik perlu untuk dipertahankan dan terus ditingkatkan sehingga target transformasi tata kelola oleh pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dapat berada pada posisi yang sangat optimal seperti indeks reformasi hukum, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Indeks Pelayanan Publik, dan anti korupsi yang dilihat dari Indeks Integritas Nasional (hasil Survei Penilaian Integritas Oleh KPK), semua ini adalah dalam upaya mencapai tujuan pembangunan.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

Perumusan visi dan misi pembangunan merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen perencanaan sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Gambaran cita-cita dan harapan pembangunan daerah di masa depan merupakan landasan dalam merumuskan visi pembangunan. Visi dan misi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau stakeholder pembangunan daerah, yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

4.1. Visi

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai dalam 20 tahun mendatang. Perumusan visi mempertimbangkan faktor internal (modal dasar dan kelemahan), faktor eksternal (peluang dan tantangan), serta menggambarkan nilai-nilai kunci yang perlu dilaksanakan.

Untuk visi pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 – 2045 merupakan bagian integral dari Visi Nasional dan Visi Provinsi Lampung, oleh karena itu rumusan Visi Kabupaten Tulang Bawang Barat selain memperhatikan faktor internal dan eksternal harus juga mengacu dan mengarah pada pencapaian Visi Nasional yaitu ***“Indonesia Emas 2045 dengan mewujudkan Negara Republik Indonesi Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”*** dan untuk Visi Daerah Provinsi Lampung yaitu ***SMART “Sejahtera, Maju, Merata dan Berkelanjutan”***, serta mempertimbangkan tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang, maka Visi pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 – 2045 dirumuskan sebagai berikut:

“ TULANG BAWANG BARAT MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”

Visi tersebut mengandung 3 (tiga) kata kunci yang menjadi fokus utama pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu **MAJU, Sejahtera dan Berkelanjutan** adapun untuk penjelasan dari masing – masing fokus utama pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. **MAJU.** Prinsip pembangunan yang berlandaskan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, sumber daya manusia yang tangguh serta mendorong inovasi yang berdaya saing. Pada tahun 2045, pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan menurunnya kesenjangan antar wilayah dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Tulang Bawang Barat dapat terwujud, ditandai dengan basis sektor unggulan yang kuat, berdaya saing, dan nilai tambah yang tinggi. Hal tersebut didorong dengan kapasitas SDM, pengembangan infrastruktur, dan adopsi teknologi yang mendorong munculnya inovasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga kapasitas dan kualitas tata kelola

pemerintah yang efektif dan berintegritas dalam penyediaan layanan publik yang berkualitas

2. **SEJAHTERA.** Seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, papan, dan pangan; fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial; serta memiliki pendapatan yang mencukupi. serta terjaminnya rasa aman dalam segala aktivitas Pada tahun 2045, kesejahteraan masyarakat Tulang Bawang Barat dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing dapat terwujud. Kondisi ini ditandai dengan tenaga kerja yang berkualitas, upah minimum dan perlindungan sosial yang terjamin, adanya perlindungan bagi seluruh elemen masyarakat (gender, agama, budaya, lanjut usia), derajat kesehatan yang tinggi. Selain itu juga ditandai dengan terpenuhinya layanan infrastruktur secara kualitas, kuantitas, dan keterjangkauan.
3. **BERKELANJUTAN.** Pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan harus digunakan dengan bijaksana, dengan tidak melakukan pengurasan sumberdaya alam secara berlebihan dan merusak lingkungan hidup. Dengan demikian, keberlanjutan pembangunan dapat memberikan jaminan bahwa generasi masa datang akan memiliki kesempatan yang sama atau lebih baik dalam mendapatkan kehidupan yang layak. Pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat harus dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan yang berwawasan lingkungan, keseimbangan antara aspek sosial dan ekonomi dengan lingkungan diimplementasikan melalui kebijakan ekonomi hijau dan ekonomi sirkuler; yang diperkuat dengan sistem mitigasi bencana yang handal. Oleh karena itu, keberlanjutan pembangunan perlu didukung melalui skema pendanaan pembangunan yang lebih mengedepankan peran para pihak secara lebih terintegrasi, inovatif dan tepat sasaran.

4.2. Sasaran Visi

Visi Pembangunan Daerah tahun 2025 – 2045 yaitu "***Tulang Bawang Barat Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan***" dicerminkan ke dalam lima sasaran visi yang memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan. Kelima sasaran visi pembangunan merupakan tujuan yang hendak dicapai, yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Pendapatan per Kapita,
- 2) Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan,
- 3) Peningkatan Daya Saing Daerah,
- 4) Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia, dan
- 5) Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) menuju *net zero emission*.

Sasaran visi di atas merupakan ukuran ideal yang diupayakan tercapai pada akhir perencanaan pada tahun 2045. Ukuran yang dijadikan sebagai patokan sasaran visi, diuraikan sebagai berikut :

1. **Peningkatan Pendapatan per Kapita:** sasaran visi ini akan dicapai utamanya didorong oleh peningkatan kontribusi pendapatan domestik regional bruto (PDRB) industri manufaktur menjadi >30,0% (menjadi di atas sektor pertanian), serta meningkatnya kontribusi sektor lain yang berbasis inovasi serta secara inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan lapangan

pekerjaan layak (*decent job*) akibat transformasi struktur perekonomian daerah, selanjutnya akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen dari awal Rp.45,69 juta/kapita/tahun (data tahun 2022) diproyeksikan dapat mencapai Rp.114,05 juta/kapita/tahun pada tahun 2045, dengan kontribusi sektor industri pengolahan dalam PDRB sebesar 33-35; dan pembangunan indeks ekonomi biru Indonesia (IBEI) dengan nilai indeks capaian 250,73 ditahun 2045, yang mana angka ini adalah merupakan angka target yang ada pada RPJPD Provinsi Lampung, dikarenakan untuk pengukuran IBEI tidak sampai di Kabupaten/Kota.

2. **Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan:** sejalan dengan peningkatan perekonomian, dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi (sekitar 5%), kesempatan kerja dan pendapatan kelas menengah meningkat, sehingga kemiskinan dapat dientaskan menuju nol persen pada kisaran 3,29% pada tahun 2045, yang diikuti penurunan secara signifikan jumlah penduduk rentan miskin. Ketimpangan pendapatan antar-penduduk semakin menurun dengan Rasio Gini berkisar 0,26-0,30 pada tahun 2045. Sementara itu, ketimpangan antar-wilayah menurun dengan berkembangnya semua kecamatan dan desa secara merata.
3. **Meningkatkan Daya Saing Daerah:** suatu wilayah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional, sejalan dengan hal tersebut untuk kemajuan yang diraih oleh Provinsi Lampung dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, akan menentukan Daya Saing Daerah dengan capaian Kabupaten Tulang Bawang Barat diharapkan skor yang akan dicapai pada tahun 2045 adalah 4,25.
4. **Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia:** meningkatnya daya saing sumber daya manusia (SDM) untuk kesejahteraan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peningkatan kualitas SDM secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang utamanya diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) (*Human Capital Index*) Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi 0,68 - 0,70 pada tahun 2045 yang mana untuk angka ini merupakan target pada RPJPD Provinsi Lampung, dikarenakan pengukuran untuk IMM tidak sampai di tingkat Kabupaten/Kota, selain dari IMM dapat diukur juga dari IPM yang pada tahun 2045 IPM Kabupaten Tulang Bawang Barat ditargetkan sebesar 79,57 – 80,00.
5. **Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) menuju *net zero emission*:** secara nasional Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan dalam upaya menjadi negara yang maju sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau. Kerangka pembangunan berkelanjutan nasional tersebut tentu didukung oleh pembangunan daerah secara konsisten, termasuk Provinsi Lampung dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pembangunan berkelanjutan berbasis ekonomi hijau di Kabupaten Tulang Bawang Barat utamanya ditunjukkan oleh menurunnya Intensitas Emisi GRK menjadi 93,17% pada tahun 2045, angka target ini merupakan angka

target provisi, hal ini dikerenakan pengukuran GRK saat ini baru sampai tingkat provinsi.

Dari penjelasan sasaran visi Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2045 diatas berikut disajikan tabel sasaran dan indikator masing masing sasaran visi, serta teget capaian dari visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Sasaran Visi, Indikator dan Target Tahun 2045.

Sasaran Visi	Indikator	Capaian Th. 2023	Baseline Th. 2025	Target Capain			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040 -2045
Peningkatan Pendapatan per Kapita	Pendapatan per kapita (Rp Juta)	48,70	55,23	76,82-95,94	158,77-176,23	267,50-296,90	328,03 - 384,39
	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,53	4,93	5,5 – 8,0	6,5 – 8,0	7,5 – 8,0	8,5
	Kontribusi Sektor Industri Dalam PDRB (%)	27,21	27,89	28,90	30,60	32,30	33-35
	Indeks Ekonomi Biru (Indeks) *)	N/A	23,43	40	50	60	65,16*
Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	7,25	6,6	5,00 – 4,00	4,00 – 3,00	3,00 – 2,00	2,00 – 1,50
	Rasio gini (Indeks)	0,274	0,721	0,266	0,261	0,256	0,25
	Persentase Desa Mandiri	11	20	23	28	33	40
Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	2,42 (2022)	2,60	2,88	3,34	3,79	4,25
	Kontribusi PDRB Provinsi Lampung Terhadap Nasional (Persentase) *)	2,15	2,17	2,25	2,33	2,42	2,50
Peningkatan daya saing Sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia *)	0,52	0,54	0,57 – 0,59	0,60 – 0,62	0,64 – 0,66	0,68 - 0,70
	Indeks Pembangunan Manusia	69,38	69,71	72,00	75,00	77,00	79,00
Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif (Ton CO2e) (%) *)	NA	40657,30	55964,58	84286,20	128439,13	214948,89
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,31	66,80	67,81	69,07	70,34	71,85

Keterangan : *) menggunakan angka indikator Provinsi Lampung.

4.3. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi dalam dokumen perencanaan dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah.

Berangkat dari visi Pembangunan tahun 2025 – 2045 yaitu **”Tulang Bawang Barat Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”**, akan dicapai melalui delapan misi atau agenda pembangunan, yang terdiri atas 3 (tiga) agenda Transformasi Daerah yaitu sebagai berikut: (i) Transformasi Sosial; (ii) Transformasi Ekonomi; dan (iii) Transformasi Tata Kelola; yang ditopang oleh 2 (dua) agenda Landasan Transformasi, yaitu: (iv) Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah; dan (v) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; serta diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda Kerangka Implementasi Transformasi, yaitu: (vi) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; (vii) Dukungan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta (viii) Kestinambungan Pembangunan, seperti disajikan pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1.
Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045

TRANSFORMASI DAERAH
1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
LANDASAN TRANSFORMASI
4. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI
6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Dukungan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah
8. Kestinambungan Pembangunan

Adapun untuk uraian delapan misi (agenda) Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat 2025 – 2045, adalah sebagai berikut:

1. Transformasi Sosial

“Mewujudkan SDM Berkualitas, Adaptif, Kreatif dan Inovatif “

Misi ini merupakan agenda yang sangat penting, yaitu merupakan upaya untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera dan berdaya saing. Misi ini akan mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, adaptif, kreatif dan inovatif. Dengan demikian Misi Pertama ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat meliputi upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat; dan mendorong perlindungan sosial yang optimal, dan menjunjung tinggi etika dan moral. Tujuan transformasi sosial adalah pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Upaya yang dapat dilaksanakan untuk mewujudkan visi daerah 2045 terdiri dari: peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui penguatan dan peningkatan SDM kesehatan, penerapan proses jaminan kesehatan, infrastruktur dan layanan kesehatan yang optimal; dan meningkatkan kesehatan dan kualitas lingkungan. Strategi pembangunan kesehatan dengan menerapkan 6 pilar pada transformasi kesehatan yaitu pilar layanan primer, pilar layanan transformasi rujukan, pilar layanan transformasi sistem ketahanan kesehatan, pilar layanan transformasi pembiayaan kesehatan, pilar layanan transformasi SDM kesehatan, dan pilar layanan transformasi teknologi kesehatan.

Beberapa pilar secara rinci dijabarkan terdiri dari penguasaan teknologi kesehatan yang berkesinambungan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan tenaga medis, pemahaman perilaku hidup sehat pada masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit yang responsif, serta fasilitas dan jaminan kesehatan nasional tertata dan berkelanjutan. Target yang ingin dicapai adalah usia harapan hidup mencapai 75,5 tahun, menurunnya penyakit HIV/AIDS, tuberkulosis, dan penyakit tidak menular lainnya seperti Demam Berdarah serta prevalensi stunting menurun hingga 5% dari total balita di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Untuk mencapai SDM yang berkualitas upaya dalam meningkatkan taraf pendidikan masyarakat antara lain dengan memperbaiki dan melaksanakan kebijakan pendidikan dasar dengan mengoptimalkan penanaman nilai-nilai lokal yang baik dan positif dan penguatan karakter, serta meningkatkan kinerja infrastruktur pendidikan dasar. Peningkatan kualitas dan layanan pendidikan merata, melibatkan masyarakat dalam pembangunan pendidikan, peningkatan profesionalisme guru dan penyesuaian dan perubahan metode pembelajaran, menumbuhkan budaya sekolah dan baca/literasi, peningkatan pendidikan vokasi, penumbuhan jiwa kewirausahaan dan karakter bisnis.

Upaya untuk mendorong perlindungan sosial yang optimal dilakukan dalam kerangka sistem perlindungan sosial yang komprehensif, yang dapat mencakup program jaminan sosial dan bantuan sosial serta mencakup program bantuan, hibah yang disponsori pemerintah, serta jaminan dan kontribusi dari peserta. Dalam hal ini, perlindungan sosial merupakan serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi dan menghilangkan kerentanan ekonomi dan sosial terhadap kesenjangan dan kemiskinan.

2. Transformasi Ekonomi

“Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Merata”

Misi ini merupakan agenda yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMD), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas wilayah, serta pembangunan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.

Misi transformasi ekonomi diupayakan untuk mewujudkan perekonomian yang maju dan merata. Misi kedua terdiri dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui daya saing daerah, optimalisasi inovasi dan mendorong produktivitas ekonomi, penerapan ekonomi hijau dan transformasi digital serta penstabilan ekonomi makro daerah. Upaya ini penting dalam mendayagunakan potensi ekonomi lokal dan kemampuan memproduksi masyarakat dalam rangka mendorong masyarakat untuk mampu menciptakan nilai tambah berbagai kegiatan masyarakat perkotaan dan perdesaan, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, mensejahterakan masyarakat melalui hilirisasi, penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sehingga menguatkan perekonomian daerah.

3. Transformasi Tata Kelola

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kolaboratif”

Misi ini merupakan agenda yang ditujukan untuk membangun regulasi yang adaptif dan taat asas, serta birokrasi yang bersih, efektif, ramah, dan cepat. Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kolaboratif, meliputi pemerintahan yang baik atau *good governance* dengan mengoptimalkan sumber daya aparatur dalam memberikan kuantitas dan kualitas layanan kepada masyarakat; meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem kelembagaan serta sarana parasma pemerintahan daerah. Pada dasarnya misi ini ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kolaboratif, melalui pengembangan, penataan dan implementasi regulasi daerah yang berkualitas, akuntabel, dan sinergis dengan wilayah tetangga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Selain itu juga mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sistem organisasi perangkat daerah melalui peningkatan pengelolaan keuangan dan anggaran daerah agar lebih optimal; peningkatan pengawasan terkait operasionalisasi sistem organisasi perangkat daerah; serta peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Upaya lainnya adalah meningkatkan tata kelola regulasi daerah dan inovasi kebijakan seiring dengan perkembangan wilayah yang semakin dinamis.

Transformasi tata kelola terkait erat dengan penguatan Reformasi Birokrasi, yang di atur pada Permenpan RB nomor 3 tahun 2023 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi. Tujuan yang terdapat pada Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman adalah : Pemerintahan yang baik dan bersih. Tujuan dari Road Map RB setelah penajaman adalah : Birokrasi yang bersih, Efektif dan berdaya saing mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik. Tujuan RB harus diarahkan untuk menjawab dampak dan kontribusi RB pada

pembangunan Nasional, peningkatan kualitas layanan publik, penciptaan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding negara lain. Reformasi birokrasi dan kelembagaan perlu diperkuat dengan tiga arah, yaitu:

- 1) Kelembagaan yang adaptif, berbasis isu/tematik, lintas sektor, *people driven*, dan *locally empowered*, serta responsif terhadap isu
- 2) Tata kelola yang inklusif dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi TIK; serta
- 3) SDM ASN yang berpikir kreatif, sistemik, berwawasan global, inklusif, beretos kerja tinggi, produktif, dan pelayanan proaktif. Selain itu, pembangunan juga diarahkan untuk mewujudkan masyarakat berbudaya hukum dan anti korupsi.

Dengan mengacu pada 21 (dua puluh satu) kegiatan utama yang telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dengan indiktorinya masing – masing.

Pembangunan zona integritas merupakan bagian dari program dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparatur sebagai upaya mewujudkan birokrasi yang berintegritas tinggi dan juga merupakan bagian dari pencapaian transformasi birokrasi. Selain itu, pembangunan zona integritas juga berkaitan erat dengan perubahan budaya kerja dan peningkatan layanan publik dalam aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

4. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Misi ini merupakan agenda yang ditujukan untuk mencapai Keamanan Daerah yang Tangguh, yang didasari dengan Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah. Perwujudan pembangunan masyarakat yang demokratis merupakan amanat nasional, yang harus diemban dan didukung daerah, yang juga sekaligus akan memperkuat keamanan daerah, kondisi yang demokratis akan sejalan dengan peningkatan keamanan daerah, dan tentu akan meningkatkan aktivitas investasi dan perekonomian daerah; pada gilirannya akan memberikan stabilitas ekonomi makro daerah.

Agenda dalam misi ini akan ditempuh melalui pembangunan demokrasi melalui pendidikan politik masyarakat dan etika politik lokal yang baik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah dengan meletakkan hukum di atas segala permasalahan yang timbul. Masyarakat yang demokratis artinya masyarakat memiliki perilaku hidup yang baik dalam kehidupan pribadi dan bermasyarakat maupun kenegaraan dengan memegang nilai-nilai demokrasi. Masyarakat yang partisipatif dapat diidentifikasi dari peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, pengambilan keputusan dan memberikan alternatif solusi melalui pikiran, keahlian, waktu, modal atau materi terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Supremasi hukum artinya upaya penegakan dan penempatan hukum pada posisi tertinggi. Penempatan hukum yang sesuai tempatnya ini dapat melindungi seluruh rakyat tanpa adanya intervensi atau campur tangan dari pihak manapun, termasuk penyelenggara negara itu sendiri. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa misi membangun manusia dalam semua aspeknya

harus selaras dengan misi membangun kehidupan bermasyarakat yang demokratis, partisipatif dan menjunjung tinggi supremasi hukum.

Perwujudan masyarakat yang partisipatif, demokratis, menghargai keberagaman, akan memberikan rasa aman dan keamanan daerah yang tangguh. Ketercapaian tersebut secara simultan akan memberikan kondusivitas yang tinggi bagi pertumbuhan perekonomian wilayah, dan pada akhirnya mewujudkan stabilitas ekonomi daerah yang substansial.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Misi ini merupakan agenda yang ditujukan untuk mencapai Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Sesuai dengan kondisi sosial budaya daerah, maka misi ini harus dijiwai oleh pembangunan keluarga berkualitas dan berkarakter untuk mewujudkan lingkungan masyarakat yang religius dan berbudaya. Misi ini bertujuan meningkatkan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat sebagai modal dasar dan modal sosial pembangunan. Secara konseptual, definisi keluarga berkualitas berkaitan erat dengan definisi ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang tercantum dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 yaitu kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Masyarakat yang religius artinya masyarakat memiliki pemahaman dan ketaatan dalam meyakini suatu agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam pengamalan nilai, aturan, kewajiban sehingga mendorongnya bertingkah laku, bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang berbudaya artinya masyarakat yang sudah mempunyai pikiran dan akal budi yang sudah maju. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa ukuran kualitas keluarga merupakan agregat dari ketahanan keluarga, perlindungan anak, kesetaraan dan keadilan gender yang didukung partisipasi keluarga dalam masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang juga dihayati dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Terbangunnya masyarakat kuat yang berbasis keluarga, akan sangat mendukung terwujudnya budaya yang humanis religius dan menghargai keberagaman, dan hal ini-lah sebagai bentuk hakiki dari ketahanan sosial budaya. Dengan ketahanan sosial budaya yang kuat, tentu secara bersamaan akan memberikan ruang pertumbuhan bagi ketahanan ekologi yang berakar pada masyarakat secara utuh. Dengan demikian, penghargaan masyarakat terhadap kelestarian alam dan keberlanjutan pembangunan, yang diwujudkan dalam bentuk ekonomi hijau akan dicapai secara mendasar.

6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Misi ini merupakan agenda yang ditujukan untuk mencapai pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, yang menjadi sangat penting dan mendasar dalam menjawab isu disparitas pembangunan yang terjadi, baik antar-wilayah, maupun antar-sektor. Upaya Pembangunan selama ini yang telah menunjukkan hasil-hasilnya seperti peningkatan perekonomian, ternyata dalam beberapa aspek masih meninggalkan kekurangan berupa ketidakmerataan dan kesenjangan.

Upaya pemerataan pembangunan daerah, secara mendasar akan ditempuh melalui penguatan kemandirian dan ketahanan pangan, dan mengembangkan kolaborasi perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Semua upaya daerah untuk pemerataan yang berkeadilan antar-wilayah dan antar-sektor yang berkualitas, akan mendukung pertumbuhan perekonomian dan pembangunan aspek lainnya. Pemerataan pembangunan akan lebih mudah dicapai jika pembangunan infrastruktur dapat diimplementasikan bersinergi dengan pembangunan lainnya. Upaya pemerataan pembangunan juga harus memperkuat kesiapan dan kemampuan dalam ketahanan pangan dan kemandirian pangan. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan perlu diupayakan untuk penguatan ekonomi lokal. Diversifikasi pangan horizontal dan vertikal perlu terus ditingkatkan dan dijadikan sebagai bagian dari gerakan kemandirian pangan dalam pembangunan.

7. Dukungan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Misi ini merupakan agenda yang ditujukan untuk prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, yang meliputi semua aspek seperti sosial ekonomi melalui peningkatan akses layanan dasar wilayah dengan memperkuat infrastruktur di wilayah pusat pertumbuhan dan tiyuh guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan memfasilitasi aksesibilitas yang lebih baik. Mengembangkan sarana dan prasarana yang berkualitas, fungsional, ramah lingkungan, dan sesuai dengan kebutuhan wilayah, akan menjadi faktor kunci pertumbuhan ekonomi sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi yang berkelanjutan. Selain itu juga memastikan pembangunan yang dilakukan di berbagai wilayah berjalan seimbang dengan pelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya.

Upaya tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan pencegahan dan pengurangan potensi kerusakan lingkungan melalui kebijakan yang mengarahkan pada keterlibatan masyarakat dalam pelestarian lingkungan, yang dipadukan dengan upaya pelibatan *stakeholder* dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan.

8. Kestinambungan Pembangunan

Misi ini merupakan agenda penting yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan secara berkualitas dan konsisten dan seimbang secara ekonomi, sosial, dan ekologis. Kestinambungan pembangunan merupakan prasyarat untuk mencapai Visi Tulang Bawang Barat Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan, yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan yang efektif.

Kesinambungan pembangunan merupakan kata kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan konsistensi upaya pembangunan, utamanya dalam satu masa dan/atau antar-periode pemerintahan; terlebih lagi dinamika lokal, nasional, dan global seringkali menunjukkan perubahan-perubahan mendasar yang memerlukan perkuatan implementasi dan pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, komitmen terhadap kesinambungan pembangunan menjadi penting untuk dilaksanakan melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, pengembangan kerangka pengendalian, sistem insentif, dan mekanisme perubahan, dalam rangka mencapai Visi Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pelaksanaan 8 (delapan) misi RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2045 akan dilakukan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan sebagaimana disajikan pada Gambar 4.2. dibawah ini.

Gambar 4.2.
Tujuh Belas Arah (Tujuan) Pembangunan

TRANSFORMASI DAERAH		
Transformasi Sosial	Transformasi Ekonomi	Transformasi Tata Kelola
1. Kesehatan untuk Semua	4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif
2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	5. Penerapan Ekonomi Hijau	
3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	6. Transformasi Digital	
	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	
	8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	

LANDASAN TRANSFORMASI	
Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
10.Hukum berkeadilan, keamanan daerah tangguh dan demokrasi substansial	13.Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
11.Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	14.Keluarga Berkualitas, Kesenangan Gender, dan Masyarakat Inklusif
12.Daya Saing Daerah	15.Lingkungan Hidup Berkualitas
	16.Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
	17.Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI
Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
Dukungan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
Kesinambungan Pembangunan

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Untuk memberikan arah pembangunan jangka panjang daerah, ditentukan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai pedoman perencanaan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025 – 2045. Arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah pencapaian akhir dari visi dan misi pada akhir periode pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahunan.

5.1. Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan merupakan suatu rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Lebih jauh daripada itu arah kebijakan daerah merupakan rumusan kerangka kerja dalam melaksanakan misi yang menyesuaikan dengan isu strategis kedalam 4 (empat) tahapan yang mempunyai tema pembangunan per lima tahunan.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga pembangunan daerah harus mendukung pencapaian target kinerja pembangunan nasional. Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat terdapat berbagai rekomendasi arah kebijakan untuk RPJPD 2025 – 2045, yaitu (1) pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, kemudahan dan kemandirian berusaha bagi UMKM, serta peningkatan investasi; (2) peningkatan kualitas SDM dengan penguatan pelayanan kesehatan dan pendidikan; (3) pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar dan penunjang; (4) penguatan strategi pembangunan berkelanjutan dan penanggulangan bencana; serta (5) penguatan kerjasama antar daerah dan multipihak dalam pembangunan

Arah kebijakan dan tema pembangunan dalam kerangka pencapaian sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2045 adalah sebagai berikut :

1. Tahap ke-1 (2025–2029) berupa Penguatan Modal Dasar;
2. Tahap ke-2 (2030–2034) berupa Peningkatan Pembangunan;
3. Tahap ke-3 (2035-2039) berupa Pengembangan Kapabilitas Daerah;
4. Tahap ke-4 (2040-2045) berupa Pemantapan Pembangunan Daerah.

1. Arah Kebijakan Pembangunan Pertama (2025 – 2029)

Arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun pertama diarahkan untuk melaksanakan penguatan modal dasar pembangunan. Penguatan modal dasar ini diwujudkan melalui :

- Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
- Peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.
- Penanganan Kemiskinan dan ketimpangan.
- Hilirisasi sumber daya alam unggulan dan Peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.

- Penguatan dan penyempurnaan fondasi regulasi di bidang ekonomi.
- Pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan.
- Penguatan dasar kelembagaan yang tepat fungsi dan Penataan regulasi serta Peningkatan kualitas dan manajemen ASN berbasis merit.
- Penerapan manajemen risiko dalam Perencanaan dan pengendalian pembangunan serta peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi serta meningkatkan kapasitas masyarakat sipil.
- Penguatan dasar kelembagaan yang tepat fungsi dan penataan regulasi serta peningkatan kualitas dan manajemen ASN berbasis merit.
- Penerapan manajemen risiko dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan serta peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi serta meningkatkan kapasitas masyarakat sipil.
- Penguatan stabilitas hukum, politik, keamanan dan penguatan pilar-pilar keamanan daerah, lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, dan parlemen modern.
- Stabilitas ekonomi yang menekankan terjaganya stabilitas harga sehingga dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan serta peningkatan kinerja daerah dan kemampuan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.
- Peningkatan pembangunan wilayah berbasis potensi ekonomi & percepatan pembangunan konektivitas serta layanan digital.
- Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar).
- Meningkatkan pembangunan sarana prasarana dasar dan pengendalian lingkungan.
- Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan optimalisasi pengelolaan sumber pendanaan pembangunan non pemerintah.
- Penyempurnaan instrumen kebijakan dan kelembagaan dalam pengelolaan sumber pendanaan pembangunan non pemerintah (non APBD dan Non APBN) yang lebih adaptif.
- Percepatan pembangunan sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang terintegrasi dengan penganggaran.
- Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran.
- Keselarasan rencana pembangunan pusat dan daerah.

2. Arah Kebijakan Pembangunan Kedua (2030 – 2034).

Selanjutnya arah kebijakan pembangunan berikutnya dengan berlandaskan pada pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahun pertama, arah kebijakan diarahkan untuk melaksanakan peningkatan proses pembangunan berbasis teknologi. Peningkatan pembangunan diwujudkan melalui:

- Percepatan pembangunan SDM yang inklusif dan berkualitas, serta kolaborasi pemerintah dan pihak lain.

- Penanggulangan kemiskinan.
- Percepatan peningkatan produktivitas secara masif.
- Optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.
- Pengembangan infrastruktur pendukung dan mulai pemanfaatan energi baru.
- Pemanfaatan teknologi digital yang semakin luas.
- Penguatan riset dan inovasi digital.
- Percepatan pelayanan publik dengan kelembagaan yang kolaboratif, SDM ASN yang berkualitas, sejahtera, proporsional, serta berkompeten yang ditunjang dengan penyederhanaan regulasi berbasis teknologi informasi dan mendorong masyarakat sipil untuk partisipatif.
- Percepatan Digitalisasi sistem penegakan hukum yang modern dan meningkatkan kemampuan pencegahan, penindakan, pemulihan gangguan keamanan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat melalui penciptaan ruang publik yang sehat.
- Menguatnya kinerja daerah dan kemampuan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Percepatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan.
- Percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang didorong dengan peningkatan konektivitas fisik dan kualitas digital.
- Percepatan peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk menyiapkan manusia yang berdaya saing di seluruh wilayah.
- Memperkuat pengelolaan sarana prasarana untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan.
- Terbentuknya ekosistem sumber pendanaan pembangunan alternatif dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, transparan, aman dan terpercaya.
- Optimalisasi sumber pendanaan pemerintah dan non pemerintah.
- Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah menjadi instrumen untuk mitigasi perencanaan pembangunan.
- Keselarasan rencana pembangunan pusat dan daerah.
- Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran.

3. Arah Kebijakan Pembangunan Ketiga (2035-2039)

Berlandaskan pada pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahun kedua, maka arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ketiga diarahkan untuk melaksanakan pengembangan kapabilitas daerah. Pengembangan kapabilitas daerah diwujudkan melalui:

- Penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan.
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- kemiskinan semakin menurun.
- Penguatan transformasi yang menghasilkan peningkatan daya saing yang tinggi.
- Penguasaan teknologi menengah dan tinggi.
- Integrasi pemanfaatan energi baru pada sektor transportasi dan industri.

- Peningkatan efisiensi pada proses industri.
- Perwujudan Kelembagaan yang adaptif dan kolaboratif dengan SDM ASN yang kompetitif dan masyarakat sipil yang mandiri.
- Penguatan keamanan daerah di tingkat nasional dan penguatan sistem pemberantasan korupsi yang berkualitas dengan keterlibatan masyarakat yang paham hukum dan berperspektif HAM, dan menjamin kebebasan sipil dan kesetaraan bagi semua masyarakat dalam memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya sosial, politik, dan ekonomi.
- Penguatan kinerja daerah yang sinergis dan kemampuan kepala daerah didukung oleh infrastruktur dan kelembagaan yang andal serta meningkatkan jumlah penerimaan daerah serta efektivitas belanja daerah.
- Pemantapan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang setara dan inklusif.
- Peningkatan konektivitas untuk mendorong ekspansi regional dan nasional terutama pada wilayah-wilayah dengan pusat pertumbuhan yang didukung dengan pengembangan energi baru terbarukan.
- Pemenuhan akses dan kualitas pelayanan dasar secara merata di seluruh wilayah.
- Memantapkan kelembagaan pengelolaan sarana prasarana terbangun dan lingkungan nyaman.
- Peningkatan, pemanfaatan, dan perluasan cakupan sektor yang menggunakan sumber dana non pemerintah di daerah
- Sistem pengelolaan sumber pendanaan pembangunan alternatif semakin handal untuk mendukung kemandirian fiskal.
- Keselarasan rencana pembangunan pusat dan daerah secara konsisten.
- Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran.

4. Arah Kebijakan Pembangunan Keempat (2040- 2045)

Arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun keempat diarahkan untuk melaksanakan pemantapan capaian pembangunan. Pemantapan capaian pembangunan diwujudkan melalui :

- Perwujudan masyarakat yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya saing serta kemiskinan dalam kategori rendah.
- Perwujudan sebagai daerah dengan berpendapatan tinggi melalui semakin besarnya SDM dan inovasi yang berdaya saing serta pemanfaatan sumber energi baru.
- Pencapaian regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berintegritas, tangkas, kolaboratif, transparan dan berkualitas.
- Perwujudan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang aman berlandaskan hak asasi manusia dan nyaman di masyarakat serta mewujudkan demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat dan penguatan kapasitas fiskal daerah yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sehingga memantapkan peran daerah dan kemampuan kepala daerah di tingkat Nasional.
- Perwujudan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai daerah yang tangguh dan adaptif.

- Penguatan ketersediaan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelayanan dasar yang berkualitas.
- Perwujudan sarana prasarana infrastruktur dasar bagi masyarakat dan Tulang Bawang Barat tangguh dalam menghadapi perubahan.
- Peningkatan sinergi pendanaan pemerintah dan non pemerintah.
- Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah menjadi instrumen untuk perencanaan pembangunan selanjutnya.
- Keselarasan rencana pembangunan pusat dan daerah.
- Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran.

Arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan 4 (empat) tahapan RPJPD pada masing – masing misi sebagai upaya dalam pencapaian visi dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini.

Tabel 5.1
Arah Kebijakan dan Tahapan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Tahun 2025-2045 Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040 – 2045
Tulang Bawang Barat Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan	Misi Ke-1 Transformasi Sosial	• Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial • Peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif • Penanganan Kemiskinan dan ketimpangan	• Penguatan pembangunan manusia yang inklusif dan percepatan pembangunan SDM berkualitas • Penanggulangan kemiskinan	• Penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan • Peningkatan kesejahteraan masyarakat • kemiskinan semakin menurun	• Perwujudan masyarakat yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya saing serta kemiskinan dalam katagori rendah.
	Misi Ke-2 Transformasi Ekonomi	• Hilirisasi sumber daya alam unggulan • Peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja • Penerapan Ekonomi Hijau	• Percepatan peningkatan produktivitas secara masif • Optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru • Pengembangan infrastruktur	• Penguatan transformasi yang menghasilkan peningkatan daya saing yang tinggi • Penguasaan teknologi menengah dan tinggi	• Perwujudan sebagai daerah dengan berpendapatan tinggi melalui semakin besarnya SDM dan inovasi yang berdaya saing serta pemanfaatan sumber energi baru

BAB V - 7

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040 – 2045
		• Pemenuhan akses digital di seluruh wilayah • Penguatan dan penyempurnaan fondasi regulasi di bidang ekonomi. • Pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan.	pendukung dan mulai pemanfaatan energi baru • Pemanfaatan teknologi digital yang semakin luas • Penguatan riset dan inovasi digital	• Integrasi pemanfaatan energi baru pada sektor transportasi dan industri • Peningkatan efisiensi pada proses industri.	

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040 – 2045
	Misi Ke-3 Transformasi Tata Kelola	• Perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi • Penataan regulasi dan peningkatan kualitas ASN berbasis merit. • Kebijakan pembangunan berbasis bukti • Penerapan manajemen risiko • Perencanaan dan pengendalian pembangunan • Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi • Meningkatkan kapasitas masyarakat sipil.	• Kelembagaan yang kolaboratif, SDM ASN yang sejahtera, proporsional dan berkompeten • Penyederhanaan regulasi berbasis teknologi informasi • Partai politik yang berintegritas • Masyarakat sipil partisipatif.	• Kelembagaan yang adaptif dan kolaboratif • SDM ASN yang kompetitif • masyarakat sipil yang mandiri. • Partai politik yang modern dan berintegritas • Pembentukan dan evaluasi regulasi berbasis teknologi informasi	• Pencapaian regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berintegritas, tangkas, kolaboratif, transparan dan berkualitas.
	Misi Ke-4 Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan	• Penguatan stabilitas hukum, politik, keamanan • Penguatan pilar-	• Digitalisasi sistem penegakan hukum yang modern • Meningkatkan	• Penguatan keamanan daerah di tingkat nasional	• Penegakan hukum yang terpadu dan akuntabel

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040 – 2045
	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	pilar keamanan daerah, lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, dan parlemen modern. • Stabilitas ekonomi ditekan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan • Peningkatan kinerja daerah dan kemampuan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	kemampuan pencegahan, penindakan, pemulihan gangguan keamanan daerah • Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna melalui penciptaan ruang publik yang sehat. • Masyarakat yang cerdas dan berkarakter Pancasila Adaptifnya pengelolaan fiskal terhadap guncangan perekonomian • Menguatnya kinerja daerah dan kemampuan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	• Penguatan sistem pemberantasan korupsi yang berkualitas • Masyarakat yang paham hukum dan berperspektif HAM, • Kebebasan sipil dan kesetaraan yang terjamin bagi semua masyarakat dalam kehidupan dan dalam memperoleh, mengolah, serta memanfaatkan sumber daya sosial, politik, dan ekonomi. • Peningkatan jumlah penerimaan daerah dan efektivitas belanja daerah • Penguatan	berlandaskan hak asasi manusia • Peningkatan rasa aman dan nyaman di masyarakat • Mewujudkan demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat • Penguatan kapasitas fiskal daerah yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi • Memantapkan peran daerah dan kemampuan kepala daerah di tingkat Nasional

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040 – 2045
				kinerja daerah yang sinergis dan kemampuan kepala daerah didukung oleh infrastruktur dan kelembagaan yang handal.	
	Misi Ke-5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	• Optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat • Peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana • Penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya	• Penguatan lingkungan pendukung yang memastikan keluarga dapat menjalankan fungsinya • Penyediaan akses partisipasi yang inklusif • Penerapan teknologi berbasis riset dan inovasi di seluruh daerah untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi; • Penguatan pengawasan dan penegakan hukum	• Masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana serta mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif • Penerapan ekonomi hijau yang komprehensif • Penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan	• Peningkatan individu dapat hidup berkualitas, berdaya, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif • Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang semakin baik • Penerapan energi bersih di seluruh sektor pembangunan • Pemanfaatan produk pangan termasuk produk olahan, sumber

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040 – 2045
		dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup • Pengembangan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup • Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup • Akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK	yang konsisten • Masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana.	produktivitas dan efisiensi • Pengurangan pencemaran lingkungan, penerapan energi bersih dan penanganan limbah (padat dan cair) yang terkelola dengan baik di perkotaan, serta sistem pangan yang terintegrasi	daya hayati sebagai sumber pangan • Penurunan emisi GRK menuju pencapaian <i>net zero emission</i>.

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040 – 2045
	Misi Ke-6 Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	• Peningkatan pembangunan wilayah berbasis potensi ekonomi • Percepatan pembangunan konektivitas serta layanan digital. • Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar)	• Percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang didorong dengan peningkatan konektivitas fisik dan kualitas digital. • Percepatan peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk menyiapkan manusia yang berdaya saing di seluruh wilayah	• Peningkatan konektivitas untuk mendorong ekspansi regional dan nasional terutama pada wilayah-wilayah dengan pusat pertumbuhan yang didukung dengan pengembangan energi baru terbarukan • Pemenuhan akses dan kualitas pelayanan dasar secara merata di seluruh wilayah.	• Penguatan ketersediaan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelayanan dasar yang berkualitas.
	Misi Ke-7 Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan				
	Misi Ke-8 Kestinambungan Pembangunan	• Peningkatan kapasitas fiskal daerah • Optimalisasi pengelolaan sumber pendanaan pembangunan non	• Optimalisasi sumber pendanaan pemerintah dan non pemerintah. • Pengendalian dan Evaluasi pembangunan	• Peningkatan, pemanfaatan, dan perluasan cakupan sektor yang menggunakan sumber dana non	• Peningkatan sinergi pendanaan pemerintah dan non pemerintah • Keselarasan rencana pembangunan

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025 – 2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040 – 2045
		pemerintah • Penyempurnaan instrument kebijakan dan kelembagaan dalam pengelolaan sumber pendanaan pembangunan non pemerintah (non APBD dan Non APBN) yang lebih adaptif • Pengendalian dan Evaluasi perencanaan pembangunan Daerah dan penganggaran • Keselarasan rencana pembangunan pusat dan daerah	Daerah menjadi instrument untuk mitigasi perencanaan pembangunan • Keselarasan rencana pembangunan pusat dan daerah • Pengendalian dan Evaluasi perencanaan pembangunan Daerah dan penganggaran	pemerintah di daerah • Keselarasan rencana pembangunan pusat dan daerah secara konsisten • Pengendalian dan Evaluasi perencanaan pembangunan Daerah dan penganggaran	pusat dan daerah • Pengendalian dan Evaluasi perencanaan pembangunan Daerah dan penganggaran.

5.2. Sasaran Pokok

Sasaran pokok RPJPD merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan secara langsung terwujudnya visi RPJPD. Sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2045 dirumuskan dan diselaraskan dari arah pembangunan RPJPN dan RPJPD Provinsi Lampung, dimana pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat ke depan harus sejalan dengan Visi RPJPN yaitu ***“Indonesia Emas 2045 dengan mewujudkan Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”*** dan juga selaras dengan Visi Provinsi Lampung 2045 ***SMART “Sejahtera, Maju, Merata dan Berkelanjutan”*** oleh karena itu Kabupaten Tulang Bawang Barat juga harus bertransformasi dan berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat untuk mendorong kemajuan daerah. Sebagai upaya mencapai Visi Kabupaten Tulang Bawang Barat disusun ***8 (delapan) Misi*** sebagai agenda pembangunan daerah. Kedelapan agenda tersebut dilaksanakan melalui ***17 (tujuh belas) Arah Pembangunan*** dan ***45 (empat puluh lima) Indikator Utama Pembangunan***, yang akan dilaksanakan kedalam 4 (empat) tahapan pembangunan lima tahunan dan sasaran pokok RPJPD dijabarkan pada masing-masing Misi dari RPJPD.

5.2.1. Arah Pembangunan Daerah

Sasaran pokok sebagai arah pembangunan daerah merupakan suatu kondisi yang telah ditentukan (ditetapkan) oleh daerah untuk dicapai, yang dalam usaha pencapaiannya pemerintah daerah telah menentukan misi dan tujuan (arah) pembangunan daerah. Selain merupakan capaian daerah maka sasaran pokok tersebut harus berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Lampung dan Nasional.

Indikator Utama Pembangunan Daerah (IUP) merupakan alat ukur yang menggambarkan dari sasaran dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, serta berkontribusi terhadap capaian tujuan pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung dan Nasional. Adapun untuk IUP Kabupaten Tulang Bawang Barat disesuaikan dengan karakteristik daerah, selanjutnya untuk IUP Kabupaten yang tidak dapat menjabarkan IUP Provinsi dan Nasional dilakukan penyesuaian indikator dan diutamakan indikator untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sasaran pokok, tujuan (arah) pembangunan dan indikator Utama Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 – 2045 sebagai mana disajikan pada tabel 5.2 dibawah ini.

Tabel 5.2
Arah Kebijakan dan Tahapan Sasaran Pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Tahun 2025-2045 Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat

SASARAN POKOK	INDIKATOR SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN SASARAN POKOK RPJPD			
		2025 – 2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terwujudnya Masyarakat Tulang Bawang Barat yang berkualitas, adaptif, unggul, dan berdaya saing	I.E.1. Kesehatan Untuk Semua	• Memperluas usaha pelayanan promotif-preventif dan membudayakan kebiasaan perilaku hidup sehat, dengan memenuhi ketersediaan air minum dan sanitasi, Kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas kolaboratif pendukung Kesehatan. • Meningkatkan dan pemertaan akses pelayanan Kesehatan universal. • Meningkatkan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan Kesehatan primer dan rujukan yang memadai serta terjangkau. • Pendampigan peran lintas sektor dalam	• Mempercepat penghapusan (eliminasi) penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan • Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan berbasis teknologi serta distribusi tenaga Kesehatan yang merata • Memperkuat pemenuhan kebutuhan tenaga Kesehatan untuk bertugas di pelayanan primer Kesehatan. • Meningkatkan kesejahteraan tenaga Kesehatan.	• Menyelenggarakan pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan • Pengembangan pemanfaatan teknologi digitalisasi dan bioteknologi untuk Kesehatan. • Memberdayakan masyarakat local untuk menjadi tenaga Kesehatan yang siap ditempatkan di pelayanan Kesehatan primer.	• Mewujudkan pelayanan Kesehatan berkualitas dengan transformasi Kesehatan. • Perwujudan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu keluarga dan masyarakat • Menuntaskan stunting dan pencegahan stunting • Mewujudkan budaya hidup sehat di masyarakat serta pengembangan kualitas dan akses sanitasi.

SASARAN POKOK	INDIKATOR SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN SASARAN POKOK RPJPD			
		2025 – 2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		peningkatan kualitas pelayanan kesehatan • Mencegah dan mengendalikan penyakit dengan memberdayakan masyarakat, serta pelaksanaan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya. • Meningkatkan dan pemerataan kompetensi tenaga Kesehatan			
	I.E.2. Pendidikan Berkualitas Yang Merata	• Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Pendidikan dasar dan Menengah serta ketersediaan sarana prasaran Pendidikan yang memadai dan terjangkau • Peningkatan dan pemerataan akses Pendidikan Usia Dini dan wajib belajar Sembilan tahun (SD&SMP)	• Percepatan wajib belajar 13 tahun (satu tahun pra sekolah dan dua belas tahun pendidikan dasar yaitu SD & SMP) • Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan dan pemerataan akses pendidikan tinggi • Perluasan bantuan biaya pendidikan untuk peserta didik khususnya	• Penguatan manajemen pendidikan karakter dan talenta guna peningkatan prestasi peserta didik. • Peningkatan kualifikasi dan kompetensi lulusan yang sesuai dengan dunia kerja. • Pemberdayaan masyarakat lokal yang diarahkan untuk	• Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan terutama untuk pendidikan dasar (SD & SMP). • Perwujudan kualitas dan kondisi sarana prasarana pendidikan sesuai dengan standar serta kemudahan aksesibilitas.

SASARAN POKOK	INDIKATOR SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN SASARAN POKOK RPJPD			
		2025 – 2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		• Penguatan kurikulum Pendidikan usia dini, dasar dan menengah yang berbasis pengembangan karakter, minat dan bakat siswa.	• bagi masyarakat yang berprestasi atau yang memiliki penghasilan rendah. • Pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar (SD dan SMP) yang memenuhi standar serta aman dari bencana termasuk adanya transportasi khusus untuk peserta didik yang sesuai dengan karakter wilayah. • Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik (guru) serta tenaga kependidikan.	• menjadi guru dan tenaga kependidikan berkualitas, • Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan pemerataan akses.	
	I.E.3 Perlindungan Sosial Yang Adaptif	• Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan. • Pemantapan kesadaran	• Penguatan ekonomi lokal dan insentif fiskal nonfiskal bagi investasi di daerah untuk perluasan kesempatan	• Percepatan ketersediaan dan akses rumah tangga terhadap hunian layak, penataan	• Perwujudan perlindungan sosial adaptif, terintegrasi dan inklusif bagi seluruh kelompok

SASARAN POKOK	INDIKATOR SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN SASARAN POKOK RPJPD			
		2025 – 2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		terhadap hak atas perlindungan sosial masyarakat • Pemenuhan Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat • Memperluas penyediaan bantuan sosial seperti bantuan biaya pendidikan, Kesehatan, biaya pangan dan gizi, bantuan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan di daerah. • Peningkatan dan pemerataan akses layanan air minum dan sanitasi.	kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat di daerah. • Peningkatan perlindungan sosial dan penyediaan jaminan Kesehatan nasional yang cukup serta berkelanjutan bagi masyarakat. • Peningkatan / pengembangan <i>government induced activiti</i> sebagai upaya meningkatkan pergerakan barang dan orang di daerah, yang diharapkan akan mendorong peningkatan geliat ekonomi di daerah. • Penyediaan yang luas untuk jaminan sosial seperti Jaminan Ketenagakerjaan, kematian, dan hari tua terutama untuk	Kawasan kumuh dalam suatu Kawasan perkotaan. • Pemerataan perlindungan sosial bagi masyarakat dan meningkatkan promotif, preventif melalui JKN dan SPM • Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada usia produktif dikalangan masyarakat umum.	masyarakat terutama kelompok marjinal dan rentan dengan memaksimalkan pemanfaatan sistem Regsosek sehingga tepat sasaran, tepat guna dan efektif (efisien). • Memastikan dan menjaga ketercukupan jaminan Kesehatan nasional yang adil, efektif dan efisien.

SASARAN POKOK	INDIKATOR SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN SASARAN POKOK RPJPD			
		2025 – 2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			kelompok marjinal dan rentan. • Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah berbasis kerakyatan untuk masyarakat. • Percepatan eliminasi kebiasaan masyarakat BABS (Buang Air Besar Sembarangan) di seluruh rumah tangga serta peningkatan akses untuk rumah layak huni dan terjangkau sesuai karakter wilayah.		
Terwujudnya Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Sektor-Sektor Ekonomi Produktif Yang Didukung Teknologi dan Inovasi.	I.E.4 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	• Mengembangkan produk unggulan pertanian dan jasa pariwisata • Meningkatkan produktivitas sektor unggulan dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi serta diversifikasi produk.	• Mengoptimalkan produktivitas sektor unggulan dengan percepatan yang memanfaatkan inovasi dan teknologi serta diversifikasi produk. • Peningkatan pelayanan penanaman modal dan invetasi, produktivitas	• Peningkatan investasi untuk industri padat modal dan industri kecil menengah serta meningkatkan kapasitas dan terjaminnya kesejahteraan tenaga kerja. • Pemantapan	• Perwujudan produk unggulan daerah yang berdaya saing secara daerah hingga nasional. • Perwujudan produktivitas sektor unggulan yang sangat inovatif dan diversifikatif.

SASARAN POKOK	INDIKATOR SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN SASARAN POKOK RPJPD			
		2025 – 2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		• Peningkatan kemandirian ekonomi untuk mendorong usaha mikro (IRT) dan industry kreatif dengan penguatan riset inovasi untuk hilirisasi SDA dan pengembangan kapasitas keterampilan tenaga kerja.	• ekonomi lokal, serta tenaga kerja yang produktifitas dan berdayasaing. • Penguatan produktifitas produk unggulan dengan peningkatan kualitas serta nilai tambah produk yang berstandar.	• produktivitas unggulan secara massif dengan meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk. • Memantapkan produktivitas sektor unggulan yang sangat inovatif dan diversifikasi.	• Memantapkan inovasi berteknologi tinggi yang mendorong efisiensi untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bernilai tambah tinggi.
	I.E. 5 Penerapan Ekonomi Hijau	• Menerapkan kebijakan tentang tata Kelola factor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis • Pengembangan ekonomi dengan sebuah sistem ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya dalam perekonomian selama	• Peningkatan partisipasi pelaku kebijakan tata Kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis. • Penerapan ekonomi hijau untuk mendorong pengembangan hilirisasi SDA dengan pengembangan Kawasan industri dan pariwisata.	• Pemantapan implementasi tatakelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis secara merata di daerah. • Penerapan ekomomi hijau di setiap sektor serta penguatan daya saing komoditas hasil produksi untuk peningkatan kinerja perdagangan.	• Perwujudan pelaksanaan prinsip ekonomi hijau dengan nilai ekonomis tinggi • Pertumbuhan ekonomi stabil, hemat sumber daya dan berkeadilan sosial.

SASARAN POKOK	INDIKATOR SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN SASARAN POKOK RPJPD			
		2025 – 2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		mungkin (sirkular) sebagai upaya mendorong akselerasi nilai tambah produk.			
	I.E.6 Transformasi Digital	• Meningkatkan akses layanan digital yang berkualitas guna peningkatan kesejahteraan masyarakat • Meningkatkan kapasitas dan akses informasi bagi pelaku ekonomi sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu / rekayasa / teknologi terapan.	• Memperluas layanan digital berkualitas sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat • Perluasan informasi untuk pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu / rekayasa / teknologi terapan.	• Memantapkan layanan digital berkualitas sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat • Memantapkan informasi untuk pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu / rekayasa / teknologi terapan.	• Perwujudan teknologi terapan dengan akses informasi yang meningkatkan produktifitas yang akan mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat.

SASARAN POKOK	INDIKATOR SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN SASARAN POKOK RPJPD			
		2025 – 2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	I.E.7 Integrasi Ekonomi Domistik dan Global	• Mengembangkan ekosistem bisnis pelaku industri lokal • Pengembangan dan penguatan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi baru dan peningkatan daya saing. • Mengembangkan komoditi unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi pasar yang baik. • Pembangunan ekonomi daerah yang memiliki daya saing dengan penguatan serta perluasan akses perdagangan dan Kerjasama antar daerah	• Penguatan ekosistem bisnis pelaku industri lokal • Penguatan hilirisasi sumber daya alam, meningkatkan produktivitas IKM serta pengembangan Kawasan startegis industri dan pariwisata • Peningkatan komoditas unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi pasar yang baik. • Peningkatan daya saing dan perluasan akses perdagangan dan Kerjasama antar daerah	• Memantapkan ekosistem bisnis pelaku industri lokal • Pemantapan daya saing komoditas hasil produksi untuk meningkatkan kinerja perdagangan. • Pemantapan komoditas unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi pasar yang baik. • Pemantapan daya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan serta Kerjasama antar daerah	• Perwujudan produk unggulan yang stabil, produktivitas kuat, berdaya saing dan nilai tambah tinggi, sebagai daerah pemasok utama kebutuhan produk akhir di pasaran.
	I.E.8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	• Pembangunan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan meningkatkan investasi dan perluasan kesempatan kerja	• Peningkatan kapasitas keberdayaan masyarakat tiyuh melalui managemen penyelenggaraan pembangunan secara	• Penguatan kapasitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan	• Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan kesempatan kerja yang luas dengan

SASARAN POKOK	INDIKATOR SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN SASARAN POKOK RPJPD			
		2025 – 2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		dengan memperhatikan berkelanjutan lingkungan. • Penataan bangunan di pusat pertumbuhan dan pengembangan Kawasan permukiman tiyuh. • Pembangunan kebijakan ekonomi antar wilayah yang merata dan berkelanjutan. • Pemenuhan kebutuhan pangan secara sehat, Tangguh dan berkelanjutan yang bersumber dari sumber daya alam dan kearifan lokal.	partisipatif dan penguatan kelembagaan tiyuh. • Pengembangan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan meningkatkan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan berkelanjutan lingkungan. • Penguatan kebijakan ekonomi antar wilayah yang merata dan berkelanjutan • Memantapkan kemandirian pangan secara sehat, Tangguh dan berkelanjutan yang bersumber dari sumber daya alam dan kearifan lokal	kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan • Pengembangan kawasan perdesaan (tiyuh) berbasis komoditas untuk memperkuat ekonomi lokal. • Pemantapan kemandirian pangan yang sehat tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal. • Penguatan pembangunan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan	prinsip keberlanjutan lingkungan • Memantapkan daya saing desa (Tiyuh) dan kawasan perdesaan untuk masyarakat yang sejahtera. • Mewujudkan kemandirian pangan yang sehat tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal • Perwujudan pembangunan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan

SASARAN POKOK	INDIKATOR SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN SASARAN POKOK RPJPD			
		2025 – 2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, taat asas dan kolaboratif	I.E.9 Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	• Menyederhanakan dan meningkatkan kualitas aturan – aturan (regulasi) di daerah • Percepatan digitalisasi untuk pelayanan publik dan melakukan pemeriksaan SPBE dalam upaya menguatkan aspek pemerintahan digital.	• Mempercepat untuk digitalisasi pelayanan publik dan meningkatkan respon yang cepat terhadap laporan masyarakat. • Mengembangkan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. • Memperkuat integritas partai politik	• Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah • Menguatkan tata kelola pemerintah daerah dan meningkatkan kualitas ASN, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi • Memperkuat peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.	• Mewujudkan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan

SASARAN POKOK	INDIKATOR SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN SASARAN POKOK RPJPD			
		2025 – 2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, demokratis, dan stabilitas ekonomi yang mantap	I.E.10 Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh dan Demokrasi Substansial	• Meningkatkan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas dengan peningkatan sarana prasarana dan kualitas serta kuantitas aparat penegak hukum. • Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas lembaga demokrasi, meningkatkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan kualitas SDM pelaksana demokrasi.	• Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas dengan pemerataan dalam pengembangan sarana prasarana bagi aparat penegakhukum. • Pemerataan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, kegiatan sosial budaya, dan kegiatan politik • Pemerataan dalam pengembangan lembaga pendukung pembangunan demokrasi.	• Pemantapan keamanan dan ketertiban untuk menekan tingkat kriminalitas dengan menjamin dalam pemerataan dalam pengembangan sarana prasarana bagi aparat penegakhukum. • Memperkuat partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, kegiatan sosial budaya, dan kegiatan politik • Perkuatan lembaga pendukung pembangunan demokrasi.	• Perwujudan keamanan dan ketertiban untuk mencapai tingkat kriminalitas yang rendah dan menjamin keberdaan sarana prasarana bagi aparat penegakhukum. • Mewujudkan masyarakat yang partisipatif dalam kegiatan ekonomi, kegiatan sosial budaya, dan kegiatan politik serta keterlibatan lembaga pendukung pembangunan demokrasi

SASARAN POKOK	INDIKATOR SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN SASARAN POKOK RPJPD			
		2025 – 2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	I.E.11 Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	- Pembangunan pusat - pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan daya saing melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. - Pemenuhan Kebutuhan pangan secara sehat tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal	- Pengembangan pusat - pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan daya saing melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. - Pemantapan kemandirian pangan yang sehat tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal	- Penguatan kapasitas pusat -pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan daya saing melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. - Pemantapan kemandirian pangan yang sehat tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal	- Perwujudan pusat - pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan daya saing melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. - Perwujudan kemandirian pangan yang sehat tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal
	I.E.12 Daya Saing Daerah	- Dengan pelatihan dan pendidikan untuk membangun kapasitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. - Mengembangkan dan	- Penguatan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. - Menguatkan	Memantapkan kualitas dan kapasitas tenaga sektor unggulan dengan penerapan dukungan capaian standarisasi kualitas pekerja sektor	- Perwujudan kapasitas tenaga kerja sesuai dengan standar pasar tenaga kerja. - Perwujudan ketersediaan dan distribusi produk

SASARAN POKOK	INDIKATOR SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN SASARAN POKOK RPJPD			
		2025 – 2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		diversifikasi produk sektor unggulan melalui insentif kepada penerapan investasi untuk penelitian dan pengembangan pelaku ekonomi • Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas barang serta jasa antar daerah untuk pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal	diversifikasi produk sektor unggulan melalui insentif kepada penerapan investasi untuk penelitian dan pengembangan pelaku ekonomi • Mengembangkan aksesibilitas dan konektivitas barang serta jasa antar daerah untuk pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal	unggulan. • Memantapkan diversifikasi produk sektor unggulan melalui insentif kepada penerapan investasi untuk penelitian dan pengembangan pelaku ekonomi • Meratakan aksesibilitas dan konektivitas barang serta jasa antar daerah untuk pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal	unggulan daerah yang bernilai tinggi dan ekonomis dalam pasar • Perwujudan aksesibilitas dan konektivitas barang serta jasa guna pemasaran produk produk unggulan daerah yang bernilai ekonomi dalam pasar barang dan Jasa
Terwujudnya kehidupan masyarakat Inklusif, harmonis, dan berbudaya, serta lingkungan hidup yang berkualitas	I.E.13 Beragama Maslahat, dan Berkebudayaan maju	• Optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat dan meningkatkan ketangguhan	• Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten Masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana. • Memperkuat nilai luhur kebudayaan lokal	• Memantapkan Masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana serta mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif	• Perwujudan ketangguhan manusia, keluarga, dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana • Perwujudan individu dapat hidup berkualitas, berdaya,

SASARAN POKOK	INDIKATOR SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN SASARAN POKOK RPJPD			
		2025 – 2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan & bencana • Meningkatkan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila • Meningkatkan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.	dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila • Memperkuat kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.	• Memantapkan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila • Memantapkan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.	dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif • Perwujudan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila dan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.

SASARAN POKOK	INDIKATOR SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN SASARAN POKOK RPJPD			
		2025 – 2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	I.E.14 Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif.	• Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. • Penguatan lembaga Kesetaraan Gender dan meningkatkan kapasitas kelembagaan keluarga berencana • Peningkatan dan pemerataan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan reproduksi bagi wanita serta peningkatan sarana prasarana sanitasi lingkungan, gizi dan kesehatan ibu dan anak.	• Peningkatan kapasitas perempuan dalam pekerjaan dan keterwakilan dalam pemerintahan • Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. • Peningkatan dan pemerataan pendidikan untuk kesehatan reproduksi bagi wanita serta meningkatkan pelayanan sanitasi lingkungan, gizi dan kesehatan ibu dan anak.	• Pengoptimalan upaya pembangunan manusia berbasis gender • Pemberdayaan perempuan dan pemerataan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan ibu dan anak. • Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal • Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang	• Perwujudan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal • Pemantapan dan perwujudan kesetaraan dan keadilan gender serta pemantapan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan ibu dan anak. • Keberlanjutan mempertahankan sarana prasarana sanitasi lingkungan, gizi dan kesehatan ibu dan anak

SASARAN POKOK	INDIKATOR SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN SASARAN POKOK RPJPD			
		2025 – 2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	I.E 15 Lingkungan Hidup Berkualitas	• Penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup • Pengembangan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup • Penguatan standarisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK. • Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati Daerah dan Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang disusun untuk 5	• Penguatan lingkungan pendukung yang memastikan keluarga dapat menjalankan fungsinya • Penyediaan akses partisipasi yang inklusif Penerapan teknologi berbasis riset dan inovasi di seluruh daerah untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi. • Menetapkan Kawasan Bernilai Penting Bagi Konservasi Keanekaragaman Hayati, serta Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Keanekaragaman Hayati.	• Penerapan ekonomi hijau yang komprehensif • Penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi Pengurangan pencemaran lingkungan, penerapan energi bersih dan penanganan limbah (padat dan cair) yang dikelola dengan baik di perkotaan, serta sistem pangan yang terintegrasi • Menetapkan Kawasan Bernilai Penting Bagi Konservasi Keanekaragaman Hayati, serta Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Keanekaragaman	• Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang semakin baik • Penerapan energi bersih di seluruh sektor pembangunan • Pemanfaatan produk pangan termasuk produk olahan, sumber daya hayati sebagai sumber pangan Penurunan emisi GRK menuju pencapaian net zero emission. • Mengembangkan Sistem Informasi Keanekaragaman Hayati.

SASARAN POKOK	INDIKATOR SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN SASARAN POKOK RPJPD			
		2025 – 2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		tahun sekali dan diintegrasikan dalam RPJMD, serta melaksanakan pemantauan dan Pengawasan Keanekaragaman Hayati yang bertujuan untuk mengetahui kondisi keanekaragaman hayati guna pemutakhiran Profil Kehati.		Hayati.	
	I.E.16 Berketahanan Energi, Air dan kemandirian pangan	• Meningkatkan konsumsi listrik per Kapita, intensitas energi/primer dan penurunan ketidakcukupan konsumsi pangan serta meningkatkan kapasitas air baku, akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan • Perlindungan,	• Mempercepat Penuntasan dalam pemenuhan konsumsi listrik per Kapita, dan mempercepat pemenuhan intensitas energi/Primer, serta percepatan meminimalisasi ketidakcukupan konsumsi pangan dan pemenuhan kapasitas air baku, serta	• Pemantapan Konsumsi Listrik per Kapita secara masif Pemantapan intensitas energi/primer secara masif, Pemantapan dalam meminimalisasi ketidakcukupan konsumsi pangan serta Pemantapan kapasitas air baku Penguatan pembangunan akses	• Perwujudan Pemenuhan Konsumsi Listrik yang handal, mewujudkan intensitas energi/primer yang handal dan kehandalan dalam konsumsi Pangan serta kapasitas air baku yang handal, kemudian melaksanakan

SASARAN POKOK	INDIKATOR SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN SASARAN POKOK RPJPD			
		2025 – 2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pengembangan dan pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan serta meningkatkan layanan irigasi dan air bersih masyarakat	Penataan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan • Pengembangan diversifikasi dan konservasi energi, serta pengembangan water - energy-food, optimalisasi layanan infrastruktur pertanian dan pengembangan diversifikasi pangan serta keterjangkauan pangan.	rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan • Penerapan manajemen air sirkular dan efisiensi penggunaan air	pengelolaan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan. • Mewujudkan ketahanan energi, air, dan pangan yaitu dengan mendorong konservasi dan efisiensi penggunaan sumber daya alam.
	I.E. 17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	• Memperkuat kapasitas dan kelembagaan terkait pengurangan risiko akibat perubahan iklim dan bencana alam. • Peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi resiko bencana dengan melakukan mitigasi dan penanggulangan	• Peningkatan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana dalam Penanganan Bencana • Pengoptimalan rehabilitasi lahan, pengembangan nature - based solution sebagai upaya adaptasi mitigasi krisis iklim	• Pemantapan kapasitas dan kelembagaan terkait pengurangan risiko akibat perubahan iklim dan bencana alam • Penerapan teknologi yang handal dan terintegrasi serta pengoptimalan kapasitas masyarakat dan daerah terhadap	• Terwujudnya kapasitas dan kelembagaan terkait pengurangan risiko akibat perubahan iklim dan bencana alam • Pemantapan ketahanan dan/atau ketangguhan masyarakat dan daerah terhadap

SASARAN POKOK	INDIKATOR SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN SASARAN POKOK RPJPD			
		2025 – 2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		bencana alam serta pembangunan yang rendah karbon		bencana alam serta krisis iklim	bencana alam serta krisis iklim

Tabel 5.3
Sasaran Pokok, Indikator Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan
RPJPD Tahun 2025 – 2045 Kabupaten Tulang Bawang Barat

Sasaran Pokok	Indikator Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan		Nilai (angka) Target IUP Tulang Bawang Barat					
				Capaian Th. 2023	Baseline 2025	Target 2025 - 2029	Target 2030 - 2034	Target 2035 - 2039	Target 2040 - 2045
Terwujudnya Masyarakat Tulang Bawang Barat yang berkualitas, adaptif, unggul, dan berdaya saing	I.E.1. Kesehatan Untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,02	74,52	75,265	76,510	77,755	79
		2	Kesehatan Ibu dan Anak						
			a. Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup) (%)	46,49	43,95	40,13	30 - 35	20 - 25	10 - 15
			b. Prevalensi Stunting	10,50	9,95	8,00 – 7,00	6,00 – 5,00	5,00 – 4,00	4,00 – 3,00
		3	Penanganan Tuberkulosis						
			a. Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (Case Detection Rate) (%)	45,50	46,50	52,55	60,78	67.25	73,50
			b. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate) (%)	95	97	97,18	97,45	97,92	98
		4	Cakupan kepesertaan JKN (%)	85,48	86,78	88,74	91,99	95,25	98,50

Sasaran Pokok	Indikator Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan		Nilai (angka) Target IUP Tulang Bawang Barat					
				Capaian Th. 2023	Baseline 2025	Target 2025 - 2029	Target 2030 - 2034	Target 2035 - 2039	Target 2040 - 2045
I.E.2. Pendidikan Berkualitas Yang Merata		5	Hasil Pembelajaran : a. SD - Sekor Literasi - Sekor Numerasi b. SMP - Sekor Literasi - Sekor Numerasi	52,08 34,17	62,24 47,12	62,24 47,12	72,40 60,07	82,56 73,02	92,73 85,97
		6	Persentase Satuan Pendidik Yang Mencapai Standar Kompetensi minimum pada asesment tingkat Nasional untuk : a. Literasi Membaca b. Numerasi	50,16 33,70	54,20 38,62	60,26 46	70,36 58,30	80,46 70,60	90,57 82,91
		7	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	7.79	7,91	8,51 – 9,00	9,01 – 10,00	10,01 – 11,00	11,34 – 11,44
		8	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12.10	12,29	12,58	13,07	13,56	14.05
		9	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)		6,56	67,7	6,95	7,19	7,43

Sasaran Pokok	Indikator Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan		Nilai (angka) Target IUP Tulang Bawang Barat					
				Capaian Th. 2023	Baseline 2025	Target 2025 - 2029	Target 2030 - 2034	Target 2035 - 2039	Target 2040 - 2045
		10	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja (%)	29,88	32,98	37,41	44,94	52,47	60
	I.E.3 Perlindungan Sosial Yang Adaptif	11	Tingkat Kemiskinan (%)	7.25	6,6	5,00 – 4,00	4,00 – 3,00	3,00 – 2,00	2,00 – 1,50
		12	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	32,05	36,46	43,07	54,10	65,12	76,15
Terwujudnya Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Sektor-Sektor Ekonomi Produktif Yang Didukung Teknologi dan Inovasi.	I.E.4 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	13	Rasio PDRB Industri Pengolahan	27.21	27,89	28,90	30,60	32,30	33-35
		14	Pengembangan Pariwisata						
			a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,99	1,17	1,43	1,88	2,33	2,77
			b. Jumlah Tamu Wisatawan Domestik	448.816	435.816	463.816	478.816	493.816	508.816
		15	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)		1,82	1,91 – 2,30	2,20 – 2,60	2,49 – 2,80	2,77 – 3,10
		16	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD :						

Sasaran Pokok	Indikator Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan		Nilai (angka) Target IUP Tulang Bawang Barat					
				Capaian Th. 2023	Baseline 2025	Target 2025 - 2029	Target 2030 - 2034	Target 2035 - 2039	Target 2040 - 2045
			a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	90,36	90,36	90,29	90,22	90,22	90,26
			b. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pada Level Kabupaten (%)	1,39	1,39	2,38	3,37	4,36	5,35
			c. Rasio Kewirausahaan Daerah	2,42	2,68	3,072	3,725	4,377	5,03
			d. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%)		0,46	0,61	0,76	0,91	1,06
			e. Return on aset (ROA) BUMD (%)	3,16	3,60	4,26	5,36	6,46	7,56
		17	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,12	3,86	3,45	2,79	2,13	1,47
			b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)						
		18	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	52,78	54,50	57,08	61,39	65,69	70

Sasaran Pokok	Indikator Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan		Nilai (angka) Target IUP Tulang Bawang Barat					
				Capaian Th. 2023	Baseline 2025	Target 2025 - 2029	Target 2030 - 2034	Target 2035 - 2039	Target 2040 - 2045
	I.E. 5 Penerapan Ekonomi Hijau	19	Indeks Inovasi Daerah (IID)	39,25	41 - 42	41 - 50	52 - 63	67 - 81	84 - 94
		20	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau						
			a. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif (Ton CO2e)		40657,30	55964,58	84286,20	128439,13	214948,89
			b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer *)						
	I.E.6 Transformasi Digital	21	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi *)	5,8	5,8	6,18	6,55	6,93	7,3
		22	Persentase Fasilitas Pemerintah TiYuh Terkoneksi Internet Smart City	50	54	65	75	85	100
		23	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Kabupaten *)	5,15	5,15	4,82	4,5	4,16	3,83
	I.E.7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	24	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,80	29,94	30,15	30,5	30,85	31,2

Sasaran Pokok	Indikator Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan		Nilai (angka) Target IUP Tulang Bawang Barat					
				Capaian Th. 2023	Baseline 2025	Target 2025 - 2029	Target 2030 - 2034	Target 2035 - 2039	Target 2040 - 2045
	I.E.8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	25	Kota dan Desa Maju, Inklusif dan Berkelanjutan						
			Persentase Desa Mandiri (%)	18	19	23	28	33	40
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, taat asas dan kolaboratif	I.E.9 Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	26	Indeks Reformasi Hukum	45.36	70,00	71 – 80	81 – 90	91 – 95	100*
		27	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,27	2,44	4,30	4,50	4,80	5,00
		28	Indeks Pelayanan Publik	1,78	1,78	2,46	3,14	3,82	4,5
		29	Anti Korupsi						
			Indeks Integritas Nasional (hasil Survei Penilaian Integritas Oleh KPK)		71,86	78,56	81,56	85,56	86,56
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, demokratis, dan stabilitas ekonomi yang mantap	I.E.10 Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh dan Demokrasi Substansial	30	Indeks Demokrasi Indonesia *)	78,32	79,36-81,00 (sedang)	82,00-83,00	84,00-85,00	86,00-87,00	87,00-90,00 (Tinggi)
		31	Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal nya *)		71,7	75,7	80,7	85,7	89,08

Sasaran Pokok	Indikator Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan		Nilai (angka) Target IUP Tulang Bawang Barat					
				Capaian Th. 2023	Baseline 2025	Target 2025 - 2029	Target 2030 - 2034	Target 2035 - 2039	Target 2040 - 2045
		32	Tingkat Kriminalitas (Rasio)		122,93	122,80	104,17	94,44	86,16
			a. Persentase Penegakan Hukum (Peraturan Daerah)		40	60	65	70	75
			b. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	100	100	100	100	100	100
	I.E.11 Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	33	Tingkat Inflasi (%) *)	2,9-3,7	1,5-3,5	2,4-3,5	1,95-3,35	1,48-3,18	1-3
		34	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,18	0,35	0,61	1,04	1,47	1,9
		35	Inklusi Keuangan (%)		85,50	88,43	91,35	94,28	97,20
	I.E.12 Daya Saing Daerah	36	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	2,42	2,88	3,34	3,79	4,25	2,88
		37	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD)	N/A	60 - 80	60-80	60-80	60-80	60-80
	Terwujudnya kehidupan masyarakat inklusif, harmonis,	I.E.13 Beragama Maslahat, dan Berkebudayaan maju	38	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	56,15	59,10 – 59,12	59,50 – 62,00	63,00 – 65,00	66,00 – 68,00
39			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) *)	76,2	74,07 – 74,13	76,07 – 77,95	78,07 – 79,95	80,07 – 81,00	81,24 – 81,94

Sasaran Pokok	Indikator Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan		Nilai (angka) Target IUP Tulang Bawang Barat					
				Capaian Th. 2023	Baseline 2025	Target 2025 - 2029	Target 2030 - 2034	Target 2035 - 2039	Target 2040 - 2045
dan berbudaya, serta lingkungan hidup yang berkualitas	I.E.14 Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif.	40	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga						
			a. Indeks Perlindungan anak	63,53	64,64	74,64 – 76,76	77,64 – 79,76	80,64 – 82,76	83 - 85
			b. Indeks Pembangunan Pemuda *)		49,53	60,53 – 65,00	65,53 – 70,00	70,53 – 75,00	75 - 78
		41	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,499	0,479	0,40 – 0,35	0,34 – 0,28	0,27 – 0,22	0,195 – 0,186
	I.E 15 Lingkungan Hidup Berkualitas	42	Kualitas Lingkungan Hidup						
			a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	60,31	66,80	67,81	69,07	70,34	71,85
			b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)		64,61	65,09	65,57	66,05	66,52
			c. Pengelolaan sampah						
		-	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)						

Sasaran Pokok	Indikator Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan	Nilai (angka) Target IUP Tulang Bawang Barat					
			Capaian Th. 2023	Baseline 2025	Target 2025 - 2029	Target 2030 - 2034	Target 2035 - 2039	Target 2040 - 2045
	I.E.16 Berketahanan Energi, Air dan kemandirian pangan	- - Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	31.44	32,00	32,84	34,25	35,65	37,05
		43 Ketahanan Energi, Air dan Pangan						
		a. Ketahanan Energi						
		- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) *)	750	750	750	1.223	1.696	2.170
		- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp.Milyar)						
		b. Ketahanan Air						
		- Kapasitas Air Baku (M3/detik) *)		0,44	0,44	4,4	8,36	12,32
		- Persentase Rumah Tangga dengan akses sumber air minum layak (%)	59.03	62,13	66,77	74,52	82,26	90,00

Sasaran Pokok	Indikator Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan		Nilai (angka) Target IUP Tulang Bawang Barat					
				Capaian Th. 2023	Baseline 2025	Target 2025 - 2029	Target 2030 - 2034	Target 2035 - 2039	Target 2040 - 2045
			c. Ketahanan Pangan						
			- Indeks Ketahanan Pangan	83,59	85,23	87,69	91,79	95,89	97,95
			- Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	8,07	7,39	6,05	4,35	2,02	0,17
	I.E. 17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44	Indeks Risiko Bencana (IRB)	120,28	119,91	114,36	108,44	102,52	96,6
		45	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO2e) (Kumulatif)		40657,30	55964,58	84286,20	128439,13	214948,89

Keterangan : *) menggunakan angka indikator utama pembangunan Provinsi Lampung

5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan transformasi menggambarkan upaya transformasi pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2045 yang disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten Tulang Bawang Barat serta untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sekaligus menggambarkan upaya transformasi yang spesifik sesuai dengan kebutuhan/karakteristik daerah dan mendukung tercapaannya Visi Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung serta Nasional.

Arah kebijakan transformasi daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan tema pembangunan berdasarkan Tahapan 5 (lima) tahunan dan mengacu pada arah kebijakan transformasi daerah Provinsi Lampung serta Nasional yang disesuaikan kebutuhan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana tersaji pada Tabel 5.3.

Tabel 5.4.
Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 – 2045

Visi	Transformasi Daerah	Indikator Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformatif Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
TRANSFORMASI DAERAH			
Tulang Bawang Barat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan	Transformasi Sosial	I.E.1. Kesehatan Untuk Semua	• Memperluas usaha pelayanan promotif-preventif dan membudayakan kebiasaan perilaku hidup sehat, dengan memenuhi ketersediaan air minum dan sanitasi, Kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas kolaboratif pendukung Kesehatan. • Pengendalian dan pencegahan kehamilan berisiko yang didukung dengan peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat, jaminan akses, dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi • Percepatan penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i> • Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. • Pengendalian penyakit tidak menular, gangguan mental, dan penyakit menular melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya • Meningkatkan dan pemertaan akses pelayanan Kesehatan universal. • Meningkatkan kualitas dan penyediaan sarana -prasarana pelayanan Kesehatan primer dan rujukan yang memdai serta terjangkau. • Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. • Pendampigan peran lintas sektor dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. • Meningkatkan dan pemerataan kompetensi tenaga Kesehatan. • Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan untuk bertugas di pelayanan primer Kesehatan.

Visi	Transformasi Daerah	Indikator Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformatif Daerah
			• Mempercepat penghapusan (eliminasi) penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan. • Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan berbasis teknologi serta distribusi tenaga Kesehatan yang merata. • Meningkatkan kesejahteraan tenaga Kesehatan. • Pengembangan pemanfaatan teknologi digitalisasi dan bioteknologi untuk Kesehatan. • Memberdayakan masyarakat local untuk menjadi tenaga Kesehatan yang siap ditempatkan di pelayanan Kesehatan primer. • Penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan melalui pencegahan, deteksi, dan respon terutama untuk kedaruratan kesehatan dan dampak perubahan iklim serta pengembangan ekosistem halal • Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk • Memperkuat ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu keluarga dan masyarakat. • Membudayakan hidup sehat di masyarakat serta pengembangan kualitas dan akses sanitasi. • Medorong pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan Transformasi Kesehatan. • Pemenuhan dan perluasan cakupan jaminan kesehatan yang berkelanjutan dengan fokus pada penerapan belanja strategis untuk mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan
		I.E.2. Pendidikan Berkualitas Yang Merata	• Percepatan wajib belajar 13 tahun (satu tahun pra sekolah dan dua belas tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah/SD&SMP). • Pengembangan dan pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar (SD dan SMP) yang memenuhi standar serta aman dari

Visi	Transformasi Daerah	Indikator Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformatif Daerah
			bencana termasuk adanya transportasi khusus untuk peserta didik yang sesuai dengan karakter wilayah dan pemerataan akses. • Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Pendidikan dasar dan Menengah serta ketersediaan sarana prasaran Pendidikan yang memadai dan terjangkau. • Peningkatan dan pemerataan akses Pendidikan Usia Dini dan wajib belajar Sembilan tahun (SD&SMP). • Penguatan kurikulum Pendidikan usia dini, dasar dan menengah yang berbasis pengembangan karakter, minat dan bakat siswa. • Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan dan pemerataan akses pendidikan tinggi. • Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. • Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. • Perluasan dan Peningkatan bantuan biaya pendidikan untuk peserta didik khususnya bagi masyarakat yang berprestasi atau yang memiliki penghasilan rendah. • Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik. • Pemerataan dan Peningkatan kompetensi tenaga pendidik (guru) serta tenaga kependidikan. • Penguatan manajemen pendidikan karakter dan talenta guna peningkatan prestasi peserta didik. • Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan • Peningkatan kualifikasi dan kompetensi lulusan yang sesuai dengan dunia kerja.

Visi	Transformasi Daerah	Indikator Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformatif Daerah
			• Pemberdayaan masyarakat lokal yang diarahkan untuk menjadi guru dan tenaga kependidikan berkualitas. • Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan terutama untuk pendidikan dasar (SD & SMP).
		I.E.3 Perlindungan Sosial Yang Adaptif	• Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan. • Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan • Pemantapan kesadaran terhadap hak atas perlindungan sosial masyarakat. • Pemenuhan Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat. • Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, serta bantuan sosial terhadap bencana dan perubahan iklim • Peningkatan dan pemerataan akses layanan air minum dan sanitasi. • Percepatan eliminasi kebiasaan masyarakat BABS (Buang Air Besar Sembarangan) di seluruh rumah tangga • Peningkatan akses untuk rumah layak huni dan terjangkau sesuai karakter wilayah. • Percepatan ketersediaan dan akses rumah tangga terhadap hunian layak, penataan Kawasan kumuh dalam suatu Kawasan perkotaan dan/atau pembaharuan wilayah kota. • Penguatan ekonomi lokal dan insentif fiskal nonfiskal bagi investasi di daerah untuk perluasan kesempatan kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat di daerah.

Visi	Transformasi Daerah	Indikator Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformatif Daerah
			• Peningkatan perlindungan sosial dan penyediaan jaminan Kesehatan nasional yang cukup serta berkelanjutan bagi masyarakat. • Peningkatan / pengembangan <i>government induced activiti</i> sebagai upaya meningkatkan pergerakan barang dan orang didaerah, yang diharapkan akan mendorong peningkatan geliat ekonomi di daerah. • Penyediaan yang luas untuk jaminan sosial seperti Jaminan Ketenagakerjaan, kematian, dan hari tua terutama untuk kelompok marjinal dan rentan. • Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah berbasis kerakyatan untuk masyarakat. • Penguatan sistem perlindungan adaptif bagi tenaga kerja termasuk tenaga rentan mencakup penguatan jaminan sosial yang komprehensif serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak tenaga kerja • Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja • Pemerataan perlindungan sosial bagi masyarakat dan meningkatkan promotif, preventif melalui JKN dan SPM. • Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada usia produktif dikalangan. masyarakat umum. • Perlindungan sosial yang adaptif, terintegrasi dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat terutama kelompok marjinal dan rentan dengan memaksimalkan pemanfaatan sistem Regsosek sehingga tepat sasaran, tepat guna dan efektif (efisien). • Memastikan dan menjaga ketercukupan jaminan Kesehatan nasional yang adil, efektif dan efisien.

Visi	Transformasi Daerah	Indikator Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformatif Daerah
	Misi Ke-2 Transformasi Ekonomi	I.E.4 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	• Hilirisasi industri prioritas hingga produk akhir yang berbasis sumber daya alam berdasarkan komoditas unggulan wilayah • Penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal • Penguatan rantai pasok di dalam negeri bagi industri skala kecil dan menengah • Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi • Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian dan perikanan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. • Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. • Pengendalian dan pengawasan sumber daya pertanian dan perikanan • Efisiensi dan integrasi antara infrastruktur <i>on-farm</i> dengan distribusi komoditas pertanian dan perikanan • Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani dan nelayan guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/ teknologi pertanian terapan kontemporer • Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian dan perikanan • Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian dan perikanan • Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian dan perikanan • Pengembangan <i>closed loop model</i> pertanian dan perikanan melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi, serta penguatan kolaborasinya dengan <i>market</i>, bank, dan asuransi pertanian. • Peningkatan inovasi dan skala pemanfaatan keragaman sumber daya

Visi	Transformasi Daerah	Indikator Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformatif Daerah
			alam, budaya, kreativitas, dan prestasi olahraga dalam diversifikasi daya tarik destinasi pariwisata • Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan dan perdesaan secara kolaboratif dan partisipatif • Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha. • Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. • Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual yang didukung talenta, infrastruktur, dan pembiayaan • Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. • Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha • Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. • Peningkatan produktivitas BUMD • Iklim investasi dan kepastian berusaha yang mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing • Penguatan pelatihan <i>re-skilling</i> dan <i>up-skilling</i> serta integrasi <i>soft skills</i> bagi angkatan kerja untuk mengantisipasi disrupsi dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dan memanfaatkan teknologi. • Penetapan upah berbasis produktivitas dan penerapan upah minimum berkeadilan sebagai jaring pengaman yang berlaku bagi seluruh pekerja

Visi	Transformasi Daerah	Indikator Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformatif Daerah
			• Penyediaan informasi pasar kerja yang mutakhir, kredibel, mudah diakses, dan dengan jangkauan luas • Penguatan iklim ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja fleksibel, responsif gender, dan inklusif • Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang dunia usaha dan dunia industri yang berdaya saing
		I.E. 5 Penerapan Ekonomi Hijau	• Penerapan ekonomi sirkular • Penerapan prinsip ekonomi hijau di setiap sektor • Pengelolaan hutan lestari dan lahan pertanian serta produk-produk turunannya secara berkelanjutan • Peningkatan efisiensi energi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan
		I.E.6 Transformasi Digital	• Pembangunan ekosistem digital dengan memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh wilayah, digitalisasi di sektor strategis, meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, dan menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau <i>digital skill</i> • Meningkatkan akses layanan digital yang berkualitas guna peningkatan kesejahteraan masyarakat • Meningkatkan kapasitas dan akses informasi bagi pelaku ekonomi sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu / rekayasa / teknologi terapan.
		I.E.7	• Penguatan kuantitas dan kualitas infrastruktur konektivitas antarwilayah secara lebih terintegrasi

Visi	Transformasi Daerah	Indikator Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformatif Daerah
		Integrasi Ekonomi Domistik dan Global	• Peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antarwilayah, peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi dagang antardaerah, serta mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok global • Peningkatan pangsa ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global • Mengembangkan dan penguatan ekosistem bisnis pelaku industri lokal • Pengembangan dan penguatan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi baru dan peningkatan daya saing. • Mengembangkan komoditi unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi pasar yang baik. • Pembangunan ekonomi daerah yang memiliki daya saing dengan penguatan serta perluasan akses perdagangan dan Kerjasama antar daerah
		I.E.8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	• Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa. • Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya • Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum. • Penerapan prinsip rendah karbon di pemukiman, perkantoran, bisnis dan komersial, serta penyediaan ruang terbuka hijau publik yang aman dan inklusif. • Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid (green & grey infrastructure)</i> pada kawasan perkotaan. • Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu menuju

Visi	Transformasi Daerah	Indikator Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformatif Daerah
			<i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i>. • Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet • Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi • Pembangunan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan meningkatkan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan berkelanjutan lingkungan. • Penataan bangunan di pusat pertumbuhan dan pengembangan Kawasan permukiman tiyuh.
	Misi Ke-3 Transformasi Tata Kelola	I.E.9 Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	• Menyederhanakan dan meningkatkan kualitas aturan – aturan (regulasi) di daerah • Penyelarasan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah • Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan • Percepatan digitalisasi untuk pelayanan publik dan melakukan pemeriksaan SPBE dalam upaya menguatkan aspek pemerintahan digital. • Peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. • Mempercepat untuk digitalisasi pelayanan publik dan meningkatkan respon yang cepat terhadap laporan masyarakat. • Penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah • Mengembangkan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. • Memperkuat integritas partai politik • Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang

Visi	Transformasi Daerah	Indikator Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformatif Daerah
			adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah • Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas ASN, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi • Memperkuat peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. • Penguatan integrasi partai politik.
LANDASAN TRANSFORMASI			
	Misi Ke-4 Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	I.E.10 Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh dan Demokrasi Substansial	• Meningkatkan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. • Peningkatan internalisasi nilai-nilai HAM melalui perluasan pendidikan HAM • Dukungan terhadap pengembangan sarana & prasarana keamanan dan ketertiban • Pembangunan budaya hukum melalui transformasi sistem penegakan etika/perilaku • Pembangunan komunikasi publik yang merata, berkeadilan, dan berdaulat • Pemerataan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, kegiatan sosial budaya, dan kegiatan politik • Peningkatan kualitas kesetaraan dan kebebasan dalam masyarakat
		I.E.11 Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	• Peningkatan basis pajak melalui penegakan hukum dan kepatuhan wajib pajak, serta mendorong sektor informal untuk menjadi sektor formal • Penggalan sumber-sumber penerimaan pajak baru serta dari sumber bukan pajak • Pemberian insentif fiskal yang tepat untuk mendorong investasi serta pengembangan sektor-sektor prioritas

Visi	Transformasi Daerah	Indikator Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformatif Daerah
			• Penguatan jenis belanja produktif untuk percepatan investasi publik serta pemerataan penyediaan pelayanan publik • Optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional • Penguatan pengendalian inflasi daerah. • Peningkatan kapasitas dan optimalisasi peran sektor keuangan • Manajemen investasi yang berkualitas sehingga kapasitas pembiayaan yang ada dapat digunakan secara optimal
		I.E.12 Daya Saing Daerah	• Peningkatan kinerja dan kemampuan kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah • Mengembangkan dan diversifikasi produk sektor unggulan melalui insentif kepada penerapan investasi untuk penelitian dan pengembangan pelaku ekonomi.
	Misi Ke-5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	I.E.13 Beragama Maslahat, dan Berkebudayaan maju	• Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila • Perlindungan dan pengembangan keragaman nilai, kebebasan ekspresi, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat • Peningkatan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi • Pengembangan dan pemanfaatan kearifan lokal dan warisan budaya untuk mendorong produktivitas dan kesejahteraan rakyat • Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan • Peningkatan sinternalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat • Pembangunan kehidupan beragama yang inklusif, rukun, dan toleran • Jaminan pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan • Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama secara merata

Visi	Transformasi Daerah	Indikator Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformatif Daerah
			• Pengembangan dana sosial keagamaan dan filantropi, pemberdayaan umat beragama, dan peningkatan produktivitas
		I.E.14 Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif.	• Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang • Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan • Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. • Penguatan lingkungan strategis untuk pelaksanaan PUG dan inklusi sosial yang efektif dan berkelanjutan • Penguatan lembaga Kesetaraan Gender dan meningkatkan kapasitas kelembagaan keluarga berencana • Peningkatan kapasitas perempuan dalam pekerjaan dan keterwakilan dalam pemerintahan • Pengoptimalan upaya pembangunan manusia berbasis gender • Pemberdayaan perempuan dan pemerataan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan ibu dan anak. • Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal

Visi	Transformasi Daerah	Indikator Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformatif Daerah
		I.E 15 Lingkungan Hidup Berkualitas	• Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis. • Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami. • Peningkatan kualitas air dan udara serta pengelolaan limbah melalui penerapan teknologi terkini dan terjangkau • Peningkatan pengelolaan limbah B3 dan limbah medis berkelanjutan yang terintegrasi dari hulu-hilir dengan penekanan pada perubahan perilaku masyarakat dan pelaku usaha • Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>. • Penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup • Pengembangan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Visi	Transformasi Daerah	Indikator Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformatif Daerah
		I.E.16 Berketahanan Energi, Air dan kemandirian pangan	• Perluasan akses, kapasitas, dan jangkauan pelayanan infrastruktur energi terutama gas dan listrik • Peningkatan riset, inovasi, dan eksplorasi potensi dan cadangan baru energi • Diversifikasi dan hilirisasi pangan lokal untuk mendukung kemandirian pangan • Pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang cukup, beragam, seimbang, dan aman • Modernisasi sistem irigasi untuk mendorong efisiensi penggunaan air irigasi • Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. • Pengembangan dan penerapan solusi teknologi dalam pengelolaan sumber daya air
		I.E. 17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	• Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan • literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi. • Identifikasi karakteristik dan potensi kebencanaan untuk penyusunan profil risiko dan program mitigasi bencana • Penerapan pertimbangan aspek pengurangan risiko bencana dalam menyusun rencana tata ruang wilayah • Pembangunan infrastruktur terintegrasi yang bersifat multifungsi (penyediaan layanan dasar, infrastruktur sosial, dan tanggap darurat

Visi	Transformasi Daerah	Indikator Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformatif Daerah
			bencana) • Pembangunan sarana dan prasarana yang memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim • Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan • Penerapan efisiensi energi secara luas dan peningkatan penggunaan EBT • Penerapan kebijakan yang mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon dan berkelanjutan • Pembangunan bangunan gedung dan hunian yang rendah karbon dan pengembangan industri hijau
	Implementasi Transformasi		• Penguatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah • Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb • Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim. • Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated</i>) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas • Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke <i>green/low-cost financing</i>, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/ nonfiskal lainnya bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor

Visi	Transformasi Daerah	Indikator Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformatif Daerah
			ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan. • Percepatan pelaksanaan reforma agraria. • Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas <i>researcher</i>, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri. • Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. • Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i> • Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah. • Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten • Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional • Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan. • Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

VI PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun sebagai bentuk penjabaran muatan - muatan yang terkandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2025-2045. Sebagaimana diketahui bersama, pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan Provinsi dan Nasional sehingga pembangunan daerah ini harus mendukung pencapaian target kinerja pembangunan Provinsi dan Nasional. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen perencanaan perlu disusun untuk dapat menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara pusat dan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2045 memuat visi, misi, arah kebijakan hingga strategi pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang mana menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam melaksanakan pembangunan jangka panjangnya. Pendekatan-pendekatan penyusunan dokumen perencanaan ini dibuat dengan lebih implementatif melalui pendekatan *top down*, *bottom up*, partisipatif, politik, teknokratik yang berorientasi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).

Implementasi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah agar dapat mencapai **Tulang Bawang Barat Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan**, serta perlu adanya dukungan berupa (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah; (3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat; dan (4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat; serta (5) Peran aktif dari masyarakat dan seluruh komponen pembangunan.

KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025-2045 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045, RPJPD ini akan menjadi acuan oleh seluruh pelaku pembangunan daerah, termasuk lembaga-lembaga yang merepresentasikan cabang kekuasaan negara, pihak swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan strategi transformasi pembangunan sesuai peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan, sebagai berikut :

- a) Visi dan misi RPJPD menggambarkan jangkauan kebijakan yang lebih luas dalam jangka panjang dan secara konsisten dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan jangka menengah. (Pasal 165 Ayat 3 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017);
- b) Sasaran pokok dalam RPJPD digunakan untuk menjabarkan kinerja pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan dalam kerangka pencapaian sasaran 20 (dua puluh) tahunan dalam RPJPD. (Pasal 167 Ayat 6 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017);
- c) Sasaran pokok RPJPD ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan per periode 5 (lima) tahunan. (Pasal 168 Ayat 2 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017);
- d) Sasaran yang akan ditetapkan dalam RPJMD, selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih paling sedikit juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. (Pasal 168 Ayat 3 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017);
- e) Sasaran dalam RPJMD yang ditetapkan harus dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. (Pasal 169 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017);
- f) Arah Kebijakan RPJPD merupakan prioritas pembangunan Daerah 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan kedalam kebijakan 5 (lima) tahunan yang harus dipedomani dalam perumusan visi dan misi calon Kepala Daerah dan penyusunan RPJMD periode berkenaan. (Pasal 171 Ayat 3 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017);
- g) Sumber pendanaan rencana pembangunan Daerah bersumber dari APBD; termasuk didalamnya dengan mendorong partisipasi masyarakat serta kontribusi sektor swasta dan pihak lain dalam pembangunan serta sumber pendanaan lain yang sah. (Pasal 176 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017);
- h) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup Daerah kabupaten. (Pasal 181 Ayat 3 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017);
- i) Visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/kota, selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang Provinsi dan Nasional. (Pasal 266 Ayat 3 poin a. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017);
- j) Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup Daerah Kabupaten/Kota dan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten/Kota kepada Bupati / Wali Kota, selanjutnya pengendalian dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan evaluasi hasil RPJPD Kabupaten/Kota Masing - Masing. (Pasal 251 Ayat 5 dan 282 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017);

- k) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
- hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. (Pasal 342 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budd Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009